

PROSIDING WEBINAR - PERINGATAN HARI PANCASILA

Anggota APPTI No. 036/KTA/APPT/2012
Anggota IKAPI No. 127/JTI/2015

Jember University Press
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
Telp. 0331-330224, psw. 0319
E-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

ISBN 978-623-7973-03-4



PROSIDING WEBINAR PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

PANCASILA DAN KONSTITUSI DALAM SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI COVID-19

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
6 JUNI 2020

Oleh:
Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jember
dan
Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PROSIDING WEBINAR
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA**

**TEMA:
PANCASILA DAN KONSTITUSI DALAM RANGKA KEBANGIKITAN
NASIONAL UNTUK MENGHADAPI *COVID-19***

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
6 JUNI 2020**

**Oleh:
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
dan
PUSAT PENGAJIAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM**

**UPT PERCETAKAN DAN PENERBITAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

Pancasila dan Konstitusi dalam rangka Kebangikitan Nasional untuk Menghadapi Covid-19

Organizing Committee

Ketua : Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Sekretaris : Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H.
Editor : Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
Reviewer : Muh. Bahrul Ulum, S.H., LL.M.
Iwan Rachmat, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-7973-03-4

Layout dan Desain Sampul:
Putra Adi Prastyo, S.H.

Penerbit: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember

Alamat Penerbit:
Jalan Kalimantan 37
Jember 68121
Telp. 0331-330224, Voip.0319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Distributor:
Jember University Press
Jalan Kalimantan Nomor 37 Jember
Telp. 0331-330224, Voip.0319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

SAMBUTAN PENJABAT DEKAN FAKULTAS HUKUM

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya *Webinar* dengan tema “Pancasila dan Konstitusi dalam Rangka Kebangkitan Nasional untuk Menghadapi *Covid-19*” yang bertepatan pada hari Sabtu, 6 Juni 2020, diselenggarakan melalui media *Zoom* oleh Bagian Hukum Tata Negara dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember. *Webinar* dilaksanakan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus Hari Lahir Pancasila yang berada di tengah Pandemi.

Tema tersebut dimaksudkan sebagai wadah silaturahmi, termasuk berbagi informasi dan pengalaman bagi para akademisi, peneliti, sekaligus pemerhati pada kajian Pancasila. Melalui *Webinar* seluruh peneliti, akademisi, dan pemerhati Pancasila dapat saling berbagi dan bertukar informasi serta peserta lain yang bisa mendukung adanya ketertarikan kembali generasi masa kini pada Pancasila yang tidak pernah ketinggalan zaman.

Semoga acara yang kami adakan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, pemakalah, dan panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan *Webinar* ini di tengah pandemi sehingga berjalan dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan bergabung dengan segala keterbatasan di tengah pandemi dan mendukung penyelenggaraan *Webinar*. Alhamdulillah, meskipun saat ini di tengah keterbatasan masih bisa dimudahkan dalam berkontribusi untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

Jember, Juni 2020

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

SAMBUTAN

KETUA BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar Pancasila dan Konstitusi meski di tengah pandemi. Keberadaan acara *Webinar* tentunya tidak terlepas dari dukungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai lembaga, meskipun di tengah pandemi tetap mendukung seluruh dosen untuk terus berkegiatan. Pancasila saat ini menjadi salah satu pegangan hidup yang tetap kita junjung tinggi apalagi di tengah pandemi *Covid-19* yang hampir rata terjadi di seluruh belahan dunia. Pancasila yang memiliki 5 sila saat ini benar-benar telah menggambarkan kondisi negara Indonesia dari masa ke masa. Pancasila yang memiliki nilai tak pernah lekang oleh zaman yang terus berkembang dan selalu memberikan unsur kebaruan.

Di tengah pandemi *Covid-19* diharapkan seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam usaha penanggulangan *Covid-19* di seluruh level dari pemerintah sampai pada pemerintahan desa di level RW dan RT. Tentunya hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada sinergitas dari seluruh elemen masyarakat sebagai perwujudan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perlunya mengingatkan kembali nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk membangkitkan semangat para generasi muda dan mengingat jasa para pahlawan yang melawan penjajahan dan bangkit dari keterpurukan menjadi Negara Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat serta kuat melawan pandemi *Covid-19*. Momentum tersebut bertepatan pada bulan Juni, lahirnya Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi negara Indonesia, dasar dan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia serta cita hukum bangsa dan negara Indonesia juga sebagai identitas negara.


Pandemi *Covid-19* telah berlangsung selama hampir setengah tahun merata terjadi di seluruh belahan bumi, tak terkecuali Negara Indonesia. Beruntungnya, Indonesia memiliki Pancasila yang merupakan gambaran ideal dan mencirikan karakter bangsa. Semangat gotong royong dan persatuan Indonesia tentunya dapat terus membangkitkan generasi muda dan seluruh elemen masyarakat di tengah pandemi dan keterbatasan. Pandemi *Covid-19* berdampak hampir di seluruh lini kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, informasi teknologi serta ilmu pengetahuan yang kerap hadir dengan berbagai hal yang mutakhir dan bermanfaat. Boleh jiwa negara Indonesia sakit, namun secara psikis harus tetap sehat agar komponen pendukungnya tidak terbawa arus. Bangkit dan semangat serta bersatu melawan *Covid-19* bersama-sama tentunya menjadi solusi jitu untuk terus hidup sebagai masyarakat Pancasila.

Saya selaku Ketua Bagian dan Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan pada narasumber dan pemakalah yang ikut berkontribusi dalam acara *Webinar*.

Sebagai wujud gotong royong dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi, kami menghimpun dana dari para pemakalah untuk berkontribusi secara langsung dalam penanggulangan *Covid-19* yang kami sumbangkan kepada para pedagang di sekitar kampus berupa masker yang dibagikan secara gratis dan kami sampaikan kepada tim panitia yang telah bekerjasama sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga nilai Pancasila yang kami terapkan menjadi pembakar semangat masyarakat untuk terus berbagi dan bangkit melawan *Covid-19* yang sampai saat ini belum ada vaksin yang mampu mengobati. Semoga pula pelaksanaan *Webinar* menjadi contoh kecil dari adanya perilaku membumikan Pancasila di tengah pandemi. Meskipun di tengah pandemi tetap harus berkarya, berinovasi, dan berbagi untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Pancasila.

Jember, Juni 2020

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PANITIA PENYELENGGARA	ii
SAMBUTAN PENJABAT DEKAN FAKULTAS HUKUM UNEJ	iii
SAMBUTAN KETUA BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNEJ	iv
DAFTAR ISI	vi
Prospek Penerapan Asas Kehati-hatian pada Bencana Alam dan Nonalam pascapandemi <i>Covid-19</i> (A'an Effendi)	1
Peran Esoterisme Pancasila dalam Memprogresifitaskan Kebangkitan Nasional yang Berbasis Kebhinekaan di Era Pandemi <i>Covid-19</i> (Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati)	17
Pembangunan Ekonomi dalam Bingkai Keadilan Sosial di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> (Andika Putra Eskanugraha)	33
Pentingnya Nilai Pancasila dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid-19</i> di Lingkungan Sekolah (Antikowati)	43
Pembangunan Materi Hukum Berdasarkan Konstitusi di Tengah Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat <i>Covid-19</i> (Bayu Dwi Anggono)	53
Problematika Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan <i>Covid-19</i> (Dian Kus Pratiwi dan Fandi Nur Rohman)	71
Kehadiran Negara dalam Menghadapi <i>Covid-19</i> (Eddy Mulyono)	81
Tanggung Jawab Negara atas Kesehatan dan Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid-19</i> (Fahmi Ramadhan Firdaus)	97
Penafsiran Sempit Pancasila di Tengah Semangat Rakyat Melawan Pandemi (Gautama Budi Arundhati)	109
Nilai Pancasila di Tengah Wabah <i>Covid-19</i> di Negara Indonesia (Ida Bagus Oka Ana)	121

Pancasila, Nawacita, dan Paradigma Pembangunan Nasional dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia (Lestanta Budiman)	131
Diskursus Hukum tentang Ketenagakerjaan Selama Wabah <i>Covid-19</i> Ditinjau dari Demokrasi Pancasila (Lovika Augusta Purwaningtyas)	145
<i>Covid-19</i> : Berdampingan atau Berdamai? Diskursus untuk Meneguhkan Identitas sebagai Bangsa yang Menjujung Perikemanusiaan dan Perikeadilan (Marlina)	163
Desain Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Refleksi Menghadapi <i>Covid-19</i> Perspektif Pancasila dan Konstitusi (Muhammad Addi Fauzani, Dimas Firdausi Hunafa, dan Fandi Nur Rohman)	175
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i> (Nando Yussele Mardika)	191
Pancasila vs <i>Covid-19</i> : Dialektika Membumikan Pancasila di Tengah Pandemi dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila (Nurul Laili Fadhilah)	203
Peran Perempuan Adat dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran <i>Covid-19</i> (Pratiwi Puspitho Andini)	215
Menakar Kekuatan Ideologi di Masa Pandemi (Rinda Widyaningsih, Kuntarto, dan Muhamad Riza Chamadi)	231
“Imunitas” Bangsa di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> itu Bernama Pancasila (Rofi Wahanisa)	243
Pancasila dan Kebijakan Pemerintah di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i> : antara Harapan dan Realita (Rosita Indrayati)	259
Pandemi <i>Corona</i> : Momentum Memperkuat Budaya Gotong Royong dan Konsolidasi Nasionalisme Menuju Indonesia Bangkit (Satria Rangga Putra)	271
Konsep <i>New Normal</i> dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi <i>Covid-19</i> (Sulistina)	283
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Semangat Kebangkitan Nasional (Totok Sudaryanto)	295
Peranan Pancasila dan Konstitusi di Tengah Pandemi (Wilma Silalahi)	305



PROSPEK PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN PADA BENCANA ALAM DAN NONALAM PASCA PANDEMIK *COVID-19**

A'an Efendi*

LATAR BELAKANG

Virus Corona atau nama resminya oleh *World Health Organization (WHO)*, *Coronavirus Disease 2019* (Penyakit Coronavirus 2019), disingkat *COVID-19*¹, diduga berasal dari Kota Wuhan, di Tiongkok² yang kemudian menyebar sedikitnya pada 200 negara dan teritorial.³ Berdasarkan data WHO, dampak dari *COVID-19* per 25 Mei 2020, total 5.304.772 orang dilaporkan dikonfirmasi positif *COVID-19* secara global, di antara jumlah tersebut, 342.029 orang dilaporkan meninggal dunia.⁴ Pandemi *COVID-19* adalah krisis kesehatan global dan tantangan tersebar yang harus dihadapi masyarakat dunia sejak Perang Dunia Kedua.⁵ Indonesia tidak luput dari penyebaran *COVID-19*. Dari data WHO, per 25 Mei 2020, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 22.750 orang terkonfirmasi positif *COVID-19*, 1.391 orang meninggal dunia, dan 5.642 pasien dinyatakan sembuh.⁶ *COVID-19* juga telah berdampak tidak hanya pada kesehatan, tetapi pada masyarakat dan

*Makalah disampaikan pada Webinar "Pancasila dan Konstitusi dalam Semangat Kebangkitan Nasional untuk Menghadapi Covid-19" yang diselenggarakan Bagian Hukum Tata Negara FH UNEJ dan PUSKAPSI FH UNEJ pada 6 Juni 2020.

*Bagian Hukum Tata Negara FH UNEJ.

¹Lihat dan baca "Coronavirus disease named Covid-19", <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51466362>, 11 February 2020, diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.38 WIB; "WHO names novel coronavirus as 'COVID-19'", <https://www.channelnewsasia.com/news/world/wuhan-virus-coronavirus-who-new-name-12424116>, 11 Feb 2020, diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.38 WIB.

²Lihat dan baca "How did coronavirus start and where did it come from? Was it really Wuhan's animal market?", 28 April 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/how-did-the-coronavirus-start-where-did-it-come-from-how-did-it-spread-humans-was-it-really-bats-pangolins-wuhan-animal-market>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.59 WIB; "How a Wuhan lab became embroiled in a global coronavirus blame game | Free to read", <https://www.ft.com/content/255a3524-0459-4724-a92a-58268ab627e2>, 5 May 2020, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.05 WIB.

³Jiachuan Wu and Nigel Chiwaya, "Coronavirus map: COVID-19 is spreading around the world", 26 May 2020, <https://www.nbcnews.com/health/health-news/coronavirus-map-confirmed-cases-2020-n1120686>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.24 WIB.

⁴World Health Organization, "Global update on coronavirus disease.", <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.16 WIB.

⁵United Nations Development Programme, "Coronavirus disease COVID-19 pandemic: Humanity needs leadership and solidarity to defeat the coronavirus". <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus.html>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.37 WIB.

⁶World Health Organization, "Update on coronavirus disease in Indonesia", <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.48 WIB.

ekonomi dengan kemungkinan peningkatan jumlah kemiskinan dan ketimpangan secara global.⁷

Pada sektor bisnis, *COVID-19* berdampak serius pada pelbagai kegiatan bisnis seperti industri travel, industri hotel, industri penerbangan, industri makanan dan minuman, serta industri retail.⁸ Berdasarkan hasil survei dari *International Labour Organization* (ILO), pandemi *COVID-19* telah menyebabkan dua dari tiga perusahaan di Indonesia harus berhenti beroperasi.⁹ Terganggunya sektor bisnis dan tidak beroperasinya perusahaan berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap buruh. Total 3.000.000 orang buruh telah dirumahkan dan diputus hubungannya.¹⁰

Dalam rangka penanganan *COVID-19*, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan melaksanakan pelbagai upaya dan tindakan, baik itu yang berdimensi hukum atau lainnya. *Pertama*, menetapkan *COVID-19* sebagai bencana nasional nonalam berdasarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional. *Kedua*, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*). *Ketiga*, melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan Gresik dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*). *Keempat*, menetapkan bekerja dari rumah (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara, karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun karyawan perusahaan swasta lainnya. *Kelima*, menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah,

⁷United Nations Development Programme, "COVID-19 Social-economic impact", <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html>, diakses 27 Mei 2020, Pukul 9.04 WIB.

⁸ "COVID-19 impacts across Indonesia's business sectors: A recap", 30 March 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/30/covid-19-impacts-across-indonesias-business-sectors-a-recap.html>, diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.40 WIB.

⁹"Survei ILO: Dua dari Tiga Perusahaan di Indonesia Berhenti Beroperasi", 18 Mei 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200518/12/1242174/survei-ilo-dua-dari-tiga-perusahaan-di-indonesia-berhenti-beroperasi>, diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.48.

¹⁰ "Covid-19 impact and responses: Indonesia", 19 May 2020, <https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/covid-19-guidance-for-production-countries/covid-19-impact-and-responses-indonesia/>, diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.57 WIB.

mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, menggunakan masker saat bepergian, menghindari kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain, dan lainnya.

Pelbagai upaya Pemerintah yang sifatnya reaktif tersebut, meskipun membuahkan hasil baik (misalnya penurunan penyebaran *COVID-19* di wilayah tertentu), tetapi memiliki kelemahan. Selain berbiaya mahal, ada kerugian tertentu yang tidak dapat dipulihkan, yaitu korban meninggal dunia. Berangkat dari pengalaman penanganan pandemik *COVID-19* dan sesuai *maxim* "pengalaman adalah guru yang terbaik", ada satu hal penting yang dapat dipetik, yaitu krusialnya pendeteksian dini dalam kebencanaan. Pada masa yang akan datang, tindakan pendeksian dini harus menjadi instrumen utama dalam bidang kebencanaan baik bencana alam maupun nonalam dengan tujuan mengetahui sedini mungkin potensi terjadinya bencana sehingga dapat direncanakan dan ditetapkan upaya pencegahan dan penanggulangannya secara tepat.

Dalam perspektif hukum, terkait kebencanaan, lingkungan hidup, dan kesehatan, dikenal yang apa yang disebut sebagai asas kehati-hatian, intinya bermakna bahwa potensi terjadinya suatu peristiwa tertentu yang belum terbukti secara ilmiah tidak menghalangi dilakukannya tindakan pencegahan sejak dini. Asas hukum ini harus diwujudkan sebagai norma dalam undang-undang supaya memiliki otoritas yang menjadi pedoman dalam penanganan kebencanaan pada waktu yang akan datang.

RUMUSAN MASALAH

Beranjak dari paparan latar belakang di atas, ditetapkan dua rumusan masalah yang selanjutnya menjadi titik anjak pembahasan makalah ini, yaitu:

1. Apa rasionalitas penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam?
2. Bagaimana prospek penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam pascapandemik *COVID-19*?

PEMBAHASAN

Rasionalitas Penerapan Asas Kehati-hatian pada Bencana Alam dan Nonalam

Rasionalitas atau *rationality* dalam bahasa Inggris berarti mempunyai alasan atau pemahaman, atau berdasarkan alasan atau logika.¹¹ Dalam konteks tulisan ini, rasionalitas

¹¹Linda Picard Wood (Ed), *Merriam-Webster's Dictionary of Law* (Massachusetts: Merriam-Webster, Incorporated, 2011).

dimaknai sebagai mencari alasan yang logis untuk diterapkannya asas kehati-hatian pada kebencanaan, baik itu bencana alam maupun nonalam.

Istilah "asas kehati-hatian" digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹² Selain itu, ditemukan istilah lainnya, seperti asas keberhati-hatian¹³ atau asas pencegahan dini.¹⁴ Kepustakaan bahasa Inggris menyebutnya *precautionary principle*. Asas kehati-hatian untuk memastikan bahwa intervensi manusia terhadap sistem lingkungan dilakukan dengan tidak menyebabkan kerusakan.¹⁵

Pada saat ini, asas kehati-hatian telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari instrumen internasional terkait lingkungan baik yang berkarakter *hard law* maupun *soft law*.¹⁶ Asas kehati-hatian berasal dari kebijaksanaan yang terkenal luas dalam pepatah "satu ons pencegahan bernilai satu pon penyembuhan". Asas kehati-hatian mewajibkan mengambil tindakan perlindungan dalam menghadapi risiko, bahkan jika pengetahuan ilmiah saat ini belum menetapkan risiko tersebut sebagai fakta ilmiah.¹⁷ Asas kehati-hatian memandu pemerintah untuk *to err on the side of caution*¹⁸ di mana ketika bukti ilmiah tidak pasti, kontradiktif, atau tidak meyakinkan.¹⁹ Asas kehati-hatian memuat gagasan inti tindakan pencegahan antisipatif dalam menghadapi bukti ilmiah yang tidak pasti. Tujuannya melakukan kebaikan dengan mencegah kerusakan.²⁰

Mengenai asas kehati-hatian, Cass R. Sunstein mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

¹² Pasal 2 huruf f beserta penjelasannya menyatakan asas kehati-hatian adalah bahwa tidak pastinya dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi alasan untuk menunda tindakan meminimalisasi atau mencegah risiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 220.

¹⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam: Jakarta, 2006), h. 60.

¹⁵ Andrew Jordan and Timothy O'Riordan, *The Precautionary Principle in Contemporary Environmental Policy and Politics*, dalam Carolyn Raffensperger and Joel A. Tickner (Eds), *Protecting Public Health & the Environment Implementing the Precautionary Principle* (Washington, D.C.: Island Press, 1999), h. 16.

¹⁶ Selanjutnya baca Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 92-97.

¹⁷ Valérie Beloin, *Public Policies Guided by the Precautionary Principle* (Quebec: National Collaborating Centre for Healthy Public Policy, 2009), h. 2.

¹⁸ Artinya: bertindak dengan cara yang paling tidak berisiko dalam situasi di mana seseorang tidak yakin tentang konsekuensinya.

¹⁹ Barbara Eggers, *The Precautionary Principle in WTO Law*, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, Hamburg, 2001, h. 1.

²⁰ Douglas L. Weed, *Precaution, Prevention, and Public Health Ethics*, *The Journal of Medicine and Philosophy*, Vol. 29, No. 3, 2004, h. 316.

Di seluruh dunia, ada minat yang meningkat pada ide sederhana untuk regulasi risiko: Dalam keraguan, ikuti asas kehati-hatian. Hindari langkah-langkah yang akan menimbulkan risiko bahaya. Sampai keamanan ditetapkan, berhati-hatilah; tidak membutuhkan bukti yang jelas. Dalam slogannya: Lebih baik aman daripada menyesal. Dalam kehidupan sehari-hari, permohonan semacam ini tampaknya cukup masuk akal, memang merupakan bagian dari rasionalitas manusia pada umumnya. Orang-orang membeli alarm asap dan asuransi. Mereka mengenakan sabuk pengaman dan helm sepeda motor, bahkan jika mereka tidak mungkin terlibat dalam kecelakaan. Tidakkah seharusnya pendekatan yang sama diikuti oleh regulator yang rasional juga?²¹

Asas kehati-hatian diterapkan secara luas untuk perlindungan lingkungan, kesehatan, kebencanaan, komersialisasi organisme atau pangan hasil rekayasa genetika, dan lainnya. Pada urusan kebencanaan, asas kehati-hatian menjadi sangat signifikan, selain karena bencana tidak terpisahkan dari hidup manusia, dampaknya sangat luas mencakup hilangnya nyawa, cedera, penyakit, dan dampak negatif lainnya pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial manusia, bersama dengan kerusakan pada properti, perusakan aset, hilangnya layanan, gangguan sosial dan ekonomi serta degradasi lingkungan.²² Berdasarkan catatan *United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)*, selama 20 tahun terakhir, bencana yang disebabkan oleh bahaya alam telah berdampak pada 4,4 miliar orang, menyebabkan 1,3 juta orang meninggal dunia, dan menyebabkan kerugian ekonomi 2 triliun USD.²³

Lalu, apa itu bencana? Tidak ada tipikal bencana atau definisi bencana yang mencakup semua.²⁴ Bencana tertentu hanya dikaitkan dengan faktor geografis dan lingkungan, misalnya gempa bumi atau banjir, bencana lainnya terletak pada sistem industri buatan manusia yang kompleks, contohnya ledakan Pabrik Nuklir Chernobyl, bencana dapat terjadi tiba-tiba seperti kecelakaan pesawat atau bom, atau dikenal juga bencana merayap (*creeping disaster*) yang berpengaruh terhadap jumlah korban yang sama tetapi dengan skala waktu yang jauh lebih lama. Definisi, dan sikap terhadap bencana, terletak dalam

²¹Cass R. Sunstein, *Law of Fear Beyond the Precautionary Principle* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), h. 13.

²²International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Development Programme, *Effective law and Regulation for Disaster Risk reduction: A Multi-Country Report* (New York: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Development Programme, 2014), h. xv.

²³Barbara Eggers, *The Precautionary Principle in WTO Law*. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, Hamburg, 2001, h. 1.

²⁴Hazel J.Hartley, *Exploring Sport and Leisure Disaster: A Socio-Legal Perspective* (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), h. 2.

agenda politik dan hukum yang lebih luas dalam budaya risiko, kesalahan, kesedihan, kemarahan, dan frustrasi.²⁵

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies mengenai definisi bencana menyatakan, bahwa:

Istilah "bencana" telah didefinisikan dalam banyak hal oleh para sarjana dari berbagai disiplin ilmu dan komunitas pembangunan dan kemanusiaan. Sekarang diakui secara luas bahwa semua pendekatan yang berbeda untuk istilah ini diilhami oleh bias politik, ideologis, budaya, dan lainnya, dan penyelesaian definitif "apa pengertian bencana" tampaknya tidak mungkin dalam waktu dekat.²⁶

Bencana seringkali juga dimakna secara tradisional, yaitu *Act of God*. Dalam pengertian ini, bencana adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah seperti badai, gempa bumi, banjir, dan lainnya, sedemikian parahnya sehingga tidak seorang pun dapat diharapkan untuk mengantisipasi atau berjaga-jaga terhadapnya.²⁷

Instrumen internasional mendefinisikan bencana secara beragam. *Tampere Convention, 1998, Article 1*²⁸, mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap fungsi masyarakat, menimbulkan ancaman yang signifikan dan luas terhadap kehidupan manusia, kesehatan, properti atau lingkungan, baik yang disebabkan oleh kecelakaan, alam, atau aktivitas manusia, baik itu berkembang secara tiba-tiba atau sebagai hasil dari proses jangka panjang yang kompleks. Konvensi internasional lainnya, *Framework Convention on Civil Defence Assistance, 2000, Article 1(c)*, menyatakan bahwa bencana adalah situasi luar biasa di mana nyawa, properti, atau lingkungan kemungkinan terdampak risiko.

Berdasarkan *International Space Charter, 1999, Article 1*, definisi bencana adalah sebagai berikut.

Istilah "bencana alam atau teknologi" berarti situasi kesusahan besar yang melibatkan hilangnya nyawa manusia atau kerusakan besar-besaran terhadap properti, yang disebabkan oleh fenomena alam, seperti topan, tornado, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir atau kebakaran hutan, atau karena kecelakaan teknologi, seperti polusi oleh hidrokarbon, zat beracun atau radioaktif.

²⁵Ibid.

²⁶ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, *Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study* (Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2017), h. 22.

²⁷Elizabeth A. Martin (Ed), *Oxford Dictionary of Law*, Fifth Edition (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 9.

²⁸Nama lengkapnya *The Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations*.

Bencana adalah peristiwa yang terjadi tiba-tiba yang disebabkan secara langsung dan semata-mata baik karena bekerjanya kekuatan alam atau intervensi manusia atau keduanya dan ditandai dengan perusakan yang luas terhadap kehidupan atau properti disertai dengan dislokasi luas layanan publik, tetapi tidak termasuk peristiwa yang disebabkan oleh perang, konfrontasi militer atau salah urus, demikian pengertian berdasarkan *CDERA Agreement, 1991, Article 1(d)*. Menurut *Red Cross/Red Crescent and NGO Code of Conduct, 1995*, bencana adalah peristiwa membahayakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, penderitaan dan kesusahan manusia, dan kerusakan materi skala besar.

Hukum nasional mengatur kebencanaan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB). Undang-undang ini membedakan bencana menjadi bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam adalah bencana sebagai akibat dari peristiwa atau rangkaian peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.²⁹ Bencana non alam adalah bencana bukan karena peristiwa alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.³⁰

Asas kehati-hatian yang titik beratnya pada ide pencegahan sebagai salah satu unsur yang membentuk strategi respons efektif terhadap bencana mulai muncul pada 1990-an di tengah meningkatnya kesadaran akan dampak buruk bencana alam dalam hal hilangnya nyawa, kehancuran, dan terlewatkannya peluang untuk pembangunan.³¹ Justin Yifu Lin dan Apurva Sanghi mengambil filosofi pengobatan Cina, lebih baik memperhatikan pencegahan daripada terapi, dengan cara yang sama, yang terbaik adalah fokus pada pengurangan risiko bencana alam melalui pencegahan.³² Mencegah bencana selalu lebih baik dan lebih murah daripada harus menanggulangi bencana yang sudah terjadi.³³

Pencegahan harus ditempatkan pada pilihan utama karena selalu lebih menguntungkan daripada penanggulangan, baik itu dari aspek ekonomi, sosial, maupun ekologis. Tindakan penanggulangan yang fokus pada perbaikan dampak kerusakan pasca bencana seringkali

²⁹Pasal 1 angka 2 UUPB.

³⁰Pasal 1 angka 3 UUPB.

³¹Barbara Nicoletti, *The Prevention of Natural and Man-Made Disasters: What Duties for States?*, dalam Andrea de Guttry, Marco Gestri, and Gabriella Venturini (Eds), *International Disaster Response Law* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2012), h.181.

³²Justin Yifu Lin & Apurva Sanghi, "Disaster Economics – Prevention Is Always Better Than Cure: Justin Yifu Lin & Apurva Sanghi", 20 January 2012, <https://www.economywatch.com/index.php/economy-business-and-finance-news/disaster-economics-prevention-is-always-better-than-cure.20-01.html>. Diakses 28 Mei 2020, Pukul 17.11 WIB.

³³Martin Woollacott, "Prevention is better-and cheaper-than cure", 3 Maret 2000, <https://www.theguardian.com/world/2000/mar/03/mozambique.comment>, diakses 28 Mei 2020, Pukul 17.19 WIB.

tidak mungkin dilakukan terhadap bencana yang menimbulkan kehilangan nyawa, kepunahan spesies flora dan fauna, atau erosi, sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diubah. Jika dampak suatu bencana dapat diperbaiki, mahalnya biaya yang harus ditanggung sering menjadi halangan.

Prospek Penerapan Asas Kehati-hatian pada Bencana Alam dan Nonalam Pascapandemik COVID-19

Asas kehati-hatian adalah asas hukum yang berarti menjadi dasar lahirnya aturan hukum. Asas hukum menjadi sarana untuk hidup, tumbuh, dan berkembangnya hukum.³⁴ Asas kehati-hatian sebagai asas hukum merupakan aturan yang lebih tinggi (*super-rules*) yang menjadi dasar dibuatnya aturan-aturan lainnya, atau dengan kata lain, sebagai pola atau model dari aturan-aturan.³⁵

Asas kehati-hatian harus dinormakan dalam undang-undang supaya memiliki kekuatan normatif, yaitu menjadi pedoman atau menetapkan kewajiban-kewajiban untuk dipatuhi.³⁶ Kekuatan normatif norma dalam undang-undang melekat sifat preskripsi berupa menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan atau memberikan petunjuk bagaimana seharusnya orang berbuat atau tidak berbuat.

Prospek penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan non alam harus dimulai dari langkah pertama, menormakan asas kehati-hatian dalam undang-undang yang berhubungan dengan kebencanaan, undang-undang dimaksud adalah UUPB. UUPB pada ketentuan umumnya mencerminkan asas kehati-hatian, yaitu tentang kegiatan pencegahan bencana³⁷, kesiapsiagaan³⁸, peringatan dini³⁹, dan mitigasi.⁴⁰ Asas kehati-hatian ditetapkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana dalam situasi tidak

³⁴George Whitecross Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition (Oxford: Oxford At The Clarendon Press, 1951), h. 176.

³⁵Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 40.

³⁶Silvie Delacroix, *Legal Norms and Nomativity: An Essay in Geneology* (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2006), h. xii.

³⁷Kegiatan pencegahan bencana merupakan rangkaian aktivitas untuk menghilangkan dan/atau meminimalisir potensi terjadinya bencana (Pasal 1 angka 6 UUPB).

³⁸Kesiapsiagaan adalah rangkaian tindakan mengantisipasi terjadinya bencana dengan melakukan pengorganisasian dan menetapkan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Pasal 1 angka 7 UUPB).

³⁹Peringatan dini adalah seperangkat aktivitas memberikan peringatan secepat mungkin kepada masyarakat mengenai potensi terjadinya bencana pada suatu wilayah tertentu oleh lembaga yang memiliki otoritas (Pasal 1 angka 8 UUPB).

⁴⁰Mitigasi adalah rangkaian uapaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan berhadapan dengan potensi ancaman bencana (Pasal 1 angka 9 UUPB).

terjadi bencana dan pada kondisi terdapat potensi terjadinya bencana.⁴¹ Pada keadaan tidak terjadi bencana meliputi tindakan merencanakan penanggulangan bencana, mengurangi risiko bencana, pencegahan, memadukan dalam rencana pembangunan, mensyaratkan analisis risiko bencana, melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.⁴² Kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana merupakan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kondisi ada potensi terjadinya bencana.⁴³

Namun demikian, pada sisi lainnya, UUPB banyak mengatur mengenai penanganan setelah terjadinya bencana. Pertama, dari nomenklturnya, UUPB memang undang-undang yang fokus pada penanggulangan bencana yang telah terjadi. Penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang artinya menghadapi atau mengatasi sesuatu hal, penanggulangan adalah perbuatan mengatasi sesuatu hal. Penanggulangan terjadinya bencana dilakukan melalui tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan. Kedua, pengaturan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam kebencanaan lebih banyak pada urusan penanganan pasca bencana. Ketiga, lembaga khusus yang dibentuk untuk melaksanakan UUPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) fokus pada tugas menanggulangi bukan pencegahan bencana.

Pada revisi atau pembuatan undang-undang kebencanaan baru pada waktu yang akan datang harus dirancang dan disusun berbasis pada asas kehati-hatian. Undang-undang dapat diberi nama undang-undang manajemen atau pengelolaan bencana yang muatannya secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, pencegahan dan penanggulangan bencana. Pencegahan diutamakan sebagai perwujudan dari asas kehati-hatian sedangkan penanggulangan adalah tindakan lanjutan dalam hal pencegahan tidak lagi efektif dan bencana tetap terjadi. Kedua, badan yang melaksanakan undang-undang kebencanaan adalah badan pencegahan dan penanggulangan bencana yang tugas pokoknya melakukan tindakan pencegahan terjadinya bencana dan baru kemudian penanggulangan bencana.

Undang-undang lain yang sangat berhubungan dengan kebencanaan adalah UUPPLH. Undang-undang ini mengatur aktivitas atau usaha yang berpotensi risiko terhadap lingkungan yang dapat berujung terjadinya bencana. Pasal 2 UUPPLH telah menempatkan asas kehati-hatian sebagai satu di antara beberapa asas perlindungan dan pengelolaan

⁴¹ Pasal 33 UUPB.

⁴² Pasal 35 UUPB.

⁴³ Pasal 44 UUPB.

lingkungan. Namun demikian, dari seluruh materi muatannya, UUPPLH cenderung menekankan tindakan penanganan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Materi muatan UUPPLH dipaparkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Uraian	Pasal	Jumlah	Persentase
1.	Bab I Ketentuan Umum	1	1	0,79%
2.	Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup	2-4	3	2,36%
3.	Bab III Perencanaan	5-11	7	5,51%
4.	Bab IV Pemanfaatan	12	1	0,79%
5.	Bab V Pengendalian	13-56	44	34,65%
6.	Bab VI Pemeliharaan	57	1	0,79%
7.	Bab VII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	58-61	4	3,15%
8.	Bab VIII Sistem Informasi	62	1	0,74%
9.	Bab IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah	63-64	2	1,57%
10.	Bab X Hak, Kewajiban, dan Larangan	65-69	5	3,94%
11.	Bab XI Peranserta Masyarakat	70	1	0,79%
12.	Bab XII Pengawasan dan Sanksi Administratif	71-83	13	10,23%
13.	Bab XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan	84-93	10	7,87%
14.	Bab XIV Penyidikan dan Penuntutan	94-96	3	2,36%
15.	Bab XV Ketentuan Pidana	97-120	24	18,90%
16.	Bab XI Ketentuan Peralihan	121-123	3	2,36%
17.	Bab XVII Ketentuan Penutup	124-127	4	3,15%
Jumlah			127	100%

Dari paparan tabel di atas, peringkat materi muatan UUPPLH sebagai berikut.

1. Bab tentang Pengendalian sebanyak 44 pasal (34,65%).
2. Bab tentang Ketentuan Pidana sebanyak 24 pasal (18,90%).
3. Bab tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif sebanyak 13 pasal (10,23%).
4. Bab tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebanyak 10 pasal (7,87%).
5. Bab tentang Perencanaan sebanyak 7 pasal (5,51%).
6. Bab tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan sebanyak 5 pasal (3,94%).

7. Bab tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Bab tentang Ketentuan Penutup, masing-masing sebanyak 4 pasal (3,15%).
8. Bab tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Bab tentang Penyidikan dan Penuntutan, dan Bab tentang Ketentuan Peralihan, masing-masing sebanyak 3 pasal (2,36%).
9. Bab tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebanyak 2 pasal (1,57%).
10. Bab tentang Ketentuan Umum, Bab tentang Pemanfaatan, Bab tentang Pemeliharaan, Bab tentang Sistem Informasi, dan Bab tentang Peranserta Masyarakat, masing-masing sebanyak 1 pasal (0,79%).

Jelas, materi muatan UUPPLH lebih mengutamakan upaya represif dalam pengelolaan lingkungan dengan penekanannya pada penegakan hukum lingkungan administratif, penegakan hukum lingkungan kepidanaan, dan penyelesaian sengketa lingkungan, dibandingkan dengan upaya preventif mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. UUPPLH menunggu terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan kemudian dilakukan penegakan hukum.

Undang-undang kebencanaan yang telah dirancang sesuai asas kehati-hatian harus dilaksanakan dengan baik, tanpa itu, undang-undang hanya akan menjadi kumpulan kata-kata belaka. Pelaksana undang-undang harus berkompeten dan berintegritas serta ditunjang dengan sumber pendanaan serta sarana dan prasarana yang baik. Khusus untuk undang-undang kebencanaan yang berbasis asas kehati-hatian tidak lagi dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana /Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetapi oleh Badan Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana/Badan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah. Fungsi utamanya melakukan pencegahan bencana baru kemudian menanggulangi bencana (pencegahan sudah tidak mampu mencegah terjadinya bencana).

KESIMPULAN

Berdasarkan atas pembahasan makalah ini, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Rasionalitas penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam adalah kebijakan umum bahwa mencegah terjadinya bencana lebih baik, murah, mudah, dan lebih menguntungkan dari aspek apapun dibandingkan menanggulangi bencana yang telah terjadi. Pencegahan menjadi pilihan utama dan penanggulangan hanya menjadi opsi terakhir jika pencegahan sudah tidak lagi efektif.

2. Prospek penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam setelah pandemik COVID-19 dimulai dari penataan peraturan perundang-undangan kebencanaan. Peraturan perundang-undangan kebencanaan di masa depan harus berlandaskan pada asas kehati-hatian dengan menempatkan pencegahan sebagai instrumen utama dalam manajemen kebencanaan. Kedua, pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sesuai asas kehati-hatian hanya bernilai jika dilaksanakan dalam praktik oleh badan yang diberi wewenang melakukan pencegahan (utama) dan penanggulangan bencana.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. *Lawmaker* dalam menetapkan peraturan perundang-undangan kebencanaan harus berbasis pada asas kehati-hatian dengan inti ajarannya tidak menunda tindakan mencegah terjadinya bencana meskipun belum dapat dibuktikan menurut ilmu pengetahuan bahwa suatu bencana akan benar-benar terjadi. Hal ini sesuai *maxim* "sedia payung sebelum hujan", payung akan tetap bermanfaat baik itu hujan maupun panas terik.
2. Prospek penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam pasca pandemik COVID-19 harus dimulai dari penataan hukum di bidang kebencanaan. Pada revisi atau pembuatan undang-undang kebencanaan baru di masa mendatang harus dirancang serta disusun berbasis asas kehati-hatian yang kemudian ditindaklanjuti *action* pelaksanaannya. Pelaksanaan undang-undang oleh aparaturnya yang berkompeten dan berintegritas dengan dukungan sumberdaya keuangan serta sarana dan prasarana yang baik menjadi kunci keberhasilan penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beloin, Valérie. 2009. *Public Policies Guided by the Precautionary Principle*. Quebec: National Collaborating Centre for Healthy Public Policy.
- Cunstein, Cass R. 2005. *Law of Fear Beyond the Precautionary Principle*. Cambridge: Cambridge University Press.

Delacroix, Silvie. 2006. *Legal Norms and Nomativity: An Essay in Geneology*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hartley, Hazel J. 2001. *Exploring Sport and Leisure Disaster: A Socio-Legal Perspective*. London: Cavendish Publishing Limited.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Development Programme. 2014. *Effective law and Regulation for Disaster Risk reduction: A Multi-Country Report*. New York: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Development Programme.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 2017. *Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study*. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

Jordan, Andrew and O'Riordan, Timothy. 1999. *The Precautionary Principle in Contemporary Environmental Policy and Politics*. Dalam Carolyn Raffensperger and Joel A. Tickner (Eds). *Protecting Public Health & the Environment Implementing the Precautionary Principle*. Washington, D.C.: Island Press.

Martin, Elizabeth A. (Ed). 2002. *Oxford Dictionary of Law*. Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press.

Nicoletti, Barbara. 2012. *The Prevention of Natural and Man-Made Disasters: What Duties for States?*. Dalam Andrea de Guttry, Marco Gestri, and Gabriella Venturini (Eds). *International Disaster Response Law*. The Haque: T.M.C. Asser Press.

Paton, George Whitecross. 1951. *A Text-Book of Jurisprudence*. Second Edition. Oxford: Oxford At The Clarendon Press.

Rahmadi, Takdir. 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press.

Siahaan, N.H.T. 2006. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam: Jakarta.

Wijoyo, Suparto dan Efendi, A'an. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakara: Sinar Grafika.

Wood, Linda Picard (Ed). 2011. *Merriam-Webster's Dictionary of Law*. Massachusetts: Merriam-Webster, Incorporated.

Jurnal/Laporan Penelitian

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. *Impacts of disasters since the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 11 June 2012.

Weed, Douglas L. 2004. *Precaution, Prevention, and Public Health Ethics*. The Journal of Medicine and Philosophy, Vol. 29, No. 3: 313-332.

Disertasi

Eggers, Barbara. 2001. *The Precautinary Principle in WTO Law*. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, Hamburg.

Sumber Daring

"COVID-19 impacts across Indonesia's business sectors: A recap", 30 March 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/30/covid-19-impacts-across-indonesias-business-sectors-a-recap.html>. Diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.40 WIB.

"Covid-19 impact and responses: Indonesia", 19 May 2020. <https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/covid-19-guidance-for-production-countries/covid-19-impact-and-responses-indonesia/>. Diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.57 WIB.

"Coronavirus disease named Covid-19". <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51466362>, 11 February 2020. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.38 WIB.

"How a Wuhan lab became embroiled in a global coronavirus blame game | Free to read". <https://www.ft.com/content/255a3524-0459-4724-a92a-58268ab627e2>, 5 May 2020. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.05 WIB.

"How did coronavirus start and where did it come from? Was it really Wuhan's animal market?", 28 April 2020. <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/how-did-the-coronavirus-start-where-did-it-come-from-how-did-it-spread-humans-was-it-really-bats-pangolins-wuhan-animal-market>. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.59 WIB.

Lin, Justin Yifu and Sanghi, Apurva, "Disaster Economics – Prevention Is Always Better Than Cure: Justin Yifu Lin & Apurva Sanghi", 20 January 2012. <https://www.economywatch.com/index.php/economy-business-and-finance-news/disaster-economics-prevention-is-always-better-than-cure.20-01.html>. Diakses 28 Mei 2020, Pukul 17.11 WIB.

"Survei ILO: Dua dari Tiga Perusahaan di Indonesia Berhenti Beroperasi", 18 Mei 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200518/12/1242174/survei-ilo-dua-dari-tiga-perusahaan-di-indonesia-berhenti-beroperasi>. Diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.48.

United Nations Development Programme, "Coronavirus disease COVID-19 pandemic: Humanity needs leadership and solidarity to defeat the coronavirus". <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus.html>. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.37 WIB.

United Nations Development Programme, "*COVID-19 Social-economic impact*". <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html>. Diakses 27 Mei 2020, Pukul 9.04 WIB.

"*WHO names novel coronavirus as 'COVID-19'*". <https://www.channelnewsasia.com/news/world/wuhan-virus-coronavirus-who-new-name-12424116>, 11 Feb 2020. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.38 WIB.

Wu, Jiachuan and Chiwaya, Nigel. "*Coronavirus map: COVID-19 is spreading around the world*", 26 May 2020. <https://www.nbcnews.com/health/health-news/coronavirus-map-confirmed-cases-2020-n1120686>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.24 WIB.

Woollacott, Martin "*Prevention is better-and cheaper-than cure*", 3 Maret 2020. <https://www.theguardian.com/world/2000/mar/03/mozambique.comment>, diakses 28 Mei 2020, Pukul 17.19 WIB.

World Health Organization, "*Global update on coronavirus disease*." <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.16 WIB.

World Health Organization, "*Update on coronavirus disease in Indonesia*". <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.48 WIB.



**PERAN ESOTERISME PANCASILA DALAM MEMPROGRESIFITASKAN
KEBANGKITAN NASIONAL YANG BERBASIS KEBHINEKAAN
DI ERA PANDEMI COVID-19¹**

Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati²

PENDAHULUAN

Ideologi negara dimanapun mesti menghadapi eksaminasi, baik ringan maupun berat, termasuk di Indonesia. Dewasa ini di Indonesia, terhitung banyak dan beragam sekali pertanyaan publik, diantaranya masih pantaskah bangsa Indonesia ini menganut atau “mengimani” ideologi Pancasila, jika warganya banyak yang tidak menjadi pengamalnya atau masih mengidap “kemiskinan” di ranah *das-sein* ideologis? Gugatan lain yang secara spesifik berkembang di tengah serangan pandemi *Covid-19*, sangat seriuskah kita menjadi penegak, pembumi atau subyek progresif yang secara empirik “mewakafkan” diri terhadap Pancasila, khususnya di ranah prinsip pemanusiaan manusia dalam berkebhinekaan Indonesia?

Pertanyaan itu direlasikan dengan kondisi fenomena yang terjadi dan berkembang di masyarakat, yang bercorak memprihatinkan sehubungan dengan eksaminasi berpola “serangan” pandemi *Covid-19*. Sering berulangnya berbagai bentuk kondisi yang berkategori “memprihatinkan” akibat sepak terjang sejumlah warga yang “menari” di atas penderitaan masyarakat.³ Mereka ini layak digolongkan sebagai manusia-manusia yang kehilangan ruh ideologisnya (Pancasila), karena apa yang diperbuatnya sudah benar-benar tidak menunjukkan simpati dan empati kemanusiaan pada sesamanya yang berlatar atau berkarakteristik kebhinekaan, padahal Dalam ranah idealitas, Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya.⁴

Dampak pandemi *Covid-19* yang demikian “mengerikan” semestinya tidak digunakan sebagai “momentum” emas demi memburu dan mendulang kepentingan-kepentingan eksklusif dan kapitalistiknya. Praktik demikian yang membuat gugatan terhadap

¹ Makalah disampaikan pada Webinar “Pancasila dan Konstitusi dalam Semangat Kebangkitan Nasional untuk Menghadapi Covid-19” yang diselenggarakan Bagian Hukum Tata Negara FH UNEJ dan PUSKAPSI FH UNEJ pada 6 Juni 2020.

² Dosen pada Universitas Islam Malang

³ Bambang Satriya, “Pancasila dan Covid-19”, LKPPI, 2 April 2020, Malang, hlm. 3.

⁴ Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997). hlm. 243.

kesetiiaannya pada Pancasila sangat logis untuk diragukan. Mereka ini tidak menyadari atau gagal memahami urgensinya membangkitkan kecerdasaran ideologis di saat bangsa sedang membutuhkannya.

Terbukti benar-benar ironis, saat pandemi *Covid-19* “menghegemoni” masyarakat, masih ada sejumlah “oknum” individu atau kelompok yang mengajukan gugatan yang seolah telunjuk itu pantas hanya untuk orang lain sebagai pelanggar ideologis. Mereka ini lupa bahwa ada jari-jari tangan lain yang lebih banyak mengarah pada diri sendiri, bahwa dirinya juga bisa menjadi “pendosa ideologis” karena tidak sungguh-sungguh serius menjaga dan mengimplementasikan doktrin Pancasila.

Kedudukan sebagai “pendosa ideologis” itu terbaca dalam fakta, bahwa mereka ini mengarogansikan atau mendaulatkan dirinya sebagai kelompok serakah atau ambisius berafiliasi materialistik yang terjerumus dalam praktik-praktik liberalitas individualistik dan kelompok yang “melucuti” dan bahkan mendegradasi doktrin Pancasila seperti “menyingkirkan” Tuhan, membenarkan ketidakadaban dan ketidakmanusiawian, yang diantaranya ditunjukkan dengan mendestruksi dan mendehumanisasi kemaslahatan masyarakat, yang mengakibatkan komunitas kelas bawah (*lower class*) makin kehilangan keberdayaannya dengan permainan harga-harga kebutuhan pokok yang semestinya sangat berharga baginya demi menghadapi *Covid-19*.

Bung Hatta pernah menyatakan bahwa kebebasan individu seperti itu nantinya bisa mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat, karena kedaulatan hanya berpusat pada para pemilik modal, demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme, sebab itu demokrasi politik saja tidaklah cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula kedaulatan ekonomi dan hukum, yang memakai dasar, bahwa segala penghasilan yang mengenal kehidupan orang banyak harus berlaku dibawah tanggungan orang banyak, yang juga didasarkan aturan yang mengikatnya.⁵

Pernyataan Bung Hatta itu diantaranya menitikberatkan pada larangan kebebasan atau penahbisan liberalitas individu. Artinya seseorang yang jadi pengamal Pancasila, haruslah selalu menunjukkan, bahwa dirinya bukanlah pemburu atau pengumpul kepentingan pribadi dan kelompok, melainkan sebagai pengabdikan kemanusiaan dan keadilan di tengah kebersamaan dalam kebhinekaan (keragaman).

⁵⁵ Bambang Satriya, *Op.Cit*, hlm. 3.

Di tengah pandemi *Covid-19*, eksaminasi lain dari sejumlah orang yang menganut individualis (sebagai kritik keras Hatta) masih tampak gampang ditemukan. Ada kecenderungan kuat, bahwa sebagian oknum masyarakat atau minimal sebagian elemen bangsa ini terjerumus dan bangga bisa melakukan dan mempertahankan pola hidup oportunitas yang berelasi sosial dan ekonomi di ranah paradoksal dengan ideologi.

Paradoksalitasnya, apa yang diperbuatnya itu identik lebih menikmati dan mengarogansikan kekuatannya, apalagi dengan asumsi bisa lepas dari basis sakralitas ideologis. Baginya yang terpenting bisa dan harus mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya di tengah pandemi *Covid-19*. Kepentingan mulia seperti kemanusiaan atau keadilan sosial dianggapnya sebagai kepentingan sumier atau bukan menjadi urusannya, sehingga “halal” disingkirkannya. Dengan perilaku demikian, logis jika indikasi belum bangkitnya sebagai subyek bangsa menjadi kuat.

PERMASALAHAN

Berangkat dari fenomena di atas, maka dalam tulisan ini, permasalahan yang penulis kedepankan adalah bagaimanakah kesejatan kebangkitan nasional atau bagaimana pula kebangkitan nasional di tengah pandemi *Covid-19*? Mengapa setiap subjek bangsa ini harus menyadari dan mencerdaskan dirinya kalau di era *Covid-19* justru kebhinekaan menjadi panggilan kebangkitan nasional? Apa pula relasi kedua problematika itu dengan esoterisme Pancasila?

PEMBAHASAN

Kebangkitan sebagai Kita

Dalam ranah idealisasi, momentum refleksi kebangkitan nasional sekarang, sangat bijak jika setiap orang sering-sering mengungat diri sendiri, saudara, keluarga, dan kolega-kolega dengan asumsi, bahwa mental bangsa selama ini memang belum layak dijadikan modal mewujudkan kejayaan bangsa ini, karena banyak problema bangsa yang terlahir darinya dan bahkan masih menjadi bagian dari “virus” yang membahayakan konstruksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara kini dan mendatang. Selama ini bangsa Indonesia terkadang terseret arus menentukan disain dan konstruksi yang berelasi dengan sikap atau kekuatan mentalitas bukan sebagai anak bangsa yang nasionalistik, melainkan monolitik

dan eksklusifistik, dan bukan sebagai anak bangsa yang membangkitkan diri dalam komitmen lebih mengutamakan “yang terbaik untuk dan demi” negara.

George Bernard Shaw berpendapat, bahwa orang yang dapat menghadapi hidup adalah mereka yang bangkit dan mencari keadaan seperti yang diinginkan. Bila tidak menemukannya, mereka menciptakan keadaan tersebut”.⁶ Pikiran Bernard Shaw ini sebagai ajakan pada setiap subyek bangsa untuk bangkit.

Kebangkitan yang diingatkan Bernard Shaw itu kebangkitan yang berwujud adanya aktifitas untuk menciptakan “dunia baru” atau meninggalkan beragam penyakit lama. Hal tersebut bermakna bahwa ada pelajaran tentang kesejatan dirinya yang ditentukan oleh peran-peran yang dimainkannya sendiri. Kebermaknaan hidup hanya bisa diraih dengan cara mencari dan menciptakan keadaan sesuai yang dicita-citakan atau diobsesikannya.

Menciptakan “dunia baru” dengan meninggalkan beragam penyakit lama seperti pesan Bernard Shaw itu setidaknya sudah ditunjukkan oleh Boedi Oetomo (BO) dan kawan-kawan. Gerakan BO telah memberikan teladan bersikap militan berupa keberanian meninggalkan pola pementingan diri, kelompok, dan kedaerahan demi kebersamaan berkebinekaan guna membangun negeri. Pelajaran dari BO itu merupakan warisan historis yang jika dipijaki atau dijadikan literasi nasionalisme oleh masyarakat, dapat menjadi investasi moral membangun komitmen berbangsa yang kuat di saat pandemi *Covid-19*.

Kecintaan masyarakat sekarang ini pada negaranya tidak akan menjadi kemustahilan jika benar-benar mau belajar pada pesan sejarah tersebut. Pandemi *Covid-19* hanya salah satu virus yang mengeksaminasi ketangguhan atau militansi komitmen berkebangsaan.

Hal itu mengindikasikan, bahwa anak bangsa dituntut menunjukkan sikap militan dalam menasionalismekan diri. Kalau sikap anak bangsa benar-benar nasionalis, maka harus berani menyapah segala “virus” yang menjangkiti diri dan membangun “dunia baru” (*new world*) yang bermuatan penegakan dan pbumian nilai-nilai ideologis. Krisis nasionalisme anak bangsa jelas sangat merugikan konstruksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, khususnya dalam relasinya dengan perjuangan mengalahkan jenis “neokolonialisme” atau jenis penyakit yang potensial melumpuhkan keberdayaan bangsa seperti *Covid-19*.

Sri Edi Swasono⁷ pernah mengingatkan juga, bahwa sejak awal kita bertekad mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelaslah, bahwa kehidupanlah yang harus dicerdaskan,

⁶ Suwaibah Hafidz, *Pencerahan Hidup dari Ilmuwan Dunia*, (Surabaya: Sinarbaca, 2013), hlm. 32.

⁷ *Ibid*

bukan sekedar kemampuan otaknya. Mencerdaskan kehidupan bangsa lebih merupakan konsepsi budaya daripada konsepsi biologis-genetika. Para pendiri republik menolak sikap dan perilaku ke-*inlander*-an, yaitu sikap hidup sebagai *inlander*, sebagai yang terjajah, terbenam harga dirinya, penuh *unfreedom* atau keterbelengguan diri.

Pikiran itu dapat dipahami, bahwa jika masih ada dan kuat sikap hidup anak bangsa sebagai *inlander*, sebagai yang terjajah, terbenam harga diri, penuh *unfreedom* atau keterbelengguan diri merupakan deskripsi dari suatu bangsa yang seringkali dipopulerkan sebagai bangsa kuli (*nation of coolies*), kumpulan bangsa budak (*nation of slave*), atau kumpulan "masyarakat kalah" (*losser community*), yang seharusnya didekonstruksi. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kesadaran berbangsa dari kita saat ini merupakan kata kunci yang menentukan keberadaban kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran berarti menuntut refleksi, penguatan, dan pemberdayaan diri dan amanat pada kewajiban yang berdimensi kerakyatan dan kemanusiaan, khususnya dalam menyembuhkan mental *inlander*. Penyembuhan mental ini harus dimulai dengan cara membangkitkan kesadaran komitmennya pada tugas-tugas besar (fundamental).

Kalau kesadaran tersebut tidak pernah muncul atau dibangkitkan sendiri oleh warga bangsa, jangan diharapkan kepasrahan sebagian rakyat yang mulai bermunculan dengan istilah "Indonesia terserah" atau "bangsa yang pasrah", bisa dapat disembuhkan dengan mudah. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa bangsa Indonesia harus menunjukkan kekuatan kebangkitan dalam memobilisasi perlawanan secara masif terhadap pandemi *Covid-19* sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh negara.

Jika masyarakat tidak menunjukkan kebangkitan dalam perlawanannya terhadap pandemi *Covid-19*, jangan berharap banyak bahwa negara ini akan bisa dapat selekasnya keluar dari "badai" pandemi. Memang "masih ada hari esok", tapi sampai kapan kepastiannya, jika kita tidak menunjukkan agresifitasnya dalam berjihad terhadap pandemi *Covid-19*. AM Rahman pernah menulis bahwa nasionalis sejati itu ditentukan oleh sikap mental keberanian dan kerelaan dalam melawan, membongkar, atau mengalahkan segala bentuk penyakit sosial yang dialami sesama sebangsa. Selama penyakit ini masih menjangkiti sesama dan saudara sebangsanya, kata nasionalis tak layak dimasukkan dalam kamus kehidupannya.⁸

Kritik itu dapat diapresiasi, bahwa standar nasionalisme terletak pada upaya yang dilakukan seseorang untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kesulitannya. Segala

⁸⁸AM Rahman, *Dunia dalam Genggaman Anda*, (Jakarta: Visipressjaya, 2008), hlm. 23.

bentuk "tirani" apa itu dalam ranah sosial, hukum, pendidikan, kebudayaan, maupun politik, wajib diberantasnya sebagai wujud nasionalisme. Ketika sekarang yang menjadi "tirani" adalah *Covid-19*, maka sudah jelas-jelas jiwa dan raganya kita ditantang. Kalau menyerah dengan gaya hidup eksklusif dan liberalistik, serta pasif, maka yang menang adalah "tirani" gaya baru ini. Kita bisa menghadirkan orde pencerahan atau tidak kehilangan ekspektasi, jika kita bisa bangkit dalam kebersamaan untuk melawannya (entah sampai kapanpun).

Kebhinekaan dan *Covid-19*

Jargon "bersama melawan Corona", "bersatu melawan Corona", atau "dengan bersama, kita bisa menghadapi Corona", adalah sejumlah imbauan sangat serius yang sejatinya ditujukan pada seluruh elemen bangsa ini agar menunjukkan kebangkitannya dalam menyemaikan cinta untuk bangsa dan Negara. Ajakan "bersatu" atau "bersama" itu merupakan pesan moral kebangsaan yang sangat agung, yang menunjukkan, bahwa tidak ada hal mustahil yang tidak bisa diatasi atau diselesaikan jika dilakukan dengan mengutamakan semangat dan aksi bangkit bersama atau bersatu, khususnya dalam menghadapi serangan Corona.

Imbauan itu harus disampaikan dan kumandangkan berkali-kali adalah berelasi dengan kebhinekaan bangsa ini. Kata "kersama" atau "bersatu" identik sebagai kritik, bahwa kita selama ini sering kesulitan atau lambat menjawab problem bangsa disebabkan perbedaan (keragaman). Faktor kebhinekaan ini membuat sesuatu yang mestinya bukan kemustahilan untuk dikalahkan, akhirnya gagal dimenangkan.

Sekarang panggilan kebangkitan datang dari virus Corona. Virus ini mengajak setiap subyek bangsa, apapun agama, politik, budaya, etnis, ekonomi, pendidikan, dan lainnya untuk banyak memberikan yang terbaik pada sesamanya. Selama ini masyarakat masih lebih sering menunjukkan pola sikap dan perilaku yang bercorak merekahkan konstruksi kesatuan dan keharmonisan bangsa. Disharmonisasi sosial masih sering mencuat akibat adanya sikap atau perilaku seseorang atau sekelompok orang yang menghadirkan gaya monologis dan eksklusif yang nota bene menempatkan dirinya dan kelompoklah yang paling benar dan wajib diikuti, sementara seorang atau kelompok lainnya sebagai pihak yang layak dialinasikan atau tidak perlu dukungan kemanusiaan.

Itulah model seseorang dan sekelompok orang yang sejatinya tidak paham kebhinekaan, sehingga pemikiran dan perilakunya harus direkonstruksi secara terus menerus. Mereka

wajib diedukasikan supaya menjadikan Indonesia tetap sebagai “rumah” besar yang memayungi keragaman etnis, golongan, agama, politik, budaya, dan lainnya, terlebih saat menghadapi serangan *Covid-19* ini.

Pengedukasian itu bukan hanya menjadi wujud pengakuan terhadap eksistensi hak keberagaman, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk penguatan sisi kemanusiannya. Langkah ini penting sebagai wujud gerakan riil masifikasi atau perluasan kecerdasan nurani berbasis pemedulian kemanusiaan. Filosof Cicero pernah menyatakan, *mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo* yang maknanya hati nurani saya bernilai lebih banyak daripada semua khotbah.⁹ Cicero secara tidak langsung mengajarkan, bahwa pemosisian model intoleransi dan eksklusifisme sebagai wujud gerakan membenaran eksklusifitas dan monologis oleh seseorang dan segolongan orang harus dijawab (dikalahkan) dengan memperbanyak pencerdasan nalar dan pembenungan nurani yang diwujudkan dalam aksi-aksi humanitas inklusif.

Pengedukasikan sikap dan perilaku kebinekaan dalam wujud masifikasi aksi-aksi kemanusiaan dalam relasinya dengan *Covid-19* juga merupakan panggilan pengabdian universalitas terhadap realitas kondisi riil masyarakat Indonesia yang multicultural. Artinya, realitas ke-Indonesia-an tidaklah bisa dipaksakan harus berada dalam payung hegemoni keseragaman sehingga saat diuji *Covid-19*, semua elemen bangsa harus menjadi “pengabdi-pengabdi” totalitas kemanusiannya.

Realitas kondisi multikultural itu menjadi kekayaan tersendiri masyarakat Indonesia yang idealisasinya membangkitkan komitmen bangsa ini. Jika kekayaan ini diposisikannya sebagai sumberdaya strategis yang sekarang dieksaminasi *Covid-19*, maka berbagai langkah pengembangan atau pemajuan HAM (kemanusiaan) tidak sampai mengalami kesulitan.

Atas realitas itu, setiap subyek hidup bermasyarakat dan berbangsa ini justru harus terus menerus dididik atau dibentuk di ranah apapun, seperti dimulai dari keluarga, sekolah dasar hingga perguruan tinggi supaya mereka bukan hanya menjadi manusia-manusia yang rela menjadi subyek penegak hak kemanusiaan dalam kebinekaan, tetapi juga berupaya membentuk, diantaranya membangkitkan kesadaran dirinya dimanapun dan saat kapanpun (menghadapi *Covid-19*) untuk menjadi kekuatan yang militan dalam mewujudkan sakralitas dan fundamentalitas hak kemanusiaan secara meluas.

⁹Suwaibah Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Militansi kemanusiaan dalam berkebhinekaan itu harusnya memang mengalami kebangkitan untuk progresifitas di dada setiap subyek bangsa, karena di ranah meluasnya keberagaman, setiap subyek bangsa dituntut menalar dan mengadaptasikan diri secara cerdas seiring dahsyatnya ragam dan banyaknya eksaminasi, yang posisi *Covid-19* sebagai salah satunya. Kecerdasan nalar dan etik akan bisa terbaca dalam relasi inklusif dan berkeadaban antar pemeluk agama, produsen budaya, paedagog, pelaku politik, dan khususnya ekonomi (pengusaha). Perbedaan mesti ditoleransi dan didemokratisasi secara rasional dan lapang dada. Artinya perbedaan dalam segala aspek kehidupan mesti disikapi secara rasional dan konstruktif untuk mewujudkan kesatuan dalam keberagaman.

Hak kebhinekaan merupakan hak yang dijamin oleh sejumlah norma di sejumlah banyak negara dunia. Sebagai contoh, di negeri ini, setiap pemeluk agama misalnya dijamin hak beragamanya secara konstitusional, sehingga setiap pemeluk agama berkewajiban menegakkan hak kebhinekaan ketika pemeluk agama lainnya menjalankan aktifitas spiritualitasnya. Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menggariskan, *setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya*. Dalam ayat (2) berbunyi, *setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*.

Ketentuan tersebut sudah jelas menunjukkan, bahwa di negara ini setiap orang berhak bebas menjalankan dan mengembangkan kebhinekaannya, khususnya dalam menjalankan doktrin agamanya, baik yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, maupun keyakinan lainnya. Siapapun dan kekuatan apapun dan dari golongan manapun dilarang keras melakukan, apalagi mengembangkan ujaran kebencian dan pemaksaan kehendaknya dalam menjalankan aktifitasnya, termasuk dalam membangun ekonominya, sehingga sebagai bukti dirinya menjalankan pesan konstitusi, setiap orang, kelompok, dan organisasi apapun harus menunjukkan sikap dan aksi-aksi yang benar secara konstitusionalitas.

Seharusnya seseorang atau sekelompok orang dari pihak atau golongan apapun berusaha terus menerus mengembangkan dirinya sebagai subyek pelindung dan pengadvokasi hak keberagaman. Progresifitas ini menuntutnya guna menciptakan dan membumikan kultur saling memanusikan atau mengapresiasi antar masing-masing orang dalam keragamannya, khususnya saat ada banyak sesamanya yang mengalami kesulitan di tengah terjangan *Covid-19*.

Jika prinsip konstitusionalitas itu bisa diwujudkan, maka negeri ini akan menjadi kuat dan progresif dalam kultur kebhinekaan dan sedikit demi sedikit mampu mereduksi masifikasi

Covid-19, setidaknya meminimalisasi beban kesulitan ekonomi dan pangan sesamanya yang terhambat mendapatkan instrumen medis (kesehatan) dan kebutuhan pangan. Atas dasar itu, bilamana dalam menghadapi *Covid-19* ini, masing-masing subyek sosial, politik, agama, budaya, dan lain sebagainya (subjek bangsa) saling tunjukkan jiwa nasionalistiknya (tentu saja dengan pijakan ideologis) dalam menabur dan menyuburkan kebajikan (kemanusiaan) untuk semua, maka *Covid-19* akan lebih mudah diatasi, minimal dari sejumlah dampaknya.

Esoterisme Pancasila

Pijakan ideologi merupakan keharusan bagi setiap subyek bangsa. Pancasila merupakan ideologi bangsa ini, sehingga dalam menghadapi kondisi apapun, bangsa ini punya pijakan bernama Pancasila. Bangsa Indonesia ini sudah mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu "*Panca*" yang berarti lima dan "*sila*" yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.¹⁰ Berpijak pada deskripsi itu, dapatlah dipahami, bahwa melaksanakan doktrin Pancasila berarti menerapkan dan menegakkan norma-norma yang terkandung dalam setiap sila yang terkandung dalam Pancasila. Dalam setiap sila dalam Pancasila, terdapat doktrin sakral atau suci, yang mewajibkan setiap *anggota masyarakat untuk memahami dan mengamalkannya secara maksimal*. Disinilah tersedia kandungan nilai-nilai adiluhung.

Keagungan itu juga dapat dipahami *dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat yaitu: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah*

¹⁰ Tobroni dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, (Malang: Pusapom, 2007), 8.

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan "perlindungan masyarakat" (*social defence*) dan "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan.¹¹

Berpijak pada doktrin dalam Pembukaan UUD itu, idealitasnya setiap subyek bangsa, apalagi kalangan elitis seharusnya mengerti, bahwa dalam *realitas sejarah telah mengajarkan, bahwa ujian terhadap ideologi Pancasila tidaklah ringan, namun sebagai amanat yang sangat mulia, karena ada saja pihak-pihak yang berkeinginan menggantikannya dengan ideologi lain atau berbagai bentuk pelanggaran terhadapnya.*

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah menyatakan bahwa terdapat problem serius yang melanda pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, hukum dibuat dan ditegakkan seolah kehilangan nyawa, hukum dengan mudah dirasuki oleh kepentingan sesaat yang justru bertentangan dengan cita dan tujuan hukum (Pancasila).¹² Pancasila merupakan ideologi yang "berharga mati" di negara ini. Bukan hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saja yang bernilai "harga mati". Dengan pertarungan apapun, Pancasila harus dibela sebagai ideologi negara. Dilihat dari aspek filosofis seluruh sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag (Grundnorm)*.¹³ Hal ini membuktikan kemuliaan dan urgensinya Pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga sampai pada aspek pembentukan atau pembangunan sistem hukum hingga ke seluruh aspek kehidupan di Negara ini, Pancasila yang dijadikan sebagai sandaran atau rujukan utamanya.

Pancasila sebagai sistem nilai harus dijadikan dasar pembentukan hukum dan pola penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disampaikan pada pidato Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) terdiri dari lima

¹¹ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung PT Alumni, 2013), 33.

¹² Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa*, Sarasehan Nasional 2011 "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, (Yogyakarta dan Jakarta: UGM dan MKRI, 2011), 17.

¹³ Yopi Gunawan, Kristian, *Perkemangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama, 2015). 2.

dasar atau lima azas.¹⁴ Pembentukan sumber nilai yang mawadahi sumber sistem falsafah kebangsaan berjalan dalam sejarah panjang yang melibatkan kaum cendekia dan benar-benar *primus inter pares*, di samping masyarakat. Proses yang demikian panjang ini menjadi tidak sia-sia atau tidak sampai kehilangan makna karena dogma yang terkandung dalam Pancasila berisikan tentang ajaran kemuliaan dan memuliakan hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, seperti bagaimana menjadi manusia yang mampu “memanusiakan manusia” atau membuat “Tuhan selalu hidup setiap aktifitas manusia”, sehingga diidealisasikan manusia tetap berjalan di jalan yang benar. Dalam ranah demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik,¹⁵ yang membuat manusia mengabdikan pada kebaikan, atau membentuk nalar dan mentalitas setiap subyek bangsa mempunyai jiwa nasionalis, yang diantaranya terus dihidupkan dan dibangkitkan demi memberikan yang terbaik pada bangsa, diantaranya membebaskannya dari pandemi *Covid-19*.

Menurut Teguh Prasetyo bahwa Pancasila mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif.¹⁶ dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *philosophische grondslag (grundnorm)* maka pembentukan hukum, penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Disamping itu posisi yang demikian telah menjadikan Pancasila sebagai dasar dari sistem hukum bangsa Indonesia yang mencakup 4 hal yaitu, *philosophical, political, cultural, dan sociological*.

Dalam sistem hukum berdasar Pancasila itu, teori keadilan bermartabat menemukan bahwa tidak ada Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mencantumkan irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, sehingga menurut Cicero sumber hukum adalah kehendak Tuhan.¹⁷ Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat bahwa esensialitas keadilan merupakan suatu usaha untuk memahami dan mendekati pikiran berkesejatian mulia yang secara esoterisme terkandung dalam “ayat-ayat” Tuhan, yang sudah menjadi raga dan nyawa Pancasila.

Dalam konteks ini teori keadilan bermartabat menolak arogansi namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum dalam hal ini adalah sistem hukum

¹⁴Teguh Prasetyo dan Abdul hakim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 387.

¹⁵ Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKN*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 23, dan lihat Ari Tri Soegiti, dkk, *Pendidikan Pancasila*, (Semarang: Unnes Press, 2016), 2.

¹⁶Teguh Prasetyo, Ari Pornomosidi, *Membangun Hukum Hukum Berdasar Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2014). 36,

¹⁷Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2015). 25.

berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, teori ini meletakkan tujuan hukum sebagai keadilan secara sistemik, hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat dan selalu pasti.¹⁸ Dalam ranah seperti inilah, esoterisme ideologis harus atau setidaknya dapat dipahami dan digunakan sumber menggali dan memprogresifitaskan spirit dan Gerakan kebangkitan berbangsa, yang diantaranya dapat terbaca saat menghadapi atau menanggulangi *Covid-19*.

Norma hukum dalam teori tersebut identik dengan keadilan, artinya norma yuridis dibuat adalah bertujuan untuk menegakkan keadilan. Pada siapa keadilan akan diberikan, didistribusikan, atau ditujukan, maka norma hukum yang dibuat oleh negara diarahkan atau dialamatkan untuk menegakkan (mengabdikan) pada keadilan. Dalam ranah demikian setiap subyek bangsa, apalagi kalangan elitisnya mempunyai tanggungjawab fundamental atau asasionalitas untuk mewujudkannya. Kalau keadilan bisa ditegakkan, maka kebinekaan tidak akan menjadi ancaman, dan sebaliknya sebagai kekuatan menghadapi (menjawab) prolematika bangsa, seperti menjawab pandemi *Covid-19*.

Kalangan pembelajar ideologi tentu memahami, bahwa dalam kehidupan ini, manusia selalu membutuhkan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Ada beberapa sebab mengapa orang mematuhi hukum; *pertama*, orang mematuhi hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional. *Kedua*, orang mentaati hukum antara menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniyah antara warganya sangat kuat. *Ketiga*, orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingannya terpenuhi atau tidaknya terlindungi hukum. *Keempat*, orang mentaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.¹⁹

Deskripsi soal keutamaan ideologis, diantaranya yang bisa terbaca dalam produk legislatif tersebut menunjukkan, bahwa jika dikembalikan pada jati diri bangsa, yang secara filosofis berpijak pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka idealnya setiap subyek bangsa ini adalah pribadi yang di dalam dirinya menunjukkan

¹⁸ *Ibid.* 103.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 17.

konsistensi antara ucapan, sikap dengan perilaku yang bermuatan pembangunan dan pemberdayaan pola hidup berpolitik, berekonomi, berbudaya, berpendidikan, dan bersosial yang berbasiskan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, keadilan, keadaban, dan demokrasi.

Jika manusia Indonesia mampu membangun pribadinya di tengah pandemi *Covid-19* dengan muatan esoterisme nilai-nilai keagungan atau *adiluhung* (serapan ideologis) tersebut, maka bangsa ini tidak akan banyak ditimpa krisis berat dan kumulatif. Meski demikian, krisis berkelanjutan di berbagai sektor strategis bisa saja terjadi dan akan terus terjadi dalam kaitannya dengan *Covid-19* jika dalam diri manusia Indonesia tidak "membangkitkan" komitmen nasionalismenya dengan ber-*khittah* ideologis atau masih membiarkan dirinya mempertahankan mentalitas monologis, inklusifitas, dan sejenisnya.

Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi kekuatan moral setiap elemen bangsa yang tidak sebatas sebagai modal membangun dan memperluas wawasan kebangsaan, tetapi juga sebagai pondasi yang memperkuat langkah-langkah strategis untuk mewujudkan setiap aspirasi subyek bangsa tanpa kecuali, yang nota bene berbasiskan kebinekaan dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Doktrin kebinekaan yang mengisi secara esoteristik dalam konstruksi ideologi (Pancasila) seharusnya menyadarkan subyek bangsa ini tentang sudah "daruratnya" menunjukkan kebangkitan demi mengalahkan atau "menang dalam perdamaian" dengan *Covid-19*.

Krisis berlapis-lapis yang diprediksi atau terbaca dalam kaitannya dengan *Covid-19* masih akan lama menguji bangsa ini, adalah dapat terbaca sebagai indikasi kegagalan kita dalam mewujudkan nilai-nilai ideologis. Artinya nilai-nilai keagungan Pancasila ini sebatas kita kenal sebagai bagian dari doktrin di atas kertas dan belum sepenuhnya kita jadikan sebagai kekuatan yang hidup dalam perilaku bermasyarakat dan bernegara, sehingga kita tampak *sempoyongan* berhadapan dengan *Covid-19*.

Warren Buffett menyatakan, bahwa "*perlu 20 tahun untuk membangun reputasi dan cukup 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda berpikir tentang hal ini, Anda akan melakukan sesuatu dengan cara berbeda.*" Pernyataan Buffett itu menunjukkan, bahwa seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam suatu negara, mestilah tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan opsi atau keputusan terhadap sesuatu yang belum jelas kemanfaatannya, karena bisa mendatangkan (berdampak) kerugian bagi orang lain atau banyak pihak.

Bukan tidak mungkin ketergesa-gesaan yang ditunjukkan dalam pengambilan sikap atau keputusan, banyak eksplosif (ledakan) problem keprihatinan yang terjadi. Mestinya yang

prihatin terfokus hanya di satu aspek, namun karena ada sejumlah orang yang berupaya tetap mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok, akhirnya yang di aspek keprihatinannya ini menjalar ke banyak aspek atau banyak pihak.

Dalam kasus “pemanfaatan” *Covid-19* misalnya, jika belum mendapatkan informasi atau kebenaran temuan yang jelas mengenai “hal-hal” di seputar obyektifitasnya, sebaiknya tidak disebar, karena ditakutkan itu hoax atau interes politik, yang tentu saja bisa merugikan banyak pihak, atau dalam kondisi rakyat secara umum mengalami kepanikan akibat *Covid-19*, janganlah mengambil keuntungan bisnis berlebihan. Bahkan seharusnya, yang dikedepankan adalah penyebaran empati, keadaban, dan kemanusiaan pada siapapun orang dan golongannya sebagaimana doktrin kebinekaan yang digariskan oleh Pancasila.

Dalam ranah itu, mereka yang terlibat “pemanfaatan” *Covid-19* identik sebagai pihak-pihak yang tidak berupaya memprogresifitaskan nilai-nilai ideologis kebertuhanan untuk memproteksi kepentingan keberagaman dan keadilan sosial, melainkan memilih membanggakan bisa sukses mewujudkan dan mengembangkan ketamakan individual atau kapitalisme eksklusifnya.

Dalam kasus seperti itu, minimal Sila Kesatu dari Pancasila yang semestinya diberi tempat utama mengawal gaya oportunistik ekonomi atau berkorporasinya justru tidak diberikannya tempat sama sekali. Tuhan tidak ditakutinya, dan sebaliknya hajat eksklusif kapitalistik dengan cara-cara permisif dijadikannya sebagai obyek penahbisan utamanya. Mereka betul-betul mengeliminasi kepentingan sesama manusia demi hajat memperluas keuntungannya. Disinilah terbaca kalau penentangan ideologisnya mampu menghadirkan ragam kesengsaraan. *Covid-19* yang sudah memberikan nestapa diikuti dengan nestapa berikutnya akibat melawan Pancasila.

Manusia jenis itulah yang justru sangat layak ditempatkan sebagai sosok penoda serius terhadap ideologi Pancasila. Mereka ini terperosok menikmati *Covid-19* sebagai bagian dari “durian” dalam konstruksi kehidupannya. Dalam ranah ini, ketegasan negara melalui alat-alatnya secara egaliter, berkeadilan, dan berkejujuran dalam menindak para pembangkang Pancasila ini sangat ditunggu pembuktiannya oleh rakyat yang sedang menghadapi masa sulit ini akibat *Covid-19*.

KESIMPULAN

Kalangan pembelajar ideologi tentulah paham, bahwa jati diri utama bangsa itu terletak pada ideologinya. Jika ideologinya tidak dijalankan atau diprogresifitaskannya, maka

kerugian besar mesti menimpa bangsa itu. Dengan hadirnya eksaminasi bernama *Covid-19*, maka ini sebenarnya juga sebagai bagian dari tuntutan pada setiap subyek bangsa ini untuk menjalankan Pancasila dengan benar.

Oleh karena itu, doktrin kebinekaan yang mengisi secara esoteristik dalam konstruksi ideologi (Pancasila) seharusnya menyadarkan setiap subyek bangsa ini, bahwa mereka harus sadar (bangkit) untuk membangun mentalitas yang seirama dengan ideologis dan bukan memilih jalan paradoksal dengannya. *Covid-19* sudah membuat lahinya banyak kondisi "darurat" di tengah masyarakat, sehingga setiap subyek bangsa harus menunjukkan kebangkitan demi mengalahkan atau menang dalam rekonsiliasinya dengan *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

AM Rahman, 2008, *Dunia dalam Genggaman Anda*, Jakarta: Visipressjaya.

Ari Tri Soegiti, dkk, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Semarang: Unnes Press.

Bambang Satriya, "Pancasila dan Covid-19", LKPPI, 2 April 2020, Malang.

Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1997, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan* (Surabaya: Usaha Nasional).

Mahfud MD, 2011, *Pancasila Sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa*, Sarasehan Nasional 2011 "Impelementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, Yogyakarta dan Jakarta: UGM dan MKRI.

Maulana Arafat Lubis, 2018, *Pembelajaran PPKN*, Yogyakarta: Samudra Biru.

Muladi dan Diah Sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung PT Alumni.

Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suwaibah Hafidz, 2013, *Pencerahan Hidup dari Ilmuwan Dunia*, Surabaya: Sinarbaca.

Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia.

Teguh Prasetyo dan Abdul hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo, 2014, Ari Pornomosidi, *Membangun Hukum Berdasar Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014.

Tobroni dkk., 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, Malang: Pusapom.

Yopi Gunawan, Kristian, 2015, *Perkemangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama.



**PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM BINGKAI KEADILAN SOSIAL DI MASA
PANDEMI *COVID-19***

Andika Putra Eskanugraha¹

LATAR BELAKANG

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Falsafah ini adalah bentuk norma yang ada dalam konstitusi negara sebagai pandangan misi bangsa menciptakan kesejahteraan rakyat dengan cara negara sebagai pengelola bukan pemilik sumber daya tersebut. Sumber daya yang sangat melimpah menjadi modal bangsa untuk pembangunan ekonomi hingga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Pancasila. Pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan di awal tahun 2020 tidak dapat optimal disebabkan masalah global berupa wabah virus yang menyebar ke seluruh penjuru negeri.

Virus yang mewabah di seluruh negeri dengan nama *Covid-19* telah meresahkan dunia Internasional. Banyaknya korban jiwa dan masifnya penyebaran virus ini menjadikan momok untuk semua negara tidak terkecuali negara-negara adidaya. Dampak yang sangat luarbiasa dari virus ini telah dirasakan oleh setiap negara dari sektor ekonomi, sosial dan budaya. Semangat persatuan pergerakan cita Pancasila mulai luntur karena kepanikan akan persebaran virus dan hilangnya matapencarian masyarakat yang memberi dampak lesunya pergerakan ekonomi nasional yang dapat terlihat dari perusahaan - perusahaan atau usaha mikro yang tidak dapat beroperasi dimasa *Covid-19*. Tidak ayal virus ini juga berdampak disabilitas hukum dengan meningkatnya angka kriminalitas dari bentuk sederhana seperti pencurian, perampokan, penggelapan hingga kejahatan kerahputih yaitu korupsi muncul kepermukaan. Banyaknya pengaduan pada penegak hukum terkait kriminalitas jalanan dan pejabat yang terindikasi korup uang rakyat yang diperuntukkan program bantuan sosial. Beban berat bangsa satu persatu coba diurai dengan formulasi kebijakan dan penggelontoran uang negara yang begitu besar. Tidak lain upaya ini adalah bentuk semangat Pancasila yang coba dibangun pemerintah untuk segenap warganegaranya. Banyak faktor penghambat kebijakan penanganan pandemi yang salah satunya kondisi

¹ Dosen Pengajar pada bagian Ilmu Hukum Dasar, Fakultas Hukum Universitas Jember.

² Pasal 33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sosial ekonomi masyarakat, kesadaran hukum dan adat kebiasaan masyarakat dengan ritual masing-masing umat beragama.

Wabah *Covid-19* merupakan bencana nasional hingga pemerintah pusat menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional. Presiden Joko Widodo dan Kabinet tidak serta merta menetapkan hal tersebut dengan gegabah. Keputusan Presiden ini didasari dari peraturan perundang – undangan yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Tidak hanya masalah tidak pidana saja, tetapi iklim bisnis juga berpengaruh melemahkan perekonomian bangsa yang disebabkan dari Keputusan Presiden ini bagi badan hukum, pengusaha, dan masyarakat. Para akademisi dan pengusaha menyoal Keputusan Presiden tersebut sebagai alasan para pihak tidak memenuhi kesepakatan bisnisnya (perjanjian). Peningkaran ini disebut *Force majeure/Overmacht* dalam ilmu hukum keperdataan. Faktor *policy* pemerintah, kesadaran masyarakat dalam menjaga iklim bisnis dan perdagangan internasional, dipertaruhkan sebagai wujud keseriusan negara dalam penanganan *Covid-19*. Semangat gotong royong dalam upaya penanganan *Covid-19*, telah digakkan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, hingga pada tataran Rukun Tetangga untuk siap dalam melakukan pencegahan penularan masif yang membahakan masyarakat. Dari isu itu, penulis mencoba mengangkat isu strategis untuk membahas “Pembangunan Ekonomi Dalam Bingkai Keadilan Sosial di Masa Pandemi *Covid-19*”. Pembahasan isu strategis ini coba dirangkum penulis dengan rumusan sebagai berikut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Apa tantangan pembangunan ekonomi nasional di masa pandemi *Covid-19*?

2. Apakah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 memberikan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi bangsa?

PEMBAHASAN

Tantangan Pembangunan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid 19

Terfokus pada penanganan pandemi Covid-19, formulasi kebijakan pemerintah mengadakan banyak bantuan sosial dalam bentuk sembako, mata uang dan keringan pajak demi menghadapi pandemi Covid-19, seakan kurang optimal. Kurang optimalnya penanganan dampak Covid-19 bukan karena jumlah penganggaran negara yang kurang, melainkan teknis bantuan (segala bantuan yang diberikan pemerintah) yang disalurkan pada masyarakat tidak dapat di awasi dengan baik perihal tata cara pemberian dan pengawasannya.

Peraturan PSBB³ yang telah dilaksanakan beberapa kabupaten/kota di Indonesia cenderung tidak menampakkan hasil⁴, seolah nilai-nilai persatuan yang ditanamkan Pancasila terabaikan demi kepentingan individu yang mengutamakan penghidupan ekonomi keluarga. Faktor ini tidak bisa diabaikan sebab slogan kerja dirumah yang digaungkan dengan semboyan “*work from home*” tidak dapat dilaksanakan setiap orang karena matapencariannya harus dilakukan diluar rumah. Bagi pekerja dan pengusaha yang dapat menerapkan *work from home*, anjuran pemerintah lebih mudah dilaksanakan, tetapi bagi sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah dan harus berada diluar rumah dalam melaksanakan kegiatannya, tidak ada pilihan lain antara berfikir “wafat dirumah karena tidak bisa makan atau bisa bekerja tetapi beresiko wafat karena terwabah oleh Covid-19”.

Sebagai contoh pedagang pasar tradisional tidak dapat menghindari dari masalah ekonomi yang menjerat dimasa pandemi. Sistem penjualan yang tradisional dan keterbatasan sumber daya manusia para pedagang pasar tradisional, menghambat sebagian dari mereka mengganti dengan sistem dagang secara online. Telah ada pembatasan-pembatan yang dilakukan pemerintah khusus pasar tradisional, program ini disebut pasar sehat. Program pasar sehat adalah menata dan melengkapi sarana pendukung sesuai protokol pencegahan

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

⁴ Jumlah kenaikan perhari positif Covid 19 tetap tinggi pada masa dan pasca PSBB.

dan pengendalian penyebaran *Covid-19* dipasar tradisional yang ada.⁵ Penangan yang sama dapat dilakukan pada pedagang pasar tradisional dengan bidang usaha kecil yang lain diluar lingkungan pasar. Perlindungan usaha kecil mikro adalah sangat diperlukan karena memiliki kapasitas ketahanan terhadap gangguan operasional yang relatif rendah, tapi memberikan pekerjaan bagi banyak penduduk baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja. Dikenali dua kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yakni:

- (i) dukungan transisi media pemasaran off-line ke online; dan
- (ii) bantuan sarana.⁶

Penerapan *work from home* ataupun mereka yang terpaksa bekerja diluar rumah wajib menaati pembatasan sosial, dengan jaga jarak dan penerapan protokol kesehatan. Ketidak sadaran masyarakat terkait bahaya pandemi ini menjadikan sebageian masyarakat taacuh atas himbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Banyaknya rumah ibadah yang masing menjalankan ritual keagamaan dengan mengumpulkan banyak orang, membuat kegiatan pribadi seperti pernikahan dan beberapa kegiatan keluarga yang mengumpulkan banyak orang merupakan wujud ketidak sadaran lapisan masyarakat yang taacuh pada permasalahan pandemi saat ini. Filosof Cicero pernah menyatakan, *mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo* yang maknanya hati nurani saya bernilai lebih banyak daripada semua khotbah.⁷ Maka hendaknya sadar pembatasan sosial adalah wujud kepedulian bersama sebagai bentuk persatuan Indonesia.

Konsep global terkait *lockdown* dengan PSBB yang diterapkan di Indonesia sangatlah berbeda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan masih memperbolehkan interaksi sosial terjadi dengan pembatasan jarak aman dengan prinsip *Social distancing* atau *physical distancing*. Penerapan *lockdown* di beberapa negara memiliki tatacara yang lebih ketat dengan pelarangan keluar rumah dengan sanksi yang berat. Pandemi *Covid-19* tidak hanya menghabiskan keuangan negara tetapi juga menyebarkan kepanikan bagi masyarakat. Kepanikan yang berlangsung disebutkan juga

⁵ Budastra, I. Ketut. "DAMPAK SOSIAL EKONOMI COVID-19 DAN PROGRAM POTENSIAL UNTUK PENANGANANNYA: STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK BARAT." *JURNAL AGRIMANSION* 21.1 (2020): 48-57.

⁶ Ibid.

⁷ Fahrurkhan Ali, *Mari Belajar Filsafat Untuk Kemanusiaan*, (Surakarta: Galiacerdas, 2007), hlm. 34.

bahwa pandemik ini merupakan sebuah serangan mematikan terhadap globalisasi yaitu pergerakan tanpa batas manusia, barang, dan jasa secara global.⁸

Ketidaksiapan infrastruktur dalam penanganan bencana nonalam yang darurat seperti *Covid-19* ini, merupakan evaluasi pemerintah kedepannya sehingga segala penunjang keperluan penanganan wabah cepat penanganannya. Data kependudukan, cara penyaluran dana dan standar bantuan yang diberikan menuai catatan di beberapa daerah. Ketersediaan APD (alat pelindung diri) yang beredar dimasyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, kepanikan ini mengakibatkan melonjaknya harga APD berkali lipat dan kelangkaan APD sempat menjadi hambatan baru penanganan pandemi *Covid-19* di Indonesia. Seiring terjadinya permasalahan APD, pemerintah mengusahakan langkah dan kebijakan yang efektif dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker. Peraturan Menteri ini yang membuat seketika harga APD menurun keangka yang normal.

Dampak ekonomi bagi badan usaha juga tidak lepas menambah persoalan negeri. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menjalankan usahanya di masa pandemi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawannya dengan alasan tidak mampu membayar pengeluaran perusahaan yang besar dikala pemasukan yang perosot tajam dimasa pandemi. Kebijakan PHK masal pada banyak perusahaan menjadi bahasan hangat para akademisi hukum yang menyoal pandemi *Covid-19* sebagai keadaan memaksa/kahar (*Overmacht*) untuk alasan PHK karyawan. *Overmacht* juga menjadi problem tersendiri untuk para pengusaha beralasan tidak melaksanakan kewajibannya karena terdapat kondisi pandemi *Covid-19*. Perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja dianggap batal karena keadaan memaksa yaitu *overmacht*. Kondisi ini dipicu dari keluarnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional. Terdapat anggapan bahwa Keputusan Presiden tersebut adalah sikap pemerintah menyatakan keadaan memaksa seperti digambarkan pada konsep *overmacht* yang ada pada hukum perdata Indonesia sesuai pasal 1245 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 1245 BW berbunyi:

⁸ Joharudin, Agus, et al. "PANIC SYNDROM COVID-19: PENEKANAN TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN." *Jurnal Perspektif* 4.1 (2020): 44-53.

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Tidak hanya urusan PHK yang berdampak dari Keputusan Presiden ini, para pengusaha menggunakan alasan *overmacht* untuk tidak memenuhi kewajibannya pada pihak lain yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pernyataan sepihak bahwa perjanjian tersebut batal karena *overmacht*. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan karakter *overmacht* yaitu:⁹

1. perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Keadilan Sosial dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang Berpengaruh pada Pembangunan Ekonomi Nasional

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.¹⁰ Dalam kamus hukum *overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.¹¹ Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1245 BW, telah dirumuskan apa yang menjadi akibat suatu *overmacht*, yaitu menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Akan tetapi jika *overmacht* tadi kita hubungkan dengan maksud tujuan perjanjian, tentu bukan hanya kewajiban ganti rugi saja

⁹ Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

¹⁰ S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990), hlm 478.

¹¹ Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 425.

yang hapus. Bukankah tujuan perjanjian pada dasarnya, melaksanakan pemenuhan/*nakoming* prestasi yang menjadi objek perjanjian.¹²

Secara teori, pertanggungjawaban pemenuhan prestasi (kewajiban) akan hilang oleh adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Penerapan pasal ini tidak sertamerta dapat dilakukan sepihak oleh para pihak dalam perjanjian, apabila pihak yang lain menuntut dan tidak mempercayai keadaan memaksa ini, maka hakimlah sebagai penentu apakah kondisi tersebut dinilai sebagai bagian dari *overmacht*. Menjadi berbeda bila dalam klausul perjanjian telah dituliskan yang dimaksud (kriteria) dalam keadaan memaksa yang bisa diterapkan dalam perjanjian tersebut. *Overmacht* adalah konsep yang hanya bisa dinilai dari kasus perkasus dan sukar untuk menafsirkan bahwa keadaan dimaksud merupakan bentuk *overmacht* atau tidak. Peran hakim dalam persidangan yang dapat memutus secara legal formal kondisi tersebut dari melihat fakta hukum yang disajikan pada ruang sidang. Edy Lisdiyono dalam tulisannya berpendapat bahwa, peristiwa yang sering dikategorikan sebagai *overmacht*/keadaan memaksa memiliki dua akibat, yaitu teori absolut (permanen) dan teori sementara.¹³

1. Dalam hal *overmacht* yang absolut, oleh karena akibat dari peristiwa ini permanen maka perikatan menjadi batal. Artinya, pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.
2. Sedangkan *overmacht* yang relatif, karena sifatnya sementara maka prestasi hanya ditangguhkan. Artinya, prestasi menjadi hidup kembali apabila keadaan memaksa tidak ada lagi atau berakhir. Misalnya adanya dampak *Covid-19* aktivitas bisnisnya terhenti sehingga perjanjian bisa direnegosiasi kembali.

Alur pikir hukum tersebut dapat menjawab bahwa PHK yang dilakukan pengusaha atas pekerjaannya tidak dibenarkan. Perjanjian kerja bukan merupakan jenis perjanjian pada umumnya sebab terdapat keistimewaan-keistimewaan dari hubungan hukum pengusaha dan pekerja yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Wabah *Covid-19* tidaklah permanen sifatnya. Penanganan tepat dari pemerintah didukung kesadaran masyarakat menjadikan wabah ini dapat berakhir hingga normal kembali aktifitas dan perekonomian nasional. Begitu pula perikatan yang dilakukan para pengusaha harus melihat kasus

¹² Op cit, Budastra.

¹³ Artikel Berjudul “Force Majeure Kaitan Kepres No. 20 Tahun 2020 Dalam Hubungan Hukum Keperdataan” Oleh Prof. Dr. Edy Lisdiyono.,Sh.,M.Hum, Lihat: [Http://Notariscahya.Com/Lain-Lain-2/](http://Notariscahya.Com/Lain-Lain-2/)

perkasus demi menentukan apakah perikatannya dapat masuk dalam kriteria *overmacht* seperti yang diamanatkan pada pasal 1245 BW.

Kembali menyoal Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, dalam isi keputusan berbunyi:

“Penanganan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Covid-19* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* melalui sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.”

Pemaknaan isi Keputusan Presiden dimaksud, sebatas pada sinergitas penanganan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* pada kementerian/Lembaga, serta berperannya kepala daerah menjadi Ketua Gugus Tugas Daerah, yang diwajibkan pula bersinergi arah kebijakannya dengan Pemerintah Pusat. Kontroversinya Keputusan Presiden tersebut akibat judul keputusan dan substansi keputusan kurang harmoni dan kurang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memburuk. Judul Keputusan Presiden cenderung menampilkan bahwa kondisi negara dalam keadaan bencana besar sehingga dikait-kaitkan dengan keadaan memaksa seperti pada konsep *overmacht* dalam hukum perdata. Tidak ada kaitanya substansi Keputusan Presiden dengan permasalahan PHK dan para pihak yang tidak memenuhi prestasi pada perjanjian, sebab hal ini tidak termasuk dalam kriteria *overmacht* relatif ataupun absolut, karena aktifitas masyarakat tetap dapat dilaksanakan hanya saja dengan pembatasan-pembatasan sosial yang sesuai protokol kesehatan.

KESIMPULAN

Kesadaran masyarakat sangat berperan dalam penanganan *Covid-19* di Indonesia. Semangat gotong royong harus dimunculkan sebagai bentuk penanaman Pancasila dalam menghadapi pandemi *Covid 19* dinegara ini. Sebanyak apapun penganggaran negara yang digelontorkan untuk pencegahan, penanganan dan bantuan terdampak pandemi *Covid-19*, maka upaya tersebut tidak akan optimal jika masyarakat tidak bersatu untuk patuh pada anjuran pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi belum menyentuh keadilan sosial bagi sektor swasta. *Work from home* yang disemboyankan

pemerintah sangat efektif untuk para pekerja dan atau ASN (aparatur sipil negara) yang bekerja di instansi negara atau badan hukum milik negara. Pada pekerja atau pegawai badan usaha privat (swasta) pelaksanaan *work from home* tidak seluruhnya menaati ketentuan dan anjuran tersebut. Berbeda lagi pada para pengusaha kecil mikro, yang hanya mendapatkan penghasilan dari turun kejalan untuk mengais pendapatannya, maka subjek ini tidak mendapat keadilan sosial dalam pemenuhan hajat hidupnya.

Overmacht bukan merupakan pernyataan sikap pihak dalam perjanjian, maka tidak dapat *overmacht* diberlakukan dengan pernyataan sikap salah satu pihak saja, kecuali telah jelas diuraikan pada klausul perjanjian atau diputuskan oleh hakim dipengadilan. PHK dan pengusaha yang tidak memenuhi prestasi dalam perjanjiannya dengan alasan pandemi *Covid-19* sangatlah tidak dibenarkan oleh hukum. *Covid-19* bukanlah keadaan memaksa hingga tergolong dalam *overmacht* relatif ataupun absolut, sebab bangsa Indonesia tidak menerapkan *lockdown*, melainkan pembatasan sosial dimana masih di mungkinkan interaksi antar masyarakat dapat dilakukan. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, bukan merupakan pernyataan sikap pemerintah bahwa negara dalam keadaan memaksa seperti dalam konsep *overmacht* yang berdasar pasal 1245 BW. Keputusan Presiden tersebut substansinya sebatas pada sinergitas penanganan oleh Gugus Tugas dengan Kementerian/Lembaga terkait dan diwajibkan pula bersinergi arah kebijakannya dengan Pemerintah Pusat. Kontrofersinya Keputusan Presiden tersebut akibat judul keputusan dan substansi keputusan kurang harmoni dan kurang mempertimbangkan konsidi sosial ekonomi masyarakat yang memburuk. Maka tidak ada pengaruh sosial ekonomi masyarakat yang terdampak pada Keputusan Presiden tersebut.

REKOMENDASI

Program bantuan sosial yang telah di laksanakan oleh pemerintah pusat hingga daerah dirasa cukup baik dengan segala keterbatasan yang ada. Pengoptimalan pengawasan program bantuan sosial harus diperketat prihal pengawasan dan kesiapan teknis pendukung program bantuan sosial dengan suatu prodak peraturan perundang -undangan. Program bantuan sosial yang telah ada diharapkan berkembang tidak hanya wujud pemberian barang atau uang saja, melainkan dapat dengan cara pengembangan UMK untuk mengalih mediakan transaksi dari cara tradisional menjadi transaksi ektronik, atau

mengerjasamakan mereka pada pihak penyedia jasa yang dapat membantu mengalihkan pada cara transaksi elektronik.

Tidak sinkronnya judul Keputusan Presiden dengan isi keputusannya, menjadikan bahasan hangat para akademisi hukum dalam menyoal Keputusan Presiden tersebut sebagai bentuk pernyataan keadaan memaksa (*Overmacht*) yang ditafsirkan banyak pengusaha sebagai kesempatan untuk melepaskan kewajiban dalam perjanjiannya. Hendaknya produk keputusan tatausaha negara dapat dibuat sesuai kebutuhan substansi supaya tidak membuat gaduh dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Fahrurkhan Ali, *Mari Belajar Filsafat Untuk Kemanusiaan*, (Surakarta: Galiacerdas, 2007).

Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus*, November 2011.

S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990).

Jurnal

Budastra, I. Ketut. "DAMPAK SOSIAL EKONOMI COVID-19 DAN PROGRAM POTENSIAL UNTUK PENANGANANNYA: STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK BARAT." *JURNAL AGRIMANSION* 21.1 (2020): 48-57.

Joharudin, Agus, et al. "PANIC SYNDROM COVID-19: PENEKANAN TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN." *Jurnal Perspektif* 4.1 (2020): 44-53.

Artikel Berjudul "Force Majeure Kaitan Kepres No. 20 Tahun 2020 Dalam Hubungan Hukum Keperdataan" Oleh Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum, Lihat: [Http://Notariscahya.Com/Lain-Lain-2/](http://Notariscahya.Com/Lain-Lain-2/)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

**PENTINGNYA NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI PANDEMI
COVID-19 DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

Antikowati¹

LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat lima sila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut Syamsudin, dkk, pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang telah berakar dalam kepribadian bangsa sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Pancasila penting untuk ditanamkan pada peserta didik yang masih sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah keatas. Menurut Sugihartono, dkk sebagaimana dikutip Irham dan Wiyani, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok melalui proses pengajaran dan pelatihan. Menurut Basri, pendidikan diartikan sebagai proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan seseorang secara terus menerus kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan hak setiap warga Indonesia agar memperoleh bimbingan yang benar. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan penting untuk ditanamkan pada Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan mengajarkan anak untuk berperilaku sesuai nilai-nilai pancasila salah satunya sila kelima. Nilai-nilai pancasila yaitu nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai-nilai Persatuan Indonesia, nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penanaman nilai-nilai pancasila kepada siswa SMP akan membuat perilaku

¹ Makalah disampaikan dalam Acara Webinar tanggal 6 Juni 2020 dengan Tema *Pancasila Dan Konstitusi Dalam Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid 19* yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember

² 'BAB I.Pdf' 1 <<http://eprints.ums.ac.id/33851/6/BAB%20I.pdf>> accessed 1 July 2020.

peserta didik sesuai dengan pengamalan pancasila. Menurut Khodijah, perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau hewan yang dapat diamati dengan cara tertentu.³

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu fokus perhatian kita adalah meningkatkan mutu pendidikan umumnya semua sekolah, khususnya di sekolah dasar. Upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Sekolah Dasar dilaksanakan dengan memaksimalkan proses pendidikan kepada peserta didik. Pendidikan akan memproses segala bentuk pengetahuan yang ideal untuk menunjang perkembangan peserta didik. Proses pendidikan yang ideal adalah proses pendidikan yang memperhatikan perkembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik. Ketiga aspek itu harus diimplementasikan pada semua mata pelajaran.

Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari lima sila negara yang perumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari lima sila negara yang perumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur dalam setiap sila pancasila yang harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia agar dapat mencapai tujuan hidup bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut tumbuh dan berkembang dari dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain, nilai-nilai Pancasila merupakan das "Sollen" atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau das "Sein".⁴

Permasalahan yang dihadapi akhir-akhir ini yaitu mulai kurangnya pengamalan dan pengetahuan mengenai Pancasila. Indikasi mulai berkurangnya pengetahuan dan pengamalan pancasila pada pelajar antara lain masih ditemukan siswa yang tidak hafal sila pancasila, mulai luntarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan berkurangnya sikap cinta tanah air dan terjadinya degradasi moral di masyarakat. Selain hal tersebut indikasi mulai luntarnya jiwa Pancasila dalam pendidikan Indonesia yaitu semakin banyaknya

³ ibid 3.

⁴ <http://eprints.ums.ac.id/70649/2/BAB%20I.pdf>

pelajar yang bangga terhadap budaya luar dan kurang tertarik untuk melestarikan budaya Indonesia sendiri. Semakin lunturnya jiwa Pancasila dalam diri pelajar Indonesia akan mengancam keutuhan dan keberlangsungan hidup bangsa, Indonesia dapat terpecah belah dan keadaan menjadi kacau. Hal ini jika tidak segera ditangani akan berdampak sangat serius bagi bangsa Indonesia pada masa yang akan datang.

Di setiap gerak langkah bangsa ini telah tercermin nilai-nilai karakter, kebiasaan, budaya yang terangkum di dalam Pancasila itu sendiri. Tiada lain, Pancasila lahir dari bumi Indonesia ini. Digali dari budaya, karakter, nilai, tatanan hidup masyarakat Indonesia, yang beratus-ratus tahun lamanya telah berkembang dalam peradaban Nusantara. Sehingga Pancasila adalah karakter orang Indonesia itu sendiri. Karakter yang kuat yang teruji selama ratusan tahun lamanya. Karakter ini hendaknya tetap tercermin disetiap gerak langkah masyarakat kita. Terutama para generasi muda, anak-anak kita di tengah maraknya budaya asing atau ideology asing yang bertentangan dengan jati diri kita ini. Sungguh berbahaya jika jati diri kita yang kuat ini, menjadi lemah, goyah akan hal-hal yang merusak tatanan hidup kita. Persatuan kita akan mudah dikoyakkan dan menjadi bangsa yang lemah serta mudah menyerah. Apalagi dalam kondisi Pandemi *Covid-19* ini, Negara kita sedang berjuang melawan Pandemi *Covid-19* ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kondisi ini. Memang pandemi ini sangatlah dasyat memporakporandakan berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya kesehatan, namun sudah menghambat dan bahkan merusak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan masyarakat. Pemerintah telah memberlakukan himbauan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan berdoa dari rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus ini semakin meluas. Namun, kenyataannya di lapangan banyak terjadi distraksi atau permasalahan di segala bidang. Permasalahan ini tentu karena perubahan yang sangat cepat sehingga sulit untuk diterima oleh kebanyakan orang. Memang bangsa ini merupakan bangsa yang besar dan jiwa sosial, budaya, agamanya yang tidak bisa lepas dari aktifitas kebersamaan seperti berdoa bersama di rumah ibadah, melakukan kegiatan budaya secara bersama, bekerja dan bersosialisasi dengan rekan kerja, anak bersosialisasi di sekolah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas timbul permasalahan penting yakni bagaimanakah cara Pancasila dalam menghadapi pandemi *Covid-19* di lingkungan sekolah?

PEMBAHASAN

Dewasa ini nilai-nilai luhur Pancasila mulai memudar sedikit demi sedikit, karena terpengaruhnya ajaran budaya barat yang masuk di Indonesia. Apalagi di generasi milenial ini dengan adanya internet dan teknologi yang semakin maju, sehingga memudahkan semua orang mengakses informasi yang ada diseluruh dunia dengan cepat dan sangat mudah. Pancasila menurut Wikipedia adalah “ ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta : (panca) berarti lima dan (sila) berarti prinsip atau asas.”

Pancasila menurut filsafat adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif (citacita bersama) seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam, yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu system yang tepat.⁵ Menurut Ir.Soekarno Pancasila merupakan sebuah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun temurun ada dalam setiap jiwa warga negara Indonesia (falsafah bangsa Indonesia). Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai *philosofische Grondslag* (dasar, filsafat, atau jiwa) dari Indonesia merdeka. Setelah selama tiga hari berturut-turut anggota BPUPKI berpidato dan menawarkan aneka gagasan mengenai dasar apa yang dipakai bagi Indonesia merdeka nanti, tibalah saatnya bagi Soekarno untuk menyampaikan hal yang sama.⁶

Pancasila sebagai dasar negara memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sebuah landasan dasar ideologi bangsa yang harus dipahami, sehingga dapat membentuk jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun Pancasila bukan sekedar sebagai dasar ideologi saja, di dalamnya terdapat sosok yang memiliki peranan penting, terutama para pemuda. Pemuda memiliki peranan penting untuk menjaga keutuhan Pancasila. Namun, di era milenial nilai-nilai luhur Pancasila sudah tidak lagi terjaga dengan baik dan bukan hal mudah mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Terlebih dengan kehadiran sosial media yang banyak digunakan oleh kaum milenial. Informasi yang viral di sosial media, tidak jarang menjadi konflik di dunia nyata. Seperti contoh kasus postingan status di sosial media yang berujung jalur hukum, padahal hanya tulisan tetapi bisa membui/memenjarakan seseorang.

Permasalahan yang dihadapi akhir-akhir ini yaitu mulai kurangnya pengamalan dan pengetahuan mengenai Pancasila. Indikasi mulai berkurangnya pengetahuan dan

⁵ Dewantara, A. (2017). Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini. Hlm. 11

⁶ Ibid hlm. 60

pengamalan pancasila pada pelajar antara lain masih ditemukan siswa yang tidak hafal sila pancasila, mulai lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan berkurangnya sikap cinta tanah air dan terjadinya degradasi moral di masyarakat. Selain hal tersebut indikasi mulai lunturnya jiwa Pancasila dalam pendidikan Indonesia yaitu semakin banyaknya pelajar yang bangga terhadap budaya luar dan kurang tertarik untuk melestarikan budaya Indonesia sendiri. Semakin lunturnya jiwa Pancasila dalam diri pelajar Indonesia akan mengancam keutuhan dan keberlangsungan hidup bangsa, Indonesia dapat terpecah belah dan keadaan menjadi kacau. Hal ini jika tidak segera ditangani akan berdampak sangat serius bagi bangsa Indonesia pada masa yang akan datang.

Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menanamkan dan memberikan pengetahuan mengenai Pancasila sejak usia dini. Penanaman nilai Pancasila sejak usia dini akan lebih efektif dalam membentuk karakter bangsa. Pada anak usia dini pengalaman dan kejadian-kejadian yang pernah ia alami akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Apabila karakter-karakter yang ditanamkan sejak kecil baik, maka karakter-karakter tersebut akan melekat pada proses pendewasaan selanjutnya. Penanaman nilai sila Pancasila sejak usia dini dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal anak, dan lembaga pendidikan anak.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 2 yaitu Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengisyaratkan besarnya peran lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Para siswa harus memahami, memaknai, dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya agar dapat menjadi pedoman hidup dan dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak moral. Sekolah dasar sebagai sebuah lembaga pendidikan dasar mempunyai peranan penting dalam penanaman dan pengetahuan nilai-nilai Pancasila. Penanaman nilai Pancasila dan pengetahuan mengenai Pancasila di sekolah dasar dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan dikembangkan dalam proses pembelajaran serta kegiatan ekstra kurikuler. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah dasar memuat beberapa materi mengenai Pancasila seperti sila-sila pancasila, lambang setiap sila Pancasila, makna lambang Pancasila, pengamalan sila Pancasila dan lain-lain.

Sudah beberapa bulan kegiatan sekolah terasa dihambat, tidak bisa kemana-mana dan ruang gerak dibatasi. Hal tersebut sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Untuk

kesehatan kita sendiri. Memang untuk melawan virus ini harus demikian. Walaupun memang banyak dari kita yang harus tetap bekerja di luar rumah, dan kebanyakan merupakan pekerja harian lepas namun hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan protocol kesehatan, atau dalam hal ini physical distancing dan menjaga kebersihan. Apalagi ada informasi bahwa Juni ini *New Normal* akan diberlakukan. *New Normal* di sini tentu kehidupan akan kembali normal, namun normal dalam ukuran baru. Kembali beraktifitas secara normal tetapi tetap dalam protokol yang ditetapkan. Protokol ini merupakan tatanan kehidupan baru bagi kita. Memang regulasinya belum dikeluarkan namun kita boleh saja bersiap untuk hal tersebut. Beberapa bulan ini bangsa kita mendapatkan cobaan yang begitu cepat dan dahsyat. Regulasi yang cepat pula berubah rubah dari tatanan daerah hingga pusat. Bahkan disetiap lingkungan atau kelurahan pun juga demikian.

Masyarakat pasti menjadi resah dan terombang ambing. Bahkan, ada pula yang sampai salah menafsirkan himbauan dan aturan ini. Beberapa ada yang sampai kena masalah hukum karena kesalahannya. Memang sungguh memprihatinkan, namun ini masalah kita bersama seharusnya bisa kita selesaikan secara bersama dan membantu satu sama lain, bukan malah saling melemahkan.

Nilai-nilai yang tertuang di dalam kelima sila Pancasila sudah sangat jelas bahwa bangsa ini seharusnya mampu mengatasi atau menanggulangi setiap permasalahan. Pada setiap individu semestinya tertanam nilai nilai Pancasila ini yang menjadikannya sebagai individu yang memiliki karakter kuat. Kuat dalam setiap menghadapi permasalahan yang dihadapi, mampu mencari solusi yang tepat dan terbaik bagi dirinya dan orang lain. Tentu hal ini akan berhasil dilakukan dengan kembali mengingat jati diri kita, nilai nilai yang terpatri di dalam Pancasila. Pancasila yang merupakan digali dari peradaban ratusan tahun dan telah berhasil lulus dari berbagai cobaan dan permasalahan.

Mari kita ingat kembali nilai-nilai yang terpatri di dalam Pancasila dan merupakan cerminan dari bangsa ini. Memang sudah ada dalam diri kita semua, namun mari kita ingat kembali dan mari kita kuatkan kembali dalam situasi pandemi ini. Sila yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa; merupakan pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya.

Setiap individu masyarakat Indonesia beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan iman terlihat dari menjalankan segala perintah dan larangannya. Menjalankan perintahnya tentu kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan

menjalankan ibadah. Dalam situasi pandemi ini kita dihimbau untuk berdoa di rumah saja, bahkan di Bali khususnya, prosesi atau kegiatan agama dan budaya telah dibatasi. Namun hal tersebut tidaklah menyurutkan kita untuk tetap berdoa walaupun seminimal mungkin, tapi secara kualitas bisa kita optimalkan.

Nilai sila pertama ini merupakan mengayomi sila-sila berikutnya. Sila yang kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; mengandung nilai rumusan sifat keseluruhan budi manusia, nilai-nilai kemanusiaan. Seluruh manusia atau individu Indonesia mengakui kedudukan yang sama dan sederajat. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan dijamin oleh Negara. Sudah semestinya kita tidak membeda-bedakan diri kita dengan orang lain. Banyak dari kita yang telah terinfeksi virus ini dan kita semestinya tidak mengucilkan mereka. Mereka adalah saudara kita yang harus kita bantu untuk kesembuhannya. Begitu pula untuk kita yang masih sehat belum terinfeksi virus ini hendaknya saling bahu-membahu untuk menanggulangi pandemi ini.

Itu artinya kita semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pandemi ini. Tidak boleh ada yang mendahulukan dirinya sendiri, atau menimbun segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam kondisi ini.⁷

Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia; dalam koridor kebangsaan, bangsa Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa. Mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh masalah apapun. Kondisi pandemi ini mengakibatkan kita lemah dan mudah menyalahkan orang lain.

Memang dalam kondisi yang serba sulit ini, semua akan bingung mencari berbagai cara untuk mampu lepas dari hal ini. Hendaknya kita tidak serta merta menyalahkan segala pihak begitu saja. Mulailah dari diri kita sendiri, dan mari bergandengan tangan, tetap menjaga komunikasi, kerukunan, kebersamaan, menjalin persaudaraan sebagai suatu bangsa besar dan saling menguatkan. Mari kita dukung semua pihak yang telah berjuang untuk penanganan pandemi ini. Jikalau terdapat kekeliruan, berikanlah masukan dan yang terpenting berikan solusi.

Sila yang keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia. Berdasar atas musyawarah dan asas kekeluargaan. Asas ini sangat berperan dalam kondisi pandemi ini. Sebagai Negara demokratis hendaknya kita mampu memberikan solusi atau masukan

⁷ <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/06/02/196875/nilai-nilai-pancasila-kuatkan-karakter-kita-di-tengah-pandemi-covid-19>

kepada pengambil kebijakan dari tatanan kecil sampai yang tertinggi. Sebagai bangsa demokratis sebaiknya jangan hanya mampu berkomentar asal yang tak karuan, hanya bisa mengeluh dan menyalahkan orang lain.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; merupakan tujuan Negara, yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila. Kita harus mampu adil dalam melihat permasalahan kita bersama. Tidak membedakan, dan mendukung satu sama lain.⁸

Sekolah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan yang dilakukan anak di sekolah juga akan berdampak pada perkembangan moral dan kepribadian anak. Pendidikan dan pengamalan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila sangat penting untuk diterapkan dan dibiasakan pada anak. Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan.⁹ Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.¹⁰

Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila.¹¹

⁸ Ibid

⁹ Kaelan, & Zubaidi, Ahmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 31

¹⁰ Ambiro Puji Asmaroini, 'IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI SISWA DI ERA GLOBALISASI' (2016) 4 Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Hlm. 440.

¹¹ ibid 443.

Situasi pandemi ini menunjukkan bahwa bersatu padu untuk berhadapan dengan situasi krisis menjadi sangat penting agar negeri ini tetap kokoh. Solidaritas warga di masa pandemi *Covid-19* menguat dalam beragam bentuk partisipasi publik untuk membantu tenaga medis maupun warga yang terdampak¹² Nilai-nilai Pancasila terejawantahkan secara aktual di masa pandemi ketika masyarakat secara sukarela bergotong royong untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang kesulitan. Gotong royong antar sesama adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dikedepankan. Meski banyak juga masyarakat yang egois dan tidak memperdulikan orang yang ada di sekitarnya, namun kelompok masyarakat yang peduli terhadap sesamanya masih mendominasi.¹³

KESIMPULAN

Nilai-nilai Pancasila harus menguatkan kembali karakter kita di masa Pandemi Covid-19 ini terlebih lagi dalam meningkatkan kualitas pendidikan meskipun sekolah dalam situasi sekarang ini masih dilakukan secara daring, sehingga saling mendukung dan saling bekerja sama dalam kegiatan sekolah untuk saat ini tidak hanya dilakukan oleh para guru dan murid akan tetapi dukungan orang tua juga menjadi faktor paling penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina S., Susanti. 2020. Menjaga Solidaritas Mencegah Konflik Akibat COVID-19. Sumber: <https://kompas.id/baca/riset/2020/05/19/menjaga-solidaritas-mencegah-konflik-akibat-COVID-19/>.

'BAB I.Pdf' <<http://eprints.ums.ac.id/33851/6/BAB%20I.pdf>> accessed 1 July 2020

Dewantara, A. 2017. Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini

Kaelan, & Zubaidi, Ahmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.

¹² Agustina S., Susanti. 2020. Menjaga Solidaritas Mencegah Konflik Akibat COVID-19. Sumber: <https://kompas.id/baca/riset/2020/05/19/menjaga-solidaritas-mencegah-konflik-akibat-COVID-19/>.

¹³ <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/940-covid-19-gotong-royong-dan-aktualisasi-pancasila>

Puji Asmaroini A, 'IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI SISWA DI ERA GLOBALISASI' (2016) 4 Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 440

<https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/940-covid-19-gotong-royong-dan-aktualisasi-pancasila>



**PEMBANGUNAN MATERI HUKUM BERDASARKAN KONSTITUSI
DI TENGAH KONDISI KEDARURATAN KESEHATAN
MASYARAKAT AKIBAT COVID-19**

Bayu Dwi Anggono¹

LATAR BELAKANG

Sejak pertama kali pemerintah Indonesia mengumumkan adanya kasus positif *Covid-19* di Indonesia pada awal Maret 2020 hingga saat ini (29/5/2020) jumlah kasus positif *Covid-19* telah mencapai 25.216 Kasus.² Dari kasus positif tersebut total pasien sembuh adalah 6.492 orang, sementara jumlah pasien meninggal menjadi 1520 orang.³

Keberadaan *Covid-19* merupakan suatu realita yang nyata terjadi dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Oleh karena telah menjadi realita maka berbagai upaya untuk melakukan penanganan *Covid-19* telah dilakukan oleh pemerintah negara republik Indonesia. Namun demikian sampai kapan Pandemi *Covid-19* ini akan berakhir belum ada yang dapat memprediksi secara pasti.

Menurut Pusat Riset dan Kebijakan Penyakit Menular di University of Minnesota, Amerika Serikat, Kamis 30 April 2020, Virus *Covid-19* diperkirakan masih akan terus menyebar setidaknya 1,5 sampai 2 tahun ke depan.⁴ Lembaga ini merekomendasikan Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia bersiap untuk skenario terburuk bahwa gelombang kedua pandemi akan terjadi di akhir tahun nanti, musim gugur dan dingin. Prediksi, ini dibuat berdasarkan pemodelan serta mengikuti pola yang terjadi dengan pandemi Flu Spanyol pada 1918.⁵

Mengingat belum ada prediksi pasti kapan *Covid-19* bisa berakhir maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (7/5/2020) mengajak masyarakat untuk berdamai dengan virus ini. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah terus berusaha agar pandemi *Covid-19* di Indonesia segera berakhir. Namun, Presiden menyebut, berdasarkan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

² Kompas.com, "UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216", <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/29/15580701/update-29-mei-tambah-678-kasus-positif-covid-19-di-indonesia-mencapai-25216>, diakses 30 Mei 2020.

³ Ibid

⁴ Tempo.Co, Pandemi COVID-19 Diprediksi Bertahan Sampai Dua Tahun, <https://tekno.tempo.co/read/1337886/pandemi-covid-19-diprediksi-bertahan-sampai-dua-tahun/full&view=ok>, diakses 30 Mei 2020

⁵ Ibid

keterangan para ahli, kasus yang turun tidak berarti langsung landai. Lebih lanjut menurut Presiden sebelum ada vaksin Corona, masyarakat harus berdamai dengan virus ini.⁶

Sebagai kelanjutan kebijakan untuk berdamai dengan *Covid-19* maka telah diluncurkan kebijakan “new normal” atau kenormalan baru. Definisi *new normal* adalah skenario untuk mempercepat penanganan *Covid-19* dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario *new normal* dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.⁷

Berkaitan dengan skenario kenormalan baru yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah maka menjadi menarik untuk mengetahui aspek hukum apa yang perlu dipersiapkan untuk mendukung kebijakan kenormalan baru ini. Selain itu sebagai bagian kenormalan baru maka bagaimana pembangunan materi hukum tetap dilakukan di masa ke daruratan kesehatan masyarakat ini.

PEMBAHASAN

Produk Hukum Pengaturan Kenormalan Baru

Penulisan ini akan membedah 2 hal, yakni mengenai aspek hukum yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan kenormalan baru dan pembangunan materi hukum dan pembangunan kelembagaan hukum di tengah kondisi darurat kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Adapun darurat kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.⁸

Sejak 3-4 bulan terakhir, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan maupun produk hukum untuk penanggulangan *Covid-19*, diantaranya Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka

⁶ Detik.Com, “Jokowi: Selama Belum Ditemukan Vaksin, Kita Harus Berdamai dengan COVID-19”, <https://news.detik.com/berita/d-5005575/jokowi-selama-belum-ditemukan-vaksin-kita-harus-berdamai-dengan-covid-19>, diakses 30 Mei 2020

⁷ Tirto.id, Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya Saat Pandemi Corona?, <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>, diakses 30 Mei 2020

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Covid 19*, Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan terakhir Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional.

Berdasarkan teori ilmu perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang baik haruslah memenuhi kriteria tertib pembentukan perundang-undangan dan tertib substansi perundang-undangan. Tertib pembentukan berkaitan dengan prosedur atau tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi dalam pembentukan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Pedoman tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011 (juncto UU No. 15 Tahun 2019), Perpes No. 87 Tahun 2014, Permenkumham No 23 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 16 Tahun 2015 (juncto Permenkumham No. 31 Tahun 2017) serta Permendagri No. 80 Tahun 2015 (juncto Permendagri No. 120 Tahun 2018) termasuk yang harus dipenuhi yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, keterbukaan.⁹ Konsekuensi peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi tertib pembentukan maka dapat diajukan hak uji formil di Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang dan Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang berimplikasi pada cacat prosedur dan pembatalan keseluruhan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang memenuhi tertib pembentukan tidak bisa langsung dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang baik sebab harus memenuhi tertib substansi peraturan perundang-undangan yang menekankan pada materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan selaras dengan Pancasila, UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, putusan pengadilan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum

⁹ Lihat Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011

dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi kriteria tertib substansi maka dapat diajukan uji materi yang berimplikasi pada dibatalkannya materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Terhadap produk hukum yang dikeluarkan dalam rangka penanganan *Covid-19* dapat diberikan Analisa, *Pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* belum sesuai dengan tertib pembentukan dan tertib substansi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Namun apabila kita lihat pada konsideran PP No. 21 Tahun 2020, dari poin a, b dan c tidak menyebutkan PP tersebut dibentuk dalam rangka menjalankan undang-undang apa. Padahal Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 tegas menyebutkan bahwa peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

Berdasarkan butir 24 Penjelasan UU No. 12 Tahun 2011, Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya. Sejatinya PP No. 21 Tahun 2020 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.*" Namun apabila kita melihat kembali bagian konsideran PP No. 21 Tahun 2020, secara formil pembentukan PP tersebut belum bisa dikatakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018 karena di bagian menimbang tidak menyebutkan bahwa PP No. 21 Tahun 2020 dibentuk dalam rangka melaksanakan Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018.

Kedua, Permenhub No. 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Covid-19*. Peraturan tersebut berisi larangan mudik idul fitri dan pengendalian transportasi sebagai upaya agar tidak terjadi persebaran atau penularan *Covid-19* di daerah. Namun dalam perkembangannya, pasca keluarnya Permenhub tersebut, keluar Surat Edaran No. 31 Tahun 2020 yang berisi pengecualian-pengecualian transportasi yang bisa tetap beroperasi. padahal Surat Edaran tidak bisa mengecualikan ketentuan yang ada dalam Permenhub No.

25 Tahun 2020. Secara teori ilmu perundang-undangan, hal tersebut tidak dimungkinkan karena jenisnya berbeda. Yang bisa mengubah isi peraturan perundang-undangan hanyalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang setingkat, sehingga dalam konteks permasalahan ini harusnya Permenhub No. 25 Tahun 2020 diubah terlebih dahulu.

Ketiga, adanya pertentangan norma antara Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* dan Permenhub No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Persebaran *Covid-19*. Permenkes mengatur operasional angkutan roda dua berbasis aplikasi atau ojek online hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang. Sedangkan Permenhub mengatur dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila mengacu pada *asas lex specialis derogat legi generalis* maka Permenkes No. 9 Tahun 2020 yang berlaku, tetapi jika mengacu pada *asas lex posterior derogat legi priori* maka Permenhub No. 18 Tahun 2020 yang berlaku.

Selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai kenormalan baru sebagai langkah terbaru yang hendak dilakukan pemerintah untuk menyikapi *Covid-19*. definisi kenormalan baru atau *new normal* adalah skenario untuk mempercepat penanganan *Covid-19* dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi.¹⁰ Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan *Covid-19*, Achmad Yurianto mengatakan tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai *new normal*.¹¹

Pemerintah sesungguhnya telah menyiapkan aturan untuk menjalani kenormalan baru, salah satunya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Sejauh ini terdapat 2 (dua) produk hukum kenormalan baru yaitu Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/328/2020

¹⁰ Detik.com “Apakah New Normal adalah Kenormalan Baru? Ini Kata Pakar Bahasa” <https://news.detik.com/berita/d-5031601/apakah-new-normal-adalah-kenormalan-baru-ini-kata-pakar-bahasa> diakses pada 1 Juni 2020

¹¹ Tirto.id "Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19" <https://tirto.id/arti-new-normal-indonesia-tatanan-baru-beradaptasi-dengan-covid-19-fDB3> diakses pada 1 Juni 2020

Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, kemudian Kepmendagri No. 440 - 830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Melihat kondisi yang ada, 2 produk hukum tersebut belum memadai untuk penerapan kenormalan yang baru mengingat sifat keputusan hanya konkrit, individual, final. Mengingat kondisi sekarang statusnya masih kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2020. Idealnya penerapan *new normal* didahului dengan kebijakan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan membentuk peraturan presiden yang kemudian ditindaklanjuti menteri-menteri salah satunya peraturan menteri kesehatan yang lebih bersifat umum mengingat *new normal* adalah kebijakan yang menyeluruh, dalam peraturan menteri kesehatan mengenai penerapan *new normal* nantinya harus dicantumkan kriteria-kriteria yang akuntabel terkait layak atau tidak suatu daerah diterapkan *new normal*.

Pembangunan Materi Hukum di era Kenormalan Baru

Salah satu persoalan krusial sukses tidaknya penanggulangan *Covid-19* di era *new normal* adalah faktor hukum. Pelaksanaan *new normal* memerlukan aturan-aturan yang yang memenuhi kriteria tertib pembentukan dan tertib substansi, hal ini sejalan dengan konsep *Civil Law* yang dianut Indonesia, dimana peraturan perundang-undangan sangat diperlukan sebagai landasan pemerintah untuk bertindak menjalankan fungsinya. Salah satu hal fundamental yang harus diatur dalam era kenormalan baru yakni masalah kesehatan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, sehingga pembangunan materi hukum harus tetap dilaksanakan secara tepat sebagai instrument pendukung agar kebijakan *new normal* dapat berjalan maksimal dan berhasil. Bagian ini akan menjelaskan konsep bagaimana pembangunan materi hukum di Indonesia.

Istilah Pembangunan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membangun.¹² Sedangkan “membangun” sendiri berarti mendirikan (mengadakan gedung dan sebagainya); membina; (bersifat) memperbaiki.¹³ Dari peristilahan ini, maka “pembangunan hukum” merupakan pembinaan terhadap hukum

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bangun-2>

¹³ *ibid*

serta memperbaiki kebijakan hukum ke arah yang lebih baik. Adapun dalam pemikirannya, Lawrence Friedman melihat bahwa terdapat 3 (tiga) komponen dari sistem hukum, diantaranya substansi, struktur dan kultur hukum (*substance, structure and cultural of law*).¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan Lawrence Friedman ini, maka pembangunan hukum dibagi menjadi:

1. pembangunan materi hukum
2. pembangunan kelembagaan hukum
3. pembangunan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat)

Burkhardt Krems, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati Soeprapto¹⁵ menyatakan:

“Ilmu Pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungs-wissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

- a. teori Perundang-undangan (*Geetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian yang bersifat kognitif.
- b. Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*) yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif.

Selanjutnya menurut Krems¹⁶, substansi ilmu perundang-undangan (*Gesezgebungslehre*) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*)
- b. Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungs-methode*)
- c. Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*)

Hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan negara oleh Burkhardt Krems disebut dengan ”*staatsliche rechtssetzung*”, itu menyangkut:

1. isi peraturan (*Inhalt der Regelung*)
2. bentuk dan susunan peraturan (*Form de Regeleung*)
3. metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*)
4. prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren de Ausarbeitung der Regelung*)¹⁷

¹⁴Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System (A Social Sentence Perspective)*, Rusel Sage Foundation, New York, p. 14-16

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, h. 2

¹⁶ *ibid*

Apabila menggunakan pemikiran Burkhardt Krems ini sebagai pendekatan, maka perlu ditindaklanjuti mengenai perihal isi, bentuk dan susunan peraturan, metode pembentukan peraturan, serta prosedur dan proses pembentukan peraturan ketika mendeskripsikan mengenai "pembentukan peraturan perundang-undangan". Perihal "isi" identik dengan istilah "materi muatan". Materi muatan menekankan pada isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemikiran Lon Fuller mengenai "isi" hukum positif "*positive legal content*" harus memenuhi delapan unsur, diantaranya:¹⁸

- a. Harus ada aturan-aturan umum sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan;
- b. Peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi otoritas harus diumumkan (dipublikasikan);
- c. Hukum (peraturan) tidak boleh berlaku surut;
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti (jelas);
- e. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan (tidak mungkin untuk dipenuhi);
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari (pemerintah harus melaksanakan dengan teguh aturan-aturan ini).

Berbicara tentang pembangunan materi hukum (rules), hal-hal yang harus dipahami sebelum membahas lebih lanjut adalah mengidentifikasi arah kebijakan peraturan perundang-undangan yang ideal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), telah menampakkan arah kebijakan tersebut yaitu termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011. Ketentuan Pasal 2 UU 12/2011, menentukan bahwa "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". Sedangkan Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011, menentukan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan."

Eksistensi Pancasila menjadi penting dalam harmonisasi, dikarenakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 12/2011, menentukan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari

¹⁷ Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia, h. 300

¹⁸ Lon Fuller, 1964, *The Morality of Law*, Revisi Edition, Yale University, p. 47-81

segala sumber hukum negara”. Untuk itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Upaya konkritisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan menurunkan derajatnya menjadi asas-asas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur beberapa asas yang terkandung dalam materi muatan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).¹⁹ Jika mengkaitkan dengan hakikat harmonisasi yakni “penyelarasan substansi” dengan Pancasila maka yang digunakan adalah mengaktualisasikan pada asas-asas materi muatan tersebut. Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh JJH Bruggink menguraikan asas hukum adalah pikiran-pikiran yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.²⁰ Pemikiran Paul Scholten ini mengartikan bahwa asas dalam nilai yang terkandung dalam rumusan-rumusan hukum.

Penggunaan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan ini, harus terkandung dalam semua tingkatan dan jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/asas>

²⁰ JJH Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 119-120

Dengan begitu dari segi materi muatan maka asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan harus dijadikan dasar dalam pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, menentukan materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, membedakan antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Sedangkan materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, materi Peraturan Presiden tidak hanya dalam bentuk delegasi pengaturan.

Sedangkan Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hans Nawiasky, membedakan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).²¹ Eksistensi undang-undang sebagai

²¹ Hamid Attamimi, 1990, *op.cit.*, h. 287

Formell Gesetz, sedangkan Peraturan Pemerintah sebagai *Verordnung* (aturan pelaksana), Peraturan Presiden tidak hanya sebagai *Verordnung* melainkan juga sebagai *Autonome Zatsung* (aturan otonom), sedangkan Peraturan Daerah berkarakter aturan otonom. Penggunaan asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan akan lebih banyak digunakan dalam pembentukan aturan yang berkarakter *Formell Gesetz* dan *Autonome Zatsung*. Karena mencerminkan kebebasan dari pembentuk. Sedangkan aturan yang bersifat sebagai aturan pelaksana, karena hanya mengatur tindak lanjut dari undang-undang,

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah menjadi acuan materi.

Terdapat pengelompokan pengaturan dalam UUD Tahun 1945, diantaranya:

1. Bentuk Negara dan Kedaulatan
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan
3. pengaturan kewenangan
4. Pemerintahan Daerah
5. Hak Asasi Manusia
6. Nilai atau Prinsip-prinsip dalam UUD

Bentuk Negara dan Kedaulatan terurai dalam Pasal 1 UUD NRI 1945, yaitu:

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Karakter Negara Kesatuan, akan mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam penyusunan Undang-Undang yang mengatur hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembentuk Undang-Undang harus mengatur pembatasan otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan. Peraturan Daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan negara yang ada dalam Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Konsep negara hukum, dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, diartikan sebagai negara hukum demokratis. Ketentuan tersebut, menentukan bahwa: “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.” Ajaran pemisahan/pembagian kekuasaan dalam UUD 1945, diatur dalam beberapa ketentuan, yakni : Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang undang dan Bab IX kekuasaan kehakiman. Turunan dari pengaturan kekuasaan adalah kewenangan-kewenangan lembaga negara. Penyusunan peraturan perundangan-undangan juga harus memperhatikan kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

Konstitusi telah mengatur kekuasaan negara, yang kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menentukan, *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.* Frasa “dibagi atas” menunjukkan pada negara kesatuan, yang kemudian membagi-bagi kekuasaan ke daerah dalam kerangka negara kesatuan tersebut. Oleh sebab itu pembagian kekuasaan ini berimplikasi pada daerah diberikan hak untuk membuat peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Pentingnya eksistensi peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum, maka diharapkan pembentukannya pun tidak dibuat “asal-asalan”. Melainkan betul-betul melakukan pengkajian yang mendalam saat proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan dimulai dari penelitian hukum normatif dan empiris. Hal ini dimaksudkan agar peraturan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Pembentukan Peraturan perundang-undangan secara khusus bertujuan, mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan cita hukum Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, kepastian hukum dan keadilan itu baru bisa diwujudkan jika pembentukan peraturan perundang-undangan ditangani dengan baik dan profesional melalui teknik perancangan yang memadai dan pendekatan hukum normatif yang komprehensif dan cermat.

Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, telah menentukan bahwa “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan”. Dengan demikian, menunjukkan bahwa segala peraturan perundang-undangan harus menjamin, mengatur dan menuangkan HAM dalam peraturan. Ketentuan mengenai hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

BAB XA UUD 1945 (HAK ASASI MANUSIA)



Mengenai prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren de Ausarbeitung der Regelung*), telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik dari sudut pandang ilmu hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan ideal. Persyaratan-persyaratan tersebut seperti syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis. Syarat filosofis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan hal yang penting, karena syarat ini berkaitan dengan cita hukum “*rechtsidee*”. Pasal 2 Undang-Undang No. 12/2011, menentukan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Makna ketentuan tersebut menempatkan Pancasila sebagai “*rechtidee*” demi mewujudkan

kepastian dan keadilan. Untuk itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila termasuk perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia (HAM) sebagai perwujudan Sila-Sila Pancasila.

Jika meminjam istilah Hans Kelsen yakni “*Grundnorm*” maka sangat tepat jika dikatakan Pancasila sebagai norma dasar dari Negara Republik Indonesia. Apalagi kedudukan Pancasila yang merupakan nilai filosofi bangsa telah diturunkan dalam tataran normatif yakni pada konstitusi. Secara hirarki kedudukan UUD NRI 1945 merupakan peraturan tertinggi sehingga menjadi sumber bagi aturan dibawahnya. Dengan demikian Pancasila merupakan pedoman yang wajib diaktualisasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan serta seluruh kebijakan negara.

Persyaratan yuridis “*juridische gelding*” sangat penting dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Menurut, Bagir Manan²² hal-hal penting yang harus diperhatikan :

Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum “*van rechtwege nitig*”. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick dengan merumuskan teori hukum yang responsif dengan anggapan sebuah konsep hukum yang memenuhi tuntutan-tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan terhadap masalah-masalah keadilan sosial sambil tetap mempertahankan hasil-hasil institusional yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasar hukum. Konsep hukum responsif

²² Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*, Indo Hill, Co. Jakarta, hal.152.

Hal tersebut merupakan jawaban atas kritik bahwa seringkali hukum tercerai dari kenyataan-kenyataan pengalaman sosial dan dari cita-cita keadilan sendiri.²³

KESIMPULAN

Wabah *Covid-19* menjadi permasalahan global di awal tahun 2020, banyak negara di dunia tak siap untuk menghadapinya termasuk Indonesia. Namun hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja karena banyak aspek yang terdampak apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan krisis. Tentunya sebagai negara hukum diperlukan instrumen hukum untuk bisa bertindak dalam rangka penanggulangan *Covid-19*, sejauh ini sudah banyak peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun peraturan-peraturan dianggap kurang efektif yang disebabkan karena tidak taat pembentukan dan taat substansi peraturan perundang-undangan. Misalnya Keputusan dan Surat Edaran yang berisi norma pengaturan, kemudian pertentangan norma antara peraturan yang sejajar kedudukannya.

Baru-baru ini pemerintah mewacanakan kebijakan kenormalan baru yang menghidupkan kembali aktivitas baik di bidang pemertintahan maupun di bidang perekonomian dengan protokol kesehatan. Tercatat ada 2 (dua) pedoman pelaksanaan kenormalan baru yaitu melalui Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, dan Kepmendagri No. 440 - 830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

REKOMENDASI

Perkembangan *Covid-19* semakin hari begitu dinamis sehingga bukan tidak mungkin akan memerlukan peraturan perundang-undangan yang lebih mengakomodasi penanganannya. Namun perlu diperhatikan dan sebagai upaya perbaikan dari produk hukum yang diterbitkan sebelumnya. Peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan *Covid-19* harus tetap memperhatikan taat pembentukan dan taat substansi peraturan perundangan guna keberhasilan penanggulangannya.

²³ Philippe Nonet and Philip Selznick, 1978, *Law and Transition: Towards Responsive Law*, Harper & Row, New York, h. 4.

Kedua, kebijakan kenormalan baru tidaklah cukup diatur dalam bentuk keputusan yang harusnya bersifat konkrit, individual final. Harusnya kenormalan baru dibentuk melalui peraturan yang sifatnya lebih umum. Peraturan yang dimaksud yakni peraturan pemerintah yang kemudian diikuti dengan peraturan Menteri yang mengatur hal yang lebih teknis terkait penerapan kenormalan baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bruggink, JJH. *Refleksi Tentang Hukum diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Dicey, A.V. *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Fifth edition*. New York: The Macmillan Company, 1987.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System (A Social Sentence Perspective)*. New York: Rusel Sage Foundation, 1975.
- Fuller, Lon. *The Morality of Law*. Connecticut: Yale University, 1964.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Indriati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Kelsen, Hans. *The Pure Theory of Law*. Los Angeles: University of California Pres Berkeley, 1970.
- Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan) Edisi Revisi*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IndHill Co, 1992.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick. *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*. New Jersey: Transcation Publishers, 2001.

Website

- Kompas.com, "UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216",
<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/29/15580701/update-29-mei-tambah-678-kasus-positif-covid-19-di-indonesia-mencapai-25216>, diakses 30 Mei 2020.

Tempo.Co, Pandemi COVID-19 Diprediksi Bertahan Sampai Dua Tahun,
<https://tekno.tempo.co/read/1337886/pandemi-covid-19-diprediksi-bertahan-sampai-dua-tahun/full&view=ok>, diakses 30 Mei 2020

Detik.Com, “Jokowi: Selama Belum Ditemukan Vaksin, Kita Harus Berdamai dengan COVID-19”, <https://news.detik.com/berita/d-5005575/jokowi-selama-belum-ditemukan-vaksin-kita-harus-berdamai-dengan-covid-19>, diakses 30 Mei 2020

Tirto.id, Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya Saat Pandemi Corona?,
<https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>, diakses 30 Mei 2020

Detik.com “Apakah New Normal adalah Kenormalan Baru? Ini Kata Pakar Bahasa”
<https://news.detik.com/berita/d-5031601/apakah-new-normal-adalah-kenormalan-baru-ini-kata-pakar-bahasa> diakses pada 1 Juni 2020

Tirto.id "Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19"
<https://tirto.id/arti-new-normal-indonesia-tatanan-baru-beradaptasi-dengan-covid-19-fDB3> diakses pada 1 Juni 2020

Kemendes, “Pencegahan Covid-19 di era new normal”
<http://sehatnegeriku.kemdes.go.id/baca/rilis-media/20200523/5133951/pencegahan-covid-19-tempat-kerja-era-new-normal/>
diakses pada 1 Juni 2020

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
<https://kbbi.web.id/bangun-2> diakses pada 1 Juni 2020

Jurnal dan Disertasi

Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Permenhub No. 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid 19.

Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Kepmendagri No. 440 - 830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

**PROBLEMATIKA PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Dian Kus Pratiwi¹ dan Fandi Nur Rohman²

LATAR BELAKANG

Wabah Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO). Hal ini mengingat penyebaran *Covid-19* tidak hanya menjangkit daratan Cina khususnya Wuhan, namun juga di berbagai negara dunia. Data terbaru menyatakan bahwa *Covid-19* telah menyerang 213 negara, data worldometers hingga tanggal 1 Juni 2020 tercatat sebanyak 6.258.497 kasus positif *Covid-19*, dengan angka kematian mencapai 373.677 kasus dan 2.783.942 sembuh.³ Hal ini lah yang mengakibatkan saat ini negara-negara mengupayakan segala daya upaya agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona, dan menekan angka penyebaran dan bertambahnya korban.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi penyebaran *Covid-19* di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan 3 peraturan perundang-undangan sekaligus guna dijadikan dasar dalam menghadapi penyebaran virus *Covid-19*, peraturan itu antara lain, *pertama*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1 Tahun 2020). *Kedua*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB). *Ketiga*, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan

¹ Dosen Hukum Tata Negara, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, email: dian.pratiwi@uii.ac.id tlf: 08562842300

² Peneliti di Pusat Stusi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: fandirohman05@gmail.com tlf: 085743600752

³ <https://jogja.tribunnews.com/amp/2020/06/01/update-terbaru-1-juni-jumlah-pasien-virus-corona-dunia-brasil-usa-inggris-dan-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Keppres No. 11 Tahun 2020).

Langkah pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya penyebaran virus *Covid-19* merupakan langkah yang tepat. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, langkah pemerintah Indonesia juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁴ Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, hukum harus ditempatkan sebagai suatu aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara tujuan hukum itu sendiri diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.⁵

Adanya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tersebut tentu saja membawa implikasi bahwa semua kegiatan negara dalam rangka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan aturan hukum terlebih dahulu, yang mana aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar atau pedoman bagi pemerintah guna melakukan berbagai macam usaha dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran *Covid-19*. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini disatu sisi memberikan payung hukum bagi penanganan *Covid-19* di Indonesia, namun disisi lain juga memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia dalam kondisi kedaruratan kesehatan.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di atas penting untuk dikeluarkan pemerintah, agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan *Covid-19* jelas dan berkesinambungan. Dengan dikeluarkannya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka PP tersebut merupakan payung kebijakan mitigasi *Covid-19*. PP tersebut menjadi sangat penting mengingat beberapa waktu lalu sempat terjadi *miss* koordinasi antara pemerintah pusat dan

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 19-20.

pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan dan tanggungjawab terhadap masyarakat di daerah. Di satu sisi langkah daerah dalam mengambil inisiasi kebijakan penanggulangan penyebaran *Covid-19* dengan membuat kebijakan “karantina wilayah” secara mandiri sebelum adanya payung hukum dan adanya kebijakan pemerintah pusat yang diambil.

Terdapat beberapa daerah yang lebih dahulu mengambil kebijakan sebelum pemerintah pusat menetapkannya, sebagai contoh adalah Kota Tegal, Kota Tasikmalaya, dan Provinsi Papua yang terlebih dahulu menerapkan karantina wilayah.⁶ PSBB sendiri telah disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Khususnya dalam Pasal 60 UU Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan, “*Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah*”.

Pasal 60 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan tersebut mendelegasikan pengaturan mengenai kriteria dari pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar agar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sebagai peraturan perundang-undangan. Wadah hukum yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah sudah tepat, namun menurut penulis ada beberapa problematik baik secara formil maupun materiil dikeluarkannya PP tentang PSBB tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan rumusan masalah; Apa problematika yang muncul setelah dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*)?

PEMBAHASAN

Problematika Secara Formil

Setelah dikeluarkannya PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB, setidaknya menimbulkan beberapa problematika hukum. PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang dikeluarkan

⁶ <https://republika.co.id/berita/q8xghc458/covid19-dan-problem-implementasi-psbb>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Di tegaskan kembali pada Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pertama, Pasal 60 Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan seperti yang penulis sampaikan sebelumnya secara jelas mendelegasikan pengaturan mengenai kriteria dari pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar agar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga dengan lahirnya PP No. 21 Tahun 2020 ini sangat berkaitan dengan sifat delegasi dari UU Kekeparantinaan Kesehatan. Namun jika dilihat dari judul, Peraturan Pemerintah tersebut bersifat khusus untuk percepatan penanganan Covid-19. Sedangkan delegasi dari Pasal 60 Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan bersifat umum untuk situasi apapun dan kapanpun yang sudah ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Sehingga jika terjadi situasi kedaruratan kesehatan masyarakat selain karena Covid-19 maka tidak bisa diselesaikan menggunakan instrumen Peraturan Pemerintah ini. Apabila dikemudian hari terdapat pandemi virus maupun kedaruratan kesehatan yang lainnya yang membutuhkan PSBB dan memiliki nama selain Covid-19 maka akan membuat pemerintah menerbitkan PP kembali dengan judul yang berbeda. Pemilihan judul PP yang terlalu detail tersebut tentu saja dapat menambah masalah di Indonesia yang sudah terlalu banyak regulasi atau biasa disebut dengan obesitas atau over regulasi. Adanya over regulasi yang terjadi memungkinkan terjadinya kebijakan yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron.

Kedua, bahwa PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB tersebut merupakan delegasi dari Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2008 tentang Kekeparantinaan Kesehatan. Namun, di dalam konsideran menimbang tidak mencantumkan Pasal 60 UU Kekeparantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Seharusnya dalam konsideran menimbang PP PSBB disebutkan bahwa PP ini merupakan pendelegasian dari suatu UU tertentu.

Ketiga, Secara ideal Peraturan Pemerintah disusun dengan adanya proses perencanaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa *perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah*. Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Presiden No.84 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2014 menyebutkan dalam ketentuan:

Pasal 27 ayat (1): Menteri menyiapkan perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27 ayat (2): Perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang.

Pasal 28: Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 29 ayat (1): Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar-kementerian dan/atau antarnonkementerian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah disampaikan.

Pasal 29 ayat (2): Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 ayat (3): Daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dari ketentuan tersebut, maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, maka pemerintah dalam kondisi normal dapat melakukan perencanaan pembentukan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang. Hal ini tentu didasari dengan adanya inventarisasi kebutuhan peraturan pemerintah apa saja yang didelegasikan oleh undang-undang yang ada. Dalam keadaan

normal inilah yang tidak dapat diprediksi kecepatan dari pembentukan peraturan pemerintah itu sendiri, hal ini bergantung pada inventarisasi peraturan pemerintah yang segera dibentuk.

Oleh karenanya, dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah yani Pasal 28 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Bahkan lebih lanjut dalam ayat (2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.

Ketentuan terhadap penyusunan peraturan pemerintah di luar perencanaan diatur dalam Peraturan Presiden No 84 Tahun 2014 yang menyatakan:

Pasal 30 ayat (1): Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah kepada Menteri.

Pasal 30 ayat (2): Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 30 ayat (3): Dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden.

Pasal 30 ayat (4): Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 ayat (5): Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan Pemerintah di luar daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa melaporkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut kepada Menteri.

Terlepas apakah peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018 tersebut masuk dalam perencanaan ataupun tidak, namun dengan adanya ketentuan Pasal 28 UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 30 Perpres No. 84 Tahun 2014 khususnya yang

menyatakan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan undang-undang, dapat digunakan sebagai pintu masuk di bentuknya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi kedaruratan yang perlu secepatnya dibuat produk hukum untuk mengatasi kondisi kedaruratan tersebut. Tentunya tidak terlepas dari adagium *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).

Dalam praktik, di samping kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau normal (*normal condition*), kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat terus bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal itu. Dalam keadaan demikian itu, bagaimanapun juga sistem norma hukum yang diperuntukan bagi keadaan yang normal tidak dapat diharapkan efektif untuk dipakai guna mencapai tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kebergunaan.

Secara teoretis, terkait keadaan darurat negara, David Davis yang diuraikan oleh William D Bader mengemukakan, *the government, within the Constitution, has all the powers granted to it, which are necessary to preserve its existence.*⁷ Pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah dalam hal konteks Indonesia adalah Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengecualikan berlakunya hukum yang normal/biasa dengan memberlakukan hukum keadaan darurat.

Problematika Secara Materiil

Selain memiliki problematika secara formil, PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB juga memiliki beberapa problematika secara materiil. *Pertama*, belum adanya penjelasan yang lebih rinci terkait dengan Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2020 mengatur bahwa PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pengaturan Pasal 4 tersebut masih terlalu umum untuk peraturan

⁷ William D Bader dan Frank J. Williams, "David Davis: Lawyer, Judge, and Politician in the Age of Lincoln", *Roger Williams University Law Review*, Vol. 14, No. 2, 2009, hlm 200.

perundang-undangan setingkat Peraturan Pemerintah. Hal yang diatur di dalam Pasal 4 tersebut haruslah diatur menjadi lebih rinci dan lebih teknis lagi misalkan terkait dengan prosedur dan mekanisme peliburan sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pengaturan yang terlalu umum ketika dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah, maka akan menimbulkan multitafsir, daerah akan menafsirkan sendiri-sendiri terkait dengan isi dari Pasal 4 tersebut. Hal inilah yang kemudian kita temukan di kebijakan-kebijakan yang di buat oleh masing-masing daerah satu dengan yang lain di Indonesia berbeda-beda. Kebijakan penanganan *Covid-19* justru akan menjadi tidak terarah dan tidak sinkron antara daerah satu dengan daerah lainnya karena adanya pengaturan yang terlalu umum di dalam peraturan perundang-undangan setingkat peraturan pemerintah. Dengan pengaturan yang jelas sampai kedalam kriteria maupun teknis-teknisnya, maka daerah-daerah akan seragam dalam membuat dan menerapkan kebijakan. Dan hal inilah yang diharapkan membawa keefektifan penanganan *Covid-19* di Indonesia.

Kedua, pengusulan PSBB yang hanya melibatkan kepala daerah. Dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB menyatakan bahwa “Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”. Tidak adanya pelibatan lembaga legislatif daerah yang merupakan wakil rakyat menjadikan tidak adanya *check and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam pengajuan PSBB. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa, cabang kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.⁸ *Checks and balances* tersebut bertujuan supaya antar pelaksana kekuasaan negara saling mengawasi dan mengimbangi satu dengan yang lainnya. Dalam artian bahwa kewenangan lembaga negara yang satu akan selalu dibatasi dengan kewenangan lembaga negara yang lain. Dengan konsep tersebut, maka sesungguhnya *checks and balances* bertitik tolak pada adanya *power limit power*.⁹

Ketiga, tindakan pemerintah yang harus dilakukan pasca ditetapkannya PSBB diatur sangat umum. Pasal 5 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB menyatakan bahwa “Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 298.

⁹ Syofyan Hadi, Prinsip *Check and Balances* dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945), *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari-Juni 2014, hlm. 50.

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan”. Pengaturan tersebut masih sangat umum, Peraturan Pemerintah tersebut harusnya mengakomodir tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Implikasi adanya Pasal 5 ayat (1) yang masih sangat umum tersebut bisa menyebabkan adanya penyerobotan kewenangan yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

KESIMPULAN

PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB memiliki beberapa problematik baik secara formal maupun materiil. Secara formil, masih terdapat ketidak sesuaian dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan secara materii, materi muatannya sangat terbatas. Materi muatan yang sangat terbatas ini menyebabkan tidak memadainya PP No. 21 Tahun 2020 dan cenderung dibuat semata-mata formalitas sehingga ada payung hukumnya terlebih dahulu. Adanya materi muatan yang terbatas tentu saja menghambat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam usahanya untuk melakukan percepatan penanganan *Covid-19*.

REKOMENDASI

Pertama, pemerintah seyogyanya menerbitkan kembali Peraturan Pemerintah yang secara langsung merupakan delegasi dari UU Keekarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 60, yang nantinya akan menggantikan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB. *Kedua*, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pun tentu saja diharapkan lebih komprehensif tidak hanya mengatur masalah PSBB, namun juga termasuk Karantina Rumah, Karantina Wilayah, maupun Karantina Rumah Sakit. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah yang dibuatpun mengatur lebih umum untuk kondisi kedaruratan kesehatan lain selain *Covid-19*. Selain itu, materi muatan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang baru pn diharapkan lebih komprehensif mengatur masalah teknis-teknis pelaksanaannya. dan yang ketiga, peraturan pemerintah yang dibuatpun harus memenuhi syarat-syarat formil sesuai dengan UU 12. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2009, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 19-20.

Syofyan Hadi, Prinsip *Check and Balances* dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945), *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari-Juni 2014, hlm. 50.

William D Bader dan Frank J. Williams, “David Davis: Lawyer, Judge, and Politician in the Age of Lincoln”, *Roger Williams University Law Review*, Vol. 14, No. 2, 2009, hlm 200.

<https://jogja.tribunnews.com/amp/2020/06/01/update-terbaru-1-juni-jumlah-pasien-virus-corona-dunia-brasil-usa-inggris-dan-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

<https://republika.co.id/berita/q8xghc458/covid19-dan-problem-implementasi-psbb>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.



KEHADIRAN NEGARA DALAM MENGHADAPI *COVID-19*¹

Eddy Mulyono²

LATAR BELAKANG

Sebagaimana sudah dimaklumi bersama bahwa mulai awal tahun 2020, pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah melanda seluruh penjuru dunia, yang berawal dari kota Wuhan, China. Pandemi *Covid-19* juga melanda Indonesia, yang mulai terdeteksi di awal bulan Maret 2020. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, di seluruh Indonesia (416 kabupaten/kota) sudah terdapat 49.936 orang dalam pengawasan (ODP); 26.473 orang terkonfirmasi; 17.552 orang dalam status dirawat dengan 12.913 orang dalam status pasien dalam pengawasan (PDP); 7.308 orang yang sudah dinyatakan sembuh; dan 1.613 orang meninggal dunia.³

Pandemi *Covid-19* telah berdampak secara signifikan terhadap berbagai segi kehidupan, terutama bidang ekonomi dan juga kesehatan tentunya. Untuk itu, Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 (Perppu 1/2020) sebagai langkah antisipasi. Namun demikian, langkah tersebut dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis, yang kemudian mengajukan uji materi terhadap Perppu 1/2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu, masih banyak kritikan yang ditujukan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah berkaitan dengan penanganan *Covid-19*, tetapi banyak pihak pula yang mendukung upaya pemerintah dalam menangani *Covid-19*. Berangkat dari diskursus dan polemik dalam menghadapi *Covid-19*, menarik untuk membahasnya dalam sebuah makalah dengan judul *Kehadiran Negara dalam Menghadapi Covid-19*. Pembahasan tersebut difokuskan kepada perspektif yuridis baik secara teoretis maupun normatif dalam rangka mengungkap kebenaran tentang kehadiran negara, termasuk mengungkap pula beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi *Covid-19*.

¹ Makalah disusun dalam rangka kegiatan *WEBINAR* dengan tema *Pancasila dan Konstitusi dalam Semangat Kebangkitan Nasional untuk Menghadapi Covid-19*, tanggal 6 Juni 2020, diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara dan PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

³ Disarikan dari berbagai media *online* dan laporan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dua isu hukum yang akan dibahas adalah:

1. apa saja indikator yuridis untuk membuktikan adanya kehadiran negara dalam menghadapi *Covid-19*?
2. apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penanganan *Covid-19*?

PEMBAHASAN

Sejalan dengan dua isu hukum dalam rumusan masalah, pembahasan makalah ini akan mengemukakan kajian yuridis baik secara teoretis maupun normatif dan mengungkapkan beberapa kendala yang timbul berkaitan dengan penanganan *Covid-19*. Pembahasan secara teoretis mengemukakan dalil tentang pembenaran kehadiran negara, sementara secara normatif mengemukakan berbagai peraturan perundang-undangan yang membuktikan kehadiran negara; termasuk memberikan solusi dalam mengahapi kendala yang muncul untuk menghadapi *Covid-19*.

Indikator Yuridis Bukti Kehadiran Negara dalam Menghadapi *Covid-19*

Secara teoretis, dalil tentang pembenaran kehadiran negara dapat ditemukan dalam perkembangan konsep negara hukum, mulai negara hukum formal sampai dengan konsep negara hukum modern. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ditegaskan bahwa *negara Indonesia adalah negara hukum*.⁴ Negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum modern atau disebut pula sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Mengapa demikian? Alasan yang dapat dikemukakan untuk menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan dapat ditemukan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

”... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*, maka ...” (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2003: 3).⁵

⁴ Hasil perubahan ketiga terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001.

⁵ Huruf miring adalah penegasan dari penulis, sebab dari pernyataan itulah dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum modern atau negara kesejahteraan, yang sekaligus merupakan tujuan dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Menurut Muchsan,⁶ menyatakan bahwa agar negara kesejahteraan dapat mencapai tujuannya, yakni kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan rakyatnya, negara dituntut untuk mencampuri segala aspek kehidupan dan mengurus semua kepentingan warganya sejak *manusia di buaian sampai ke liang lahat (from the cradle to the grave)*. Tidak ada satu pun aspek kehidupan warga negara yang terlepas dari campur tangan negara. Contoh paling sederhana adalah kelahiran seorang bayi (butuh akta kelahiran) dan kematian seseorang (butuh keterangan kematian), yang kedua urusan tersebut membutuhkan pelayanan publik dari aparat pemerintah.

Campur tangan negara (melalui aparat pemerintahnya) dalam segala urusan untuk terselenggaranya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah konsekuensi logis bagi negara yang menyebut dirinya negara hukum modern. Untuk melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan negara, pemerintah perlu diberi kewenangan eksekutif yang luas dan bahkan bila perlu memiliki aparat-aparat kekuasaan umum. Aparat kekuasaan umum, bila perlu dapat memaksakan kehendaknya terhadap siapa saja yang membangkang atau merongrong kebijaksanaan pemerintah.⁷

Mencermati tentang peranan pemerintah yang signifikan dalam setiap aspek kehidupan warga negara di satu pihak, dan kekuasaan yang luas yang perlu diberikan kepada pemerintah di lain pihak, dipandang perlu untuk membatasi kekuasaan yang luas tersebut dan mengakomodasi peranan signifikannya. Jika kekuasaan tidak dibatasi, sebagaimana terbukti dalam sejarah, cenderung untuk disalahgunakan, dalam hal ini Acton⁸ melukiskan tentang kekuasaan bahwa *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*. Oleh karena itu, sesuai dengan penegasan dalam UUD NRI Tahun 1945, Indonesia sebagai negara hukum modern dalam mencampuri setiap aspek kehidupan warga negaranya, harus bertindak berdasarkan dan atau sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (*rechmatig*).

Sejalan dengan teori di atas, pembenaran kehadiran negara ditegaskan oleh teori perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh tiga tokoh, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Ketiga tokoh tersebut menyatakan keadaan yang berbeda-beda sebelum terjadinya suatu negara, tetapi ketiganya sepakat bahwa dalam rangka terbentuknya suatu persekutuan hukum tertinggi yang juga disebut negara, dapat melalui dua tahapan, yaitu

⁶ Dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Administrasi Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 2.

⁷ Periksa dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Masalah tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 11-12.

⁸ Dalam Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 6.

pactum uniones dan *pactum subjektiones*. Pada *pactum uniones*, terjadi kesepakatan untuk bersatu dan pada *pactum subjektiones* terjadi kesepakatan untuk memilih pemimpin persekutuan hukum tertinggi atau negara.⁹

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut penulis, *pactum uniones* terjadi secara bertahap dimulai ketika berdiri organisasi *Boedi Oetomo* pada 20 Mei 1908, yang sekaligus menandai kebangkitan nasional bangsa Indonesia untuk secara sadar dan terorganisasi melawan penjajah/kolonial. Organisasi *Boedi Oetomo* dapat dikatakan sebagai perintis dalam proses kesadaran dan kesepakatan untuk bersatu. Selanjutnya, dua puluh tahun kemudian, kesepakatan untuk bersatu ditandai oleh momentum *Soempah Pemoeda*, pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Momentum kedua tersebut dapat dikatakan sebagai penegas dalam proses kesadaran dan kesepakatan untuk bersatu. Kemudian pada puncaknya kesadaran dan kesepakatan untuk bersatu terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, ketika dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno – Hatta, atas nama bangsa Indonesia, sebagaimana teks Proklamasi sebagai berikut.

Proklamasi¹⁰

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17-VIII-05
Atas nama Bangsa Indonesia,
SOEKARNO – HATTA.

⁹ Pernyataan tersebut didasarkan atas uraian dalam buku Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986; yang juga diulas oleh Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Dikutip dari buku Mohammad Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 5. Beliau juga menambahkan penjelasan atas teks Proklamasi tersebut, bahwa “perlu menjadi perhatian kita, di dalam *Lukisan Revolusi Indonesia 1945 – 1950* terbitan Kementerian Penerangan terdapat dua teks Proklamasi; yang pertama, yang langsung ditulis tangan oleh Bung Karno yang di dalamnya terdapat coretan-coretan serta tidak dikatakan *Atas nama Bangsa Indonesia* tetapi *Wakil-wakil Bangsa Indonesia*, sedang di dalam teks yang lain, misalnya juga terdapat pada surat kabar *Soeara Asia*, yang juga terdapat gambarnya pada *Lukisan Revolusi* (teks-teks terdapat pada halaman 59, 60, dan 61), kecuali kata *dan lain-lain* tidak disingkat tetapi ditulis penuh, Soekarno-Hatta memproklamlirkan kemerdekaan tidaklah sebagai Wakil Bangsa Indonesia, tetapi jelas terlukis dengan *Atas nama Bangsa Indonesia*.” Teks Proklamasi yang resmi menurut Mansoer adalah seperti kutipan di atas.

Berdasarkan teks Proklamasi di atas, dapat dikatakan bahwa kehendak atau kesepakatan untuk bersatu ditegaskan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di samping itu, pada teks Proklamasi terdapat penegasan tentang *pemindahan kekuasaan*, yang kemudian dari pernyataan itu dapat dikemukakan dua hal. Kesatu, bahwa pada saat itu telah terjadi peralihan kekuasaan atau kedaulatan dari penjajah/kolonial menjadi kedaulatan bangsa Indonesia; dan yang kedua, bahwa pada saat itu pula telah terjadi perubahan mendasar sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum bangsa Indonesia. Itulah *pactum uniones*.

Lantas kapan terjadinya *pactum subjktiones*? Kesepakatan untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin terjadi sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Hal tersebut dijelaskan oleh Mansoer,¹¹ sebagai berikut.

Lebih-lebih apabila diingat sebenarnya, Undang-Undang Dasar itu sendiri sudah selesai pada tanggal 18 Agustus 1945 jam kurang lebih menjelang 16 sore waktu Jepang, berarti pada waktu itu masih jam 14.30 waktu Jawa atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, masih termasuk satu hari dalam tanggal 18 Agustus. Satu-satunya lembaga kekuasaan yang ada dan diakui pada waktu itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan, dan kemudian Presiden dan Wakil Presiden. Lebih tepat apabila dikatakan Undang-Undang Dasar berlaku mulai sejak tanggal 18 Agustus 1945. Sebab ternyata pemilihan Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar yang terbentuk pada tanggal 18 Agustus, dan pemilihan itu dilakukan juga pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus yang dipimpin oleh Bung Karno sampai kepada membicarakan fasal-fasal Aturan Peralihan, Bung Karno menyatakan hendaknya didahulukan membicarakan Rancangan fasal 3 Aturan Peralihan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan masyarakat dan pers sedang menanti-nanti. Akhirnya pada saat itu juga dengan aklamasi Bung Karno dipilih sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.

Hal yang relevan dengan pembenaran kehadiran negara adalah bahwa pada kedua *pactum* tersebut dianggap terjadi penyerahan sebagian hak-hak warga dalam persekutuan kepada negara dan pemimpin negara, yang notabene merupakan representasi keberadaan negara. Negara dan segenap aparturnya wajib menyelenggarakan serangkaian langkah dan kebijakan melalui aturan hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan dan untuk kesejahteraan warga negaranya, lebih-lebih bagi negara yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum seperti Indonesia.

¹¹ Op. Cit., hlm. 7-8.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan berbagai bukti secara normatif tentang kewajiban yang merefleksikan kehadiran negara, terutama yang berkaitan dengan kepentingan untuk menghadapi *Covid-19*. Penjelasan akan mengikuti urutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹²

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Apabila mencermati seluruh norma dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, kewajiban yang merefleksikan perlunya kehadiran negara dalam konteks untuk menghadapi *Covid-19* terdapat dalam Pasal 28A, yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Juga dalam Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

b. Undang-Undang (UU)

Setelah penulis mencermati berbagai UU, setidaknya ada empat UU yang dapat dikemukakan sebagai bukti yang merefleksikan perlunya kehadiran negara dalam konteks untuk menghadapi *Covid-19* yang memang sudah dijadikan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Empat UU yang dimaksud sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

¹² Pasal tersebut menegaskan tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (ii) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iii) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (iv) Peraturan Pemerintah, (v) Peraturan Presiden, (vi) Peraturan Daerah Provinsi, dan (vii) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); dan
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Analisis penulis dapat dikemukakan sebagai berikut.

Bahwa atas dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang dijadikan pijakan Pemerintah adalah definisi wabah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 huruf a, yang berbunyi: *Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka*. Selanjutnya Pemerintah menetapkan *Covid-19* sebagai bencana nasional sesuai dengan definisi bencana nonalam yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi: *bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit*.

Di samping empat UU di atas, terdapat satu pijakan Pemerintah yang merefleksikan kehadiran negara, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020. Lebih lanjut, Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), berlaku mulai tanggal 18 Mei 2020.

Bukti kehadiran negara dapat disimak dalam konsiderans baik dalam Perppu maupun UU di atas, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b) bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;
- c) bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan; dan
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

c. Peraturan Perundang-undangan di bawah UU

Sebagaimana lazimnya bahwa UU kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana, mulai Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Menteri, bahkan Keputusan dan Surat Edaran Menteri (walaupun tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan). Dalam konteks menghadapi *Covid-19*, Pemerintah menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pijakan dan juga menerbitkan peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagai refleksi kehadiran negara. Sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Benacana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 8) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- 9) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 10) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 11) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- 13) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 14) Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/334/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi Aparat yang Melaksanakan Tugas Pengamanan dan Penertiban dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*;
- 15) Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat enam jenis UU dan dua belas jenis peraturan perundang-undangan di bawah UU, termasuk tiga jenis berupa keputusan dan surat edaran menteri yang menjadi indikator yuridis dan membuktikan kehadiran negara dalam menghadapi *Covid-19*. Produk hukum tersebut cenderung akan bertambah seiring dengan perkembangan dalam percepatan untuk penanganan *Covid-19*.

Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah dalam Penanganan *Covid-19*

Pada saat makalah ini ditulis, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-112 dan peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-75. Dua momen itu sangat penting dalam perjalanan sejarah kebangsaan dan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebab sudah saatnya untuk melakukan evaluasi diri secara komprehensif dalam rangka mempersiapkan seperempat abad menjelang satu abad Proklamasi Kemerdekaan. Untuk

itu, dalam konteks menghadapi *Covid-19*, perlu dilakukan identifikasi berbagai kendala dalam proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dihadapi untuk menuntaskan penanganan *Covid-19*. Setidaknya terdapat lima kendala, antara lain:

1. nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika oleh sebagian warga masyarakat; dalam konteks penanganan *Covid-19*, hal itu kemudian menimbulkan budaya menerabas, krisis akhlak dan moral, pelanggaran hukum, dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia (misalnya, penolakan untuk pemakaman korban *Covid-19*);
2. konflik sosial budaya yang sering terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama, yang jika tidak dikelola dengan hati-hati oleh pemerintah dan masyarakat, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang memicu konflik horizontal dalam penanganan *Covid-19* (misalnya pemberian bantuan sosial tunai yang ditengarai banyak yang kurang tepat sasaran);
3. penegakan hukum yang masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, terutama kepada para pelanggar aturan protokol kesehatan untuk penanganan *Covid-19*;
4. globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, di satu sisi dapat menguntungkan bagi bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat memberi dampak negatif bahkan musibah yang berkepanjangan jika tidak disikapi dengan arif dan bijaksana baik oleh pemerintah maupun oleh warga negara; ingat, bahwa wabah *Covid-19* merupakan salah satu ekses negatif adanya globalisasi, terutama kesan *borderless* dalam hubungan antarnegara; dan
5. ternyata masih dapat ditemukan pada kalangan tertentu, kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila dalam Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (misalnya, sikap dan jiwa gotong royong masyarakat sudah mulai terkikis akibat globalisasi dengan meniru budaya liberalis).

Dalam rangka mengatasi kendala yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis menawarkan lima hal yang dapat dilakukan, antara lain:

1. menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan sehingga memperkuat akhlak dan moral anak bangsa, termasuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka sehingga mampu menjawab tantangan masa depan sesuai dengan visi Indonesia masa depan, serta mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus

mengembangkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (mengusahakan Pancasila berkonsistensi dengan segala jenis peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya); mengubah paradigma Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan *vertikal* (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan *horizontal*, dalam arti digunakan sebagai landasan kritik atas kebijakan negara oleh warga negara;

2. meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok masyarakat melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati/menghargai; sejalan dengan hal itu, intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sementara potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan, termasuk memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang lebih demokratis;
3. menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab serta menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif;
4. mengefektifkan kedudukan Tentara Nasional Indonesia yang berperan di bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang keamanan sebagai alat negara yang mampu menegakkan kewibawaan negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tanpa meninggalkan jati diri mereka sebagai bagian dari rakyat Indonesia;
5. berusaha secara ajeg dan konsisten untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan insentif di berbagai bidang yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah, termasuk memberlakukan kebijakan otonomi daerah melalui perimbangan keuangan yang adil, pemerataan pelayanan publik, perbaikan kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi; hal tersebut perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia yang tetap berwawasan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan nasional.

Lima hal yang ditawarkan oleh penulis di atas, jika dirangkum pada prinsipnya dapat dikembalikan kepada nilai luhur, watak, dan jati diri bangsa Indonesia, yaitu SEMANGAT GOTONG-ROYONG yang selalu berorientasi kepada nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, karena gotong-royong merupakan sari pati atau perasan dari lima sila menjadi tri sila, kemudian eka sila. Hal tersebut dapat disimak dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika menyampaikan gagasan tentang *apa yang akan menjadi dasar Indonesia merdeka?* Berikut saya cuplik bagian-bagian penting dari keseluruhan pidato tersebut.¹³

“Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ‘perasan’ yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-nationalisme*. Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke-democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*: ialah yang dulu saya namakan *socio-democratie*, yaitu penggabungan antara paham demokrasi dan kesejahteraan sosial. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain.”

“Jadi yang aslinya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan *ke-Tuhanan*. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia-semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong-royong’. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.”

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa Bung Karno ingin menegaskan bahwa dasar dari semua sila Pancasila itu adalah *semangat gotong-royong*. Prinsip ke-Tuhanannya harus berjiwa gotong-royong; yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran; bukan ke-Tuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan.

¹³ Dikutip dari buku berjudul *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, hlm. 30-34.

Prinsip kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong-royong, yang berkeadilan dan berkeadaban; bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong-royong, yang mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan “*bhinneka tunggal ika*”; bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan. Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong-royong, yang mengembangkan musyawarah mufakat; bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas dan minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong-royong, yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan; bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem *etatisme*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat disajikan dua kesimpulan, sebagai berikut.

1. Bahwa terdapat enam jenis UU dan dua belas jenis peraturan perundang-undangan di bawah UU, termasuk tiga jenis berupa keputusan dan surat edaran menteri yang menjadi indikator yuridis dan membuktikan kehadiran negara dalam menghadapi *Covid-19*. Produk hukum tersebut cenderung akan bertambah seiring dengan perkembangan dalam percepatan untuk penanganan *Covid-19*.
2. Bahwa setidaknya terdapat lima kendala yang berhasil diidentifikasi yang dihadapi oleh Pemerintah dalam penanganan *Covid-19*; terhadap lima kendala tersebut, penulis menawarkan lima hal yang dapat dilakukan.

Pada akhirnya, penulis dapat memberi saran baik yang terkait dengan penanganan *Covid-19* maupun yang terkait dengan substansi makalah, yaitu:

1. penanganan *Covid-19* harus mengutamakan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dilandasi oleh semangat gotong-royong; dan
2. perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam terkait dengan implikasi yuridis dan nonyuridis dari indikator yuridis yang membuktikan kehadiran negara dalam menghadapi *Covid-19*.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mansoer, Mohammad Tolchah, 1977, *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.

Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Muhjad, 1985, *Beberapa Masalah tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*.

Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Wahyudi, Alwi, 2014, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Benacana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

**TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KESEHATAN DAN NILAI-NILAI
PANCASILA DALAM MENYIKAPI PANDEMI *COVID-19***

Fahmi Ramadhan Firdaus

LATAR BELAKANG

Awal tahun 2020 dunia kewalahan menghadapi Pandemi *Covid-19*, tercatat lebih dari 500.000 jiwa terjangkit dan terus bertambah setiap harinya dan 200 negara terdampak *Covid-19* tak terkecuali Indonesia.¹ Tidak hanya bersampak pada aspek kesehatan, selain itu *Covid-19* menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar. Berbagai aspek terkena dampaknya baik sosial budaya maupun perekonomian dunia yang melemah.

Situasi tersebut tentu saja tak bisa dibiarkan karena akan menyebabkan krisis berkepanjangan, dalam rangka penanganannya sebagai negara hukum² tentu saja diperlukan instrument hukum berupa peraturan perundang-undangan. Presiden telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, diantaranya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, Permenhub No. 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan terakhir Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan salah satu implementasi dari Pembukaan UUD NRI 1945 yakni “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”.

Namun pada praktiknya terdapat banyak kritik yang ditujukan kepada Pemerintah karena ketidaktegasan penanggulangan *Covid-19*. Pemerintah dianggap lebih mementingkan

¹ Nur Rohmi Aida, “*Update Virus Corona di Dunia*”

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/090200565/update-virus-corona-di-dunia--tembus-200-negara-529.614-kasus-123.380?page=1> diakses pada 3 Mei 2020

² Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

dampak ekonomi dari *Covid-19* daripada fokus pada penanganan kesehatan akibat *Covid-19* itu sendiri, hingga timbul tagar #IndonesiaTerserah yang disuarakan oleh para tenaga medis.

Padahal pelayanan kesehatan adalah hal mutlak yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*”

Kritikan terbaru muncul terhadap wacana pelaksanaan *New Normal* yang terkesan dipaksakan. Terkesan dipaksakan karena belum terpenuhinya syarat-syarat *New Normal* yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) yakni:³

- 1) Bukti yang menunjukkan bahwa transmisi *Covid-19* dapat dikendalikan;
- 2) Kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina;
- 3) Risiko virus corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai;
- 4) Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan dengan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan kebersihan pernapasan.
- 5) Risiko kasus impor dapat dikelola.
- 6) Masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan *new normal*.

Agar dampak Pandemi ini tidak semakin parah dan meluas, sudah sepatutnya setiap elemen bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*philosoficche Gronslag*) dari negara, ideologi negara atau (*staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.⁴

Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu silasila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis namun

³ Dipna Videlia, “*Syarat New Normal dari WHO: Negara Sudah Mampu Kendalikan Covid-19*” <https://tirto.id/syarat-new-normal-dari-who-negara-sudah-mampu-kendalikan-covid-19-fDnC> diakses pada 30 Mei 2020

⁴ Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm, 20.

tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya.⁵ Karena merupakan suatu sistem filsafat maka kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri melainkan memiliki esensi yang utuh.⁶ nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila diambil dari akar budaya bangsa kita sendiri, bukan dari budaya asing. Secara turun temurun nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia. Sebagai dasar Negara Pancasila memiliki nilai-nilai yang dituangkan dalam butir-butir Pancasila.⁷

Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya mampu menjadi solusi atas permasalahan bangsa sehari-hari, tak terkecuali dalam situasi Pandemi sekarang, apabila nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila diterapkan secara sungguh-sungguh dan holistik, niscaya kita mampu bangkit dan melalui ini semua.

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara khususnya atas kesehatan selama masa Pandemi dan menganalisis bagaimana 5 sila yang ada dalam Pancasila mampu menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam menyikapi Pandemi *Covid-19*.

RUMUSAN MASALAH

Terdapat 2 (dua) pokok permasalahan dari latar belakang tersebut, yakni:

1. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan selama masa Pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana Pancasila berperan dalam menyikapi Pandemi *Covid-19*?

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara atas Hak Kesehatan Warga Negara

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁸ Kesehatan adalah asset termahal yang dimiliki oleh manusia, hal tersebut memang benar sebab tanpa Kesehatan manusia tidak akan bisa menjadi manusia sebagaimana mestinya, ia tidak akan maksimal dalam beraktivitas maupun bekerja, berkumpul untuk mengutarakan pendapat

⁵ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 31.

⁶ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 25-26.

⁷ Arsyad Umar ,dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD kelas IV*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm.79.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dan menikmati pendidikan. Bisa dikatakan Kesehatan adalah kunci terhadap akses hak lainnya.

Kewajiban negara untuk memenuhi hak Kesehatan tidak terlepas dari konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* yang dianut Indonesia sebagaimana Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Konstitusi, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara tidak hanya menindak pelanggaran HAM, namun juga harus melindungi dan memenuhi HAM yang meliputi Kesehatan.

Menurut Ross Cranston, pengertian *welfare safe* selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintahan berkaitan dengan kesehatan, pengangguran dan perumahan yang memberikan perlindungan bagi warganya terhadap standar minimum pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan pendidikan, keamanan kerja, sebagai hak politik dan bukan sumbangan sukarela. Bahkan aspek-aspek kesejahteraan juga terkait dengan pelayanan sosial berbentuk kesejahteraan sosial, pajak dan keamanan kerja.⁹

Empat hal yang disediakan oleh *welfare state* kepada rakyatnya antara lain:¹⁰

- 1) Menciptakan keamanan
- 2) Mensuplai pelayanan sosial (termasuk Kesehatan)
- 3) Mengurangi biaya sosial masyarakat
- 4) Mengontrol angka reproduksi

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pandemi *Covid-19* telah menyadarkan kita semua bahwa yang harus dipenuhi oleh negara tidak harus selalu soal ekonomi, kesehatan juga tak kalah penting. Banyak negara yang kewalahan menghadapi Pandemi ini, tak terkecuali di Indonesia. Timbul kekhawatiran di masyarakat sampai kapan situasi ini berakhir. Namun apresiasi tetap harus kita berikan kepada negara khususnya pemerintah yang bekerja keras untuk mengatasi Pandemi sebagai wujud tanggung jawab pemenuhan

⁹ Ross Cranston, *Legal Foundations of the Welfare Safe*, (London: Weldenfeld and Nicolson, London, 1985) hlm. 4

¹⁰ Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (Washington: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1989) hlm. 85

hak atas Kesehatan. Hak atas Kesehatan sesungguhnya sudah sejak lama menjadi perhatian dunia, Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.”

Jaminan hak atas kesehatan juga tertuang *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, yaitu bahwa negara peserta konvenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Selain itu negara harus melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengupayakan: Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.¹¹

Tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas Kesehatan sesungguhnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Istilah pelayanan Kesehatan dapat kita temukan pada Pasal 22 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional yakni:

“Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorang berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan”.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan Kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang tersebut mengatur tanggung jawab negara yang harus dijalankan, meliputi:

¹¹ Lihat Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR)

- 1) Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- 2) Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat Kesehatan yang setinggi tingginya;
- 3) Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- 4) Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5) Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
- 6) Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;
- 7) Pelaksanaan jaminan Kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan

Berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sumber daya di bidang Kesehatan yang harus disediakan adalah anggaran, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan dan teknologi Kesehatan.¹²

Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Kesehatan menguraikan empat komponen inti (*core obligations*) yang secara teknis harus dilaksanakan oleh negara untuk memenuhi hak atas kesehatan. *Pertama* adalah ketersediaan. Negara wajib menjamin bahwa jumlah sarana, prasarana, dan fasilitas kesehatan tersedia dan memadai untuk mencegah dan menangani wabah *Covid-19*. Mengingat wilayah geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah yang tidak sama, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Sedangkan fasilitas atau alat untuk mendeteksi *Covid-19* sebagian besar masih berada di Jakarta sehingga akan mempersulit deteksi dini dan pencegahannya. Masalah tersebut dapat diantisipasi dengan melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi di daerah sekitar untuk menciptakan fasilitas atau alat pendeteksian dini *Covid-19* sambil menunggu bantuan fasilitas dari pusat.¹³

Kedua adalah akses. Setelah fasilitas dan prasarana tersedia, negara wajib memastikan bahwa fasilitas kesehatan, peralatan dan obat-obatan, serta pelayanan kesehatan harus bisa dinikmati oleh setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan atas dasar ras, etnis, suku, agama, strata sosial, maupun golongan. Selain itu, setiap orang harus dapat

¹² Heriyal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan UUD NRI 1945" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 6-7

¹³ Mimin Dwi Hartono, "Wabah Corona dan Hak Atas Kesehatan"

<https://kolom.tempo.co/read/1321826/wabah-corona-dan-hak-atas-kesehatan/full&view=ok> diakses pada 30 Mei 2020

mengakses hak atas kesehatan secara fisik dan ekonomi serta dari sisi informasi. *Ketiga* adalah keberterimaan. Pencegahan dan penanggulangan wabah *Covid-19* tetap wajib menghormati etika medis, khususnya terhadap pasien terinfeksi, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. *Keempat* adalah kualitas, negara wajib memastikan kualitas sarana, prasarana, obat-obatan, dan pelayanan Kesehatan sesuai standart medis, sehingga mampu mencegah, mengobati, dan menangani wabah *Covid-19* secara maksimal. Kualitas akan sangat menentukan tingkat keberhasilan mitigasi, penanganan, dan pemulihan pasca pandemi karena dilakukan secara efektif dan efisien.¹⁴

Perlu diingat bahwa pemenuhan hak atas Kesehatan juga harus memperhatikan faktor lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi, bahwa:

“...hak kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi di mana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.

Selanjutnya dalam komentar yang sama dinyatakan:

“Hak atas kesehatan tidaklah dapat diartikan sebagai hak untuk menjadi sehat sebagai hak untuk menjadi sehat, hak atas kesehatan berisi hak kebebasan dan hak atas sesuatu. Kebebasan mencakup hak untuk memeriksakan kesehatan tubuh termasuk kesehatan seksual dan berproduksi dan hak untuk bebas dari gangguan atau campur tangan orang lain, hak untuk bebas dari penganiayaan, tindakan medis tanpa persetujuan dan eksperimen. Sebagai perbandingan, hak atas sesuatu termasuk hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang setara bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hak atas kesehatan juga bergantung pada faktor internal masing-masing orang, seperti bawaan genetik, sehingga hak atas kesehatan merupakan hak untuk dapat menikmati berbagai fasilitas, barang, layanan, maupun kondisi yang diperlukan untuk tercapainya standar kesehatan yang memadai, dan bukan sekedar hak untuk sehat. Lebih luas lagi, hak atas kesehatan tidak hanya soal layanan kesehatan namun mencakup segala faktor yang menentukan kesehatan seperti akses pada air bersih, adanya persediaan makanan, nutrisi, dan tempat tinggal yang aman, kondisi lingkungan yang mendukung, adanya akses informasi terkait kesehatan, dan yang terpenting adalah

¹⁴ *Ibid.*

partisipasi publik yang terdampak karena kebijakan terkait kesehatan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.¹⁵

Peran Pancasila dalam Penanggulangan Covid-19

Di tengah masa-masa sulit akibat Pandemi *Covid-19*, Indonesia haruslah bersyukur karena memiliki dasar negara Pancasila yang sesungguhnya menguatkan serta mempersatukan. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila mampu kita terapkan dalam menyikapi pandemi dengan harapan bisa keluar dari masa sulit ini.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pondasi paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Oleh karenanya para pendiri bangsa menempatkan nilai ini pada Sila Pertama sebagai cerminan bangsa yang Ber-Tuhan. Sila pertama ini mengandung arti nilai religius yang percaya bahwa Tuhan itu ada sebagai penguasa dan yang mengatur segalanya. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah dan berdoa dengan ikhlas dan tawakal adalah pengamalan Sila Pertama dalam menyikapi pandemi *Covid-19*, seluruh elemen Bangsa Indonesia sesuai dengan aliran dan kepercayaannya masing-masing hendaknya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini cepat diangkat.

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menekankan bahwa setiap manusia harus memperlakukan sesama manusia sesuai hakikat manusia sebagaimana makhluk tuhan yang memiliki martabat dengan saling tenggang rasa. Penerapan nilai kemanusiaan dalam konteks menyikapi Pandemi *Covid-19* dapat kita lakukan dengan tidak saling mencurigai satu sama lain namun tetap saling peka dengan kondisi saudara kita. Orang yang terkena atau menjadi pasien *Covid-19* hendaknya tidak dikucilkan, sesungguhnya mereka tetap memerlukan bantuan kita, membantu tidak harus selalu soal materi namun bisa dalam bentuk semangat dan optimisme agar bisa sembuh. Selain itu kita harus mendukung tenaga medis sebagai garda terdepan melawan *Covid-19*. Tak lupa, masing-masing individu juga harus taat terhadap setiap kebijakan pemerintah untuk menanggulangi Pandemi ini.

¹⁵ Despan Heryansyah, “Wabah Corona dan Tanggung Jawab Negara”
<https://news.detik.com/kolom/d-4942715/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-negara> diakses pada 30 Mei 2020

3) Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini memiliki arti bahwa dengan persatuan lah kita bisa kuat untuk melalui Pandemi ini. Memang dalam situasi sekarang rasa persatuan kita sedang diuji, namun tanpa persatuan kita tidak akan bisa mengatasi Pandemi. Seluruh elemen harus bersatu, sesungguhnya dengan partisipasi masyarakat dan dukungan terhadap pemerintah yang menimbulkan rasa kepercayaan satu sama lain, niscaya Pandemi *Covid-19* akan cepat teratasi.

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini memiliki arti bahwa rakyat mempercayakan kepada wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan kebijaksanaan untuk bisa mengelola negara dan mewakili mereka. Dalam hal ini pemerintah tepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi *Covid-19* dan DPR senantiasa mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan serta mendukung anggaran untuk optimalisasi kebijakan. Marcus Tullius Cicero, seorang Filsuf Romawi Kuno mengatakan "*salus populi suprema lex esto*". Maksudnya "Keselamatan rakyat adalah Hukum Tertinggi". Berpijak pada pandangan Cicero, hendaknya negara benar-benar mengedepankan keselamatan rakyat dalam situasi seperti ini. Perlu untuk diperhatikan, efek dari *Covid-19* bukan hanya dibidang Kesehatan, ekonomi juga paling parah terdampak. Banyak orang dirumahkan bahkan di PHK dan para pegawai informal kehilangan pendapatannya, sehingga diperlukan tanggungjawab negara untuk menyelamatkan hidup mereka. Sesungguhnya pemerintah sudah cukup responsif mengatasi dampak dari *Covid-19* dengan mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, Secara garis besar muatan Perppu terbagi dalam bidang kebijakan keuangan negara, perpajakan dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dan usaha. Perppu ini menetapkan anggaran penanganan *Covid-19* sebesar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Terkait jaring pengaman sosial, pemerintah mengalokasikan PKH 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April. Ada juga kartu sembako, yang penerimanya dinaikkan menjadi 20 juta dengan manfaat naik Rp 200 ribu selama 9 bulan. Selain itu,

dana Kartu Prakerja dinaikkan menjadi Rp 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp 1 juta.

Selanjutnya, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun.¹⁶

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila terakhir mengandung makna konsep *welfare state* yang secara umum negara harus hadir untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat secara adil. Implementasi sila kelima cukup penting dan relevan dalam mengatasi Pandemi *Covid-19*. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan *Covid-19* haruslah dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan adil. Agar mereka yang terdampak dapat bertahan ditengah Pandemi.

Menurut Bung Karno intisari dari Pancasila adalah Gotong Royong. Ia pernah meneriakkan dengan lantang hal tersebut pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945:

“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!”

Gotong Royong sesungguhnya menjadi kunci sebagai sinergi bersama untuk melawan *Covid-19*. Rakyat harus percaya dan patuh terhadap anjuran maupun kebijakan pemerintah dengan tidak keluar rumah untuk hal yang tidak penting, tidak menyebarkan berita HOAX terkait *Covid-19* yang menimbulkan kegaduhan dan menggunakan masker serta senantiasa menjaga kebersihan. Pemerintah pun harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan kebijakan yang dikeluarkan haruslah responsif untuk menanggulangi Pandemi.

Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lebih ampuh sebagai upaya preventif dalam rangka mengontrol perilaku masyarakat selama Pandemi *Covid-19* tanpa harus ada penegakan hukum secara represif. Namun menjadi tantangan bersama bahwa tidak semua masyarakat paham dan sadar arti penting nilai-nilai tersebut, sehingga menjadi pekerjaan dan tanggung jawab bersama secara terus menerus

¹⁶ Lizsa Egeham, “Sederat Aturan Penanganan Corona”

<https://www.liputan6.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona> diakses pada 3 Mei 2020

untuk menanamkan serta menyadarkan nilai-nilai Pancasila yang niscaya dapat membimbing kita melewati Pandemi *Covid-19*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap menghadapi Pandemi *Covid-19*. *Covid-19* telah menyadarkan kita bahwa Kesehatan adalah hal yang penting dan harus dipenuhi oleh negara sebagai salah satu hak asasi manusia. Pemenuhan hak atas Kesehatan telah diakui dalam beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Secara konstitusional pun tegas bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan negara wajib menyediakan fasilitas Kesehatan yang layak. Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan *Covid-19* melalui salah satunya realokasi anggaran yang diprioritaskan untuk Kesehatan sebagai bentuk penanggulangan. Selain itu, Indonesia harus bersyukur mempunyai Pancasila sebagai dasar negara yang memuat nilai-nilai yang relevan dalam menyikapi Pandemi ini dan bisa menjadi jalan keluar mengatasinya.

Masalah Pandemi *Covid-19* adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Setiap pihak harus bekerjasama pemerintah harus tegas dan akuntabel dalam menangani wabah dan memenuhi fasilitas Kesehatan untuk penanggulangan, sedangkan masyarakat harus patuh dan komitmen untuk mencegah penyebaran dengan menaati protocol Kesehatan yang telah disusun pemerintah sesungguhnya sinergi tersebut adalah implementasi nyata dari sifat eka sila Pancasila yakni gotong royong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chapra, Umer. *Islam and Econommic Development*. Washington: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1989.
- Cranston, Ross. *Legal Foundations of the Welfare Sfafe*. London: Weldenfeld and Nicolson, 1985.
- Kaelan and Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Rahayu, Ani Sri. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sutoyo. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Umar, Arsyad. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD kelas IV*. Jakarta: 2006, Erlangga.

Website

Aida, Nur Rohmi. "Update Virus Corona di Dunia"

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/090200565/update-virus-corona-di-dunia--tembus-200-negara-529.614-kasus-123.380?page=1>

Dwi Hartono, Mimin. "Wabah Corona dan Hak Atas Kesehatan"

<https://kolom.tempo.co/read/1321826/wabah-corona-dan-hak-atas-kesehatan/full&view=ok>

Egeham, Lizsa. "Sederat Aturan Penanganan Corona"

<https://www.liputan6.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona>

Heryansyah, Despan. "Wabah Corona dan Tanggung Jawab Negara"

<https://news.detik.com/kolom/d-4942715/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-negara>

Videlia, Dipna. "Syarat New Normal dari WHO: Negara Sudah Mampu Kendalikan COVID-19" <https://tirto.id/syarat-new-normal-dari-who-negara-sudah-mampu-kendalikan-Covid-19-fDnC>

Jurnal, Media Cetak dan Makalah

Heriyal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan UUD NRI 1945" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2, 2015

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial. Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan. Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*

**PENAFSIRAN SEMPIT PANCASILA DI TENGAH SEMANGAT
GOTONG ROYONG MELAWAN PANDEMI**

Gautama Budi Arundhati¹

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2016 di masa kepemimpinan periode pertama Presiden Joko Widodo telah menetapkan Tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila.² Makna Keputusan Presiden ini pada dasarnya memberikan penguatan historisitas Pancasila, yakni mengenai siapa yang menggali, dan bagaimana kedudukannya dalam tata hukum dan tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Keputusan Presiden ini dengan tegas mengakui bahwa Bung Karno sebagai yang pertama kali memperkenalkan konsep Pancasila di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 dan pada akhirnya disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sekaligus mengingatkan kembali bagi bangsa Indonesia, bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia. Hal ini jelas patut diapresiasi untuk memberikan kejelasan sejarah akan penggali ideologi dan jati diri bangsa Indonesia.

Saat ini pada peringatan 75 tahun lahirnya Pancasila, bangsa Indonesia tengah berada dalam masa pandemi *Covid-19*, bersama pula dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia hampir tak terkecuali, namun demikian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih sempat memikirkan Haluan Ideologi Pancasila melalui inisiasi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).³ Hal ini cukup menggelikan, dimana Pancasila dimaknai secara teknis formal, bukan lagi secara substantif dan material.

PERMASALAHAN

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila membawa berbagai permasalahan, yakni apa makna Pancasila bagi bangsa Indonesia? Bagaimana kedudukan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila?; Apakah RUU HIP dapat dikategorikan sebagai replikasi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember; SH (UNEJ), LL.M. (RUN)

² 'KEPPRES No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila [JDIH BPK RI]'

<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54321/keppres-no-24-tahun-2016>> accessed 3 June 2020.

³ 'Program Legislasi Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat' <<http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/248>> accessed 3 June 2020.

Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa); Apakah RUU HIP dapat dimaknai sebagai RUU yang menguatkan Pancasila, atau bahkan Melemahkan Pancasila?; dan apakah filantropisme merupakan Kewajiban Hukum? Pertanyaan pertanyaan tersebut pada hakikatnya merupakan response pada RUU HIP, sementara ruh Pancasila masih terlihat tumbuh subur di masyarakat dalam bentuk yang esensial, yakni gotong royong dalam menyikapi pandemi *Covid-19*.

Makna Pancasila Bagi Bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara, tidak lagi diragukan kedudukannya, hal ini terefleksikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ada sebelum Indonesia merdeka. Pancasila telah lama dikandung oleh ibu pertiwi sejak ratusan tahun lalu, dan kelahirannya di bidani oleh Soekarno.⁴ Pernyataan SK Trimurti ini merupakan pernyataan yang penting untuk dipahami bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, jiwa yang diisi oleh nilai-nilai moral yang tertanam di tiap suku dan ras di Indonesia yang tidak terpisahkan dari kondisi sosiologis dan geografisnya dalam kesejarahannya. Bung Karno sekali lagi tidak menciptakan Pancasila, namun menggali dan mengkonseptualisasikannya dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri.

Pancasila sebagai seperangkat nilai-nilai yang didalamnya mengandung nilai yang bersifat universal, sekaligus nilai-nilai patriotik nasionalisme yang bersifat merapatkan kohesi social masyarakat dan disarikan sebagai gotong royong. Pancasila sebagai nilai dasar bangsa Indonesia terefleksikan dalam aturan-aturan yang mengatur tindakan manusia secara konkrit dan luas dalam bentuk hukum dengan berbagai macam obyek dan *adressat*-nya, yang mengikat siapapun yang berada di wilayah Indonesia sekalipun bukan orang Indonesia, sekaligus siapapun orang Indonesia yang berada baik di dalam wilayah negara Indonesia, maupun di luar wilayah Indonesia.

Merujuk pada pendapat Kaelan, bahwa Pancasila dengan berbagai pengertiannya, harus difahami sesuai dengan konteksnya, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna mengenai apa yang dicita-

⁴ S.K. Trimurti, 'Pidato Pembukaan Ketua Panitia Peringatan Hari Lahirnya Pancasila Yang Diadakan Di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta, 1 Juni 1977'.

citakan.⁵ Adapun Pancasila sebagai dasar hukum dapat dilihat dari Alinea IV pembukaan UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa dasar dari negara dengan segala aspeknya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara mengenai Pancasila, menurut Soenarko, dalam beberapa hal meninggalkan ilmu ketatanegaraan dan sedikit banyak memasuki wilayah filsafat, karena Pancasila merupakan *weltanschauung* atau pandangan hidup dan cita-cita,⁶ dan merujuk pada Soehardjo, bahwa apabila melihat pada rumusan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan sila-sila tersebut dilepaskan dari konteks universalnya dan diberikan makna yang khas, yang bulat dan utuh sebagai suatu kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, sehingga tidak mungkin diperlakukan untuk bangsa lain.⁷ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Alinea IV tersebut pada dasarnya terbagi menjadi dua sub-bagian, yakni yang pertama adalah tujuan negara dan yang kedua adalah Dasar susunan negara yakni Pancasila.⁸ Kesemua pendapat mengenai Pancasila adalah benar adanya, tergantung pada konteks yang melatarbelakanginya, dengan demikian dapat dimaknai bahwa terdapat nilai yang bersifat obyektif dan rasional dari Pancasila. Pancasila merupakan nilai yang bersifat obyektif karena merupakan nilai yang ada dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa dan dapat dirasionalisasikan dalam bentuknya yang konkrit.

Kedudukan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila sebagai Panduan Lembaga

Pemerintah dalam rangka menindaklanjuti semangat membumikan Pancasila, maka mengimplementasikannya dalam pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). UKP-PIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila,⁹ dengan maksud mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

⁵ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*. (Paradigma 2018) 39–43.

⁶ Soenarko, *Susunan Negara Kita I: Sedjak Penjerahan Kedaulatan* (Djambatan 1953) 23.

⁷ Soehardjo, *Konstitusi & Demokrasi: Beberapa Pemikiran Tentang Hukum* (Dahara Prize 1991) 7–8.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tatanegara Di Indonesia* (Dian Rakyat 1977) 36.

⁹ ‘Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila’ <<https://bPIP.go.id/bPIP/regulasi/1013/593/perpres-no-54-tahun-2017-tentang-unit-kerja-presiden-pembinaan-ideologi-pancasila.html>>.

terhadap seluruh penyelenggara negara melalui program yang terarah, terencana, sistematis, dan terpadu sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang.

UKP-PIP bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan,¹⁰ dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, UKP-PIP menyelenggarakan fungsi, yakni salah satunya adalah menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan *road map* pembinaan ideologi Pancasila.¹¹

Selanjutnya, UKP-PIP secara kelembagaan berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,¹² didasari dengan niat menyempurnakan dan merevitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tujuan mengefektifkan tugas dan fungsi pembinaan ideology Pancasila, sebagaimana termaktub dalam konsiderans menimbang huruf c Perpres tersebut.

BPIP mempunyai tugas yang serupa dengan UKP-PIP, yakni membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara komprehensif dan berkelanjutan, disamping itu BPIP bertugas pula melakukan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, sekaligus menyelenggarakannya, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian mengenai kebijakan atau regulasi yang tidak sesuai dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat,¹³ dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPIP menyelenggarakan fungsi penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;¹⁴

BPIP dalam upayanya membumikan Pancasila pada tahun 2019 lalu membuat *guideline* atau panduan yakni Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP)¹⁵ yang dimaksudkan memberikan panduan bagi siapapun warga negara Indonesia dalam menerapkan Pancasila.

¹⁰ Ibid., Pasal 3.

¹¹ Ibid., Pasal 4 huruf b.

¹² 'Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila'
<<https://bPIP.go.id/bPIP/regulasi/1013/625/perpres-nomor-7-tahun-2018-tentang-badan-pembinaan-ideologi-pancasila.html>>.

¹³ Ibid., Pasal 3.

¹⁴ Ibid., Pasal 4 huruf b.

¹⁵ BPIP, 'GARIS BESAR HALUAN IDEOLOGI PANCASILA (GBHIP)'
<<https://bPIP.go.id/bPIP/publikasi/1059/617/ringkasan-garis-besar-haluan-ideologi-pancasila-gbhip.html>>.

Panduan tersebut pada hakikatnya bukan merupakan hukum, namun sekadar panduan pematuhan bagi berbagai elemen masyarakat, baik lembaga negara, maupun swasta dalam melaksanakan kegiatannya dalam koridor Pancasila. Panduan GBHIP yang dibuat oleh BPIP tersebut sebenarnya dapat dipahami sebagai hasil dari tugas dan fungsinya, dan sebagai panduan yang bukan merupakan hukum, maka sifat GBHIP tidaklah memaksa, tidak membebankan kewajiban maupun sanksi, dan hanya mengikat pada lembaga BPIP. Singkat kata Pembukaan UUD NRI 1945 telah cukup sebagai haluan ideologi Pancasila dalam makna yang luas.

Replikasi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)

Dalam sejarahnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada tahun 1978 telah mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) beserta Lampirannya (TAP MPR II/MPR/1978),¹⁶ yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk ‘butir-butir Pancasila’ yang sampai hampir dua decade menjadi salah satu materi pendidikan di sekolah-sekolah sampai dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) (TAP MPR XVIII/MPR/1998)¹⁷ dan selanjutnya diselesaikanlah Ketetapan-ketetapan MPR ini melalui Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (TAP MPR I/MPR/2003).¹⁸ Berdasarkan Pasal 6 TAP MPR I/MPR/2003 yang menyatakan bahwa termasuk diantaranya TAP MPR XVIII/MPR/1998 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan

¹⁶ ‘Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978’

(hukumonline.com/pusatdata)

<[https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50687436810c9/nprt/657/tap-mpr-no-ii_mpr_1978-tahun-1978-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-\(ekaprasetya-pancakarsa\)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50687436810c9/nprt/657/tap-mpr-no-ii_mpr_1978-tahun-1978-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-(ekaprasetya-pancakarsa))> accessed 4 June 2020.

¹⁷ ‘Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998’

(hukumonline.com/pusatdata) <[https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19444/node/21/tap-mpr-no-xviii_mpr_1998-tahun-1998-pencabutan-ketetapan-majelis-permusyawaratan-rakyat-republik-indonesia-nomor-ii_mpr_1978-tentang-pencabutan-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-\(ekaprasetya-pancakarsa\)-dan-penetapan-tentang-penegasan-pancasila-sebagai-dasar-negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19444/node/21/tap-mpr-no-xviii_mpr_1998-tahun-1998-pencabutan-ketetapan-majelis-permusyawaratan-rakyat-republik-indonesia-nomor-ii_mpr_1978-tentang-pencabutan-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-(ekaprasetya-pancakarsa)-dan-penetapan-tentang-penegasan-pancasila-sebagai-dasar-negara)> accessed 4 June 2020.

¹⁸ ‘Tap MPR No. I/MPR/2003::Peninjauan Materi/Status Hukum TAP MPRS/MPR Thn 1960-2002’

<<https://ngada.org/mpr1-2003.htm>> accessed 4 June 2020.

Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig (final)*, telah dicabut. maupun telah selesai dilaksanakan.

Usaha untuk menafsirkan Pancasila sedemikian rupa melalui TAP MPR II/MPR/1978 merupakan usaha menafsirkan dengan metode yang sempit, menjadikan rumusan Pancasila menjadi terbatas pada apa yang telah secara resmi ditafsirkan oleh negara dalam dimensi tunggal, sehingga penafsiran di luar itu menjadi *illegal*, tidak sah dan melawan hukum. TAP MPR II/MPR/1978 pada akhirnya dianggap tidak tahan oleh waktu dan perkembangan jaman saat setelahnya, dan menjadi bersifat teknis serta *rigid*.

Namun demikian usaha tersebut bahkan dapat dikatakan lebih baik daripada memberikan penafsiran Pancasila melalui panduan berbentuk undang-undang yang secara hierarkhial bahkan berada di bawah Ketetapan MPR sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁹

Mempertahankan yang Sekaligus Melemahkan Pancasila Melalui Penafsiran Sempit

Bercermin dari pengalaman masa lalu pula, MPR pernah juga menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum (TAP MPR IV/MPR/1983), dengan dilandasi pertimbangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, serta dapat menjawab tantangan jaman dan mampu menjamin cita-cita kemerdekaan nasional, maka rakyat Indonesia menyatakan kebulatan tekadnya melalui MPR untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 1 TAP MPR IV/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR berketetapan mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan melakukan perubahan, namun bilamana MPR berkehendak untuk mengubah UUD 1945 harus melalui referendum. Ketetapan MPR tersebut diikuti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum.

TAP MPR IV/MPR/1983 ini pada hakikatnya mengandung dua hal sekaligus, yakni memberikan penghormatan terhadap UUD 1945 sekaligus mengokohkannya, sekaligus

¹⁹ 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011' (hukumonline.com/pusatdata)
<<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011>>
accessed 4 June 2020.

melanggar ketentuan UUD 1945 itu sendiri, yakni Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR; selanjutnya, Pasal 3 UUD 1945 menyatakan bahwa MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara serta Pasal 37 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota MPR harus hadir dan Pasal 37 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota MPR yang hadir.

Selanjutnya, seiring berjalannya waktu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1998 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum (TAP MPR VIII/MPR/1998), yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum (UU No. 6/1999), dengan demikian, bilamana GBHIP diundangkan maka akan mengulang kesalahan yang sama di masa lalu, di satu sisi mengagungkan Pancasila, namun disisi lain sekaligus menjadikan Pancasila sebagai rumusan teknis semata.

Apabila melihat keluar, yakni bagaimana suatu negara yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, maka secara lazim melakukan penafsiran mengenai apa yang termasuk dalam hak asasi manusia tersebut melalui penafsiran secara luas/ *wide interpretation*, sedangkan pembatasannya ditafsirkan secara sempit/ *narrow interpretation*, dengan demikian hak asasi manusia mendapatkan tempat sedemikian rupa diatas ketentuan pembatasnya. Hal ini dikenal dengan metode *two stage approach*.²⁰ Metode yang demikian ini pada hakikatnya dapat dianalogikan dengan bagaimana kita menyikapi Pancasila, haruskah Pancasila ditafsir secara sempit dan sedemikian teknis yang secara pasti akan terkikis oleh perkembangan jaman?, ataukah menempatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang multidimensi, obyektif dan rasional yang tetap dapat secara fleksibel mengantisipasi pergantian jaman dan patut dihormati oleh segenap bangsa Indonesia.

Sekali lagi penafsiran sempit melalui RUU HIP pada hakikatnya akan menempatkan Pancasila sebagai rumusan teknis semata, bukan sebagai hal yang bersifat prinsipiil. Menjadikan Pancasila sebagai hal yang khusus yang perlu diatur dalam undang-undang dan tidak lagi umum, dan konsekuensinya adalah hukum yang khusus ini seakan hukum

²⁰ Henry J. Steiner, Philip Alston and Ryan Goodman, *International Human Rights In Context: Law, Politics, Morals* (3rd edn, Oxford University Press) 31–32.

yang lain tidaklah dianggap sebagai turunan dari Pancasila, sehingga harus diatur pula mengenai bagaimana ber Pancasila bagi pemilik Pancasila itu sendiri.

UUD NRI 1945 pada dasarnya merupakan panduan terkuat mengenai bagaimana Pancasila diimplementasikan, karena didalamnya mengandung rumusan Pancasila dalam rangka menuju tujuan negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaannya, sehingga UUD NRI 1945 telah cukup untuk mengatur bagaimana peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan dengan Pancasila, belum lagi terdapat Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan sebagai pengawal konstitusi, sekaligus pengawal Pancasila.

Masih tersisa pertanyaan pula, yaitu apabila RUU HIP disahkan, meskipun dengan niat baik untuk memberikan penghormatan pada Pancasila dan sekaligus memverifikasikan pada tindakan konkrit melalui peraturan perundang-undangan, namun apa yang terjadi apabila peraturan perundang-undangan dalam level undang-undang dinilai tidak sesuai dengan UU GBHIP ini, apakah UU GBHIP dapat dijadikan batu uji, dan apabila dijadikan panduan mengapa harus menjadi undang-undang?. Memang tidak semua konstitusi negara-negara secara eksplisit menyebutkan ideologinya, ada yang tersamarkan, namun bukan berarti tidak ada, dan ada pula yang secara lebih terang menyatakannya seperti halnya Konstitusi Perancis Tahun 1958 (dengan amandemen tahun 2008),²¹ yakni pada *Article 2* dinyatakan bahwa "*the maxim of the Republic shall be "Liberty, Equality, Fraternity"*", yang sebelumnya telah pula disebutkan dalam Pembukaannya, namun Perancis tidak memerlukan undang-undang panduan mengenai kebebasan, persamaan dan persaudaraan, karena Konstitusi Perancis telah cukup mengaturnya.

Filantropisme dan Kewajiban Hukum

Sementara, dalam kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari filantropi dan gotong royong menjamur disana-sini terlebih dengan adanya pandemi *Covid-19*, bahkan tidak ada beban kewajiban yang diatur hukum dalam melaksanakannya, namun masalah moralitas dan etika semata yang menggerakkannya, dan disitulah Pancasila termanifestasikan. Pancasila termanifestasikan dari akar dan unsur-unsur dari kehidupan bangsa Indonesia, karena menurut Sunoto sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti

²¹ 'Welcome to the English Website of the French National Assembly - Assemblée Nationale'
<<http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly>> accessed 4 June 2020.

yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya.²²

Pengaturan Pancasila dalam rumusan-rumusan yang spesifik menyebabkan Pancasila menjadi suatu hal yang bersifat formal, yang berisikan kewajiban kewajiban, sementara Pancasila dapat dipahami sebagai seperangkat nilai dan moral yang bilamana diatur dalam suatu undang-undang adalah menjadikan Pancasila sebagai seperangkat aturan yang sarat dengan kewajiban. Dengan demikian, melaksanakan Pancasila tidak lain adalah melaksanakan undang-undang, dan melaksanakan undang-undang adalah melaksanakan kewajiban hukum, dengan demikian moralitas Pancasila yang semula bersifat material, berubah menjadi moralitas yang bersifat formal.

Merujuk pada Max Scheler, dalam filsafatnya yang mengkontraskan dengan filsafat moralitas formal Immanuel Kant, pada intinya menyatakan bahwa moralitas adalah berlandaskan pada nilai yang bersifat obyektif dan bukan dikarenakan kewajiban semata,²³ dan pada kenyataannya, rakyat Indonesia bukanlah masyarakat yang naif, yang tidak mampu membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang bermoral dan apa yang tidak, mana yang Pancasilais dan mana yang tidak Pancasilais, karena Pancasila tidak pula untuk dihafal, namun difahami dan dimaknai sebagai tujuan berbangsa.

KESIMPULAN

Ide menyusun RUU HIP dapat dimaklumi sebagai upaya untuk mengokohkan Pancasila namun disadari ataupun tidak justru berpotensi melemahkan Pancasila itu sendiri. Melalui pengaturan ideology Pancasila secara teknis, pada dasarnya membawa bangsa Indonesia menjadi ahistoris, menyangkal bahwa Pancasila telah dikandung ibu pertiwi sejak ratusan tahun yang lalu dan menyangkal bahwa Pancasila bersemayam di hati nurani bangsa Indonesia. Selain itu, apakah benar-benar diperlukan pengaturan semacam ini, sementara UUD NRI 1945 merupakan haluan ideologi Pancasila itu sendiri, yang dapat pula dijadikan batu uji peraturan perundang-undangan di bawahnya secara hierarkhial, dan ahistoris bilamana melupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) beserta Lampirannya yang menjadikan Pancasila menjadi

²² Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Sejarah Dan Pelaksanaannya* (Hanindita 1985) 1.

²³ Max Scheler, *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values* (Northwestern University Press 1973).

pedoman moralitas secara teknis dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang berusaha memberikan penghormatan sekaligus mempertahankan UUD 1945 dengan melanggar UUD 1945 itu sendiri, serta inkonsisten pula dengan semangat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila yang sarat dengan nilai niali historitas Pancasila, sementara bangsa Indonesia telah mengimplementasikan Pancasila dalam wujudnya yang paling konkrit, yakni gotong royong melawan pandemi *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

‘KEPPRES No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila [JDIH BPK RI]’ <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54321/keppres-no-24-tahun-2016>> accessed 3 June 2020.

‘Program Legislasi Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat’ <<http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/248>> accessed 3 June 2020.

S.K. Trimurti, ‘Pidato Pembukaan Ketua Panitia Peringatan Hari Lahirnya Pancasila Yang Diadakan Di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta, 1 Juni 1977’.

Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*. (Paradigma 2018) 39–43.

Soenarko, *Susunan Negara Kita I: Sedjak Penjerahan Kedaulatan* (Djambatan 1953) 23.

Soehardjo, *Konstitusi & Demokrasi: Beberapa Pemikiran Tentang Hukum* (Dahara Prize 1991) 7–8.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tatanegara Di Indonesia* (Dian Rakyat 1977) 36.

‘Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila’ <<https://bPIP.go.id/bPIP/regulasi/1013/593/perpres-no-54-tahun-2017-tentang-unit-kerja-presiden-pembinaan-ideologi-pancasila.html>>.

‘Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila’ <<https://bPIP.go.id/bPIP/regulasi/1013/625/perpres-nomor-7-tahun-2018-tentang-badan-pembinaan-ideologi-pancasila.html>>.

BPIP, ‘GARIS BESAR HALUAN IDEOLOGI PANCASILA (GBHIP)’ <<https://bPIP.go.id/bPIP/publikasi/1059/617/ringkasan-garis-besar-haluan-ideologi-pancasila-gbhip.html>>.

‘Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978’ ([hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata))
<[https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50687436810c9/nprt/657/tap-mpr-no-ii_mpr_1978-tahun-1978-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-\(ekaprasetia-pancakarsa\)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50687436810c9/nprt/657/tap-mpr-no-ii_mpr_1978-tahun-1978-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-(ekaprasetia-pancakarsa))> accessed 4 June 2020.

‘Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998’ ([hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata))
<[https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19444/node/21/tap-mpr-no-xviii_mpr_1998-tahun-1998-pencabutan-ketetapan-majelis-permusyawaratan-rakyat-republik-indonesia-nomor-ii_mpr_1978-tentang-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-\(ekaprasetia-pancakarsa\)-dan-penetapan-tentang-penegasan-pancasila-sebagai-dasar-negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19444/node/21/tap-mpr-no-xviii_mpr_1998-tahun-1998-pencabutan-ketetapan-majelis-permusyawaratan-rakyat-republik-indonesia-nomor-ii_mpr_1978-tentang-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-(ekaprasetia-pancakarsa)-dan-penetapan-tentang-penegasan-pancasila-sebagai-dasar-negara)> accessed 4 June 2020.

‘Tap MPR No. I/MPR/2003::Peninjauan Materi/Status Hukum TAP MPRS/MPR Thn 1960-2002’ <<https://ngada.org/mpr1-2003.htm>> accessed 4 June 2020.

‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011’ ([hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata))
<<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011>> accessed 4 June 2020.

Henry J. Steiner, Philip Alston and Ryan Goodman, *International Human Rights In Context: Law, Politics, Morals* (3rd edn, Oxford University Press) 31–32.

‘Welcome to the English Website of the French National Assembly - Assemblée Nationale’ <<http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly>> accessed 4 June 2020.

Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Sejarah Dan Pelaksanaannya* (Hanindita 1985) 1.

Max Scheler, *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values* (Northwestern University Press 1973).



NILAI PANCASILA DI TENGAH WABAH *COVID-19* DI NEGARA INDONESIA

Ida Bagus Oka Ana¹

LATAR BELAKANG

Pancasila Sebagai dasar negara, ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi batu ujian keberlangsungannya. Globalisasi dan euphoria reformasi yang sarat dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilainilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ironisnya, sementara nilai-nilai baru ini belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti, namun nilai-nilai lama sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Tanpa disadari, generasi penerus bangsa bergerak semakin menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong.²

Pancasila yang memiliki arti "Lima Dasar" ini mengandung makna yang sangat dalam bagi kehidupan bernegara. Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan dasar filosofi, dan nilai-nilai bagi kita semua.³ Pancasila dalam rumusan sila-silanya telah memberikan nilai-nilai yang mendasar terkait konsep Tuhan, alam, dan manusia secara utuh dan komprehensif.⁴

¹ Makalah disampaikan dalam Acara Webinar tanggal 6 Juni 2020 dengan Tema *Pancasila Dan Konstitusi Dalam Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid 19* yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember

² Wendy Anugrah Octavian, 'URGENSI MEMAHAMI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN NILAINILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SEBAGAI SEBUAH BANGSA' (2018) 5 JURNAL BHINNEKA TUNGGAL IKA, 123, 124.

³ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/06/111241265/merenungkan-nilai-nilai-pancasila-dalam-pandemi-corona?page=all>.

⁴ Ibid

Pancasila dalam perbuatan, demikian Yudi Latif menyebutnya, sebagai laku yang nampak dalam hidup sehari-hari. Maka beragam strategi perlu dilakukan agar anak-anak tidak sekadar tahu dan bisa menyebutkan sila satu sampai lima. Secara akademik tentu diskursus tentang sejarah Pancasila penting, tetapi yang lebih penting adalah praktikalitas dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran bahwa negeri ini didirikan bagi, dalam istilah Bung Karno “semua untuk semua”, yang artinya tidak eksklusif bagi kelompok tertentu menjadi utama. Sehingga setiap anak bangsa memahami pentingnya saling bekerja sama, bahu membahu, dan memiliki rasa solidaritas tinggi meskipun bangsa terdiri dari ragam suku bangsa, bahasa, agama, ataupun kelas sosial.⁵

Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi faham perseorangan, golongan, sukubangsa, dan agama. Sehingga semboyan „Bhineka Tungga Ika“ diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia ditempatkan dalam kedudukan utama di atas kepentingan yang lainnya. Sehingga kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok menjadi nomor dua setelah adanya kepentingan nasional.⁶ Pancasila dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial telah terbukti mampu menjadi landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Kini, di tengah pandemi virus Corona atau *Covid-19*, nilai-nilai Pancasila ini diyakini bisa menjadi modal besar dalam melawan penyebaran virus mematikan ini.

Pancasila menjadi modal bagi bangsa ini untuk mengatasi pandemi *Covid-19*. Kita bisa melihat gerakan gotong royong di semua lapisan bangsa. Ini membuktikan bahwa jiwa dan roh Pancasila telah diaplikasikan dalam cara berpikir, bertindak, berelasi anak bangsa dan mewujudkan nilai kemanusiaan dan solidaritas, nilai kemanusiaan dan semangat gotong royong harus terus dipupuk dan digalakkan. Tidak hanya dalam melawan *Covid-19*, tetapi dalam melawan berbagai bencana. Gotong royong adalah roh bangsa ini. Tanpa diperintah pun, masyarakat langsung melakukannya. Semangat ini harus terus digelorakan, tidak hanya saat pandemi Corona, tetapi nanti kalau wabah ini sudah berakhir

⁵ Latif, Yudi. 2014. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan.

⁶ Ambiro Puji Asmaroini, ‘IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI SISWA DI ERA GLOBALISASI’ (2016) 4 *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 440, 446.

RUMUSAN MASALAH

Latar belakang makalah ini dapat menciptakan satu permasalahan yakni bagaimanakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan mencari solusi dalam Pandemi *Covid-19*.

PEMBAHASAN

Sebelum membicarakan terkait dengan pandemi *Covid-19* akan dibicarakan terlebih dahulu mengenai arti penting dari Pancasila itu sendiri. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur.

Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Beberapa negarawan juga mengungkapkan makna Pancasila sebagai ideologi negara menurut pandangan mereka yakni:

1. Seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut.
2. Selain itu, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995, mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila. Walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam, Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila

menjadi ideologi yang unik hanya dimiliki oleh Indonesia, dan berbeda dari ideologi yang lainnya.

3. Negarawan Notonegoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat massif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan orde baru, bahkan Pancasila menjadi monopoli politik.

Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideology adalah :

1. mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk sering kali terancam perpecahan.
2. membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
3. memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi *nation and character building* berdasarkan Pancasila.
4. menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan Bangsa dan Negara.

Menjabarkan Pancasila ke dalam implementasinya untuk membangun karakter bangsa adalah bagian upaya merevitalisasi Pancasila ke dalam bentuk fungsional dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Dengan kata lain menjadikan Pancasila sebagai paradigma karakter bangsa. Keberadaan Pancasila dapat dilihat dari dua sudut, pertama secara historis dan secara kultural.

Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russel, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis kreatif antara *Declaration of American Independence* (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan Manifesto Komunis (yang merepresentasikan ideologi komunis).

Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai

ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Contoh penerapan nilai-nilai pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali bentuknya. Sebagai contoh, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, sebagai perwujudan dari sila keempat. Penetapan kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila sila kelima.

Lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan, “Dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia-lah yang dalam Konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu.⁷ Dari pendapat tersebut, Indonesia pun pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi-ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya.

Covid-19 merupakan penyakit virus yang berbahaya bagi manusia. Saat menghadapi wabah penyakit yang sudah mendunia ini, terutama yang berawal dari negara Cina, pemerintah Cina melakukan kebijakan suatu aturan agar masyarakat tidak boleh ada yang keluar, namun semakin virus itu menyebar sehingga berdampak pada negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Kejadian penyebaran virus corona ini membuat semua masyarakat resah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat kejadian seperti ini. Masyarakat masih mampu untuk melaksanakan bela negara walaupun dalam keadaan virus corona atau *Covid-19*. Dengan kejadian seperti ini haruslah ada kesepakatan bersama bukan mengkritik bersama untuk mencapai tujuan bersama yaitu melawan *Covid-19*.

Terkadang apabila dipikir ada yang salah dalam kehidupan masyarakat modern kita saat ini, halmana gejala menunjukkan bahwa kita sebagai penghuni bumi ini seharusnya menjadi khalifah bumi yang tugasnya mengelola dan memelihara, namun justru manusia menjadi penghancur rumah bumi kita sendiri. Perilaku kebiasaan tersebut berkontribusi terhadap degradasi atau kerusakan lingkungan fisik dan lenyapnya bentuk kehidupan yang sangat berharga / bernilai.⁸ Bukan hanya terkait Pandemi akan tetapi penyalahgunaan narkoba sudah menjadi perilaku banyak orang dari semua lapisan masyarakat bahkan semakin merajalela dan sulit mengontrolnya. Di jalan-jalan telah banyak menjadi tempat-

⁷ Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 47

⁸ Sutan Syahrir Zabda, ‘Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa’ (2016) 26 Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 109, 109.

tempat berbahaya di mana predator atau pemangsa berkeliaran mengintai remaja dan terjebak dalam telukungan yang menjerat para remaja didorong untuk menjual tubuh mereka dengan imbalan obat-obatan/narkoba.⁹

Di sisi lain orang tua sudah banyak yang kehilangan kontrol terhadap putera-putera mereka atau keturunan mereka. Sudah sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pertikaian antar remaja hanya karena perkara sepele, anak saling mangsa satu sama lain. Terlalu banyak bayi yang lahir dari ibu menikah usia remaja bahkan di luar nikah akibat pergaulan bebas, seks bebas yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan yang berharga. Terlalu banyak anak muda yang menipu dan melanggar hukum tanpa penyesalan. Terlalu banyak media berita kita justru mengajarkan generasi muda menjadi pahlawan pahlawan maya yang dimplementasikan dalam perilaku kekerasan, pragmatis, berpikir pendek, sikat dulu urusan belakang, mereka menjadi budak industri dunia maya, sehingga para remaja asik dengan dirinya sendiri dalam permainan games on line, pornografi dan lain sebagainya. Hal ini membuat generasi muda pasif, reksioner negatif, dan tidak kreatif positif.

Terlalu banyak para pemimpin atau tokoh politik, para profesional dan bisnis telah meninggalkan etika, menghalalkan cara demi tujuan. Banyak fakta yang membuktikan perilaku pemimpin kita yang mengabaikan nilai dan etika disegala bidang seperti: bidang politik para politisi kita banyak yang mengabaikan etika berpolitik, dalam bidang ekonomi, sudah bukan rahasia lagi para pembisnis melanggar etika bisnis; dalam bidang sosial sudah terlalu banyak para tokoh, para remaja, bahkan awam yang mengabaikan etika sosial, tidak ada lagi sopan dan santun dalam pergaulan sehari-hari, semua dihitung pada keuntungan materi semata.¹⁰

Gejala di atas melahirkan pertanyaan, bahwa Apakah gejala perilaku masyarakat mengisyaratkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi landasan moral etik sudah tidak ada. Secara sosiologis, setiap masyarakat memiliki tata nilai mereka sendiri. Secara kebangsaan, Indonesia masih tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa, sebagai *way of life*, namun kenyataannya nilai-nilai Pancasila belum mencerminkan karakter dan perilaku kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak sesuai antara *dass sollen* dan *dass sein* antara idealisnya dengan kenyataannya.¹¹

⁹ ibid 110.

¹⁰ ibid 107.

¹¹ Budimansyah, Dasim, 2010, Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa, Bandung: Widya Aksara Press.

Nilai-nilai Pancasila dalam upaya menyelesaikan permasalahan di tengah pandemic ini juga terlihat dari bagaimana masyarakat dapat membangun karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Membangun karakter bangsa sebenarnya sudah terpikirkan oleh bangsa Indonesia melalui para the founding father nya jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Bung Karno amat sering menyampaikan pentingnya membangun karakter bangsa (nation character building).

Berdasarkan perspektif pendidikan kewarganegaraan dikenal tiga kompetensi yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan / *civic disposition*.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundangundangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.¹² Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilainilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa).¹³

Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Menumbuhkan

¹² Wendy Anugrah Octavian (n 2) 124.

¹³ Muzayin. 1992. Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja). Jakarta: Golden Terayon Press. Hlm. 16

semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa.¹⁴

Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh.¹⁵ Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Gotong royong antar sesama adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dikedepankan. Meski banyak juga masyarakat yang egois dan tidak memperdulikan orang yang ada di sekitarnya, namun kelompok masyarakat yang peduli terhadap sesamanya masih mendominasi. Contoh-contoh faktual yang terjadi ketika masyarakat saling bahu membahu untuk mengatasi ragam kesulitan yang menerpa ketika pandemi terjadi. Dalam situasi ini, bahkan menjaga diri dan tetap di rumah merupakan bagian penting dari kontribusi untuk menahan laju peningkatan *Covid-19*. Di media sosial kampanye untuk mendonasikan apapun yang bisa diberikan bagi kelompok marjinal juga mengemuka.

¹⁴ Alim, Muhammad, Aziiz Al. 2011. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Menumbuhkan Nasionalisme Bangsa. Yogyakarta: STMIK "AMIKOM" Yogyakarta. Hlm. 11

¹⁵ Ibid

Seluruh elemen masyarakat berbuat apa yang mungkin dilakukan meskipun dalam beragam keterbatasan. Kelompok masyarakat yang masih memiliki keleluasaan finansial dengan berbagai mediumnya. Ada yang berupaya menggalang dana, ada yang membagikan nasi bungkus dan minuman, dan aktivitas lainnya. Niatannya satu, meringankan beban bagi mereka yang kesulitan.

Setiap manusia dilengkapi dengan olah pikir, rasa, karsa, dan cipta. Melalui hal itu, manusia membangun budaya, nilai-nilai dan norma-norma yang dijadikan landasan untuk bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Dalam situasi pandemi corona ini tentu aspek kemanusiaan pada sisi kesehatan, ekonomi, sosial, agama, hukum, budaya dan lain sebagainya sangatlah perlu menjadi perhatian dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan relasi sesama manusia yang berujung pada rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Semua masyarakat mendapatkan hak perlindungan dan bantuan yang adil dari pemerintah. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi.¹⁶

KESIMPULAN

Untuk dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang besar diperlukan usaha yang keras dan rasa saling pengertian, toleransi, saling menghargai, serta dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kehidupan kita sehari-hari. Sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia perlu mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan, sehingga dalam Negara Indonesia dapat mengatasi pandemi *Covid-19* dengan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, Muhammad, Aziiz Al. 2011. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Menumbuhkan Nasionalisme Bangsa*. Yogyakarta: STMIK "AMIKOM" Yogyakarta
Budimansyah, Dasim, 2010, *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.

¹⁶"Merenungkan Nilai-nilai Pancasila dalam Pandemi Corona", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/06/111241265/merenungkan-nilai-nilai-pancasila-dalam-pandemi-corona?page=all>

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Latif, Yudi. 2014. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*.

Muzayin. 1992. *Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja)*. Jakarta: Golden Terayon Press.

Puji Asmaroini A, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi' (2016) 4 Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.

Sutan Syahrir Zabda, 'Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa' (2016) 26 Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.

Wendy Anugrah Octavian, 'Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa' (2018) 5 Jurnal Bhinneka Tunggal Ika.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/06/111241265/merenungkan-nilai-nilai-pancasila-dalam-pandemi-corona?page=all>

**PANCASILA, NAWACITA, DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA**

Lestanta Budiman

LATAR BELAKANG

Program Pembangunan suatu negara menjadi agenda yang penting dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan rakyat. Paradigma pembangunan di suatu negara akan berpengaruh pada kemajuan bangsa. Dalam konteks geopolitik dunia paradigma pembangunan di dunia dibagi menjadi dua kutub besar yaitu pertama, paradigma pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi. Kedua, paradigma pembangunan yang mengejar pemerataan ekonomi. Pembangunan selalu identik dengan ekonomi dan politik. Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, politik dan komitmen pembangunan nasional kecenderungan ditentukan oleh orientasi penguasa dengan melihat seberapa penting pembangunan dapat mendukung kekuasaan. Oleh karena itu, polemik pembangunan selalu terjadi di negara-negara dunia ketiga atau dunia terbelakang. Konsepsi dunia ketiga atau terbelakang ini membawa pada arah dan orientasi politik ekonomi suatu negara akan dibawa kemana. Negara menjadi pusat dari kekuatan dan potensi untuk menggerakkan arah gerak pembangunan nasionalnya melalui ideologi yang dianutnya.

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana cara kerja ideologi memiliki peran penting dalam menentukan paradigma pembangunan nasionalnya. Berbagai polemik tentang gagasan pembangunan muncul sejak lahirnya konsep-konsep modern tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) disuarakan dan liberalisasi ekonomi dan politik disosialisasikan oleh negara negara maju atau negara donor. Peran negara donor dalam memajukan pembangunan dan menentukan arah dan orientasi paradigma pembangunan di suatu negara sangat besar hingga 10 dekade terakhir ini. Gagasan ideal tentang *Milenial Development Goals (MDGs)* kemudian bergeser menjadi *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan salah satu bentuk intervensi dari negara negara donor kepada negara negara lain untuk dapat mengubah haluan pembangunan nasional sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan dari negara negara donor tersebut. Hal ini dapat terlihat bantuan pembangunan pada negara-negara miskin yang sering muncul telah mendorong pada prasyarat prasyarat tertentu untuk dipenuhi seperti reformasi politik dan demokratisasi menuju multipartai (Abrahamsen, 2000).

Pada dasarnya, gagasan tentang pembangunan ialah berupaya untuk mengubah nasib negara dan masyarakat untuk melakukan percepatan dan peningkatan standar hidup yang lebih baik, lebih layak, dan berkualitas. Standar hidup yang berkualitas ditentukan oleh bagaimana pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat dapat dicapai, dipenuhi, dengan cara apa, dan seperti apa kebijakan negara untuk menjamin pemenuhan dasar tersebut. Menurut Abrahamsen kemunculan pembangunan dipengaruhi oleh faktor kultural dan historis dan fokusnya berpindah dari “apakah” menjadi “bagaimana” subyek-subyek dibentuk menjadi maju (*developed*) atau terbelakang (*underdeveloped*). Oleh karena itu, membahas pembangunan berkaitan erat dengan membahas relasi kekuasaan, hegemoni pengetahuan, dan proyek kapitalisme (Abrahamsen, 2000:30-31). Dalam pemikiran lain, pembahasan tentang pembangunan diarahkan pada konteks konsepsi rakyat, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi sebagai tesis untuk melihat kembali arah dan orientasi pembangunan di suatu negara apakah berjalan dengan baik atau salah orientasi. Konsepsi demokrasi ekonomi menjadi perspektif dalam mengukur arah dan orientasi pembangunan di Indonesia. Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia sebagaimana digagas oleh Frans Seda, Mubyarto, dan Sri Edi Swasono membentuk paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia dengan meletakkan pada konsepsi demokrasi ekonomi.

Kajian yang dilakukan oleh para akademisi ini telah melahirkan suatu sistem ekonomi pembangunan khas di Indonesia. Swasono merumuskan tentang demokrasi ekonomi Indonesia diartikan sebagai suatu prinsip yang tidak harus secara mutlak memberlakukan prinsip “*equal treatment*”. Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*). Demokrasi ekonomi Indonesia ini berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila (Swasono,2009). Aspek filosofis tentang demokrasi ekonomi Indonesia yang telah dirumuskan oleh Swasono sejalan dengan falsafah dan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila.

Dinamika dan perkembangan pembangunan nasional di suatu negara menarik untuk dikaji kembali. Persoalan pembangunan tidak hanya sekedar persoalan ekonomi. Dalam berbagai wacana tentang pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pembangunan berkaitan dengan persoalan relasi kuasa dan hegemoni atas wacana pembangunan yang dirumuskan oleh pihak lembaga/negara donor dan lembaga swasta. Perjalanan ini selama 75 Tahun merdeka, menunjukkan suatu dinamika yang penting bagaimana filosofi, paradigma secara khusus politik hukum pembangunan nasional

diletakkan. Ketika para pendiri bangsa meletakkan gagasan tentang Indonesia merdeka dan dasar negara, konsepsi dan paradigma pembangunan di Indonesia menjadi fokus perhatian secara umum. Tujuan dan cita-cita negara Indonesia sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Kutipan dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 di atas menjadi dalil penting arah dan orientasi pembangunan nasional Indonesia merdeka hendak diletakkan. Kata kunci “memajukan kesejahteraan umum” dalam pembukaan UUD 1945 merupakan aspek mendasar dari paradigma pembangunan nasional yang akan diletakkan di Indonesia. Dalam berbagai catatan periode kepemimpinan atau kekuasaan, konsepsi dan paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari periode Soekarno yang meletakkan gagasan pembangunan dengan konsepsi “pembangunan semesta”, Masa presiden Soeharto dengan istilah “Repelita”, “Trilogi Pembangunan” (Soeharto dijuluki sebagai bapak Pembangunan Nasional), Masa BJ Habibi meletakkan dasar paradigma pembangunan berdasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, masa Gusdur, meletakkan dasar pembangunan pada pembangunan manusia.

Masa Megawati Soekarno Putri, meletakkan dasar pembangunan pada konsepsinya pembangunan gotong royong, masa Susilo Bambang Yudhoyono, meletakkan pembangunan pada prinsip demokrasi. Masa Jokowi dan JK (2014) meletakkan dasar pembangunan visi dan misi Presiden disebut Nawacita (9 sembilan cita-cita). Untuk itu studi tentang Pancasila, Nawacita, dan Paradigma Pembangunan Nasional menarik untuk dikaji. Studi ini akan membahas tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi dasar nilai atau fondasi dalam meletakkan pembangunan nasional. Konteks yang akan diuraikan dalam tulisan ini menganalisis tentang tiga aspek yaitu Pancasila, Nawacita, dan paradigma Pembangunan Nasional dalam politik hukum di Indonesia. Nawacita menjadi titik tolak dalam pembahasan ini karena di dalam Nawacita memiliki unsur-unsur yang unik dan berbeda dari berbagai orientasi pembangunan yang dibuat oleh para penguasa sebelumnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, tulisan ini akan merumuskan suatu tinjauan untuk dibahas dan dianalisis. Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana meletakkan posisi Pancasila, Nawacita, dan Paradigma Pembangunan dalam konteks politik hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dan Nawacita dalam paradigma pembangunan di Indonesia?
3. Bagaimana politik hukum yang dikembangkan di Indonesia dalam menjawab persoalan ideologis dan filosofis tentang Pancasila, Nawacita, dan paradigma Pembangunan di Indonesia?

PEMBAHASAN

Konsepsi dan Wacana: Pancasila, Nawacita, dan Pembangunan Nasional

Pada bagian ini berupaya untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang posisi Pancasila, Nawacita, dan paradigma pembangunan nasional dalam ranah politik hukum di Indonesia. Politik hukum dalam tulisan ini dirumuskan merujuk pada definisi yang diletakkan oleh Mahfud bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 (Mahfud, 2014;1). Perkembangan dan pemikiran tentang politik hukum di Indonesia sangat pesat. Untuk itu, pembatasan akan politik hukum dalam tulisan ini merujuk pada definisi umum yang telah dirumuskan oleh Mahfud tentang hakikat dan esensi dari politik hukum di Indonesia sebagai acuan utama. Dalam pembahasan berikutnya, akan diuraikan tentang konsepsi Pancasila, Nawacita, dan pembangunan nasional. Bertepatan dengan bulan Pancasila atau memperingati hari Lahir Pancasila 1 Juni yang ke-75 ini, masyarakat dan negara kembali diingatkan akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menyongsong dan mengisi kemeriahan hari lahir Pancasila 1 Juni tercatat sebanyak lebih dari 25 kegiatan diskusi, seminar, halal bihalal, kongres Pancasila bertema Pancasila selama periode 28 Mei sampai dengan 10 Juni 2020 (Hastangka, 2020).

Pancasila tidak hanya menjadi wacana publik tetapi kembali dibahas dan dibicarakan berdasarkan pada realitas dan fakta sosial, politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, semarak dan geliat masyarakat untuk memperingati Pancasila terutama lahir Pancasila sebagai dasar negara kembali menguat di tengah-tengah pandemi *Covid-19* yang melanda bangsa dan negara Indonesia tidak menyurutkan masyarakat dan negara melakukan kegiatan menyemarakkan Lahir Pancasila. Berbagai lembaga dan kelompok masyarakat seperti BPIP, Kemendagri, Universitas, Kampung Pancasila menyelenggarakan diskusi dan seminar tentang Pancasila. Oleh Karena itu, konsepsi Pancasila di Indonesia diletakkan secara ontologis sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merujuk pada Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat.

Konsepsi tentang Pancasila telah jelas secara ontologis dan historis bahwa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila dalam tataran wacana memiliki dinamika tersendiri. Dinamika pewacanaan Pancasila telah berkembang dalam kurun 10 dekade terakhir ini. Pancasila menjadi *genetivus objectivus* (obyek kajian) untuk melihat peran dan posisi Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila menjadi dialog dan proses yang tidak pernah usai dalam konstruksi wacana. Dalam definisi umum, wacana dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran, bentuk lisan atau tulisan, serta dapat bersifat transaksional ataupun interaksional (Rusminto,2015:3).

Konsepsi Nawacita, istilah Nawacita mulai dikenal dan populer ketika Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) maju menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014-2019. Pada waktu itu, Nawacita menjadi agenda dan jargon dalam kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla. Gagasan ini muncul dilatar belakangi oleh tiga aspek mendasar yaitu: 1. Merosotnya kewibaan negara, 2. melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan 3. merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Ketiga problem utama ini menjadi sudut pandang kampanye Jokowi dan JK maju menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Berikut ini isi dari Nawacita:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

(dikutip dari VISI MISI Jokowi dan JK, 2014).

Nawacita menjadi komunikasi politik yang menarik ketika kandidat calon presiden dan wakil presiden mempromosikan dirinya ke masyarakat. Komunikasi politik ini dinilai cukup efektif dan efisien untuk membawa massa dan mengarahkan publik memilih Jokowi dan JK menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden 2014. Kontestasi politik kepemimpinan nasional ini telah menjadikan Jokowi dan JK menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 mengalahkan petahana Susilo Bambang Yudhoyono. Secara konsep, Nawacita merupakan jargon dan visi misi serta agenda yang diangkat oleh Jokowi dan JK dalam pemilu presiden 2014. Setelah Jokowi dan JK terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, agenda Nawacita ini menjadi suatu politik hukum yang dibuat oleh pemerintahan baru. Dalam fase awal Nawacita dirumuskan, Nawacita menjadi suatu bentuk arah dan orientasi pembangunan yang diinginkan dan dicita-citakan. Pidato Jokowi dan JK dalam kampanye juga menyatakan bahwa:

“Pembangunan sebagai jalan perubahan suatu negara, harus dilakukan dengan jalan ideologi, yaitu: “Jalan perubahan dari reformasi semakin terjal dan penuh ketidakpastian. Sehingga perlu dilakukan upaya perubahan agar Indonesia Hebat dapat direalisasikan. Jalan perubahan itu harus ditempuh dengan jalan ideologis, dan jalan ideologis itu adalah pedoman hidup, pedoman bermasyarakat yang seharusnya tidak hanya dihafalkan, namun harus diwujudkan dalam sebuah perbuatan.” (Syamsi, 2015:79).

Nawacita yang dirumuskan dan didefinisikan bertitik tolak pada agenda dan visi dan misi kampanye Jokowi untuk menawarkan perubahan dalam pembangunan nasional di Indonesia. Jalan yang ditempuh oleh Jokowi ialah jalan ideologis. Konsepsi ini yang menghubungkan antara ideologi Pancasila sebagai dasar ideologi untuk membuat perubahan dan Nawacita sebagai tawaran untuk mengaktualisasikan ideologi tersebut

melalui pembangunan nasional yang dirancang. Dalam Laporan 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi dan JK mendefinisikan Nawacita sebagai konsep besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Selama orde reformasi paradigma pembangunan diletakkan pada visi dan misi presiden terpilih, sehingga di Indonesia paradigma pembangunan nasional sering berubah-ubah tergantung dari visi dan misi presiden terpilih.


Kontekstualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Nawacita dalam Paradigma Pembangunan di Indonesia

Pada bagian ini, pokok bahasan yang akan diuraikan akan menegaskan tentang kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dan Nawacita dalam paradigam pembangunan nasional di Indonesia. Bagian sebelumnya telah menjelaskan bahwa relasi antara Pancasila, Nawacita, dan Pembangunan Nasional terletak pada aspek dasar ideologis dan dasar operasional. Pancasila menjadi dasar ideologis dari Nawacita dan Pembangunan nasional menjadi dasar operasional dari Nawacita. Bagian ini akan menjelaskan lebih khusus kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dan Nawacita dalam paradigma pembangunan nasional di Indonesia. Sejak Jokowi dan JK terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, paradigma pembangunan nasional bergeser mengarah pada filosofi Nawacita sebagai politik hukum dalam membuat peraturan dan kebijakan pembangunan nasional. Nawacita memiliki tiga ciri utama yaitu: a. menghadirkan negara, b. membangun dari pinggiran, c. revolusi mental (Laporan 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi dan JK, 2016). Dalam rentan 2 tahun pemerintahan Jokowi dan JK membuat kebijakan mendasar yaitu: 1. mencoba mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi produksi, 2. Subsidi tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan, 3. mendorong pembangunan yang lebih merata di luar pulau Jawa.

Kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dan Nawacita dalam pembangunan nasional di Indonesia dapat terlihat dari skema berikut ini:

Skema 1.1.

Kontekstualisasi Nilai Pancasila dan Nawacita dalam Pembangunan Nasional



Sumber: hasil analisis penulis, 2020

Berdasarkan dari skema 1.1 di atas kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila diturunkan melalui Nawacita yang unsur-unsurnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Nawacita Nomor 1 yang berbunyi “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”. Sebagai bentuk konkret negara tidak boleh absen dan kosong untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warganya. Nawacita Nomor 3, 5,7, dan 9 yang terdiri atas:

“(3)Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

“(5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”.

“(7)Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

“(9)Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia”.

Sedangkan Nawacita nomor 2,4,6, dan 8 menjadi cara dan alat untuk mencapai tujuan pada Nawacita yang lain untuk bisa menjadi negara yang hadir kembali maka (2) negara tidak boleh absen. Untuk dapat membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, maka pemerintah harus menolak (4) negara lemah dan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Untuk dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Maka, (6) Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Untuk bisa memperteguh

kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Maka pemerintah perlu melakukan (8) Melakukan revolusi karakter bangsa.

Politik Hukum yang Dikembangkan di Indonesia dalam Menjawab Persoalan Ideologis dan Filosofis tentang Pancasila, Nawacita, dan Paradigma Pembangunan di Indonesia

Bertitik tolak pada premis umum yang menyatakan bahwa “hukum merupakan produk politik” (Mahfud, 2014:10) menunjukkan bahwa orientasi politik hukum yang berkembang di Indonesia pada masa sekarang ini menunjukkan pada arah dan orientasi politik hukum yang dirumuskan dan dibuat di Indonesia didasarkan pada kehendak politik yang saling berebut kepentingan dan kekuasaan. Realitas yang terjadi produk hukum di Indonesia sejak Indonesia merdeka secara khusus paska reformasi banyak dipengaruhi pada politik dari penguasa dan partai partai berpengaruh pemenang pemilu. Martosoewignjo menjelaskan bahwa ada kaitan antara konfigurasi politik dan produk hukum. Terdapat dua kategori konfigurasi politik yang muncul secara umum yaitu konfigurasi politik otoriter dan konfigurasi politik demokratis. Konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum yang elitis dan represif. Sedangkan konfigurasi politik demokratis akan melahirkan produk hukum yang cenderung responsif (Martosoewignjo, 2004:152). Sejak saat ini, Indonesia mengalami suatu proses pengelompokan politik baru (Liddle, 2005). Lahirnya berbagai kekuasaan baru di Indonesia telah membentuk karakter politik yang berbeda-beda. Ketika orde baru diciptakan melahirkan suatu karakter untuk mengoreksi semua kebijakan politik orde lama.

Begitu juga ketika orde reformasi terbentuk, berupaya untuk mengoreksi semua kebijakan politik hukum masa orde baru. Proses pengelompokan politik baru ini berdampak pada produk produk kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Politik hukum di Indonesia juga terpecah dalam dua arus utama, yaitu politik hukum kebangsaan dan politik hukum pragmatis. Politik hukum kebangsaan mengarahkan pada upaya untuk membangun kebijakan politik dan pilihan pilihan atas hukum yang dijalankan sejalan dengan ideologi dan cita cita kebangsaan Indonesia. Kemudian, politik hukum yang mengarah pada sifat dan karakter yang pragmatis, kebijakan politik hukum diambil untuk kepentingan penguasa dan kelompok tertentu. Sebagaimana dalam politik hukum pembangunan nasional di Indonesia mengalami perubahan yang dramatis ketika paska reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan dan membentuk politik hukum

pembangunan nasional yang dulunya mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kemudian berubah menjadi bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP). Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi bentuk politik hukum di Indonesia dalam menjawab tantangan ideologis pembangunan nasional di Indonesia. Pasal 4 ayat 1 UU No.25 Tahun 2004 menjelaskan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang bahwa:

“RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional”.

Rumusan definisi pasal 4 ayat 1 UU No.15/2004 di atas menjelaskan bahwa paradigma pembangunan nasional di Indonesia berpijak pada pembukaan UUD 1945 dengan komponen yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 juga memperjelas posisi politik hukum pembangunan nasional Indonesia terutama Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mendefinisikan RPJP sebagai berikut:

“RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional”.

Pengertian di atas menunjukkan bentuk politik hukum yang diletakkan pemerintah dalam merumuskan pembangunan nasional yang mengacu pada pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filosofi pembangunan nasional. Pada pasal 4 ayat 2 UU No.17/2007 juga menegaskan bahwa:

“RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden”.

Esensi dari pasal 4 ayat 2 di atas menunjukkan bahwa politik hukum yang diletakkan terkait RPJP di negara Indonesia memuat Visi, Misi, dan Program Presiden. Artinya setiap pergantian kepemimpinan konsepsi dan isi dari RPJP di Indonesia mengalami perubahan

dan pergantian sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih setiap 5 tahunan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 20 Januari 2020 ini juga menjabarkan konteks Rencana Pembangunan Nasional Menengah yang didasarkan pada visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019 (Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 18 /2020). Dalam lampiran Keputusan Presiden ini menjelaskan bahwa *Visi Misi Presiden 2020-2024* *Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita kedua ini menjadi titik pijak dalam meletakkan politik hukum pembangunan nasional di Indonesia. Untuk itu hari ini masyarakat diperhadapkan pada suatu masa dimana proses legitimasi negara sulit dibedakan dengan legitimasi pribadi pemimpin atau penguasa. Kesulitan untuk memisahkan antara legitimasi negara dan legitimasi pribadi pemimpin atau penguasa dapat berpengaruh pada tatanan kehidupan bernegara terutama pembangunan politik hukum. Untuk itu kembali pada konsepsi tujuan negara sejati yaitu cita-cita idiil yang ingin diwujudkan negara melalui tata cara dan sistematika instrumen hukum menjadi dasar utama (Fitriana, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil kajian tentang Pancasila, Nawacita, dan Paradigma pembangunan nasional dari perspektif Politik hukum di Indonesia menunjukkan bahwa politik hukum memiliki pengaruh penting dalam membentuk ideologi suatu negara dapat direalisasikan dan dikontekstualisasikan dalam bentuk yang lebih konkret dan operasional. Dalam catatan tulisan ini, pembangunan nasional yang diterapkan melalui politik hukum selama ini karena ada campur tangan penguasa yang berkomitmen untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan nasional pada visi ideologis kebangsaan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Filosofi Nawacita menjadi titik tolak untuk memberikan dasar-dasar paradigma pembangunan nasional di Indonesia. Dari aspek pemerintahan, secara khusus pemerintahan sekarang ini orientasi dan arah paradigma pembangunan

nasional merujuk pada paradigma Nawacita. Pancasila menjadi dasar nilai dan ideologi penggerak pembangunan secara umum.

REKOMENDASI

Untuk memperkuat kembali hasil temuan dalam kajian atau penelitian diperlukan beberapa hal untuk ditindaklanjuti yaitu:

1. Pentingnya melakukan kajian multi disiplin dan interdisiplin terhadap politik hukum yang berkembang di Indonesia
2. Pentingnya untuk membaca ulang model dan praktek politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah dari masa ke masa sejak paska reformasi
3. Perlu ada upaya dan tindaklanjut pengaruh dari perubahan politik hukum di Indonesia dilihat dari kacamata luar.

DAFTAR PUSTAKA

Abrahamsen, Rita. 2000. *Sudut Gelap Kemajuan Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.

Fitriana M Kusuma.2015. Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal),

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.12 No.2 (2015), Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Hastangka.2020. "Melenial berPancasila: Meneguhkan Pancasila sebagai jati diri Bangsa", PPT disampaikan pada sarasehan Pancasila, Modernitas, dan New Normal yang diselenggarakan oleh BEM UKDW, 1 Juni 2020.

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Liddle. William.2005. *Revolusi Demokratisasi di Indonesia dari Luar*. Jakarta: Freedom Institute.

Laporan 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi dan JK. Sumber: www.kerjanyaata.id.

Mahfud.MD.2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Martosoewignjo.S.2004. "Pasang Surut Kehidupan Konstitusi Tergantung Politik", dalam *Memerdekakan Indonesia Kembali Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati*, editor: Imam Anshori Saleh dan Jazim Hamidi. Yogyakarta:IRciSod.

Rusminto Nurlaksana Eko.2015. *Analisis Wacana Kajian Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syamsi. Surya S. 2015. *Surya Octagon Interdisciplinary Journal of Science & Technology, Vol.1, No. 1, September 2015*.

Swasono.Sri.E.2009.“Keparipurnaan Ekonomi Pancasila: Menegakkan Ekonomi Pancasila, *Makalah Kongres Pancasila Kerjasama MK dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 30 Mei-1 Juni 2009*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



**DISKURSUS HUKUM TENTANG KETENAGAKERJAAN SELAMA WABAH
COVID-19 DITINJAU DARI DEMOKRASI PANCASILA**

Lovika Augusta Purwaningtyas

LATAR BELAKANG

Wabah Penyakit Corona (*Covid-19*) telah menjadi bencana global bagi dunia. Semua sektor, terutama kesehatan, kesejahteraan sosial, dan sektor ekonomi telah dalam kekacauan karena wabah ini.¹ Indonesia telah mengumumkan kasus *Covid-19* pertamanya pada 3 Maret 2020.² Tidak ada yang bisa memperkirakan sejauh mana wabah ini akan berlanjut. Para pakar hanya dapat membuat prediksi mereka melalui kemungkinan total kasus, berapa lama durasi wabah ini, dan dampak yang timbul sebagai akibat wabah.³

Covid-19 awalnya disebabkan oleh virus SARS-COV-2. Penularan virus ini terutama terjadi di antara manusia.⁴ *Covid-19* telah tersebar luas di seluruh dunia. Dampak atau gejala kesehatan yang ditimbulkan oleh virus ini secara khusus adalah hidung tersumbat, batuk kering, demam, sakit kepala, mual, dan jika sistem kekebalan tubuh tidak baik, dapat menyebabkan kematian. Pasien yang terinfeksi dengan memiliki penyakit keturunan seperti diabetes, hipertensi, penyakit hati, kanker, ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), penyakit autoimun akan meningkatkan risiko kematian. Terbukti, *Covid-19* telah menyebabkan banyak kematian.⁵

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengkonfirmasi *Covid-19* sebagai wabah global.⁶ Negara-negara di seluruh dunia telah meningkatkan kedaruratan kesehatan masyarakat mereka status dengan peraturan penguncian yang diterapkan atau bahkan hanya diberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB) seperti Indonesia. Sebagai tindakan pencegahan, WHO merekomendasikan beberapa pedoman dan protokol perawatan kesehatan untuk dilakukan, seperti menjaga jarak sosial, mencuci tangan secara

¹ Francesco Di Gennaro. *Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives: A Narrative Review*. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol.17, (No.8).2020. hlm.2690.

² Ihsanuddin. *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*. Sumber: www.kompas.com. Diakses pada tanggal 27 Mei 2020.

³ Nuning Nuraini. *Modeling Simulation of COVID-19 in Indonesia based on Early Endemic Data*. Journal Communication in Biomathematical Sciences. Vol.3, (No.1).2020. hlm.1-8

⁴ Adityo Susilo. *Coronavirus Disease: Tinjauan Literatur Terkini*. Jakarta: Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol.7. (No.1). 2020. hlm.45.

⁵ *Ibid*. hlm.47

⁶ World Health Organization. *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. Sumber: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/whodirector-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-Covid-19---11-march-2020>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2020.

teratur, menggunakan masker setiap kali keluar, etika dalam batuk dan bersin, bersama dengan protokol untuk menemui dokter jika merasa dan mengalami jenis gejala.⁷

Wabah tersebut menjadi topik yang menarik untuk dibahas yakni tentang tenaga kerja. Hak dari pekerjaan, kesehatan dan keselamatan telah menjadi mendasar. Namun, penulis lebih berfokus pada peraturan tentang Pemutusan Hubungan Kerja, upah yang dipotong, dan peraturan tentang merumahkan pekerja/buruh dikaitkan dengan demokrasi Pancasila. Tanpa mengurangi esensi penting dalam hak-hak pekerjaan kesehatan dan keselamatan. Wabah *Covid-19* telah membuat secara khusus didalam sektor ekonomi mengalami guncangan hebat yang diprediksi akan lebih besar dari krisis ekonomi 1998.⁸ Perusahaan dan pabrik memilih memotong produksinya atau berhenti produksi secara total. Pertimbangan di balik ini adalah permintaan yang menurun dengan cepat oleh konsumen yang membuat biaya dan keuntungan dalam membuat produksi tersebut tidak sesuai satu sama lain. Buruh pasti akan sangat terpengaruh baik pekerjaan mereka akan diberhentikan, dikurangi upah, atau bahkan PHK.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada 20 April 2020 merilis jumlah pekerja/buruh yang terkena dampak wabah *Covid-19* ini. Untuk sejumlah 241.431 pekerja/buruh di sektor formal telah diberhentikan dari pekerjaan mereka, di sisi lain, 1.304.777 pekerja/buruh telah di-PHK. Padahal, di sektor informal, 538.385 pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Akumulasi jumlah total pekerja/buruh yang telah diberhentikan dari pekerjaan atau diberhentikan telah tercapai 2.084.593 orang, dihitung dari 116.370 perusahaan.⁹ Jumlah ini diasumsikan tetap meningkat di masa depan. Data ini juga tidak mencakup jumlah pekerja/buruh yang gajinya telah dikurangi.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) serta semua peraturan dibawahnya telah secara nyata mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja, sistem upah, juga hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha. Namun, undang-undang ini tampaknya sedikit tidak sesuai diterapkan untuk situasi wabah ini.¹⁰ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2020 telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor

⁷ *Op.Cit.* Adityo Susilo. *Coronavirus Disease...* . hlm.49.

⁸ Septalisma, B. *Sri Mulyani Sebut Dampak Virus Corona Melebihi Krisis 1998*. Sumber: www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 27 Mei 2020.

⁹ Biro Humas Kemnaker. *Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja yang ter-PHK Nanti*. Sumber: www.kemnaker.go.id. Diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

¹⁰ Biro Humas Kemnaker. *Menaker Terbitkan Surat Edaran Tentang Pelindungan Buruh dan Kelangsungan Usaha Terkait COVID-19*. Sumber: www.kemnaker.go.id. Diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19* (SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020).

Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 ini memiliki 3 poin utama, yaitu (1) menangani kasus *Covid-19* di lingkungan kerja; (2) hak cuti bagi mereka yang terinfeksi positif *Covid-19* atau memiliki kemungkinan besar terinfeksi oleh *Covid-19* dengan upah yang dibayar sesuai; (3) mengurangi jumlah pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha. SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 ini ditunjuk untuk semua gubernur di Indonesia di masing-masing provinsi mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tidak wajib dan hanya menjadi pedoman. SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 dalam hal ini bertujuan untuk melindungi dua pihak: (1) pekerja/buruh; dan (2) kelangsungan usaha. Ini menunjukkan bahwa SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 memiliki tujuan untuk menyeimbangkan kedua hak pekerja/buruh dan kelangsungan usaha.

Sebagaimana telah disebutkan, ada beberapa perbedaan orientasi antara pekerja/buruh dan pengusaha. Para pekerja/buruh berorientasi pada perlindungan hak-hak mereka, sedangkan para pengusaha memiliki orientasi, yakni pada usahanya dan keuntungan.¹¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan membuat celah lebih luas. Selain itu, pengusaha selalu diidentifikasi sebagai pihak yang berkuasa dan pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya.¹² Oleh karena itu, dalam konsep negara kesejahteraan, Negara perlu muncul sebagai perantara, menyatukan dua permasalahan tersebut, dan mengurangi kesenjangan antara pekerja/buruh dan pengusaha.¹³

Pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah membutuhkan instrumen yang dapat menyeimbangkan semua kepentingan bersama. Mereka yang berkuasa akan berjuang untuk mendiskualifikasi satu sama lain, bersaing untuk mempengaruhi kekuasaan.¹⁴ Pemerintah dalam hal ini, masih harus menjadi perantara bagi kepentingan dan kekuasaan tersebut,

¹¹ J.Ismono. *Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan*. Universitas Halu Oleo: Jurnal Halu Oleo Law Review. Vol.2.(No.1), 2018. hlm. 357-358

¹² Dani Amran Hakim dan Budi Ispriyarso. *Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)*. Jurnal Law Reform. Vol.12. (No.2).2016. hlm. 198.

¹³ Budiyono. *Problematika Posisi Buruh Pada Perusahaan Pailit*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.42.(No.3). 2013. hlm.419.

¹⁴ Danardono. *Hukum sebagai Diskursus*. Konfrensi Politik, Hukum, dan Kekuasaan: Praktek Kuasa dan Komunikasi dalam Hukum dan Politik di Indonesia, Ke-II. Semarang: Jurnal Unika Soegijapranata. 2016. hlm.15

perlu diingat bahwa SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 masih belum memiliki kekuasaan wajib dan UU Ketenagakerjaan belum mengakomodasi keprihatinan tersebut.

Karenanya, diperlukan wacana hukum untuk membangun konsep yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dan mengakui hak-hak pekerja serta kesinambungan bisnis selama wabah *Covid-19* ini. Wacana hukum adalah upaya untuk membentuk pengetahuan hukum yang secara kritis dibentuk untuk membuat perubahan dalam praktik kehidupan.¹⁵ Wacana hukum diharapkan dapat menyelaraskan bahaya moral dengan nilai ekonomi, serta menjadi terobosan hukum untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan kelangsungan usaha.¹⁶

Studi tentang *Covid-19* masih fokus pada masalah medis dan studi mengenai kemungkinan total kasus dan durasi wabah ini.¹⁷ Faktanya, *Covid-19* telah mengubah semua aspek kehidupan, tidak hanya sektor kesehatan. Studi tentang kemanusiaan sosial mengenai *Covid-19* masih terbatas pada analisis peraturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan jaminan hak kesehatan bagi warga negara selama wabah *Covid-19* ini.¹⁸ Penelitian di Cina menunjukkan efektivitas dampak kewajiban moral, kepemimpinan publik, dan kolektif tindakan terhadap penanganan *Covid-19*.¹⁹ Studi lain di sektor ekonomi menegaskan dampak *Covid-19* dalam ekonomi makro-global, meneliti perkiraan biaya dan kerugian akibat wabah serta peluang investasi masa depan di sektor medis.²⁰

Saat ini tidak banyak studi tentang dampak *Covid-19* di sektor ketenagakerjaan, khususnya tentang hukum ketenagakerjaan. Sebelumnya studi tentang tenaga kerja tentang Pemutusan hubungan kerja hanya sebatas membahas kelalaian pekerja akibat pemutusan hubungan kerja, faktor efisiensi perusahaan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, bersama dengan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan hak-hak pekerja untuk

¹⁵ Kennedy. *Ibu Pengganti: Hak Perempuan atas Tubuhnya*. Semarang: SCU Knowledge Media. 2019. hlm.23

¹⁶ Adams. *Michele Foucault: Discourse*. Sumber: www.criticallegalthinking.com Diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

¹⁷ Li Xiaowei. *Molecular Immune Pathogenesis and Diagnosis of Covid-19*. *Journal of Pharmaceutical Analysis*. Vol.10. (No.2). 2020. hlm. 102-108.

¹⁸ Nur Rohim Yunus. *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*. *Salam: Jurnal Sosial Budaya Syar-i*. Vol.7. (No.3). 2020. hlm. 227-237.

¹⁹ Liu Yang. *Moral Obligation, Public Leadership, and Collective Action for Epidemic Prevention and Control: Evidence from the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Emergency*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Vol.17. (No.8). 2020. hlm.2731.

²⁰Warwick J McKibbin. *The Global Macroeconomic impacts of Covid-19: Seven Scenarios*. *Centre for Applied Macroeconomic Analysis: Working Paper Series*, Vol. 19. Canberra: Australian National University. 2020. hlm.23

perusahaan yang pailit.²¹ Oleh karena itu, penulis dalam makalah ini akan membahas mengenai Diskursus Hukum tentang Ketenagakerjaan Selama Wabah *Covid-19* Ditinjau dari Demokrasi Pancasila.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini ialah:

1. Apakah diskursus hukum mampu memenuhi antara hak-hak pekerja/buruh dan pengusaha di tengah wabah *Covid-19*?
2. Apakah terdapat reorientasi nilai keadilan dalam politik hukum penanggulangan wabah *Covid-19* di Indonesia?

PEMBAHASAN

Diskursus Hukum Tentang Ketenagakerjaan dalam Memenuhi Hak Pekerja/Buruh dan Pengusaha Ditengah Wabah *Covid-19*

Ketentuan undang-undang tentang Pemutusan Hubungan Kerja umumnya diatur dalam Pasal 150 hingga Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh *force majeure*, tepatnya, diizinkan berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang wabah *Covid-19* dinyatakan sebagai bencana nasional, yang secara resmi disahkan pada tanggal 13 April 2020.²² Wabah *Covid-19* telah mengganggu serta mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa secara besar-besaran. Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk melakukan efisiensi usahanya dengan tepat. Pekerja/buruh yang diberhentikan karena Pemutusan Hubungan Kerja memiliki hak untuk menerima uang pesangon, upah hadiah-untuk-tahun-layanan, dan/atau pembayaran kompensasi untuk hak atau hak yang tidak dimanfaatkan pekerja/buruh yang diberhentikan.²³ Pekerja/buruh diberi imbalan sebagai kompensasi mereka, yang telah kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka.

Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika pengusaha dapat menghentikan pekerjaan pekerja/buruhnya karena

²¹ Sarira. *Aspek Hukum Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Terhadap Implementasi Keputusan Pailit Suatu Badan Usaha Sesuai Asas Keadilan*. Jurnal Humaniora. Vol. 2. (No.2). 2011. hlm. 1173-1181.

²² Ihsanuddin. *Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional*. Sumber: www.kompas.com. Diakses pada tanggal 29 Mei 2020.

²³ Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

perusahaan harus ditutup karena *force majeure*, pekerja/buruh berhak untuk satu kali uang pesangon, uang penghargaan satu kali untuk masa kerja, dan pembayaran kompensasi untuk hak yang belum digunakan. Jika perusahaan tidak ditutup tetapi hanya melalui efisiensi sebagai gantinya, sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak atas dua kali jumlah pesangon, satu kali imbalan untuk periode pembayaran kerja.

Permasalahannya adalah tidak semua perusahaan memiliki neraca yang baik, termasuk tidak memiliki jumlah kas kecil yang cukup dalam rekening mereka untuk bertahan dari wabah ini. Rupanya hanya perusahaan topi besar yang memiliki kas kecil ini. Akibatnya, sebagian besar pekerja/buruh yang dipecat tidak dapat mencapai pemenuhan hak-hak mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja/buruh di negara ini telah dirugikan, namun ini adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari untuk dihadapi. Karenanya, ada beberapa perusahaan yang tidak bisa menerapkan pemutusan hubungan kerja tetapi memberhentikan pekerja/buruh mereka sebagai gantinya.

Peraturan untuk memberhentikan pekerja/buruh secara harfiah tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, prinsip yang mendasari tindakan ini adalah “tidak ada pekerjaan tanpa upah”.²⁴ Pekerja/buruh dalam kasus ini, pada dasarnya, tidak perlu datang untuk bekerja selama wabah ini yang berarti bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar mereka. Peraturan ini memang menempatkan pekerja/buruh dalam ketidakpastian, mereka masih dihitung sebagai pekerja/buruh, tetapi mereka tidak bisa datang bekerja dan tidak dapat menerima upah apa pun. Padahal, ironisnya tidak ada yang tahu kapan wabah ini akan berakhir.

Pemutusan hubungan kerja dan peraturan untuk memberhentikan pekerja/buruh memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Pemutusan hubungan kerja memberi para pekerja/buruh status yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka. Namun, hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja/buruh telah kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka. Di sisi lain, pekerja/buruh yang diberhentikan membuat mereka tidak jelas tentang status pekerjaan mereka saat ini dengan durasi yang tidak terduga, tanpa pekerjaan, tanpa upah. Meskipun demikian, jika kondisi mulai membaik, pekerja/buruh dapat kembali bekerja.

Pengusaha secara berkala menggunakan peraturan pekerja/buruh yang diberhentikan ini untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang timbul jika mereka memutuskan hubungan

²⁴ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

kerja dengan pekerja/buruh mereka. Peraturan untuk mengurangi pembayaran upah sebagaimana diselesaikan dalam SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020, pada kenyataannya, telah dibatasi oleh Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pilihan kepada para pengusaha yang dapat tidak memenuhi pembayaran upah sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum menyatakan untuk menyelesaikan masalah teknis tersebut. Aturan ini hanya terbatas pada tata cara penangguhan tersebut dalam menunda kepatuhan untuk membayar upah minimum.

Tindakan gotong royong (kolektif) dan kesadaran akan kewajiban moral sangat penting untuk menghadapi wabah *Covid-19*.²⁵ Ini juga berlaku untuk masalah di sektor ekonomi. Selain itu, Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ekonomi Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian setiap perselisihan harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemerintah perlu menjadi mediator bagi pekerja dan pengusaha jika tidak ada payung hukum yang mengatur tentang perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha selama kondisi wabah *Covid-19* berlangsung. Diperlukan juga tindakan kolektif kesadaran akan kewajiban moral dan rasa tanggung jawab bagi bangsa itu.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah dengan jelas menyatakan hal tersebut Nasional ekonomi Indonesia dilakukan atas dasar demokrasi ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan; (2) efisiensi dengan keadilan; (3) kontinuitas; (4) perspektif lingkungan; (5) swasembada; dan (6) menjaga keseimbangan, pembangunan, dan kesatuan ekonomi nasional.²⁶ Indonesia perlu menegakkan prinsip gotong royong dalam menghadapi guncangan ekonomi untuk *Covid-19* wabah. Gotong royong (aksi kolektif) dalam praktiknya memperhitungkan kesadaran moral dari semua pihak. Para wirausahawan yang memperoleh pembiayaan yang baik, mereka harus menyadari kewajiban moral mereka untuk memenuhi semua hak-hak pekerja mereka. Namun, bagi para pekerja yang hak-haknya mungkin tidak terpenuhi mengingat kondisi keuangan dasar majikan mereka, mereka diharapkan memiliki hati nurani dan kesopanan untuk

²⁵ *Op.cit.* Liu Yang. *Moral Obligation...* hlm.2733

²⁶ Dwi Ratna Hapsari. *Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.26. (No.2). 2018. hlm. 238-251.

menanggung penundaan tersebut. Pemerintah juga perlu mengambil bagian dalam memastikan kepentingan pekerja dan pengusaha.

Berbagai kepentingan perlu dipertimbangkan secara seimbang di tengah wabah *Covid-19* ini. Hak-hak pekerja dan pengusaha perlu diselaraskan demi kepentingan bersama. Untuk memunculkan gagasan tersebut terdapat 3 prinsip yakni jaminan, tanggung jawab penghormatan, dan pemulihan. Hal tersebut sangat penting untuk menyelaraskan kepentingan pekerja dan pengusaha.²⁷ Prinsip-prinsip jaminan dapat diwujudkan dengan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan HAM. Peraturan yang ada harus memastikan bahwa tidak ada pengusaha dan perusahaan yang melanggar hak-hak para pekerja/buruh. Semua pihak harus memiliki tanggung jawab dalam menghormati dan tidak mengabaikan hak dan kewajiban mereka. Prinsip dari pemulihan menjadi tanggung jawab bersama yang menjamin semua pekerja hak dan pengusaha akan tercapai setelah wabah *Covid-19* ini teratasi.

Peraturan untuk menyelaraskan dan menjamin kepentingan pekerja dan pengusaha sangat penting sebagai langkah awal. Diskursus hukum tentang ketenagakerjaan harus dilakukan sehingga dapat membangun reformasi hukum ketenagakerjaan. Bentuk hukum adalah upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk mengevaluasi kembali dan mengamati kembali setiap peraturan sesuai dengan nilai sosio-politik, sosial-budaya, dan sosial-budaya dalam masyarakat ini.²⁸

Wabah *Covid-19* yang telah menghasilkan peringatan darurat, memungkinkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Perpu dapat digunakan sebagai alternatif dalam kondisi, jika: (1) ada desakan untuk menyelesaikan masalah hukum dengan tepat berdasarkan pada Hukum yang mendasarinya; (2) Hukum-hukum yang dibutuhkan masih belum tersedia (Kekosongan hukum) atau Hukum yang mendasarinya tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tidak dapat ditangani dengan hanya menghasilkan Undang-Undang dengan prosedur normal, dikarenakan keadaan yang mendesak.²⁹

Ketiga kondisi tersebut telah terpenuhi disituasi saat ini yakni karena adanya wabah *Covid-19*. Pemutusan hubungan kerja, merumahkan pekerja, dan mengurangi pembayaran upah. Namun, Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang telah menjadi dasar peraturan tentang tenaga kerja masih belum memadai dan tidak memiliki peraturan substansial untuk diikuti

²⁷ Iman Prihandono. *Kertas Kebijakan Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia*. Jakarta: INVID. 2018. hlm.33

²⁸ Zainal Hoesein. *Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. Jurnal Rechts Vinding. Vol.1 (No.3). 2012. hlm.312-313.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 / PUU-VII / 2009

dalam keadaan darurat ini seperti wabah *Covid-19* yang mengakibatkan krisis ekonomi. SE Menaker 2020 tidak dapat digunakan sebagai referensi karena hanya sebuah petisi, tidak memiliki kekuatan wajib, dan tidak boleh bertentangan dengan Ketenagakerjaan atau peraturan terkait lainnya. Peraturan tentang Pemutusan Hubungan Kerja, pemberhentian pekerja, dan pengurangan pembayaran upah sangat terkait dengan HAM, yang menurut Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat dibatasi oleh Undang-Undang yang berlaku untuk menjamin pengakuan dan keadilan hak berdasarkan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Perlu adanya Perpu yang secara substansial mengatur: (1) hak-hak pekerja yang terkena dampak wabah *Covid-19*; (2) hak pengusaha untuk mengajukan penundaan dalam pengiringi upah pekerja yang diberhentikan dengan semua persyaratan dan sesuai prosedur; (3) peraturan pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pekerja yang haknya telah ditunda; dan (4) sanksi bagi pengusaha yang menyalahgunakan Perpu ini.

Harapan pada diskursus hukum tentang ketenagakerjaan ini adalah untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha. Kepastian harmonisasi dalam semua kebutuhan mereka. Harmonisasi ini penting untuk kelangsungan hidup suatu bangsa. Perusahaan membutuhkan pekerja untuk kelangsungan usaha mereka, pekerja membutuhkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara pemerintah membutuhkan keduanya untuk menstabilkan ekonomi nasional.³⁰ Selain alasan untuk memenuhi kebutuhan di tengah wabah *Covid-19* ini, peraturan tentang setiap bencana darurat yang menyebabkan krisis ekonomi harus dimasukkan dalam setiap peraturan di dalam Undang-undang. Selain itu, pemerintah sekarang sedang merencanakan Undang-Undang Omnibus tentang Penciptaan Kerja yang akan menggantikan UU Ketenagakerjaan. Hal ini penting karena fakta bahwa klausa-klausa tersebut perlu diselidiki lebih lanjut dengan berbagai argumen.

Reorientasi Nilai Keadilan dalam Politik Hukum Penanggulangan Wabah *Covid-19* di Indonesia

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorn* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa *pembuatan* segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila

³⁰ *Op.cit.* Budiyono. *Problematika Posisi Buruh...* hlm.420.

Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.³¹

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.³²

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar politik hukum di Indonesia pada dasarnya menghendaki terwujudnya keseimbangan hidup. Hal tersebut sesuai dengan pandangan dari Yudi Latif

³¹ Kaelan. *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma. 2004. hlm. 88.

³² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006. hlm. 171

yang menyatakan bahwa Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur.³³ Kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai Ketuhanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam sila pertama Pancasila, pada dasarnya bukan hendak menciptakan negara agama yang hanya berlandaskan pada satu golongan agama saja, namun lebih dari itu sila pertama Pancasila justru mengamanatkan kepada kehidupan publik-politik di Indonesia untuk juga mengakomodasi segala bentuk agama dan kepercayaan untuk menciptakan tujuan dan cita-cita masyarakat bangsa Indonesia secara bersama. Berkaitan dengan hal tersebut Yudi Latif mengatakan bahwa dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan ini, harus didudukkan secara proporsional.³⁴

Selain itu John Locke menyatakan bahwa bekerja adalah untuk mendapatkan hak milik pribadi.³⁵ Sifat pekerjaan adalah mengelola kehidupan, tubuh, energi, dan sumber daya yang dimiliki. Manusia dapat mengklaim mereka sebagai milik mereka, melegitimasi kepemilikan mereka dengan bekerja. Adapun Locke menyatakan pula bahwa setiap manusia memiliki hak alami dalam bentuk kehidupan, kebebasan, dan hak milik, yang tidak dapat diasingkan oleh pemerintah. Pemikiran ini telah terbentuk dalam hak-hak individu, yang berkembang menjadi Hak Asasi Manusia.³⁶ Sehingga menurut Locke, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan tidak akan mengalienasi hak-hak alami tersebut (kontrak sosial).³⁷

Sepaham dengan Locke, Adam Smith menyimpulkan bahwa jika properti itu adalah hasil dari sebuah karya. Properti dapat menghasilkan kemakmuran jika manusia dapat bekerja secara produktif.³⁸ Oleh karena itu, Smith mengusulkan pembagian konsep kerja untuk alasan produktivitas (keterasingan). Smith menunjukkan, lebih jauh, manusia adalah *homo economicus*. Manusia cenderung mengupayakan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mengejar kepuasan mereka sendiri. Sesuai dengan Smith, jika karakter egosentris dan individualistis manusia ini ditinggalkan tanpa intervensi dari pemerintah, dengan demikian, alokasi faktor-faktor produksi, pemerataan, keadilan dan kebebasan akan terjadi

³³ Yudi Latif. *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: . PT.Gramedia Pustaka Utama. 2011. hlm. 110.

³⁴ *Loc. cit.* Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at

³⁵ J.Locke. *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.1970. hlm.123

³⁶ *Ibid.* hlm.125

³⁷ Mulyana, A. *Perkembangan Pemikiran HAM*. Sumber: www.referensi.elsam.or.id. Diakses pada tanggal 29 Mei 2020.

³⁸ Mali. *Bisnis, Pasar Bebas, dan Gereja*. Jakarta: Jurnal Orientasi Baru. Vol. 24. (No.1). 2015. hlm. 22.

secara efektif, sambil mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas. Gagasan yang dikembangkan Smith adalah inisiasi di hadapan pasar bebas.³⁹

The Communist Manifesto yang ditulis bersama dengan Frederick Engel, Marx menyatakan bahwa untuk mengurangi kepemilikan alat-alat produksi sebagai milik pribadi.⁴⁰ Marx melihat alat produksi perlu dikendalikan oleh pemerintah demi kesejahteraan bersama. Mereka yang sebelumnya menjadi Negara penjaga malam dapat bertransformasi menjadi negara yang mengendalikan masalah produksi (sosialis kesejahteraan/ kesejahteraan negara). Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan eksploitasi terhadap pekerja dari kapitalis. Oleh karena itu, hasil kerja dapat dinikmati bersama secara setara. Tujuan Marx adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial yang dapat menghasilkan keadilan tanpa penindasan.⁴¹ *Das Capital dan The Communist Manifesto* menjadi pedoman mendasar bagi gerakan buruh bahkan Marx tidak pernah memimpin gerakan buruh apapun.⁴²

Selanjutnya setelah Locke dan Marx, Satjipto Rahardjo menyatakan gagasan progresifnya yang didasarkan pada kesejahteraan. Dibangun dengan gagasan konsep Bentham, Satjipto mengharapkan pemerintahan yang dapat membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.⁴³ Pemahaman Satjipto tentang pemerintah bukan hanya sebuah bangunan hukum, politik, dan sosial, tetapi lebih dari itu, adalah bangunan budaya.⁴⁴ Pemerintah perlu diperintah berdasarkan budayanya. Budaya ini dapat ditemukan dalam filosofi atau konstitusi kehidupan suatu negara. Untuk menemukan budaya ini, teknik membaca moral diperlukan untuk membaca filosofi dan konstitusi kehidupan Negara.⁴⁵

Indonesia adalah negara yang berbasis budaya persatuan dalam keberagaman. Bhineka Tunggal Ika, itulah semboyan nasional resmi Indonesia. Sehingga Indonesia dengan ideology Pancasila. Budaya Pancasila dibangun secara mendalam di Indonesia, didasarkan pada nilai kepercayaan pada satu Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Disimpulkan dalam satu Ekasila, nilai pekerjaan komunal adalah yang mewujudkan di Indonesia. Satjipto berpendapat bahwa budaya unik seperti ini perlu didelegasikan dan

³⁹ *Ibid.* hlm.24

⁴⁰ *Ibid.* hlm.25

⁴¹ Zuhdan. *Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.17.(No.3). 2014. hlm.275

⁴² *Ibid.* hlm.276

⁴³ Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009. Hlm.33

⁴⁴ *Ibid.* hlm.37

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 39

menjadi dasar dalam patriotik dan konstitusi. Berbagai peraturan perlu dimeriahkan oleh budaya ini, termasuk peraturan tentang tenaga kerja.⁴⁶

Indonesia mengartikan bekerja sebagai tindakan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴⁷ Setiap orang bebas untuk memilih pekerjaan apa pun sesuai dengan hati nuraninya⁴⁸ dan berhak menerima remunerasi dan perlakuan yang adil dan layak dalam pekerjaan.⁴⁹ Bekerja memang bertujuan untuk mendapatkan pembayaran untuk kehidupan yang makmur, namun itu tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta pribadi,⁵⁰ dan Hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan.⁵¹ Indonesia sangat menekankan tentang keseimbangan antara laba dan moral, serta hak dan kewajiban.

Peraturan tentang Pemutusan Hubungan Kerja, pemberhentian pekerja, dan pengurangan pembayaran upah, karenanya harus dilakukan sesuai dengan prinsip keseimbangan. Berbagai peraturan tersebut harus ditetapkan berdasarkan karakteristik dan budaya Indonesia. Pemerintah sebagai regulator diharapkan memberikan peraturan yang dapat menyamakan kebutuhan semua pihak, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Peraturan yang telah digunakan sejauh ini belum ada dari nilai Pancasila dan prinsip-prinsip kerja bersama. Minat pekerja dan pengusaha masih belum harmonis. Diskursus Hukum tentang tenaga kerja menjadi sangat dibutuhkan untuk memediasi kepentingan-kepentingan itu.

Nilai Ketuhanan yang termaktub dalam sila pertama Pancasila pada dasarnya merupakan landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan moralitas Ketuhanan di negara ini dalam bingkai konsep negara gotong-royong sebagaimana yang diserukan pertama kali oleh Soekarno. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong-royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas Ketuhanan.⁵² Hal tersebut di wujudkan dengan terpenuhinya jaminan kesehatan kepada setiap insan di Indonesia tanpa memandang suatu identitas apapun.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 43

⁴⁷ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁸ Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁹ Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁰ Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵¹ Pasal 28I ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵² *Ibid.* hlm.172

Sehingga baik UU Ketenagakerjaan telah memasukkan *force majeure* dalam Pasal 164 ayat (1), namun ini hanya terbatas pada peraturan tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Faktanya, selama wabah *Covid-19* ini, di samping Pemutusan Hubungan Kerja, peraturan lain seperti pemutusan hubungan kerja dan pengurangan pembayaran upah telah dilaksanakan secara besar-besaran. Arus peraturan tidak bisa menjadi khusus ditampung selama wabah ini. Adanya krisis ekonomi, khususnya, telah masalah keuangan yang tidak seimbang di perusahaan dan memengaruhi pemenuhan hak-hak pekerja. Pekerja/buruh dan pengusaha, keduanya merupakan komponen penting dalam perekonomian nasional. Diskursus hukum memang harus segera dieksekusi selama wabah *Covid-19* ini.

Sehingga untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi politik hukum pencegahan krisis ekonomi, khususnya, telah masalah keuangan yang tidak seimbang di perusahaan dan memengaruhi pemenuhan hak-hak pekerja, yang bermuara pada kebutuhan masyarakat yang tidak hanya bertumpu pada logika hukum pemerintah yang sejatinya tidak memahami secara utuh persoalan yang lahir sebagai dampak *Covid-19* di masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya penanaman dan pelembagaan nilai-nilai baru yang ada dimasyarakat, agar tindakan yang diharapkan tidak bertentangan dengan tindakan yang dilakukan di masyarakat dalam hal pembuatan sistem hukum. Adapun pelembagaan dan penanaman nilai baru tersebut di pengaruhi oleh efektivitas menanamkan unsur-unsur baru, kekuatan yang menentang dari masyarakat, dan kecepatan menanamkan unsur-unsur baru.

KESIMPULAN

1. Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah memasukkan *force majeure*, namun terbatas pada peraturan tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Faktanya selama wabah *Covid-19*, di samping Pemutusan Hubungan Kerja, peraturan lain seperti Pemberhentian Pekerja dan pengurangan pembayaran upah telah dilakukan secara besar-besaran. Sehingga peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan tidak dapat melindungi hak pekerja/buruh dan pengusaha ditengah wabah *Covid-19* ini atau dapat dikatakan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Adanya krisis ekonomi, khususnya masalah keuangan yang tidak seimbang di perusahaan dan memengaruhi pemenuhan hak-hak pekerja. Pekerja dan perusahaan, keduanya merupakan komponen penting dalam perekonomian nasional. Diskursus hukum tentang Ketenagakerjaan harus segera

diterbitkan selama wabah *Covid-19* agar melindungi hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

2. Dengan pendekatan progresif, budaya suatu bangsa sangat penting dalam mendasari langkah patriotik dan hukum. Indonesia adalah negara yang memiliki rasa persatuan dan budaya gotong royong yang memprioritaskan stabilisasi bangsa. Budaya dan nilai Pancasila diharapkan tercermin pada setiap peraturan pemerintah, termasuk peraturan tentang ketenagakerjaan. Tindakan gotong royong dan kewajiban moral dianggap penting dalam peraturan apa pun untuk mengendalikan *Covid-19*. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas sistem keluargaan dan demokrasi Pancasila.

REKOMENDASI

1. Diskursus hukum tentang ketenagakerjaan menjadi krusial untuk berbagai kepentingan dan hak antara pekerja/buruh dengan pengusaha di mana pemerintah diharapkan ikut serta didalamnya. Prinsip jaminan, tanggung jawab dan pemulihan adalah aspek utama yang membutuhkan perhatian. Wacana hukum diperhitungkan pada provokasi untuk membentuk undang-undang tentang ketenagakerjaan. Undang-undang Omnibus tentang Penciptaan Kerja saat ini direncanakan oleh pemerintah, diharapkan dapat mencakup peraturan tentang situasi darurat apa pun yang akan berubah menjadi ekonomi krisis untuk bangsa. Ini dapat membantu pemerintah dan semua pihak terkait untuk menghadapi situasi wabah *Covid-19* di masa depan.
2. Perlu adanya reorientasi nilai dasar kembali politik hukum penanganan wabah penyakit yang berlandaskan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas agar mampu terwujud keadilan sosial dan keseimbangan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pancasila, sehingga politik hukum tidak mengutamakan formalitas hukum semata namun juga kebutuhan masyarakat terkait perlindungan dari wabah penyakit

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adityo Susilo. *Coronavirus Disease: Tinjauan Literatur Terkini*. Jakarta: Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol.7. (No.1). 2020.

Iman Prihandono. *Kertas Kebijakan Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia*. Jakarta: INVID. 2018.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma. 2004.

Kennedy. *Ibu Pengganti: Hak Perempuan atas Tubuhnya*. Semarang: SCU Knowledge Media. 2019.

Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Warwick J McKibbin. *The Global Macroeconomic impacts of Covid-19: Seven Scenarios. Centre for Applied Macroeconomic Analysis: Working Paper Series, Vol. 19*. Canberra: Australian National University. 2020.

Yudi Latif. *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2011.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVII/2009.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

JURNAL

Budiyono. *Problematika Posisi Buruh Pada Perusahaan Pailit*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.42.(No.3). 2013.

Danardono. *Hukum sebagai Diskursus*. Konfrensi Politik, Hukum, dan Kekuasaan: Praktek Kuasa dan Komunikasi dalam Hukum dan Politik di Indonesia, Ke-II. Semarang: Jurnal Unika Soegijapranata. 2016.

Dani Amran Hakim dan Budi Ispriyarso. *Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)*. Jurnal Law Reform. Vol.12. (No.2).2016. hlm. 198.

Dwi Ratna Hapsari. *Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.26. (No.2). 2018.

Francesco Di Gennaro. *Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives: A Narrative Review*. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol.17, (No.8).2020.

J.Ismono. *Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan*. Universitas Halu Oleo: Jurnal Halu Oleo Law Review. Vol.2.(No.1), 2018. hlm. 357-358

Li Xiaowei. *Molecular Immune Pathogenesis and Diagnosis of Covid- 19*. Journal of Pharmaceutical Analysis. Vol.10. (No.2). 2020.

Liu Yang. *Moral Obligation, Public Leadership, and Collective Action for Epidemic Prevention and Control: Evidence from the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Emergency*. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol.17. (No.8). 2020.

Mali. *Bisnis, Pasar Bebas, dan Gereja*. Jakarta: Jurnal Orientasi Baru. Vol. 24. (No.1). 2015.

Nuning Nuraini. *Modeling Simulation of COVID-19 in Indonesia based on Early Endemic Data*. Journal Communication in Biomathematical Sciences. Vol.3, (No.1).2020.

Nur Rohim Yunus. *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*. Salam: Jurnal Sosial Budaya Syar-i. Vol.7. (No.3). 2020.

Sarira. *Aspek Hukum Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Terhadap Implementasi Keputusan Pailit Suatu Badan Usaha Sesuai Asas Keadilan*. Jurnal Humaniora. Vol. 2. (No.2). 2011.

Zainal Hoesein. *Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. Jurnal Rechts Vinding. Vol.1 (No.3). 2012.

Zuhdan. *Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.17.(No.3). 2014.

INTERNET

Adams. *Michele Foucault: Discourse*. Sumber: www.criticallegalthinking.com Diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

Biro Humas Kemnaker. *Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja yang ter-PHK Nanti*. Sumber: www.kemnaker.go.id. Diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

Biro Humas Kemnaker. *Menaker Terbitkan Surat Edaran Tentang Pelindungan Buruh dan Kelangsungan Usaha Terkait COVID-19*. Sumber: www.kemnaker.go.id. Diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

Ihsanuddin. *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*. Sumber: www.kompas.com. Diakses pada tanggal 27 Mei 2020.

Ihsanuddin. *Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional*. Sumber: www.kompas.com. Diakses pada tanggal 29 Mei 2020.

Mulyana, A. *Perkembangan Pemikiran HAM*. Sumber: www.referensi.elsam.or.id. Diakses pada tanggal 29 Mei 2020.

Septalisma, B. *Sri Mulyani Sebut Dampak Virus Corona Melebihi Krisis 1998*. Sumber: www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 27 Mei 2020

World Health Organization. *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. Sumber: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/whodirector-general-s-opening-remarks-at-themedia-briefing-on-Covid-19---11-march-2020>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2020.

**COVID-19: BERDAMPINGAN ATAU BERDAMAI? DISKURSUS UNTUK
MENEGUHKAN IDENTITAS SEBAGAI BANGSA YANG MENJUNJUNG
PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN**

Marlina

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai. Bangsa yang menolak penjajahan, karena untuk Indonesia penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bukan hanya sebagai kata pengantar yang tidak sengaja diletakkan pada alinea pembuka dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan sebagai ruh yang meliputi suasana kebatinan dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia.

Pernyataan sebagai bangsa yang cinta damai, saat menghadapi bentuk penjajahan melawan virus yang melanda dunia menjadi diskursus untuk mengembalikan bangsa ini kepada posisinya sebagai bangsa yang menolak penjajahan virus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sejarah mencatat perjuangan melawan penjajahan bukan hanya pada saat mengusir penjajah dari bumi ibu pertiwi Indonesia melainkan perjuangan dalam upaya bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan penjajahan itu sendiri.

Tan Malaka dalam bukunya¹ menjelaskan bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi di Indonesia semenjak lahirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 17 Mei 1948. Dalam dua tiga perempat tahun berdirinya merosotlah Republik dalam arti politik, ekonomi, kemiliteran, diplomasi dan semangat. Jika dibagi dalam dua periode (musim) maka terdapat musim Jaya Bertempur (Jaya Berjuang) dan musim Runtuh Berdiplomasi. Dalam bidang ekonomi dua musim ini mewakili perjuangan dalam upaya bangkit dari keterpurukan sebagai akibat penjajahan.

Virus *Covid-19* merupakan virus yang menjajah bukan saja di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Peneguhan identitas sebagai bangsa yang menyatakan kemerdekaan melawan penjajah sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan keinginan luhur supaya hidup sebagai bangsa yang bebas, sedang dipertaruhkan.

Kemerdekaan sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa menunjukkan pengakuan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa, yaitu sebagai bangsa yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

¹Tan Malaka, "GERPOLEK: Gerilya-Politik-Ekonomi", Jakarta: Djambatan, 2000, hal 1-6.

Keinginan luhur supaya hidup sebagai bangsa yang bebas, merupakan kekuatan yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan bangsa kita untuk berani hidup bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

Apakah keinginan luhur untuk hidup sebagai bangsa yang bebas, masih menjadi pendorong utama dalam menghadapi *Covid-19* di Indonesia. Apa yang seharusnya menjadi keinginan luhur yang mendorong bebasnya bangsa Indonesia dari *Covid-19*.

Apa yang seharusnya ini menurut Bernard² mesti memiliki sumber yaitu basis ideologis dengan nilai-nilai yang paling sentral dan hakiki. Sifatnya yang sentral dan hakiki menuntut kesetiaan dan ketaatan, karena merupakan *guiding principle*. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, menurutnya menyediakan kerangka ontologis yaitu sila pertama, kerangka normatif di sila kedua, dan kerangka operasional berbangsa, bernegara, bermasyarakat dalam sila ketiga, keempat, kelima.

Sila pertama merupakan kerangka ontologis yang menempatkan keberadaan manusia Indonesia kait mengait dengan Tuhan YME. Sila pertama sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna.

Dalam pemahaman yang ditawarkan Esmi³, ada sisi lain yang terlupakan dalam hukum sehingga hukum seringkali sebagai punca kesengsaraan padahal hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan. Adanya tindakan yang menyalahgunakan fungsi hukum memunculkan pemikiran spiritual pluralistik dalam hukum. Ide ini memperlihatkan bahwa dengan merefleksikan dan menghibridasi nilai spiritual di dalam hukum, maka hukum akan berlaku menjadi sebuah produk yang lebih bernurani dan humanis.

Dengan taat dan setia memegang sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna, hukum akan berlaku menjadi sebuah produk yang lebih bernurani dan humanis. Secara tidak langsung ingin mengungkapkan, apabila sila pertama sebagai sumber nilai, kebenaran, dan makna dipegang dengan ketaatan dan kesetiaan maka sila kedua dapat terwujud. Identitas sebagai bangsa yang menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan mewujudkan dalam ketaatan dan kesetiaan memegang teguh sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna.

Manusia Indonesia sebagai wakil Tuhan di muka bumi (sila pertama Pancasila), Amanah untuk membangun umat yang dilandasi perikemanusiaan dalam membentuk khaira ummah

²Bernard L.Tanya, "Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama", Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal 13-17.

³Lihat Esmi Warassih, et.al, "Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (sisi lain hukum yang terlupakan)", Yogyakarta: Thafa Media, 2016

adil beradab (sila kedua Pancasila) dan tujuan untuk kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan bagi manusia dan lingkungannya (sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemaparan Bernard, dan ide Esmi berkelindan dalam satu pendekatan yang memberikan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Keinginan luhur dari “the Founding Fathers” terwujud karena adanya ketaatan dan kesetiaan memegang teguh sumber ini.

Dasar itu menjadi pegangan untuk merdeka dari penjajahan dalam bentuk apapun, termasuk penjajahan oleh virus *Covid-19*. Pilihannya berdampingan atau berdamai, maka sebagai bangsa yang cinta damai Indonesia memilih untuk berdamai.

Bagaimana merumuskan langkah-langkah untuk berdamai yang berpegang teguh pada sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Kesetiaan dan ketaatan atas sumber ini menghasilkan langkah-langkah yang lebih bernurani dan humanis. Identitas sebagai bangsa yang menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan dapat ditunjukkan dengan menjawab tantangan ini.

RUMUSAN MASALAH

Sebagai bangsa yang menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan, bagaimana memunculkan pemikiran spiritual pluralistik ke dalam tindakan nyata sebagai upaya berdamai untuk bebas dari penjajahan *Covid-19*?

Pendekatan spiritualisme melibatkan basis sosial yang merupakan sari-sari nilai luhur bangsa. Indonesia sepakat menggalinya dari setiap kalbu bangsa dan mengusungnya dalam label Pancasila.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa (yang meta-rasional menurut Begawan Satjipto Rahardjo)⁴ menghadirkan warna unik dan watak khas yang menjadi alasan negara Indonesia untuk membahagiakan rakyatnya. Berawal dari Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara Indonesia harus menjadi rahmat bagi rakyatnya.

Dibutuhkan kosmologi Indonesia bukan kosmologi bangsa lain, sehingga Indonesia dapat menunjukkan identitas diri sebagai bangsa cinta damai karena menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan.

⁴Satjipto Rahardjo, “Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal 94

PEMBAHASAN

Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7, dijelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung Pokok-pokok Pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok Pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (*convensi*). Pokok-pokok Pikiran tersebut adalah sebagai berikut:⁵

Pokok Pikiran Pertama: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian Pembukaan UUD 1945 tersebut menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Ketiga Pancasila.

Pokok Pikiran Kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu *kausam finalis* (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila.

Pokok Pikiran Ketiga: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Pokok pikiran ini dalam Pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan

⁵Kaelan, “Pendidikan Pancasila”, Yogyakarta: Paradigma, 2016, hal. 201-203.

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, (namun setelah reformasi diubah menjadi ‘kedaulatan di tangan rakyat, dan dilakukan menurut UUD Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945). Pokok pikiran inilah yang merupakan Dasar Politik Negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Keempat Pancasila.

Pokok Pikiran Keempat: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pokok pikiran keempat dalam Pembukaan ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan Dasar Moral Negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila.

Dalam pokok pikiran yang pertama ditekankan tentang aliran bentuk negara persatuan. Pokok pikiran kedua tentang cita-cita negara yaitu keadilan sosial dan pokok pikiran ketiga adalah merupakan dasar politik negara berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat menekankan pada dasar moral negara yaitu berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tabel 1. Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

PEMBUKAAN UUD 1945
1. Bentuk negara: Persatuan
2. Cita-cita negara: Keadilan sosial
3. Dasar politik negara: Berkedaulatan rakyat
4. Dasar moral negara: Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab

Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar moral negara. Berbicara moralitas erat kaitannya dengan etika. Ada nilai jujur dan adil dimana di semua agama mengajarkannya. Selain agama, yang menjadi hal fundamentum untuk membimbing manusia berbuat kebajikan dalam pendekatan spiritualisme ada basis sosial yang merupakan sari-sari nilai luhur bangsa. Indonesia sepakat menggalinya dari setiap kalbu bangsa Indonesia dan mengusungnya dalam label Pancasila.

Pancasila dapat dilihat dari berbagai dimensi, sebagai dunia kehidupan Pancasila adalah satu kesatuan integralistik yang hidup dan berkembang. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan realitas yang hidup dan berkembang yang menunjukkan arah moral bagi bangsa Indonesia.

Sebagai identitas, Pancasila berfungsi sebagai pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sebagai dasar negara, Pancasila terlihat sebagai subjek yang mengayomi dan melindungi warganya, kewilayahan dan kepemimpinan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi alat, sebagai objek yaitu alat pemersatu elemen masyarakat dan teritorial negara, kepemimpinan menjadi kuat sejauh mana masyarakat mendukung dan yang lain merasa membutuhkan. Pancasila sebagai sumber hukum karena terdiri dari norma-norma dasar, apabila sudah dipraktikkan dalam dunia kehidupan maka nilai tersebut hidup dan menjadi pedoman moral. Pancasila menjadi dogma dan menutup diri dengan realitas.⁶

Realitas selalu mengalami perubahan, tidak demikian dengan Pancasila. Ini yang selanjutnya dibahasakan oleh Mhd.Halkis dalam bukunya bahwa Pancasila sebagai upaya penyelamatan temporer untuk menghadapi setiap perubahan namun tetap ada jarak. Pancasila menjadi dogma dan tidak ikut mengalami perubahan. Bila ini dapat dipertahankan, maka nilai-nilai dapat berkembang. Ada toleransi, saling pengertian sehingga bhineka tunggal ika akan terus tumbuh dan hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia.

George Gurvitch⁷ menjelaskan adanya *fait normatif* (realitas normatif), dimana yang menjadi nilai paling utama dalam kehidupan bersama adalah keadilan. Masyarakat dapat hidup terjamin, bila terdapat keadilan. Dengan demikian *fait normatif* menurut George, adalah keadilan yang diwujudkan dalam realitas empiris. Nilai keadilan berada di tengah antara *fait normatif* dan realitas empiris. Bila keadilan itu mewujud dalam realitas empiris, maka *fait normatif* sedang bekerja dan menjalankan fungsinya.

Bila dimasukkan dalam konsep berpikir George ini, maka Pancasila merupakan *fait normatif* dengan nilai-nilai yang menjadi keutamaan dalam kehidupan bersamanya. Nilai-nilai keutamaan ini yang dapat menjadi panduan, pedoman, dan pegangan dalam menyusun langkah-langkah langkah-langkah untuk berdamai dengan Covid-19. Langkah-

⁶Mhd.Halkis, "Konstelasi Politik Indonesia Pancasila Dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal.192.

⁷Norbertus Jegalus, "Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif", Jakarta: Penerbit Obor, 2011, hal.58-59.

langkah yang berpegang teguh pada sumber nilai, sumber kebenaran akan menghasilkan langkah-langkah yang lebih bernurani dan humanis.

Menurut Kaelan, pokok pikiran keempat menekankan pada dasar moral negara yaitu berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar moral negara Indonesia untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, sepakat untuk dilakukan. Namun, dalam tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak hanya didasarkan pada sila pertama dan sila kedua saja. Lima sila Pancasila menjadi dasar untuk menyusun negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat setelah kemerdekaan Indonesia mewujud dalam bentuk “menyatakan”.

Kemerdekaan yang berbentuk “menyatakan” tersebut, murni diakui oleh bangsa kita dalam rumusan teks: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Pengakuan bahwa kemerdekaan yang bangsa kita nyatakan merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan adanya keinginan luhur untuk hidup bebas dari penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dalam menyusun langkah-langkah untuk berdamai dengan *Covid-19*, sepertinya ada dialektika yaitu berdamai untuk merdeka dan setelah merdeka maka dapat bebas dari penjajahan *Covid-19*. Berdamai untuk merdeka, bebas dari penjajahan *Covid-19* memerlukan langkah yang tepat dengan kembali kepada sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna yang dimiliki Indonesia yaitu sila pertama dari Pancasila. Meskipun demikian, antara sila-sila yang ada dalam Pancasila tidak dapat difungsikan secara terpisah-pisah.

Kelima sila dari Pancasila merupakan suatu rangkaian kesatuan yang bulat. Sebagai suatu totalitas yang tidak dapat dibagi-bagi ataupun diputar-balikkan tata urutannya dan tidak pula diubah-ubah rumusan kata-katanya. Tiap-tiap sila dari Pancasila dijiwai oleh sila-sila lainnya:⁸

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah meliputi dan menjiwai sila-sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh

⁸Darji Darmodiharjo dan Nyoman Dekker, “Pokok-Pokok Demokrasi Pancasila Suatu Uraian Singkat”, Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, 1979, hal 29-30.

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Meliputi dan menjiwai sila-sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Meliputi dan menjiwai sila-sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. Meliputi dan menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam *perbuatan* dan *praktik* hidup daripada dasar yang memimpin tadi.....Pemerintah Negara kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan yang gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar.⁹

Pancasila memiliki hubungan kesesuaian dengan negara yang didasarnya. Dalam hubungan kesesuaian itu terdapat tiga komponen: *pertama*, pokok pangkal perbandingan yang dijadikan dasar dan ukuran untuk menentukan ada/tidaknya kesesuaian; *kedua*, pendukung hubungan dan *ketiga*, asas hubungan yang dapat dibedakan menjadi asas hubungan bentuk, asas hubungan sifat, dan asas hubungan sebab-akibat (misalnya asas hubungan antara anak dan orang tua, asas hubungan antara telur dan ayamnya). Apabila diterapkan dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang menjadi pokok pangkal hubungannya adalah unsur-unsur hakiki dari Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Yang berkedudukan sebagai pendukung hubungan adalah negara dan asas hubungannya yaitu

⁹Mohammad Hatta, "Pengertian Pancasila", Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, hal 17.

hubungan sebab-akibat. Hal-hal yang merupakan landasan Pancasila, baik langsung maupun tidak langsung merupakan penyebab adanya negara kita. Dengan demikian negara kita tidak akan terjadi tanpa adanya manusia, yang bersatu, dan sebagai rakyat membangun negara yang mewujudkan keadilan berkat kekuasaan Tuhan.¹⁰

Negara kita tidak akan terjadi tanpa adanya manusia yang bersatu untuk membangun negara yang mewujudkan keadilan, namun penting untuk digaris bawahi ada berkat kekuasaan Tuhan yang menjadi sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna.

Kesetiaan dan ketaatan atas sumber ini menghasilkan langkah-langkah yang lebih bernurani dan humanis. Namun untuk dapat merumuskan langkah-langkah yang bernurani dan humanis, dibutuhkan manusia Indonesia yang bersatu untuk membangun negara yang tujuan akhirnya adalah semata-mata untuk keadilan.

Tawaran untuk langkah-langkah yang bernurani dan humanis, dapat ditunjukkan melalui sikap-sikap:

1. Kepedulian yang mendorong tindakan berupa semangat (*compassion*), empati, dedikasi, komitmen, kejujuran dan keberanian (Satjipto Rahardjo: negara hukum yang membahagiakan rakyatnya)
2. Pemikiran spiritual pluralistik pada dasarnya terdiri dari dua segi, yaitu berlandaskan nilai-nilai spiritual dan nilai budaya sebagai wadah lahirnya sisi spiritual manusia yang lebih berwujud plural. Perspektif spiritual menunjukkan bahwa segala persoalan di dalam masyarakat bukan bersifat antroposentris melainkan tidak terpisahkan dari ajaran akan kebaikan moral oleh agama dan kepercayaan setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat. (Esmi Warassih: pemikiran hukum spiritual pluralistik)
3. Pokok pikiran keempat yang menekankan pada dasar moral negara yaitu berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab disatukan dalam satu tarikan nafas. Menampilkan kesan yang menegaskan bahwa negara dan manusia Indonesia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa-diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna-menuntut kesetiaan dan ketaatan. Konsekuensinya, manusia Indonesia dituntut hidup beradab, adil, dan berperikemanusiaan. (Bernard L.Tanya: politik hukum agenda kepentingan bersama)
4. *Fait normatif* menurut George adalah keadilan yang diwujudkan dalam realitas empiris. Nilai keadilan berada di tengah antara *fait normatif* dan realitas empiris. Bila keadilan itu mewujud dalam realitas empiris, maka *fait normatif* sedang bekerja dan

¹⁰Paulus, Wahana, "Filsafat Pancasila", Yogyakarta: Kanisius, 1993, hal 42-43.

menjalankan fungsinya. Adanya manusia Indonesia yang bersatu untuk membangun negara yang mewujudkan keadilan dengan berkat kekuasaan Tuhan yang mewujudkan dalam realitas, maka Pancasila sebagai *fait normatif* sedang bekerja dan menjalankan fungsinya. (Norbertus Jegalus: hukum kata kerja diskursus filsafat tentang hukum progresif)

5. Perubahan yang terjadi di Indonesia semenjak lahirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 17 Mei 1948. Dalam dua tiga perempat tahun berdirinya merosotlah Republik dalam arti politik, ekonomi, kemiliteran, diplomasi dan semangat. Jika dibagi dalam dua periode (musim) maka terdapat musim Jaya Bertempur (Jaya Berjuang) dan musim Runtuh Berdiplomasi. Dalam bidang ekonomi dua musim ini mewakili perjuangan dalam upaya bangkit dari keterpurukan sebagai akibat penjajahan. Demikian pula saat penjajahan *Covid-19* ini berakhir, akan banyak sekali perubahan yang terjadi dan bukannya tidak mungkin ada musim jaya berjuang dan musim bangkit berdiplomasi untuk menanganinya. Penulis memilih kata musim bangkit berdiplomasi ketimbang musim runtuh berdiplomasi karena dengan bersama-sama dan bersatu dalam kebangkitan nasional kita dimampukan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa untuk menghadapi *Covid-19*. (Tan Malaka: GERPOLEK: gerilya-politik-ekonomi).

KESIMPULAN

Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai. Penjajahan ditolak karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Virus *Covid-19* merupakan virus yang menjajah bukan saja di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Peneguhan identitas sebagai bangsa yang menyatakan kemerdekaan melawan penjajah sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan keinginan luhur supaya hidup sebagai bangsa yang bebas, sedang dipertaruhkan.

Kemerdekaan sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa menunjukkan pengakuan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa, yaitu sebagai bangsa yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keinginan luhur supaya hidup sebagai bangsa yang bebas, merupakan kekuatan yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan bangsa kita untuk berani hidup bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

Bagaimana merumuskan langkah-langkah untuk berdamai yang berpegang teguh pada sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Karena kesetiaan dan ketaatan atas sumber ini menghasilkan langkah-langkah yang lebih bernurani dan humanis.

- a) Kepedulian yang mendorong tindakan berupa semangat (*compassion*), empati, dedikasi, komitmen, kejujuran dan keberanian menurut Begawan Satjipto Rahardjo.
- b) Pemikiran spiritual pluralistik Esmi Warassih.
- c) Pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada dasar moral negara.
- d) *Fait normatif* menurut George Gurvitch yang bila diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai keutamaan dalam realitas empiris maka *fait normatif* sedang bekerja dan menjalankan fungsinya.
- e) Dengan bersama-sama dan bersatu dalam kebangkitan nasional kita dimampukan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa untuk menghadapi *Covid-19*.

REKOMENDASI

Sebagai upaya meneguhkan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan, kembali kepada sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna dengan kesetiaan dan ketaatan menjadi pilihan untuk kita bersama-sama bersatu dalam kebangkitan nasional untuk menghadapi Covid-19. Tentunya semua terwujud atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Darmodiharjo, Darji dan Nyoman Dekker, 1979, Pokok-Pokok Demokrasi Pancasila Suatu Uraian Singkat, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang

Halkis, Mhd, 2017, Konstelasi Politik Indonesia Pancasila Dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika, Yayasan Pusta Obor Indonesia, Jakarta

Hatta, Mohammad, 1981, Pengertian Pancasila, Yayasan Idayu, Jakarta

Jegalus, Norbertus, 2011, Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progressif, Penerbit Obor, Jakarta

Kaelan, 2016, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta

Malaka, Tan, 2000, Gerpolek: Gerilya-Politik-Ekonomi, Djambatan, Jakarta

Rahardjo, Satjipto, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta

Tanya, Bernard.L, 2011, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing, Yogyakarta

Wahana, Paulus, 1993, Filsafat Pancasila, Kanisius, Yogyakarta

Warassih, Esmi,et.al, 2016, Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (sisi lain hukum yang terlupakan), Thafa Media, Yogyakarta

Pancasila

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945



**DESAIN PENGATURAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN (Refleksi Menghadapi *Corona Virus Disease-2019*
Prespektif Pancasila dan Konstitusi)**

Muhammad Addi Fauzani; Dimas Firdausy Hunafa; Fandi Nur Rohman¹

LATAR BELAKANG

Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* yang masuk dalam kategori *global health emergency* disebabkan mudahnya penyebaran dan tingginya kasus. Menurut data dari WHO per 30 Mei 2020, 5,7 juta jiwa telah terinfeksi virus ini dengan total kurang lebih 360 ribu orang yang telah meninggal.² Begitu pula dengan Indonesia yang tidak luput oleh ganasnya virus ini, 25 ribu warga dengan 1.500 orang yang telah meninggal akibat virus ini.³ Di antara yang terjangkit virus tersebut yaitu sejumlah pejabat Indonesia.⁴ Bahkan, di tingkat internasional, Perdana Menteri Inggris, Boris Jhonson terinfeksi virus ini sehingga jabatannya harus diemban oleh Pelaksana Tugas Perdana Menteri, yaitu Dominic Raab.⁵ Dengan tingkat penyebaran yang luar biasa mudah, meskipun tidak berkehendak demikian tetapi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak menutup kemungkinan dapat terjangkit virus ini. Hal-hal lain yang menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berhalangan mengemban jabatannya juga sangat mungkin terjadi ke depannya. Apabila hal tersebut terjadi, maka perlu dilakukan pengisian Pelaksana Tugas Kepresidenan yang sedikit banyak telah diatur dalam Konstitusi Pasal 8 ayat (3) yang akan dilaksanakan oleh *Triumvirat*.⁶ Selanjutnya akan dilakukan pemilihan kembali Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sherman Adams memberikan caratan tentang kegagalan konstitusi Amerika Serikat dalam memberikan petunjuk terkait pengaturan *an acting president* pada saat Presiden

¹ Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) dan Magister Ilmu Hukum FH UII.

² <https://covid19.who.int> pada 30 Mei 2020.

³ <https://covid19.go.id> pada 30 Mei 2020.

⁴ Rahajeng Kusumo Hastuti, *Sejumlah Pejabat RI Terinfeksi COvid 19*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com> diakses 30 Mei 2020.

⁵ Jill Rutter, *How long can Dominic Raab Govern as a Stand in Prime Minister*, diakses dari <https://www.theguardian.com/> pada 30 Mei 2020.

⁶ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 145.

Einshower terkena penyakit jantung, lebih lanjut ia menyatakan,⁷ *uncomfortably aware of the Constitution's failure to provide for the direction of the government by an acting President when the President is temporarily disabled and unable to perform his functions.* Hal tersebut menjadi peringatan akan pentingnya suatu keadaan terjadi kekosongan tersebut. Indonesia pernah mengalami keadaan ini dengan Presiden Interim Syafruddin Prawiranegara,⁸ tetapi pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen belum mengatur secara komprehensif terkait pengisian kekosongan jabatan Presiden Wakil Presiden.

Bagir Manan menilai bahwa pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yaitu satu di antara permasalahan penting yang perlu dikaji secara akademis dalam sistem ketatanegaraan (khususnya ketatanegaraan Indonesia).⁹ Terlebih jika terjadi kekosongan Jabatan di tengah periode jabatan bukan disebabkan terjadinya suksesi atau peralihan jabatan karena periode telah selesai. Sehingga diperlukan mekanisme pengisian Pelaksana Tugas Kepresidenan (*An Acting President*) atau juga bisa dipersamakan dengan Presiden Interim atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Presiden Sementara¹⁰ yang dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali.

Semangat kebangkitan nasional dalam menghadapi *Covid-19* ini adalah untuk membebaskan bangsa ini dari ancaman *Covid-19*. *Covid-19* adalah ancaman terhadap keselamatan rakyat sebagai individu, juga ancaman terhadap keselamatan rakyat sebagai bangsa. Yang telah terlihat, selain kerugian medis, adalah kerugian ekonomi. Efek ekonomi ini bisa saja merambat ke hal lain seperti politik, dan pertahanan.¹¹ Sehingga norma hukum khususnya konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara harus dapat mengantisipasinya dan juga perlu disesuaikan dengan nilai Pancasila dan Konstitusi yakni sila ke 4 dan sistem presidensial yang merupakan kesepakatan dan amanah reformasi.¹²

⁷ Jhon D. Feerick, "Presidential Succession and Inability: Before and After The Twenty-Fifth Amendment", *Fordham Law Review*, Vol. 79, Issue 3, 2010, hlm. 921.

⁸ Giovanni Dio Prasasti, *Sering Terlupakan, 2 Tokoh ini Pernah Jadi Presiden*, diakses dari <https://www.liputan6.com> pada 30 Mei 2020.

⁹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 77.

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 30 Mei 2020.

¹¹ Hasaanuddi Abdurakhman, *Semangat Kebangkitan Nasional di Masa Pandemi*, diakses dari <https://news.detik.com/kolom> pada 30 Mei 2020.

¹² Kesepakatan Reformasi dalam Amanademen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesepakatan lainnya: (1) tidak mengubah pembukaan UUD (2) mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) meniadakan pasal penjelasan (4) perubahan dilakukan secara addendum. Sebagaimana disarikan oleh Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi; Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 85.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana urgensi perubahan pengaturan pengisian kekosongan Presiden dan Wakilnya? *Kedua*, bagaimana model pengisian Pelaksana Tugas Kepresidenan dan Pemilihan Presiden dan Wakilnya kembali ke depan?

PEMBAHASAN

Urgensi Perubahan Pengaturan Pengisian Kekosongan Presiden dan Wakilnya Pengaturan Pengisian Kekosongan Presiden dan Wakilnya

Logika UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan gambaran yang cukup jelas, terdapat beberapa alasan yang diatur dalam UUD kenapa jabatan presiden dan/atau wakil presiden bias kosong, yakni mangkat, berhenti, dibentkan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam jabatannya. Dalam hal diberhentikan, ketentuan UUD NRI 1945 mengatur secara rinci baik alasan maupun mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam pemerintahan yang menganut sistem presidensial, presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan, dengan catatan tidak sewenang-wenang, namun melalui aturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang dianut di Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹³ Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum selalu menempatkan hukum sebagai panglima dalam menjalankan otoritas kenegaraan. UUD NRI tahun 1945 sebagai *the supreme law of the land* merupakan jawaban atas hal tersebut.

Terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden, UUD NRI 1945 menjelaskan mengenai alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, yakni apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁴ Sementara itu mekanisme pemberhentian presiden¹⁵ melalui alur yang cukup panjang, serta melibatkan Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan

¹³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

¹⁴ Lihat, Pasal 7A UUD NRI 1945.

¹⁵ Lihat, Pasal 7B UUD NRI 1945.

UUD yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹⁶ Hal ini diperuntukkan juga dalam rangka menegakkan fungsi *check and balances*.¹⁷

Dengan kata lain menurut Jimly Asshiddiqie, Presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi dapat dijatuhkan dalam jabatannya hanya karena alasan politik, namun hanya dapat dijatuhkan dari jabatannya apabila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945. Seperti telah diuraikan sebelumnya, mekanisme penjatuhannya pun tidak boleh hanya alasan politik dan oleh forum politik semata, namun harus dibuktikan secara hukum melalui pengadilan di MK.¹⁸

Alur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diawali dengan mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan oleh DPR.¹⁹ selanjutnya, apabila MK memutus dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, maka langkah selanjutnya DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang paripurna berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

Dalam kondisi tertentu, sangat mungkin terjadi kekosongan kepresidenan dalam hal ini presiden dan/atau wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan ataupun tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pada titik tersebut terjadi kekosongan jabatan yang mana UUD NRI 1945 telah menentukan langkah antisipatif yaitu diatur dengan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3).

Konstruksi Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan presiden, karena mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya maka presiden akan digantikan oleh wakil presiden sampai habis jabatannya. Dalam ketentuan ini juga mengatur bahwa masa jabatan presiden yang digantikan oleh wakilnya hanya untuk sisa masa jabatannya saja.

Konstruksi Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai apabila yang terjadi kekosongan jabatan adalah kursi wakil presiden, maka ketentuan dalam pasal ini mengatur

¹⁶ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 89.

¹⁷ Sebelum perubahan UUD 1945, pemberhentian presiden sesungguhnya tidak fair dan tidak adil. Sebab, dalam sidang istimewa MPR, MPR bertindak layaknya jaksa dan hakim sekaligus, menuntut presiden dan sekaligus menjatuhkan vonis pemberhentian presiden.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 105.

¹⁹ M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/ Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 2010, hlm. 19.

bahwa MPR memilih satu wakil presiden dari dua calon yang diajukan atau diusulkan oleh presiden. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 mengatur penggantian presiden dan wakil presiden jika salah satunya terjadi kekosongan jabatan. Sementara dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) mengatur apabila kursi presiden dan wakil presiden terjadi kekosongan jabatan maka dengan mengangkat Menteri luar negeri, Menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan atau dalam wacana akademik sering disebut sebagai *triumvirat*. Ketentuan dalam pasal ini juga menegaskan bahwa Menteri dalam negeri, Menteri luar negeri dan Menteri pertahanan menjalankan pelaksana tugas kepresidenan setidaknya-tidaknya selama 30 hari, yang kemudian MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan wakil presiden yang dipilih atas usulan partai politik atau gabungan partai politik dengan suara terbanyak pertama dan kedua pemilihan umum sebelumnya.

Konstruksi Pasal 8 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 memiliki beberapa ketentuan utama, jika di sistematisasikan sebagai berikut:²⁰

1. Dalam hal jabatan Presiden dan Wakil Presiden Kosong (berhalangan tetap) maka pelaksana tugas kepresidenan dilaksanakan oleh tiga (tiga) Menteri yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama;
2. MPR selambat-lambatnya tiga puluh hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik;
3. Proses Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini dilaksanakan dengan mekanisme suara terbanyak dan dilakukan oleh lembaga Legislatif.

Bersifat Definitif dan Kongkrit

Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar pengisian kekosongan jabatan kepresidenan secara bersamaan, dasar pengisian jabatan apabila presiden berhalangan tetap adalah jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersama-sama. Alasan itu kemudian oleh konstitusi diberikan legitimasi kepada triumvirat untuk mengisi kekosongan jabatan kepresidenan secara mandiri ataupun bersamaan.

Salah satu alasan paling mendasar, kenapa pengisian pelaksana tugas kepresidenan oleh tiga kementerian yakni Menteri dalam negeri, Menteri luar negeri dan Menteri pertahanan ialah agar kekuasaan pemerintahan tetap berada di lingkungan eksekutif. Ditengarai hal ini

²⁰ Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, "Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat; Brazil dan Perancis", *Pakuan Law RIview*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 341

juga merupakan cikal bakal lahirnya Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Jika ditelusuri sejarah atau *original intent* perumusan pasal ini dalam naskah komperhensif, setidaknya terdapat beberapa argument yang cukup kuat.²¹ Selain itu menurut Ni'matul Huda, adanya Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas solusi konstitusional untuk menghindarkan bangsa dan negara dari kemungkinan terjadinya krisis politik kenegaraan akibat kekosongan jabatan presiden dan/atau wakil presiden baik secara mandiri atau Bersama-sama.²²

Namun menurut pandangan bagir manan, pengisian kekosongan kepresidenan oleh *triumvirat* dirasa tidaklah tepat, alasannya jabatan presiden dan wakil presiden ialah jabatan yang berkaitan erat dengan rakyat. Oleh karena itu, pengganti presiden dan wakil presiden seharusnya dari lingkungan jabatan yang berkaitan dengan rakyat, yaitu Ketua MPR atau ketua DPR.²³

Meski terdapat pertentangan dan perbedaan pandangan dalam menyikapi hal ini, konstitusi Republik Indonesia (RI) telah mengatur secara konkrit. Artinya, secara legitimasi, pengisian kekosongan pelaksana tugas kepresidenan saat ini diisi oleh *triumvirat* yang memiliki landasan yuridis yang sangat kuat. Namun, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bagaimana mungkin jika dalam komdisi tertentu, terjadi kekosongan jabatan kepresidenan secara menyeluruh, seperti yang terjadi baru-baru ini adanya wabah virus covid-19 yang sangat mungkin terjadi dapat menjangkit presiden dan wakil presiden maupun yang ada dalam lingkungan Lembaga eksekutif. Dalam hal ini, konstitusi RI belum memberikah solusi bagaimana mekanisme yang perlu diwaspadai dalam kondisi tersebut.

Tidak Mengantisipasi Kemungkinan Terburuk

Karena desain UUD NRI Tahun 1945 telah menjelaskan secara definitif dan konkrit perihal pengisian kekosongan jabatan kepresidenan, tentu saja hal ini menimbulkan persoalan. Tidak menutup kemungkinan, konsekuensi yang ditimbulkan akibat terjadinya “kondisi tertentu” itu sangat kompleks. Sementara UUD NRI Tahun 1945 menutup ruang

²¹ Perdebatan perumusan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat dalam Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 577-580.

²² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan kedua belas, Rajawali Press, Jakarta 2012. hlm. 204.

²³ Lihat dalam, syafri Hariansah dan Anna Erliyana, *Mekanisme Pengisian Jabatan...* Op.cit. hlm. 343.

untuk mengatasinya, artinya, kemungkinan terjadinya persoalan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi.

Pada sisinya yang lain pembukaan UUD NRI tahun 1945 menegaskan, “...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”.

Makna dari pembukaan itu telah jelas pemerintah mmiliki tanggung jawab untuk melindungi tumpah darah warga negara dari ancaman apapun. Logikanya apakah mungkin tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan, sementara didalam tubuh pemerintahan sendiri sedang mengalami kebuntuan?. Untuk itu seharusnya konstitusi dapat menjangkau kedepan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebagai konstitusi tertulis, muatan atau isi konstitusi seharusnya menjadi landasan konstitusional yang memuat tujuan negara, prinsip, dan aturan daar kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu sedapat mungkin konstitusi bersifat fleksibel, hal ini dimaksudkan apa yang diatur itu dapat selaras dan menjangkau kedepan perkembangan dan kebutuhan berbangsa dan bernegara.²⁴

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kembali Tidak Sesuai dengan Sistem Presidensial

Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan kewenangan memilih Presiden dan Wakil presiden dalam ikhwal kekosongan jabatan menurut Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak menghendaki adanya supremasi MPR namun supremasi konstitusi, yang tidak menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi. Terlebih hal ini tidak sesuai dengan konsep pemisahan kekuasaan yang dianut dalam sistem presidensial yang dianut di Indonesia. Pengaturan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menggunakan mekanisme dipilih oleh MPR tersebut cenderung diterapkan di sistem pemerintahan parlementer. Pangkal problematik yang terbentuk berpangkal pada desain konstitusi itu sendiri yang masih bersifat ambiguitas. Di satu pihak, amandemen konstitusi melakukan purifikasi demokrasi presidensial, tetapi di pihak lain, desain konstitusi yang terbangun

²⁴ Wira Atma Hajri, *Living Constitution Cara Menghidupkan UUD 1945*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017. hlm. 1.

masih bercita rasa parlementer.²⁵ Hal ini terlihat dengan tidak didukungnya sistem kepartaian yang kompatibel,²⁶ juga persoalan lembaga pembentuk undang-undang, Pola pembahasan UUD NRI 1945 menurut Ismail Suny, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang disitir oleh Saldi Isra sebagai model legislasi yang dipraktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer.²⁷

Model Pengisian Kekosongan Presiden dan Wakilnya yang Antisipatif dan Sesuai dengan Sistem Presidensial

Pengaturan Pengisian Pelaksana Tugas Kepresidenan Prespektif Pancasila dan Konstitusi ke Depan

Adanya ketentuan tersebut menjelaskan bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan maka pelaksana tugas adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama atau biasa disebut dengan *triumvirat*.²⁸

Rumusan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan secara definitif tiga menteri pelaksana tugas kepresidenenan, apabila dilihat dari *original intent* nya maka usulan tersebut disampaikan oleh Hendi Tjaswadi yang berasal dari Fraksi TNI/POLRI, yang menyatakan bahwa.²⁹

“Pasal 8 rumusannya diperbaiki sehingga dapat mewedahi substansi pokok dari Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan. Rumusan yang diusulkan sebagai berikut.

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Dalam waktu tiga bulan MPR bersidang untuk memilih Wakil Presiden dengan masa jabatan sama seperti Presiden.
- (2) Jika Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, dalam waktu tiga bulan MPR bersidang untuk memilih Wakil Presiden dengan masa jabatan sama seperti Presiden.

²⁵ Sri Yanuarti dan Moch. Nurhasyim, “Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2. Desember 2013, hlm. 102..

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 6.

²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *triumvirat* berarti (1) tritunggal; tiga serangkai; (2) pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan. Diakses dari <https://kbbi.web.id/triumvirat.html>, pada tanggal 1 Juni 2020.

²⁹ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I*, Edisi Revisi, *Op. Cit.*, hlm. 549-550.

- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama menjabat sebagai Presiden, dan dalam waktu satu bulan MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang bertugas dalam sisa masa jabatan.”

Pendapat dari Hendi Tjaswadi, yang salah satunya adalah terkait dengan pengisian jabatan kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang mana akan digantikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, juga disetujui oleh Katin Subyantoro yang berasal dari F-PDIP yang menyatakan bahwa.³⁰

“Mengenai ketentuan berkenaan dengan, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, yang melaksanakan tugas kepresidenan tetap dari lingkungan eksekutif, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama”.

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Manasse Malo dari Fraksi PDKB yang menyatakan bahwa.

“Menyangkut Pasal 8. Dalam rangka pelaksanaan prinsip checks and balances. Pelaksana tugas Kepresidenan yang bersifat eksekutif, tidak dapat diserahkan pada pimpinan lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Oleh karena itu, dalam hal presiden dan wakil presiden secara bersama-sama berhalangan tetap, pelaksana tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai suatu tim”.

Sebelum, menentukan pengaturan pengisian Pelaksana Tugas Kepresidenan prespektif pancasila dan konstitusi ke depan, berikut model pengisian Pelaksana Tugas Kepresidenan di beberapa negara.³¹

Negara	Sistem Pemerintahan	Bentuk Negara	Pelaksana Tugas Kepresidenan/Presiden Interim
Indonesia	Sistem Presidensial	Kesatuan	Triumvirat (Mendagri, Menlu, dan Menhan)
Amerika Serikat	Sistem Presidensial	Federal	Ketua DPR
Brazil	Sistem Presidensial	Federal	Ketua DPR, Ketua Senat, dan Ketua Mahkamah Agung
Perancis	Sistem Presidensial	Kesatuan	Ketua Senat

³⁰ *Ibid.*, hlm. 579-580.

³¹ Data diolah dari Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, “Mekanisme Pengisian Kekosongan Kabatan Presiden dan Wakil Presiden: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazilm dan Perancis”, *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 4 Juli-Desember 2018, hlm 355.

Berbeda dengan beberapa negara sebelumnya yang secara definitif menyebutkan jabatan yang berhak menjadi Pelaksana Tugas Kepresidenan, pengisian Pelaksana Tugas Kepresidenan di Korea tidak secara definitif menyebut jabatan tertentu melainkan justru menyerahkan kepada anggota yang terpilih oleh hukum. Sehingga apabila Presiden dan Wakil Presiden (Korea menggunakan istilah Perdana Menteri)³² kosong atau berhalangan disebabkan suatu hal maka Pelaksana Tugas Kepresidenan akan dijabat oleh Anggota Kabinet yang telah diatur dengan undang-undang. Sehingga, pengaturan pemilihan anggota kabinet sebagai Pelaksana Tugas di Konstitusi sangat limitative, karena akan diatur lebih lanjut lewat undang-undang. Article 71 Konstitusi Korea menyebutkan, *If the office of the presidency is vacant or the President is unable to perform his duties for any reason, the Prime Minister or the members of the State Council in the order of priority as determined by law shall act for him.*³³ Sehingga, data tersebut dapat dimasukkan ke dapat diolah sebagai berikut.

Negara	Sistem Pemerintahan	Bentuk Negara	Pelaksana Tugas Kepresidenan/Presiden Interim
Korea Selatan	Sistem Presidensial	Kesatuan	Anggota kabinet yang telah diatur dengan undang-undang

Menurut Francois Venter sebagaimana dikutip oleh Denny Indrayana menyatakan bahwa, karakteristik dasar sebuah negara konstitusional modern adalah adanya sebuah konstitusi tertulis yang memiliki nilai hukum yang tinggi.³⁴ Hal tersebut tentu saja sejalan dengan pendapat A. Kosasih Djahiri sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto yang menyatakan bahwa, status konstitusi itu sebagai suatu *formal rules* yang tertinggi dan *the formal main standard* bagi segala *rule* serta kehidupan bangsa dan negara.³⁵ Sebagai hukum yang tertinggi, UUD NRI Tahun 1945 mengatur terkait pengganti Presiden dan Wakil Presiden dalam pengisian pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan terlalu definitif.

³² Article 8 Konstitusi Korea.

³³ Article 71 Konstitusi Korea.

³⁴ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Jakarta, 2008, hlm. 67.

³⁵ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Cetakan Kedua, Yapemdo, Bandung, 2000, hlm. 287.

Berdasarkan beberapa perbandingan model di atas, pengaturan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden alangkah lebih baik diatur secara abstrak tidak langsung menunjuk pada tiga menteri yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri Pertahanan. Pengaturan pengisian jabatan tersebut seharusnya dilakukan dengan jalan musyawarah diantara menteri-menteri dari kabinet yang sedang berjalan, dan apabila dalam musyawarah tidak diketumukan anggota kabinet yang terpilih maka barulah menggunakan pemungutan suara terbanyak diantara menteri-menteri tersebut.

Adanya musyawarah dalam pemilihan pelaksana tugas kepresidenan tentu saja sudah mengimplementasikan asas musyawarah sebagaimana tercantum di dalam sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan”. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan pendapat Kaelan yang menyatakan bahwa, ada 8 asas dalam sila keempat yaitu:³⁶

1. adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan;
3. menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama;
4. mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia;
5. mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama;
6. mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab;
7. menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab; dan
8. mewujudkan serta mendasarkan suatu keadilan dalam sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Asas musyawarah yang terdapat dalam sila ke-4 Pancasila merupakan identitas kultural (*weltanschauung*) dari bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh As'ad Said Ali yang menyatakan bahwa, sejak awal Soekarno mengklaim bahwa lima prinsip yang ditawarkannya adalah *weltanschauung* bangsa. Rumusan itu orisinal dan digali dari bumi Indonesia sejak masa pra-Islam dan pra-Hindu, dan Pancasila adalah nilai-nilai yang telah menjadi *local genius* Indonesia.³⁷

Mekanisme pengisian kekosongan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dari anggota kabinet merupakan langkah antisipatif dalam rangka menghadapi kemungkinan terburuk dari suatu kejadian yang mungkin juga dapat menyerang *triumvirat* pelaksana tugas kepresidenan. Apabila berkaca pada kondisi saat ini yang mana virus Covid-19 yang

³⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Revisi Kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta, 2014, hlm. 76.

³⁷ As'ad Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 72-73.

menyerang berbagai lapisan masyarakat dan tidak pandang bulu siapapun mereka. Ada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Menteri Kesehatan Inggris Nadine Dorries, Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi, Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton, Wakil Presiden Iran Urusan Perempuan dan Keluarga Masoumeh Ebtekar, dan masih banyak lagi pejabat negara yang positif terjangkit virus Covid-19.³⁸

Adanya gagasan pengisian kekosongan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dari anggota kabinet yang nantinya akan menjadi pelaksana tugas kepresidenan merupakan suatu gagasan yang mengantisipasi kemungkinan terburuk karena adanya perkembangan zaman dan globalisasi. Implikasi dari perkembangan zaman dan globalisasi akan memaksa tatanan hukum untuk berkonvergensi sehingga tercapai efisiensi, karena adanya relasi yang erat antara hukum dengan faktor-faktor lain di dalam masyarakat.³⁹ Oleh karena itu, perlu adanya suatu hukum yang lebih antisipatif dan mengantisipasi kemungkinan terburuk.

Gagasan pengisian kekosongan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dirumuskan ke dalam suatu pasal yang definitif, membuat konstitusi akan lebih mengantisipasi mekanisme yang dilakukan apabila terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan. Konstitusi yang sekarang belum mengakomodir solusi dan kurang antisipatif, apabila terjadi halangan-halangan lain yang menyebabkan *triumvirat* tidak bisa melaksanakan tugas kepresidenan secara bersamaan. Padahal adanya perkembangan zaman dan globalisasi bisa menjadi faktor yang menyebabkan *triumvirat* tidak bisa melaksanakan tugas kepresidenan secara bersamaan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kembali yang Sesuai dengan Sistem Presidensial

Gagasan yang dapat ditawarkan berdasarkan beberapa pertimbangan terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ikhwal terjadi kekosongan adalah sebagai berikut. *Pertama*, meniadakan kewenangan bagi MPR dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden dalam ikhwal kekosongan jabatan tersebut, mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak menghendaki adanya supremasi MPR namun supremasi konstitusi, yang tidak menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi sehingga tidak terdapat pembenaran terhadap pemberian wewenang melalui ketentuan Pasal

³⁸ <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/27/192530670/selain-pm-inggris-boris-johnson-berikut-daftar-pejabat-negara-di-dunia>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

³⁹ Danrivanto Budhijanto, "Pembentukan Hukum yang Antisipatif terhadap Perkembangan Zaman dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, September 2011, hlm. 229-230.

8 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, memberikan mekanisme pemilihan secara langsung melalui pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat, hal ini sejalan dengan logika sistematis pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) sampai (5), dan Pasal 22E ayat (1) sampai (6) UUD NRI Tahun 1945, bahwa esensi pergeseran paradigma pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 yakni adanya pengembalian kedaulatan rakyat yang berbasis ketentuan Undang-Undang Dasar dan dalam hal ini pemikiran ini mencerminkan konsistensi pemilihan secara langsung oleh rakyat.⁴⁰ Janedri M Gaffar menyebutkan, bahwa sistem presidensial menganut pemegang kekuasaan adalah Presiden yang terpisah dengan kelembagaan Parlemen. Pemisahan itu diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara Presiden dengan Parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat pemilih.⁴¹ Usulan perubahan UUD NRI 1945 ke depan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

UUD NRI 1945	Usulan Perubahan
<p>Pasal 8</p> <p>(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka anggota kabinet terpilih menjadi pelaksana tugas kepresidenan.</p> <p>(4) Pelaksana Tugas Kepresidenan menjabat sampai Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat melakukan kewajibannya kembali.</p> <p>(5) Selambat-lambatnya enam puluh hari setelah Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya kembali diselenggarakan Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.</p> <p>(6) Pelaksana Tugas Kepresidenan dan Pemilihan Presidenan dan Wakil Presidenan kembali, diatur lebih lanjut dengan undang-undang.</p>

⁴⁰ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang Ideal dalam Ikwal Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rangka Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil," *Jurnal Legislasi Indonesiam* Vol. 15, No. 3 November 2018, hlm 182.

⁴¹ Janedri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 121.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, *pertama*, urgensi perubahan pengaturan pengisian kekosongan Presiden dan Wakilnya adalah disebabkan pengaturan dalam UUD NRI 1945 bersifat definitif dan kongkrit sehingga mengunci Pelaksana Tugas Kepresidenan hanya pada Menteri-Menteri yang disebutkan dalam konstitusi, sehingga tidak mengantisipasi kemungkinan terburuk. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali tidak sesuai dengan sistem presidensial yang dianut disebabkan dipilih MPR. *Kedua*, model pengisian Pelaksana Tugas Kepresidenan ke depan dapat disesuaikan dengan nilai Pancasila ke-4 yaitu asas musyawarah dalam memilih Pelaksana Tugas Kepresidenan di internal anggota kabinet. Hal tersebut juga dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk disebabkan Pelaksana Tugas Kepresidenan tidak dikunci secara definitif. Pemilihan Presiden dan Wakilnya dilaksanakan secara langsung sesuai amanah reformasi dalam memperkuat sistem presidensial. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dilaksanakan amandemen oleh MPR sesuai dengan kesimpulan dalam pembahasan tulisan ini,

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- As'ad Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2009.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Cetakan Kedua, Yapemdo, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Danrivanto Budhijanto, "Pembentukan Hukum yang Antisipatif terhadap Perkembangan Zaman dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, September 2011.
- Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Jakarta, 2008.
- Janedri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Jhon D. Feerick, "Presidential Sucession and Inability: Before and After The Twenty-Fifth Amandment", *Fordham Law Review*, Vol. 79, Issue 3, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Revisi Kesepuluh, Paradigma, Yogyakarta, 2014.

M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/ Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1 2010.

Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan kedua belas, Rajawali Press, Jakarta 2012.

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang Ideal dalam Ikhwal Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rangka Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil", *Jurnal Legislasi Indonesiam* Vol. 15, No. 3 November 2018.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sri Yanuarti dan Moch. Nurhasyim, "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2. Desember 2013.

Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, "Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat; Brazil dan Perancis", *Pakuan Law RView*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018.

Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi; Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Wira Atma Hajri, *Living Constitution Cara Menghidupkan UUD 1945*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017.

Internet dan Lain-Lain

Giovani Dio Prasasti, *Sering Terlupakan, 2 Tokoh ini Pernah Jadi Presiden*, diakses dari <https://www.liputan6.com>.

Hasaanuddi Abdurakhman, *Semangat Kebangkitan Nasional di Masa Pandemi*, diakses dari <https://news.detik.com/kolom>.

<https://covid19.who.int>

<https://covid19.go.id>

<https://kbbi.web.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://www.kompas.com/global/read/2020/03/27/192530670/selain-pm-inggris-boris-johnson-berikut-daftar-pejabat-negara-di-dunia>

Jill Rutter, *How long can Dominic Raab Govern as a Stand in Prime Minister*, diakses dari <https://www.theguardian.com>

Rahajeng Kusumo Hastuti, *Sejumlah Pejabat RI Terinfeksi COvid 19*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TENGAH PANDEMI *COVID-19***

Nando Yussele Mardika¹

LATAR BELAKANG

Virus Corona atau yang populer disebut *Covid-19* merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok.² Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru, Akan tetapi dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS³. Penyebaran virus yang tidak pernah disangka hingga akhirnya sampai di Indonesia dan masih berlanjut sampai saat ini. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung mempekirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah.⁴ Sehingga akhirnya pemerintah membuat kebijakan untuk penanganan Pandemi-Covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, terdapat delapan Peraturan yang telah disahkan diantaranya: Perpres Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan *Covid-19* atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang disahkan pada 31 Maret 2020. Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang memerintahkan kementerian dan lembaga mengalokasikan anggarannya serta mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus Corona.

¹ Peneliti Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember

² Artikel, Heldavidson, 'First Covid-19 case happened in November, China government records show – report 2020, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report> di akses pada 01 Juni 2020

³ Artikel, NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS*, 2020, pada 01 Juni 2020 dari <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm> pada 01 Juni 2020

⁴ CNN, ITB: Puncak Corona RI Akhir Maret, Berakhir Tengah April 2020, 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319142837-199-484974/itb-puncak-corona-ri-akhir-maret-berakhir-tengah-april-2020> pada 01 Juni 2020

Selanjutnya PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* yang disahkan pada 31 Maret 2020. Kebijakan ini dikeluarkan, setelah banyaknya tekanan dari pemerintah daerah yang meminta Presiden untuk mengeluarkan kebijakan *Lock Down* untuk menangani penyebaran *Covid-19*. Selanjutnya Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya, Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Covid-19*. Melalui Perppu ini Pemerintah melakukan realokasi APBN dan menetapkan Rp 405,1 triliun untuk difokuskan dalam penanganan *Covid-19*. Meskipun dalam penerbitan Perppu ini banyak mengalami Pro dan Kontra dikarenakan Perppu ini dianggap menghilangkan wewenang lembaga negara lain untuk membuat kebijakan.⁵

Dengan berlakunya Perppu tersebut diikuti dengan keluarnya Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, sebagai pedoman untuk mengubah postur APBN di kementerian dan difokuskan untuk penanganan *Covid-19*. Terakhir Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *non-alam* Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional. Keppres ini menjadi aturan terakhir yang di keluarkan oleh Presiden yang disahkan pada Senin 13 April 2020, dengan berlakunya Keppres Ini *Covid-19* menjadi bencana nasional, kebijakan ini keluar juga karena banyaknya tekanan yang dilakukan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut penanggulangan bencana nasional akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di masing-masing daerah dengan kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di daerah.

RUMUSAN MASALAH

Dari realitas pembentukan peraturan perundang-undangan pada masa *Covid-19* tersebut, yang menjadi persoalan adalah posisi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan karena secara *factual* untuk melindungi segenap tumpahdarah bangsa Indonesia dari *Covid-19* kebijakan yang dibuat harus teap bernafaskan nilai-nilai Pancasila yang menjadi nilai dasar dalam membuat kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan oleh negara. Dalam hal ini bisa diartikan Pancasila menjadi sumber hukum.

⁵ Lihat pasal 27 dan pasal 28 Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Covid-19*

PEMBAHASAN

Akar Historis Pancasila Dan Pergejolakan Sebagai Sumber Hukum

Pancasila pada dasarnya bukan hanya sebagai rumusan dari hasil renungan dan pemikiran perorangan atau kelompok sebagaimana yang dialami ideologi dunia lainnya, tetapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai atau norma-norma agama yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum terbentuknya negara, sehingga bangsa ini adalah asal bahan (kausa materialis) Pancasila. Unsur-unsur tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan bangsa.⁶

Pada Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang kelak merdeka yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai filosofishe gronslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu: pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Apabila dicermati, Pancasila sebenarnya bukanlah hasil konstruksi baru pemikiran Soekarno melainkan kenyataan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah lama berTuhan, beradad, berkekeluargaan, bermusyawarah untuk mufakat dan berkeadilan. Untuk itu, tidak mengherankan jika Soekarno menegaskan Ia bukanlah penemu Pancasila tetapi hanyalah sebagai salah satu penggali Pancasila.⁷

Dasar negara yang dinamakan Pancasila oleh Soekarno tersebut secara aklamasi diterima oleh para anggota BPUPK waktu itu yang kemudian disempurnakan secara bersama-sama agar lebih sistematis. Untuk itu, sebelum sidang pertama berakhir dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 serta berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para anggota

⁶ Kaelan, Pedidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2010) hal.112

⁷ Sidang dimulai 29 Mei-1 Juni 1945, agenda persidangan adalah menyampaikan pandangan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tepat pada sidang hari keempat, Soekarno mengemukakan Pancasila yang disambut tepuk tangan riuh peserta sidang. Lihat pidato selengkapnya dalam A.B Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, h.150-167.

BPUPK dalam rangkaian Sidang Pertama. Panitia kecil tersebut beranggotakan delapan orang yang diketuai Soekarno. Di tengah rangkaian proses merumuskan dasar negara itu, rupanya Soekarno berinisiatif untuk membentuk panitia kecil lagi untuk mempercepat dirumuskannya dasar negara. Panitia kecil bentukan Soekarno beranggotakan sembilan orang yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Panitia Sembilan menghasilkan rancangan Pembukaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta.⁸

Walaupun Pancasila yang dikemukakan Soekarno tersebut sudah mendapat persetujuan mutlak oleh para founding fathers, bahkan kemudian dikaji secara sistematis oleh panitia khusus, akan tetapi secara konstitusionalitas rumusan Pancasila yang hingga saat ini dikenal ditetapkan baru pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Menariknya, pada waktu ditetapkan, pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mengalami perubahan pada rumusan sila pertama Pancasila yaitu dengan mencoret bagian kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.⁹

Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, penyerapan norma-norma pada produk hukum selama masa Orde Baru perlu dikaji ulang karena berkarakter sentralistik dan seringkali elitis serta tidak sesuai dengan tujuan ideal parapendiri negara.¹⁰ Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan *Unitary State* (negara kesatuan) yang mengakomodir kemajemukan, baik dari sudut agama, kearifan lokal, adat istiadat, suasana demokrasi, lokal wisdom, kapasitas pemerintah daerah maupun latar belakang pembentukan daerah yang mengharuskan ditetapkannya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pada masa ini lahir Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno secara konstitusional menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno yang dikenal dengan rezim Orde Lama (Orla). Sejak saat

⁸ Mohammad Hatta dkk, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara, 1978, Jakarta, h.76 dalam notulensi sidang 1 panitia 5 tanggal 10 januari 1975 pukul 09.15 di kediaman bung hatta jl. Diponegoro jakarta. Panitia Resmi yang dibentuk BPUPK sesuai inisiatif Ketua BPUPK Radjiman Widyoningrat terdiri dari delapan orang atau kerap disebut Panitia Delapan yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetadjo Kartohadikoesoemo, R. Oto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagus Hadikoesoemo dan K.H. Wachid Hasjim. Sedangkan anggota Panitia Sembilan atau panitia tidak resmi bentukan BPUPK, anggotannya yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. A. Maramis, Mr. A. Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim dan R. Abikoesno Tjokrosoejoso. Lihat A.B Kusuma, Op. Cit, h, 167

⁹ Dalam Piagam Jakarta, sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Setelah dicoret tujuh kata itu maka jadilah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lihat Mohammad Hatta dkk, *ibid*, h.77

¹⁰ Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal 299

itu, kekuasaan pemerintah negara berada pada tangan Soeharto, yang walaupun secara *de facto* Soeharto telah memegang kekuasaan sejak adanya Surat Perintah Sebelas Maret Tahun 1966. Status Soeharto secara konstitusional kemudian diakui dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan Soeharto menandai rezim Orde Baru (Orba) dengan jargon terkenalnya “*politik no, pembangunan yes*”. Dalam mengemban kekuasaannya, Orba menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini kemudian dianggap sebagai suatu bentuk pengkultusan Pancasila, sehingga Pancasila menjadi ideologi yang kaku dan tertutup.¹¹

Dengan adanya upaya pengkultusan Pancasila tersebut maka tentu mengharuskan setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa baik secara hukum, ekonomi, politik maupun sosial masyarakat menerapkan Pancasila. Artinya, segala segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen tersebut, rezim Orba mempraktikkan kekuasaan otoriterian yang membelenggu kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap rakyat Indonesia. Kenyataan inilah yang menggugah gejolak ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orba bahkan terhadap keberadaan Pancasila yang kerap dijadikan dogma kaku. Ketidakpuasan rakyat Indonesia kemudian mencapai puncaknya pada Tahun 1998. Tahun ini kemudian menjadi tonggak sejarah bagi dinamika kenegaraan Indonesia. Bagaimana tidak, pada tahun ini terjadi suatu peristiwa bersejarah yaitu reformasi. Peristiwa ini, tentu saja dilatarbelakangi ketidakpuasan rakyat pada stagnansi pemerintahan baik dalam ekonomi, politik, kebebasan maupun hukum. Reformasi tersebut dipelopori kaum muda khususnya mahasiswa yang bersama-sama masyarakat berupaya menggulingkan Presiden Soeharto.

Upaya penggulingan rezim Orba yang otoriter tersebut kemudian menggapai hasil memuaskan yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Setelah Soeharto turun tahta, Habibie sebagai wakil presiden diangkat menjadi presiden sesuai dengan amanah Pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”. Pengukuhan Presiden Habibie

¹¹ Menurut Alfian, ideologi negara harus selalu relevan karena pada dasarnya suatu ideologi dapat diukur melalui tiga dimensi yaitu: pertama, kemampuannya mencerminkan realitas yang hidup dalam masyarakat. Kedua, idealisme yang terkandung di dalamnya. Ketiga, fleksibilitasnya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Lihat Alfian dalam Mahfud MD, Op.Cit., h.97-98

ditetapkan melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/1998 Tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Habibie dianggap sebagai presiden yang akan memulai demokratisasi dalam Orde Reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintahan Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting diantaranya membuat undang-undang politik yang meliputi UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan sebelumnya sehingga pemilu 1999 menjadi yang demokratis yang diakui oleh dunia internasional.¹²

Produk-produk peraturan dan kebijakan yang demokratis selama pemerintahan Habibie dapat dikatakan sangat wajar karena tuntutan paling mendasar reformasi adalah pertamanya kehidupan berdemokrasi. Sebagai hasilnya adalah terjadinya pemilu demokratis pada tahun 1999. Reformasi memang memberi banyak pembaharuan terhadap keadaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan dari yang bercorak otoriter menjadi berkarakter demokratis dan berkeadilan. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa reformasi tanpa memiliki kerugian. Salah satu kerugian dari reformasi adalah tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Setidaknya, terdapat tiga hal yang menjadi alasan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sejak reformasi hingga saat ini yaitu: adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru, menguatnya pluralisme hukum dan terdapatnya suatu kenyataan berhukum yang menjadikan Pancasila hanya sebagai simbol belaka.

Pancasila Hanya Sebagai Simbolis Hukum

Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya karena adanya resistensi terhadap Orba dan semakin menguatnya pluralisme hukum tetapi juga karena Pancasila dalam hukum hanya sebagai acuan formalitas dalam membuat segala jenis peraturan. Hal yang paling konkrit untuk mendeskripsikan formalitas Pancasila dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Apabila diperhatikan, begitu banyak gugatan-gugatan hukum melalui jalan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap materi muatan undang-undang. Kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa undang-undang yang dibuat legislatif tidak secara sungguh-sungguh merujuk UUD 1945 sebagai peraturan yang berkedudukan lebih tinggi dari UU. Atau dalam sistem peraturan

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cet.Pertama, Jakarta: PT Gramedia, 2008, hal. 134.

perundang-undangan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

Dampak reformasi mengakibatkan kedudukan Pancasila sebagai hukum menjadi tidak jelas. Jawahir Thontowi menjelaskan bahwa setelah reformasi, Pancasila tampaknya kehilangan daya ikatnya karena tidak memiliki rumah hukum yang jelas dalam tata tertib hukum di Indonesia. Termasuk, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum menjadi tak berumah lagi hingga tahun 2004. Pada tahun 2004 dapat dinilai sebagai suatu upaya merumahkan kembali Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum karena pada tahun ini legislatif berhasil membuat produk undang-undang yaitu UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. UU ini kemudian digantikan oleh UU No. 12 tahun 2011 yang mengatur hal serupa. Namun, Jawahir Thontowi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila dalam kedua UU tersebut menjadi lemah dan kurang mengikat karena dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila tidak termasuk dalam struktur hirarkis perundang-undangan nasional.¹³

Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Sumber hukum dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil menurut Zevenbergen. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.¹⁴

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai

¹³ Jawahir Thontowi, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hal. 55-46

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hal.107

identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).¹⁵ Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas.

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbautheorie* (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.¹⁶

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *Staatfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.¹⁷

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduksi segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya stufenbau atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan

¹⁵ Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012, h. 8

¹⁶ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014, h.161

¹⁷ Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, h. 46

antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.¹⁸

Teori Kelsen tentang hirarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu: kelompok pertama, Staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Kelompok kedua, Staatgrundgesetz (aturan dasar/pokok negara). Kelompok ketiga, Formell Gesetz (Undang-Undang). Kelompok keempat, Verordnung & Autonome Satzung (aturan pelaksana & aturan otonom).¹⁹

Bedasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang stufenbautheory atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pembentukan Hukum Pada Masa Covid-19

Kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan berarti Pancasila harus tertulis dalam hukum positif atau dimasukkan dalam peraturan-perundang-undangan karena hal tersebut akan mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Karena jika Pancasila dimasukkan dalam hukum positif akan berdampak pada Fungsi Pancasila, karena akan menjadi sesuatu yang bermakna formalitas

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama 2009, h. 62

¹⁹ Maria Farida Indrati S. Op. Cit.,h. 44-45. Persamaan Kelsen dan Nawiasky adalah sama menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta keberlakuan norma bersumber pada norma dasar. Perbedaan keduanya adalah Kelsen menyebut norma dasar sebagai Grundnorm sedangkan Nawiasky menyebutnya Staatfundamentalnorm. Selain itu, Nawiasky mengelompokan norma sedangkan Kelsen tidak. Lihat selengkapnya dalam, *ibid*, h. 47-48. Lihat pula dalam Teguh Prasetyo, Op. Cit., h. 70.

saja. Sehingga Pancasila cukup menjadi suatu tatanan nilai yang abstrak namun konkret untuk di jalankan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti pelaksanaan hubungan antar lembaga negara.

Dalam pembentukan peraturan pada masa *Covid-19*, setidaknya terdapat delapan peraturan-perundang-undangan yang telah dibentuk seperti yang di jelaskan dalam latar belakang, namun disini akan diambil satu contoh, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*, dalam Perppu tersebut setidaknya terdapat tiga pasal yang disorot oleh publik yang di anggap bertentangan dengan Konstitusi. Tiga pasal adalah pasal 2,3, dan Pasal 27, yang di anggap memberikan imunitas kepada penyelenggara negara dalam sehingga tidak dapat disalahkan. Pasal 2, Ayat (1) huruf a; menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. melampaui 3 % (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3 ayat (1); dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4). Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Terakhir pada Pasal 27 Ayat (1); biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Pasal 27 Ayat (2); anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan disahkan Perppu tersebut oleh presiden, menuai banyak kritik, akan tetapi secara praktik DPR RI telah mengesahkan dalam bentuk Undang-undang, artinya dalam hal ini DPR dan Pemerintah telah sepakat dalam menentukan sebuah kebijakan, hal tersebut merupakan cerminan Nilai-nilai Pancasila dalam Pemerintahan Indonesia karena sebagai kesepakatan tersebut memberikan kepastian hukum, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan semangat gotong royong antara pemerintah dan lembaga legislative untuk melindungi rakyat dalam upaya realokasi Anggaran untuk penanganan *Covid-19*.

KESIMPULAN

Berdasar penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, Pancasila merupakan norma dasar seperti dalam teory Hans Kelsen maupun teory Nawiasky, yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Implementasi Pancasila dapat dilihat dalam pelaksanaan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang yang telah di sepakati oleh DPR merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi *Covid-19*.

REKOMENDASI

Dalam penulisan makalah ini penulis memberikan rekomendasi yaitu, Pancasila tidak perlu dijadikan hukum postif atau dimasukan kedalam peraturan perundang-undangan, cukup dilaksanakan dan di implementasikan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah implementasi antar lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

A.B Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama.

Dani Pinasang, 2012 “Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XX, No. 3, April-Juni.

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, 2014. *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media

Kaelan, 2010. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.

Jawahir Thontowi, 2016. *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, Yogyakarta: UII Press,

Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.

Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cet. Pertama, Jakarta: PT Gramedia.

Mohammad Hatta dkk, 1978. *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara.

Moh Mahfud MD, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19

Artikel, Heldavidson ,First Covid-19 case happened in November, China government records show – report2020, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report> di akses pada 01 Juni 2020

Artikel, NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS*, 2020, pada 01 Juni 2020 dari *virus* <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm> pada 01 Juni 2020

CNN, ITB: Puncak Corona RI Akhir Maret, Berakhir Tengah April 2020, 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319142837-199-484974/itb-puncak-corona-ri-akhir-maret-berakhir-tengah-april-2020> pada 01 Juni 2020

PANCASILA VS COVID-19

(Dialektika Membumikan Pancasila di Tengah Pandemi dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila)¹

Nurul Laili Fadhilah²

LATAR BELAKANG

Pandemi *Covid-19* sudah hampir setengah tahun menyebar hampir diseluruh dunia. Untuk kondisi di Indonesia. *Covid-19* pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.³ Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas *Covid-19* di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.^{5,11} Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi *Covid-19*, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus *Covid-19* terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%.⁴ Tentu ini merupakan angka yang fantastis dari adanya efek *Covid-19* di tengah pandemi ini.

Situasi ini menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi ini kita semua harus bersama-sama dan bergotong royong untuk bangkit agar negara tetap kokoh dan kuat. Karena dari adanya pandemi ini hampir rata berdampak pada seluruh segi kehidupan negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia juga. Solidaritas dari warga di tengah pandemi ini bisa menguatkan dalam berbagai bentuk partisipasi publik baik itu yang membantu pasien, tetangga yang terdampak covid termasuk juga tenaga medis. Karena dengan meringankan beban dari pihak yang terdampak kita sebagai warga negara telah menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Sebagaimana dari Sila Ketiga yakni Sila Persatuan, yang menunjukkan bahwa harapan adanya Pancasila ini bisa menumbuhkan nilai persatuan dan gotong royong kepada

¹ Makalah disampaikan dalam Acara Webinar tanggal 6 Juni 2020 dengan Tema *Pancasila Dan Konstitusi Dalam Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid 19* yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember

² Staff Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember

³ Aditya Susilo dkk. *Coronavirues Disease 2019: Review Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7 No. 1 Maret 2020. Hlm. 45.

⁴ *Ibid.* Hlm. 45.

seluruh masyarakat Pancasila baik di kala kondisi normal maupun tidak normal seperti saat ini. Tentu jauh lebih dibutuhkan pada kondisi tidak normal seperti saat ini karena memang kondisinya jauh berbeda, dan kondisi saat ini benar-benar melumpuhkan seluruh lini bidang kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia, mulai dari ekonomi, pendidikan, transportasi, pariwisata, pelayanan publik dan lain-lain.

Pancasila sebagai ideologi negara memberikan pedoman kepada seluruh masyarakat Pancasila untuk kemudian berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Pancasila sesuai latar belakangnya benar-benar menggambarkan ke khasan Negara Indonesia sebagai negara yang beragam dengan ikatan Bhineka Tunggal Ika.

PERMASALAHAN

Dengan berbagai macam keberagaman etnis, suku, bahasa, agama, budaya dan lain-lainnya tentunya di tengah pandemi ini menguji kita seluruh masyarakat negara Indonesia. Namun jangan lupa bahwa kita sebagai masyarakat Pancasila memiliki Pancasila yang memuat nilai-nilai yang bisa teraktualisasi dalam perbuatan dan implentasi dalam kebangkitan negara untuk bangkit di tengah pandemi. Dari adanya latar belakang tersebut, maka penulis berinisiatif untuk kemudian membahas tentang seberapa besar pengaruh Pancasila membangkitkan masyarakat untuk lebih kuat pada kondisi tidak normal (pandemi) saat ini?

PEMBAHASAN

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah tidak patut diragukan lagi sebagai ideologi yang kompleks, mengakomodir, menyeluruh dengan segala kondisi yang ada di Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan dan Sabang sampai Merauke dalam ruang lingkup ke Bhineka Tunggal Ika Bangsa Indonesia. Dari berbagai sila yang dimulai dari Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan, Sila Kesatuan, Sila Kerakyatan/demokrasi sampai pada Sila Keadilan Sosial. Dimana Pancasila merupakan ideologi khas Bangsa Indonesia dengan segala alternatif pemecahan suatu permasalahan dengan konteks masyarakat Indonesia yang plural dan beragam.

Bangsa Indonesia yang beragam disatukan dengan Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai pengikat agama, suka, bangsa, bahasa serta budaya yang ada di Indonesia. Hal inilah juga yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Dimana budaya dari aspek sosiologis merupakan proses cipta, rasa dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus

menerus. Karena dengan budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa dengan proses inkulturasi dan akulturasi. Kebudayaan sendiri memiliki banyak pengertian dan definisi. Dalam pendapatnya Sastrapratedja menyampaikan bahwa kebudayaan adalah suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perancangan dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial dan gagasan.⁵

Tidak hanya itu pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa dan sebagai jati diri bangsa dapat ditemukan di berbagai literatur baik dalam sejarah Bangsa Indonesia maupun dalam literature pemerintahan di Indonesia. Dalam bukunya *Negara Pancasila, Jalan Kemashlahatan Berbangsa*, As'ad Ali mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusur dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indoensia. Karena berbagai tradisi yang ada peran dari agama-agam besar seperti peradaban Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Agama besar ini menyumbang dan menyempurnakan kontruksi nilai-nilai, norma, tradisi dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Seperti halnya di Indonesia di wilayah Aceh yang syarat dengan peradaban Islam, untuk kontruksi Papua, Toraja, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi sebagian lebih erat dengan peradaban Kristen, sedangkan di Bali dengan konstruksi peradaban Hindunya.⁶

Tatanan Pancasila sebagai ideologi, identitas dan jatidiri bangsa Indonesia sudah cocok dengan latar belakang Indonesia. Tidak salah jika kemudian Pancasila juga menjadi dasar pembentukan Negara, sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Sebagai konsekuensi logisnya maka dalam tatanan negara hukum Pancasila, dimana harus mengutamakan prinsip-prinsip hukum, diantaranya (1) mengutamakan keadilan, (2) mengutamakan kemanfaatan (kesejahteraan rakyat), dan (3) mengutamakan kepastian hukum.⁷ Oleh karena itu dalam konteks negara hukum Pancasila Undang-undang Dasar 1945 menjadi ketentuan hukum tertinggi dalam melaksanakan kedaulatan masyarakat hukum Pancasila.

Dengan beragamannya masyarakat Indonesia di tengah arus globalisasi masih saja terdapat beberapa kasus yang baik sengaja maupun tidak sengaja terjadi dan kemudian menyulut adanya konflik. Hal ini penulis sampaikan dengan melakukan observasi atas pelanggaran

⁵ Sastrapratdja *dalam* Buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi Cetakan I Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoensia Direktora Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Jakarta. Hlm. 61

⁶ *Ibid.* Hlm. 62

⁷ Made Subawa. *Haluan Negara Sebagai Pengamalan Pancasila*. Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion yang dilaksanakan oleh Badan Pengkajian MPR RI di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2017. Hlm. 8-9

dari berbagai sila-sila yang ada diantaranya untuk Sila Satu misalnya, masih saja ada paham radikal yang mengatas namakan agama yang sempat *booming* di tahun-tahun sebelumnya, perusakan tempat ibadah, intoleransi kepada sesama serta fanatisme yang kemudian bersifat anarki seperti kasus Bom Bali. Sila Kedua, adanya perbudakan yang masih sering terjadi, beberapa pelaku usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur, masih banyak kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan swasta dibandingkan masyarakat kecil. Sila Ketiga, adanya anggapan suku lain lebih baik dari sukunya sendiri, adanya perang antar suku yang masih sering terjadi di Indonesia, Organisasi Papua Merdeka yang sejak tahun 1965 sampai sekarang masih bergerak untuk melepaskan diri dari negara Indonesia. Sila Keempat, misalnya ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat yang mencuri buah kakao dengan pejabat yang melakukan korupsi yang masuk dalam penyimpangan sila keempat Pancasila, tidak hanya itu adanya larangan berdiskusi secara akademis dalam tema-tema kenegaraan. Sedangkan yang terakhir Sila Kelima, yang dapat ditunjukkan dengan adanya ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Ibukota dengan di Papua.

Di tengah pandemi ini tentunya kita semua jangan pernah meninggalkan Pancasila sebagai suatu pegangan hidup berbangsa dan bernegara sebagai manusia selain kitab suci kita sebagai masing-masing umat yang percaya akan adanya Tuhan yang akan memberikan kemudahan setelah kesulitan dan akan selalu memberikan kesulitan sesuai dengan kemampuan umatnya. Pandemi *Covid-19* hampir 7 bulan telah hadir di tengah-tengah kita semua dengan memberikan efek di seluruh lini kehidupan masyarakat, tentunya kita semua harus benar-benar kuat dan bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya.

Bentuk inisiatif menghadapi *Covid-19* muncul di berbagai kalangan mulai masyarakat, tokoh masyarakat, tenaga medis, komunitas masyarakat, artis sampai pada pejabat public dengan memberikan beberapa motivasi dan semangat mendorong dan bersinergi melawan pandemi ini. Adapun bentuk dukungan ini dengan kemudian membuat hand sanitizer secara mandiri, membuat alat pelindung diri untuk tenaga medis yang diberikan secara gratis, penyediaan tendon air dengan sabun cuci tangan yang disediakan untuk masyarakat umum, menyediakan makanan gratis untuk masyarakat terdampak *Covid-19* baik ojek online maupun ojek pangalan, membuat masker kain yang diberikan secara gratis ke

masyarakat setempat, melakukan penggalangan dana untuk penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis dan bagi yang paling membutuhkan.⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam pencegahan penyebaran wabah *Covid-19* dan bisa membangkitkan semangat untuk bangkit dari pandemi ini. Karena perkiraan ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2020. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh Pemerintah melalui beberapa regulasi, kebijakan dan beberapa program yang pro terhadap penanggulangan *Covid-19* salah satunya dengan kebijakan melakukan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan *Covid-19* di seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Indonesia. Hal ini berdasarkan pada Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Dimana dalam Instruksi Presiden ini menginstruksikan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Covid-19* yang ditetapkan oleh masing-masing gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* melalui revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi ke Menteri Keuangan. Tidak hanya itu saja pemerintah juga menginstruksikan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19* dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-undangan No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Hal ini menunjukkan bahwa di level atas pun juga dilakukan upaya maksimal untuk bergotong royong bersama-sama melakukan penanggulangan pandemic ini, yang berdampak pada adanya kebijakan pada tanggal 17 April 2020, terdapat perubahan pengajuan Standar Pelayanan Minimal di KPPN dimana lebih mengutamakan pembayaran untuk:⁹

1. Penanggulangan dampak *Covid-19*
2. Penanggulangan stunting, kematian ibu dan bayi dan pemberantasan penyakit menular lain
3. Belanja pegawai dan penghasilan PPNPN dan
4. belanja operasional kantor.

⁸ <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/21/partisipasi-publik-menghadapi-covid-19/> diakses tanggal 5 Juni 2020

⁹ Pengumuman yang dilakukan diseluruh KPPN di wilayah Indonesia, sebagai penanggulangan melalui perampingan anggaran yang mana tujuannya untuk mempercepat penanggulangan *Covid-19* di Indonesia

Sedangkan dari berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya penggelontoran dana untuk masyarakat yang terdampak *Covid-19* salah satunya pencairan Bantuan Tunai Langsung, subsidi tagihan listrik bagi masyarakat yang tidak mampu, belum lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan menggalakkan lumbung pangan berbasis masjid, kemudian adanya perkumpulan umat katolik yang membagikan nasi bungkus untuk ojek *online* dan masih banyak lagi kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila terutama Sila ke tiga yakni persatuan Indonesia yang mana kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk Gotong Royong.

Kondisi ini sebenarnya juga tidak hanya terjadi di Indonesia saja, hampir rata terjadi di seluruh dunia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi ancaman adanya pengaruh negatif yang kemudian masuk ke Indonesia dalam hal penanganan *Covid-19* baik yang secara langsung maupun tidak langsung terjadi dengan adanya pengaruh yang kemudian dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Indonesia. Karena untuk kondisi Indonesia yang kompleks dengan berbagai keragamannya yang kemudian mudah untuk dipecah belah. Mudahnya hal ini terjadi karena memang kondisi di Indonesia sangat mudah di pecah belah, apalagi kondisi saat ini banyak masyarakat yang meminta Presiden untuk mundur karena tidak bisa menanggulangi *Covid-19* secara massif.

Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu. Pandemi *Covid-19* merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengembalikan kondisi negara untuk menjalankan kehidupan bernegara kembali setelah berjuang melawan pandemi. Kunci dalam menghadapi sebuah masalah hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antargolongan. Menyalahkan pemerintah tentu bukan salah satu bagian dari karakter pribadi bangsa Indonesia, karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerja sama bangsa Indonesia.

Kesadaran akan pemahaman implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mengurangi berpergian keluar rumah untuk mencegah kontak fisik merupakan salah satu hal yang termasuk mengimplementasikan nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas masyarakat, karena nilai yang terkandung di dalamnya merupakan sifat bangsa Indonesia. Bentuk partisipasi masyarakat dengan tetap berada dirumah merupakan keikutsertaan dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di

masyarakat, untuk menemukan suatu solusi untuk ditangani suatu permasalahan. Berdasarkan definisinya bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Sedangkan menurut pendapat dari Isbandi, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Adanya kondisi tersebut di dorong karena adanya sebab:¹⁰

- a. kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki;
- b. kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat sendiri; dan
- c. kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.

Tidak hanya itu sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan, menurut Dusseldrop mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan setiap warga masyarakat dapat berupa: a. menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat b. melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok c. melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain d. menggerakkan sumber daya masyarakat e. mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa gotong royong adalah ruh bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu yang selalu disuarakan oleh Bung Karno, dengan gotong royong kita bisa melawan *Covid-19*.

Penerapan nilai pada Lima Sendi Utama diharapkan mampu dengan cepat mengatasi pandemi ini, seperti penerapan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai religius yang menjadi fondasi dalam kehidupan spritual masyarakat. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan fondasi terbesar dalam aspek kehidupan. Di saat pandemi *Covid-19* ini, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berdoa dan berserah diri kepada-Nya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir dari dunia. Jadi, sila pertama juga menjadi fondasi penguat didalam diri manusia pada masa ini. Sila kedua yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memiliki makna bahwa setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa memanusiaikan manusia. Sila ini akan menekankan kita untuk memiliki sikap

¹⁰ Ni Made Ayu Andriani, dkk. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumogo Utara Kabuapten Bolaang Mongondow*. Jurnal. Hlm. 3

¹¹ *Ibid*. Hlm. 4

tanggung rasa yang menjunjung nilai kemanusiaan. Sila ketiga yakni Persatuan Indonesia yang memiliki arti bahwa sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda-beda, dengan menerapkan persatuan yang terasa berat akan menjadi terasa ringan. Pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya, pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja.

Sila keempat yakni Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan yang memiliki makna bahwa kepatuhan warga negara kepada pemerintah menjadi langkah preventif dalam menghadapi virus ini. Mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai salah satu regulasi dengan jenis regulasi berupa Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19*, hal ini dilatar belakangi adanya jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus, istilah demokrasi deliberatif merupakan sebuah konsep yang mana formasi opini dan aspirasi politis (*politische Meinungs-und Willenbildung*), proseduralisme atau kedaulatan sebagai prosedur (*Volksouveranitat als Verfahren*). Jurgen Habermas, seorang pemikir yang pada 60-an dekat dengan gerakan Marxis Kiri dan banyak menginspirasi gerakan mahasiswa tahun 1968. Teori kritisnya adalah mencari kondisi-kondisi komunikatif yang memungkinkan diskusi-diskusi rasional tentang persoalan-persoalan publik dan pengambilan keputusan demokrasi.¹² Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu.¹³ Tentunya dari adanya PP No. 21 Tahun 2020 juga merupakan dorongan dari masyarakat secara luas untuk segera pulih ke kondisi semula ataupun dengan kondisi yang new normal yang sering didengung-dengungkan dalam proses menuju kondisi normal di era new normal di tengah pandemi ini.

¹² Bdk. Outhwaite. Hlm. 137 dalam F. Budi Hardiman. *Teori Demokrasi Deliberatif. Menimbang "Negara Hukum" dan "Ruang Publik dalam Teori diskursus Jurgen Habermas*. Kanisius. Yogyakarta. 2009. Hlm. 14.

¹³ F. Budi Hardiman. . *Teori Demokrasi Deliberatif. Menimbang "Negara Hukum" dan "Ruang Publik dalam Teori diskursus Jurgen Habermas*. Kanisius. Yogyakarta. 2009.. Hlm. 128.

Dalam rangka mengatasi kompleksitas pada masyarakat modern yang memiliki kemajemukan gaya hidup dan orientasi nilai, Habermas mempunyai keyakinan bahwa melalui tindakan komunikatif masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya dapat diintegrasikan. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus.¹⁴ Artinya, setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti. Konsensus semacam itu, bagi Habermas, hanya dapat dicapai melalui diskursus praktis yang tidak lain adalah prosedur komunikasi. Diskursus praktis adalah suatu prosedur (cara) masyarakat untuk saling berkomunikasi secara rasional dengan pemahaman intersubjektif. Dalam tipe diskursus ini anggota masyarakat mempersoalkan klaim ketepatan dari norma-norma yang mengatur tindakan mereka.¹⁵ Karena dalam hal ini *Covid-19* telah berdampak ke seluruh lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dengan adanya komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah dalam hal penanganan *Covid-19* ini maka dapat diprediksi penanganan akan jauh lebih maksimal dan terarah. Sehingga harapannya bisa meminimalisir jumlah pasien dan korban yang meninggal dari adanya *Covid-19*.

Habermas muncul dengan teori ini menurut penulis memiliki harapan untuk mempermudah akses publik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan suatu kebijakan. Posisi masyarakat yang berada di bawah diberi kesempatan untuk bersama-sama duduk dalam satu wadah diskusi untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh penguasa sebagai aparatur negara. Pada teori ini, Habermas bermaksud untuk menyetarakan antara kedudukan publik dan penguasa untuk membahas masalah yang ada dengan mencari solusi yang efisien dan meyakinkan yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalankan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Sila kelima yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang memiliki makna bahwa Negara Indonesia harus berperilaku adil perihal sosial bagi rakyatnya. Implementasi sila kelima ini penting serta dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini, dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerja sama antara masyarakat dan masyarakat serta kerja sama masyarakat dan pemerintah. Mengimplementasikan nilai Pancasila untuk melawan pandemi *Covid-19* ini diharapkan dapat meminimalisasi

¹⁴ F. Budi Hardiman. *Teori Diskursus dan Demokrasi*. (makalah). STF Driyarkara: Diskursus.com. 2008. Hlm. 10. Di akses tanggal 27 Juni 2012 pukul 12.14 WIB

¹⁵ F. Budi Hardiman. *Etika Politik Habermas*. (Makalah), Jakarta: Salihara. 2010. Hlm. 5. Diakses tanggal 27 Juni 2012 pukul 13.07 WIB

penyebaran virus dan kita mampu melawannya bersama-sama sehingga dunia akan terbebas dari pandemi *Covid-19* ini.

Cukup dengan mengikuti aturan dari pemerintah, dengan menggunakan masker ketika ketika memiliki kepentingan untuk pergi keluar rumah, tidak saling menyalahkan antar-golongan, tertib di dalam rumah dan berusaha menghindari aktivitas yang tidak penting diluar rumah, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan serta tidak menyebarkan berita hoax, artinya kita telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, akan tertanam nilai-nilai persatuan baru seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai pancasila ini merupakan hal yang paling penting dalam upaya preemtif agar masyarakat tidak melanggar ketentuan pemerintah yang terkait dengan upaya penyelesaian dan penanganan *Covid-19* di Indonesia. Sejatinya pemahaman nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang paling fundamental untuk mengontrol masyarakat tanpa perlu dilakukannya penegakan secara represif kepada masyarakat. Pengimplementasian nilai Pancasila mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat atas peraturan yang dibuat pemerintah yang berhubungan dengan penanganan *Covid-19* yang didasari dari hati masyarakat itu sendiri. Setidaknya konsep cinta tanah air pun perlu diperdalam kepada masyarakat agar pemahaman nilai Pancasila lebih kokoh ditengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Tertib mengikuti anjuran dari pemerintah merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama bangsa Indonesia. Dalam situasi apapun, penanaman nilai-nilai Pancasila dan Cinta Tanah Air akan mempermudah pemerintah untuk menghimbau masyarakat terhadap hal yang urgen dalam negara. Nilai dalam Pancasila akan membuat masyarakat sadar bahwa pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari rakyatnya untuk menangani dan menanggulangi pandemi ini. Apabila Pancasila sudah menjadi hal vital dalam masyarakat, pemerintah dan rakyat tentu akan memahami dengan pasti kewajibannya dalam bernegara.

KESIMPULAN

1. Perlu memberikan ruang yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong membangkitkan diri menjadi pribadi, bangsa dan negara yang kuat untuk melawan pandemic *Covid-19*.

2. Setidaknya level paling rendah dalam pemerintahan melalui RT/RW di masing-masing daerah untuk membentuk wilayah tangguh *Covid-19* agar bisa ditularkan ke seluruh wilayah di seluruh Indonesia
3. Hanya dengan mengikuti anjuran dari pemerintah sebenarnya kita semua telah menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi ini. Karena dengan berdiam diri dirumah, memakai masker, menerapkan *physical distancing* saat keluar rumah dan menerapkan prokolo kesehatan *Covid-19* kita semua telah ikut memperbaiki kondisi Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Susilo dkk. *Coronavirues Disease 2019: Review Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7 No. 1 Maret 2020.

F. Budi Hardiman. *Teori Demokrasi Deliberatif. Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik dalam Teori diskursus Jurgen Habermas*. Kanisius. Yogyakarta. 2009.

F. Budi Hardiman. *Etika Politik Habermas*. (Makalah), Jakarta: Salihara. 2010.

Made Subawa. *Haluan Negara Sebagai Pengamalan Pancasila*. Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion yang dilaksanakan oleh Badan Pengkajian MPR RI di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2017.

Ni Made Ayu Andriani, dkk. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumogo Utara Kabuapten Bolaang Mongondow*. Jurnal.

Pengumuman yang dilakukan diseluruh KPPN di wilayah Indonesia, sebagai penanggulangan melalui perampingan anggaran yang mana tujuannya untuk mempercepat penanggulangan *Covid-19* di Indonesia

Buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi Cetakan I Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoensia Direktora Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Jakarta.

<https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/21/partisipasi-publik-menghadapi-Covid-19/> diakses tanggal 5 Juni 2020



**PERAN PEREMPUAN ADAT DALAM MEMUTUS MATA RANTAI
PENYEBARAN COVID 19**

Pratiwi Puspitho Andini¹

LATAR BELAKANG

Identitas perempuan menjadi fokus perhatian karena merupakan pihak yang paling rentan sekaligus potensial terhadap kompleksitas dinamika budaya etnik lokal. Bahkan sejak adanya kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi yang mendorong penguatan nilai budaya lokal, perempuan tetap tidak bisa diabaikan². Kebudayaan lahir sebagai hasil olah pikir manusia, manusia memiliki kemampuan untuk menyerap apa yang terjadi di sekitarnya, untuk kemudian menganalisa dan menafsirkan baik sebagai hasil pengamatan maupun pengalaman. Pengetahuan merupakan hasil dari proses pembelajaran, penjelasan berdasarkan pemikiran dan persepsi mereka. Pengetahuan dalam setiap corak kebudayaan ini diciptakan oleh sekelompok masyarakat dari generasi ke generasi yang hidup menyatu dan selaras dengan alam.

Nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam pada masyarakat dapat senantiasa terpeliharaan dan berkembang menjadi modal yang tak ternilai dalam pembangunan. Model pemberdayaan memberikan peran yang sangat besar terhadap komunitas lokal untuk menentukan sendiri nasibnya. Pola pemberdayaan lebih menekankan pada aspek partisipasi komunitas lokal dari pada introduksi dari luar³. Norma dan nilai budaya memberikan kerangka yang didalamnya terdapat perubahan dalam hubungan gender yang ditafsirkan dan menentukan bagaimana masyarakat yang berbeda memahami pencapaian kesetaraan gender⁴.

Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif *Covid-19* di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab *Covid-19* itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari⁵. Hanya saja, identifikasi kasus

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

² Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2004, h. 87-88.

³ Ujjianto Singgih Prayitno, *Kontekstualisasi Kearifan lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat*, h. 61.

⁴ Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 290.

⁵ <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> , dikutip tanggal 30 Mei 2020 pukul 23.05

pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya *Covid-19* sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di China.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan *Covid-19* Achmad Yurianto kembali menyampaikan adanya penambahan jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona di Indonesia pada Sabtu (30/5/2020). Dalam 24 jam terakhir, pasien *Covid-19* bertambah 557 kasus. Dengan demikian, total pasien positif hingga pukul 12.00 WIB, Sabtu, mencapai 25.773 kasus. Dengan demikian, total pasien sembuh sampai saat ini menjadi 7.015 orang. Dari total kasus positif, ada 1.573 pasien *Covid-19* yang meninggal dunia⁶. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Metode terbaik untuk membendung *Covid-19* selain kepatuhan terhadap semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti disiplin memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, di rumah saja, belanja secara *take away*, dan menghindari kerumunan. Masyarakat yang berada di garda terdepan berperan sangat besar dalam mencegah penularan *Covid-19*.

Perempuan merupakan garda terdepan dalam sebuah keluarga. Sebuah *support system* dalam pengambilan keputusan oleh kepala keluarga. Kedisiplinan yang dibungkus dengan kasih sayang membuat hal-hal yang bersifat memaksa dapat dilakukan secara sukarela. Dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran *Covid-19*, peran perempuan adat dirasa cukup penting. Raden Ajeng Kartini mengajarkan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang. Perempuan bisa tampil sebagai pembawa solusi di tengah penyebaran pandemi *Covid-19*. Sebagai contoh, keberadaan ninik mamak dan pemangku adat dibutuhkan guna mengajak semua anak kemenakan dalam memutus rantai penyebaran *Covid-19* di Sumatera Barat. Keberadaan ninik dan mamak sebagai orang yang berbudi tinggi dan panutan dalam adat sangat berpengaruh sekali bagi masyarakat, anak dan kemenakan. Wakil Gubernur Sumatera Barat menyatakan, peran ninik mamak dalam percepatan penanganan wabah *Covid-19* bagi anak kemenakannya dilingkungan kaum

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/30/15403471/update-30-mei-bertambah-557-kasus-covid-19-capai-25773> , dikutip tanggal 30 Mei 2020 pukul 13.05

menjadi kunci agar semua orang dalam meletakkan nilai-nilai budaya minang sebagai kearifan lokal berkontribusi memutus mata rantai penyebaran virus corona (*Covid-19*)⁷.

Penanggulangan dan pencegahan penyebaran *Covid 19* perlu dilakukan dengan memperhatikan kelompok rentan berbasis gender, diantaranya perempuan, lansia dan anak. Perempuan dan anak termasuk dalam kategori rentan, jadi diperlukan respon berbasis gender dalam penanggulangan bencana non-alam. Penanggulangan perlu memperhatikan tumbuh kembang anak, lansia dan perempuan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasar uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul: Peran Perempuan Adat Dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran *Covid-19* dan terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Bagaimana peran perempuan adat dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan adat di Indonesia?

PEMBAHASAN

Perempuan Adat

Pergaulan hidup masyarakat sebagai wadah dimana para individu itu berinteraksi tentu terdapat perbedaan bahkan perbenturan kepentingan yang dapat melahirkan konflik. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari kebhinekaan yang sudah ada sejak zaman melayu Polynesia sebagai akibat dari berbeda0beda asal keturunan, tempat kediaman, alam lingkungan dan masuknya agama-agama besar yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara⁸. Masyarakat hukum adat adalah komunitas sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan

⁷ <https://www.beritaminang.com/berita/4761/peran-pemangku-adat-dibutuhkan-guna-memutus-rantai-covid-19-di-sumbar.html> , dikutip tanggal 20 Mei 2020 pukul 23.30

⁸ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1992

dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri⁹.

Perempuan Adat mempunyai peran dan fungsi untuk menjaga ketahanan hidup komunitasnya dengan mengelola sumber-sumber hidup di dalam wilayah adatnya. Nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam pada masyarakat dapat senantiasa terpeliharan dan berkembang menjadi modal yang tak ternilai dalam pembangunan. Nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan lokal merupakan aset besar dari sebuah bangsa untuk bisa bergerak lebih maju salah satunya diawali dengan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tuan rumah atau pemilik budaya lokal tersebut. Perempuan Adat merupakan bagian dari komunitas adat (yang posisinya setara) yang memiliki peran dan fungsi menjaga ketahanan hidup komunitasnya yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga yang mengelola keberlangsungan kehidupan)¹⁰.

Kearifan lokal dalam kehidupan perempuan dapat dilihat salah satunya dari kehidupan masyarakat Jawa yang mempunyai ciri khas yang menarik. Kekuatan wanita Jawa tidak dirasakan sebagai ancaman ataupun kekerasan baik bagi suami maupun masyarakat luas, sebaliknya kekuatan perempuan selalu dirasakan sebagai kelembutan, kehangatan, kesabaran dan kepekaan pengertian. Hingga pada akhirnya suamilah yang justru sangat tergantung kepada istri terutama secara emosional, entah disadari atau tidak, disukai maupun tidak oleh pihak suami. Pada posisi inilah wanita Jawa akan banyak menentukan keputusan-keputusan dunia publik melalui suaminya.

Berdasarkan konsep yang berkembang di dalam kultur Jawa, ibu adalah simbol moralitas yang spiritnya hidup dalam diri suami dan anak-anaknya serta kekuatan feminitasnya yang luar biasa untuk menopang, melindungi dan sumber inspirasi bagi suami dan anak-anaknya maka wajarlah jika peran wanita demikian besar. Menjaga warisan budaya juga merupakan salah satu peran seorang perempuan. Ketika seorang suami sibuk bekerja mencari nafkah, maka tugas istri adalah menjaga harta milik suami dan keluarga. Dasar inilah yang menjadikan seorang perempuan juga menunjukkan perannya dalam menjaga adat dan

⁹ Dominikus Rato, Hukum Adat di Indonesia, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014, h. 61

¹⁰ Kongres Masyarakat Adat Nusantara I, Bogor 22 Mei 2012

kebudayaan yang ditinggalkan suaminya ataupun lebih luas lagi adalah mempertahankan warisan dari suatu kelompok masyarakat.

Konsep tentang identitas berkaitan dengan konsepsi yang dimiliki individu (termasuk perempuan) tentang dirinya sendiri dan citra individu di mata orang lain. Identitas memungkinkan individu untuk melihat persamaan atau kemiripan dan perbedaan antara dirinya dan orang lain. Maunati menegaskan bahwa identitas bukan sesuatu yang given, tetapi sebuah produksi yang tidak pernah final, selalu dalam proses dan selalu dikonstruksi dan direkonstruksi dalam sistem penandaan atau representasi. Identitas merupakan sebuah konstruk sosial yang tidak pernah stabil secara kultural dan selalu menjadi subjek perubahan. Seberapa jauh konstruksi identitas berkaitan dengan proses tertentu dan pengalaman sejarah yang berbeda-beda.

Identitas adalah persoalan lama yang menemukan vitalitasnya pada masa kini. Disadari atau tidak siapapun (perempuan) setiap saat membangun identitasnya dalam hubungannya dengan sang liyan (*others*). Perempuan dan *the others* mengidentifikasi diri atau mendefinisikan dirinya, bagaimana berhubungan dan motif apa yang mungkin muncul. Maka ketika interaksi itu terjadi, identitas pun terbentuk. Karenanya, identitas sebetulnya hasil konstruksi dalam berhubungan dengan sang liyan. Dengan perspektif ini maka dalam identitas sebetulnya terkandung proses perjumpaan dan negosiasi. Di situ ada pilihan-pilihan tanpa henti. Tidak mungkin lagi merumuskan semacam esensi tetap (*fixed*) suatu identitas yang mutlak, sebab identitas lebih sebagai hasil proses kontestasi-sementara terhadap yang lain, bukan suatu fiksasi. Identitas karenanya lebih sebagai proses representasi diri yang cair (*fluid*) berhadapan dengan dan dalam resistensi terhadap representasi pihak yang kuat atau diri komunitas tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pelekatan sementara pada sebetuk wacana yang menceritakan identitas tersebut.

Identitas gender pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kategori identitas lain seperti ras, etnis, kelas dan sebagainya. Masing-masing kategori saling beririsan satu sama lain dalam membentuk pengalaman-pengalaman individu. Karenanya mengkaji identitas, seksualitas dan etnisitas sebagai kategori yang cair, interaktif dan tidak terisolasi satu sama lain, sangat bermanfaat untuk melihat individu atau kelompok diposisikan secara sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, relasi kuasa asimetris yang membuat individu atau kelompok tertentu diposisikan secara berbeda, dimarginalkan bahkan dieksklusikan bisa teridentifikasi. Judith Butler berpendapat bahwa identitas dibentuk secara performatif melalui ekspresi wacana yang dihasilkan individu secara berulang-ulang. Sebagaimana

ritual sosial drama lainnya, tindakan gender memerlukan sebuah penampilan yang diulang-ulang. Pengulangan ini dilakukan dan dialami kembali dalam serangkaian makna yang sudah terbentuk secara sosial. Ia sudah merupakan hal yang biasa dan merupakan bentuk peritualan dari legitimasinya. Dengan kata lain, identitas gender tidak hanya sekedar sebuah proses, tetapi gender adalah sebuah tipe proses tertentu dari seperangkat aktivitas yang diulang-ulang dalam batas-batas kerangka yang mengatur dalam tingkatan yang tinggi. Butler membedakan atribut gender bukanlah ekspresif tetapi performatif. Atribut dan tindakan tidak keluar begitu saja sebagai bagian dari ekspresi dirinya, melainkan dibentuk secara berulang-ulang sebagai bagian dari performa dirinya secara sosial¹¹.

Kategori gender dalam pengertian ini tidak muncul *by nature* di dalam masyarakat atau sudah melekat sejak lahir, tetapi gender secara fundamental dibentuk melalui performativitas (*performativity*). Performativitas dipahami sebagai reiterative and citational practices by which discourse produces the effects that it names (pernyataan ulang dan praktik pengutipan di mana wacana memproduksi berbagai efek penamaan). Jadi, identitas gender adalah efek yang diproduksi oleh individu karena menampilkan secara berulang tindakan atau praktik yang secara sosial diterima sebagai penanda laki-laki dan perempuan. Norma-norma sosial tersebut membatasi agensi individu dalam mengkonstruksi identitasnya. Namun, Butler juga menyebutkan bahwa agensi individu tidak sepenuhnya tunduk atau dibatasi oleh norma tersebut. Karena performativitas dibatasi oleh reiterated practices (tindakan pernyataan ulang) yang dilakukan oleh individu, maka individu bisa saja melakukan modifikasi radikal, atau menampilkan gender acts tersebut secara subversif untuk menggoyang prinsip-prinsip gender yang sudah diterima secara sosial, meskipun bisa jadi mereka akan “dihukum” oleh masyarakat. Dengan demikian, performativitas gender tidak hanya memperlihatkan proses pembentukan identitas gender oleh individu tetapi juga membuka peluang untuk mengamati bagaimana individu menginterpretasikan, menjaga atau bahkan mendekonstruksi peran dalam relasi gender dominan yang disepakati secara sosial dalam konteks ruang dan waktu tertentu.

Kearifan lokal masyarakat Jawa juga diwujudkan dalam menjaga adat tata krama atau sopan santun. Semua syarat tata krama itu tidak lain maksudnya hanya untuk mendidik orang untuk menghargai sesama. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, tata krama yaitu syarat-syarat untuk menghargai orang lain yang sangat penting sehingga muncul beberapa pasal misalnya tata krama lahir, tata krama batin (*subosito*), unggah ungguh, trapsilo baik

¹¹ Judith Butler, *Gender Trouble*, hlm. 140.

dalam tingkah laku maupun dalam bahasa, misalnya krama, ngoko, antiboso. Tingkah laku beradab juga merupakan suatu alat untuk menghargai, terutama untuk menghargai dirinya sendiri. Oleh karena itu, tujuan tingkah laku beradab bersifat tiga bentuk:

- a. Mendidik kehalusan tingkah laku lahir supaya mendapat ketertiban dalam hidup lahir dan dapat menambah ketertiban umum (wirogo)
- b. Mengusahakan ketertiban dan kehalusan hidup lahir yang akan mendidik ketertiban dan kehalusan batin (wiromo)
- c. Melakukan kesopanan itu mendidik dan menghargai dirinya sendiri, lama-kelamaan harga diri itu akan muncul sendiri.

Tentang keadaban untuk kaum perempuan, masih ditambah lagi tujuan dan faedahnya. Seharusnya kita senantiasa mengingat bahwa kita sebagai perempuan, dilahirkan di dunia untuk menjadi pemangku atau tempat tumbuhnya manusia (pangudi tuwuh). Tidaklah manusia akan dapat melakukan kewajibannya melanjutkan keturunan kalau tidak dengan pengakuan perempuan sebagai ibu. Oleh karena itu, tidak satupun bangsa memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya kalau tidak dapat menghargai perempuan. Perempuan mempunyai kekhususan dalam kehidupannya yang mempunyai peran mendidik dan dalam waktu yang bersamaan juga berperan mempertahankan kebudayaan yang ada dalam keluarga maupun masyarakat. Kekhususan tersebut diwujudkan dalam menjada adab sopan santun yang akan membawa manfaat yang baik bagi dirinya sendiri maupun dalam mendukung aktivitas sosialnya ketika berinteraksi dengan masyarakat luas. Sopan santun atau adab perempuan Jawa ini juga berlaku bagi semua etnis dan golongan sehingga pengaruhnya sangat besar dalam membentuk suatu bangsa yang bermoral dan beretika luhur. Sehingga pembentukan suatu bangsa yang maju dan beradab dapat dimulai dari komunitas terkecil yaitu keluarga.

Upaya Pemutusan Mata Rantai Penyebaran Covid 19 di Indonesia

Raden Ajeng Kartini mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah menjadi suatu penghalang. Dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran *Covid-19* di Indonesia, perempuan memiliki peran sentral dan strategis. Peran yang dimainkan perempuan diawali dari kehidupan rumah tangga, mulai dengan menyediakan sarana pencuci tangan atau *hand sanitizer*. Perempuan dapat pula memotong dan menjahit kain menjadi masker, hal ini merupakan satu dari banyak peran perempuan dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid19*. Perempuan juga bisa merepresentasikan kehadirannya sebagai pembawa solusi di

tengah penyebaran *Covid-19*. Raden ajeng Kartini juga pernah menyatakan bahwa terkadang kesulitan harus dirasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang padamu.

Dalam masa pandemik sekarang ini, perempuan turun menjadi tim relawan, berpartisipasi dalam menjaga perbatasan, mendistribusikan logistik bagi petugas medis dan relawan serta melakukan assesmen keluarga. Di Sulawesi Tengah terdapat kelompok perempuan yang berinisiatif melakukan langkah preventif mendidik komunitas, menggunakan uang tabungan kelompok untuk membeli keran dan mengajak masyarakat membuat tempat cuci tangan di depan rumah. Kaum perempuan, anak, balita, batita dan lansia dianggap sebagai kelompok yang rentan terpapar ancaman penyebaran *Covid-19*, untuk itu sejatinya mereka perlu diberi perhatian khusus agar terlindungi dari ancaman penyebaran *Covid-19*. Dalam situasi tanggap darurat bencana non-alam seperti penyebaran *Covid-19* ini harusnya juga diperhatikan bagaimana kelompok rentan menjadi perhatian khusus berdasar pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Di Sumatera Barat, peran niniak mamak dalam percepatan penanganan wabah *Covid-19* bagi anak kemenakannya dilingkungan menjadi kunci agar semua orang dalam meletakkan nilai-nilai budaya minang sebagai kearifan lokal berkontribusi memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Bagaimana ninik mamak, alim ulama menyuarakan dan bergerakkan bersama melawan *Covid-19* agar masyarakat kita terbebas dari wabah yang meresahkan di Sumatera Barat. Kebijakan yang telah dikeluarkan terkait percepatan penanggulangan *Covid-19*. Salah satunya ada daerah yang pelit mengirim tes SWAB-nya ke Laboratorium Kesehatan RS Unand Padang, dengan berharap daerahnya bisa dikatakan bersih dari *Covid-19* karena telah dilakukan penelusuran kesehatan.

Peran strategis perempuan menjadi signifikan di tengah berbagai kebijakan saat pandemi corona virus di Indonesia sekarang ini. Perpanjangan masa belajar dari rumah (BDR) dan bekerja dari rumah atau tinggal di rumah memerlukan keterlibatan perempuan sebagai seorang istri dan ibu, seperti memberikan edukasi kepada anak-anak. Perempuan harus memahami cara pencegahannya, sehingga mereka aktif menyampaikan informasi terkait pencegahan *Covid-19*, baik itu kepada keluarga maupun di media sosial. Dalam ajaran Islam, perempuan memegang peran penting dalam madrasah al-ula, yaitu dalam mendidik dan menyiapkan generasi terdepan. Perempuan berperan aktif untuk menghentikan wabah virus Corona. Mereka berkiprah mulai dari membimbing keluarga saat lebih banyak

aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah, sampai dengan menjadi garda terdepan perawatan para pasien *Covid-19* dengan menjadi dokter, perawat dan pendamping.

Pandemi *Covid-19* yang berlarut-larut tanpa kepastian kapan berakhirnya ini dirasa dapat meruntuhkan benteng perekonomian keluarga hingga banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan dan kelumpuhan finansial. Dalam keadaan luar biasa kalut ini, perempuan memegang peranan ganda dalam menata kehidupan keseharian yang kini porak-poranda. Peran perempuan mengejawantah dalam kesehariannya, yakni: Sebagai ibu rumah-tangga yang 24 jam waktunya diabdikan untuk melayani anak-anak dan pasangannya tidak akan bisa kita ucapkan terima kasih kepadanya, lantaran jerih payah mereka yang tak tertanggungkan, mulai dari menyiapkan makanan, menyiapkan kebutuhan pasangan, menata dan menjaga kebersihan rumah dan segudang persoalan di rumahnya ketika *Work From Home* dan Belajar dari Rumah beberapa bulan ini diterapkan. Sebagai madrasah al-ula, mendampingi anak-anak belajar, merespons pertanyaan mereka, menyiapkan tugas-tugas pembelajaran, pengondisian waktu dan suasana rumah, menjaga kedisiplinan dan totalitas belajar dan ditambah lagi jika dia berprofesi sebagai tenaga pendidik atau tenaga kesehatan akan lebih merepotkan lagi. Ibu adalah madrasah sejati, tempat internalisasi nilai-nilai kehidupan pertama kali dicerap, sebelum terjun ke dunia nyata di luar rumah. Terlebih pada masa pandemi *Covid-19*, rumah adalah sentral dalam banyak kegiatan sehari-hari demi memutus mata-rantai penyebaran Virus Corona.

Perempuan, dalam masa pandemi dapat pula menjelma sebagai entrepreneur. Kebutuhan rumah-tangga mendesak, baik kebutuhan dasar ataupun kebutuhan akan biaya pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, banyak perempuan kemudian membantu penghasilan keluarga dengan berjualan secara daring atau melalui pemasaran dari mulut-ke-mulut untuk menyangga ekonomi keluarganya yang tengah mengalami kesulitan. Perempuan dalam keluarga memberikan edukasi berupa sikap psikis menghadapi *Covid-19*. Perempuan memenuhi kebutuhan psikis dengan melakukan sosialisasi tentang kewaspadaan terhadap *Covid-19* agar keluarga tidak cemas berlebihan. Perempuan selaku *agent of change*, pada masa pusan wabah ini perempuan akan selalu menjadi yang terdepan dalam mengedukasi publik akan pentingnya kekuatan mental, penyebaran informasi yang jujur tentang dampak *Covid-19* dan mendorong warga sekitar memiliki sikap tenggang rasa dalam menjalani kehidupan yang semakin parah ini. Semangat kepedulian itu mesti terus kita tularkan dan pada akhirnya semua orang akan menyadari untuk menyinsingkan lengan bajunya membantu sesamanya. Kepada segenap perempuan di Indonesia, terutama di wilayah-

wilayah terparah, saatnya peran itu betapa berharganya, dengan skala sekecil apa pun demi kehidupan kemanusiaan yang lebih baik dalam rangka mengusir Pandemi *Covid-19* ini. Di pundak merekalah, kita meyakini harapan itu masih ada dan bermakna.

Perlindungan Hukum Perempuan Adat di Indonesia

Pandangan dan kepentingan Perempuan Adat dalam pengelolaan sumberdaya alam belum hadir bahkan cenderung diabaikan dalam beragam proses pembangunan baik di komunitas adatnya maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Seringkali suara Perempuan Adat yang mengemukakan kepentingan atas pengelolaan sumberdaya alam dianggap sebagai pembicaraan harian yang tidak penting dalam proses pengambilan keputusan.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW*) adalah instrumen internasional yang merupakan salah satu Konvensi Hak Asasi Manusia. Melalui perjalanan panjang sejak dicetuskannya Konferensi PBB sedunia tentang Perempuan I di Mexico City, perjuangan kaum perempuan untuk mendapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki disahkan oleh PBB, pada tahun 1979. Secara yuridis (*de jure*) hak-hak perempuan di bidang, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik yang menjadi substansi dari Konvensi CEDAW, telah diakui dunia internasional termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi tsb pada tahun 1984 dan sekaligus berkewajiban untuk melaksanakannya. Setelah disahkannya Konvensi CEDAW, pertemuan kaum perempuan sedunia dilanjutkan dalam Konferensi Perempuan II tahun 1980 di Kopenhagen, III di Nairobi pada tahun 1985 dan tahun 1995 yang IV di Beijing. Perjuangan kaum perempuan serta aktivis perempuan sedunia terus aktif dalam mengikuti perkembangan dunia dengan mengikuti pertemuan-pertemuan internasional, seperti Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro tahun 1992, Hak Asasi Manusia tahun 1993, Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994 dan pertemuan internasional lainnya.

Walaupun Konvensi CEDAW tidak langsung dapat diimplementasikan dan tidak diakomodir dalam perangkat peraturan perundang-undangan tersendiri (undang-undang tentang perempuan), namun dalam setiap peraturan perundang-undangan nasional secara umum dapat dilihat doktrin para ahli hukum ketika membuat undang-undang tersebut dalam suatu Naskah Akademis. Oleh karenanya hak-hak perempuan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Hukum Nasional) dapat digali melalui naskah akademisnya sebagai pembentukan hukum yang tumbuh dan berkembang, guna keadilan

dan kepastian hukum untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, sesuai dengan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi penegak hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang tidak membedakan setiap warganegaranya terutama perempuan (Pasal 27 ayat 1 UUD 45), diperlukan suatu cara untuk menginventarisasi dan mengumpulkan berbagai dokumen dan pemikiran para pakar hukum, bagaimana sebaiknya hukum nasional mengantisipasi dan menghadapi perubahan-perubahan dimasa mendatang.

Dengan diskriminasi terhadap wanita dimaksudkan setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan. Untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita terlepas dari status perkawiman mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Beberapa pasal dari Konvensi CEDAW yang merupakan substansi pokok adalah pasal 2 sampai dengan pasal 16 yang mewajibkan negara peserta, untuk:

- a. Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya (Pasal 2).
- b. Menjalankan semua upaya yang tepat, termasuk pembuatan UU berkenaan dengan semua bidang kehidupan, terutama bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya (Pasal 3).
- c. Mengakselerasi persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan dan apabila persamaan telah tercapai, maka tindakan tersebut dihapuskan/*affirmative action* (Pasal 4).
- d. Mengupayakan untuk merubah pola-pola tingkah laku pria dan wanita dengan tujuan supaya terhapus semua prasangka dan kebiasaan serta praktek-praktek lainnya yang didasarkan pada ide tentang inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau pada anggapan-anggapan stereotip pokok tentang peranan pria dan wanita (Pasal 5a).
- e. Menjamin bahwa dalam pendidikan keluarga haruslah tercakup pemahaman yang tepat dari kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan mengenai asuhan dan perkembangan anak sebagai tanggung jawab bersama pria dan wanita dengan pengertian bahwa dalam semuanya kepentingan anaklah yang merupakan pertimbangan utama (Pasal 5b).
- f. Mengupayakan untuk pembuatan undang-undang yang memberantas semua perdagangan wanita (Pasal 6).

- g. Menjalankan semua upaya untuk meniadakan diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan publik (Pasal 7).
- h. Menjalankan upaya semua wanita berkesempatan mewakili pemerintah dan bekerja dalam organisasi internasional tanpa diskriminasi (Pasal 8).
- i. Khusus memuat ketentuan-ketentuan mengenai kewarganegaraan dalam kaitan dengan perkawinan (Pasal 9).
- j. Menjamin bahwa pria dan wanita diberikan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan (Pasal 10).
- k. Meniadakan diskriminasi di bidang pekerjaan (Pasal 11).
- l. Memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 12).
- m. Mengadakan upaya supaya menghapuskan diskriminasi dalam bidang ekonomi (Pasal 13).
- n. Memberikan perhatian pada masalah-masalah wanita pedesaan (Pasal 14)
- o. Memperoleh persamaan dengan pria di depan hukum (Pasal 15).
- p. Menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan-hubungan dalam keluarga (Pasal 16).
- q. Pasal 17 – 28 menentukan tentang bagaimana pembentukan dan mekanisme kerja komite CEDAW. Pasal 29 yang direservasi menentukan tentang perselisihan antara dua atau lebih negara peserta mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi. Larangan diskriminasi yang spesifik menjadi substansi CEDAW adalah hak politik, perkawinan dan keluarga serta pekerjaan.

Rancangan Undang-Undang Masyarakat adat telah dua kali masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional), namun pengesahan RUU tersebut masih belum jelas. Dalam periode pemerintahan Jokowi-JK, komitmen politik terkait masyarakat adat telah tertuang dalam Nawacita. Salah satu dari enam komitmen politik Jokowi-Jk terkait masyarakat adat adalah mendorong pengesahan RUU masyarakat adat. Namun sayangnya hingga jelang akhir periode pemerintahan Jokowi-JK, tanda-tanda akan disahkannya RUU tersebut belum juga nampak. Hal ini memperlihatkan rendahnya prioritas negara dalam perlindungan masyarakat adat.

Bila kita mengingat sejarah Indonesia, masyarakat adat telah berkali-kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil. Komitmen pemerintahan Jokowi tahun 2014 perlu dipahami sebagai keinginan negara untuk memperbaiki relasi dengan masyarakat adat. Artinya ada sebuah upaya untuk mengembalikan harkat dan martabat masyarakat adat. Kehadiran UU

Masyarakat adat akan membawa semangat perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan. Dalam komunitas adat masih terdapat praktik-praktik adat yang diskriminatif dan membenarkan tindak kekerasan terhadap perempuan adat. Misalnya hukum adat yang menyelesaikan kasus perkosaan dengan menikahkan korban dengan pelaku perkosaan dan tradisi potong jari. Ini adalah praktik kekerasan yang dilindungi oleh hukum adat. Undang-Undang Masyarakat Adat akan menjadi sebuah instrumen hukum yang memasukkan masyarakat adat ke dalam kehidupan bernegara dan mengikat masyarakat adat terlibat aktif dalam mengeliminasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat. RUU Masyarakat Adat memandatkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Artinya disahkannya RUU tersebut tidak sekadar mempersoalkan hak tetapi mempersoalkan pula tentang kewajiban dari masyarakat adat sebagai warga negara untuk mendistribusikan keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk perempuan adat.

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang amatlah penting karena Undang-Undang Masyarakat Adat akan menjadi media untuk mengenali dan melindungi hak kolektif perempuan adat. Aturan hukum yang ada selama ini, termasuk CEDAW hanya mengatur hak individual perempuan, padahal di dalam komunitas Masyarakat Adat terdapat hak-hak kolektif perempuan. Kehadiran UU Masyarakat Adat dapat menjadi ruang hukum yang kuat untuk melindungi hak kolektif perempuan adat.

RUU Masyarakat Adat merupakan satu-satunya kebijakan yang mampu melindungi hak-hak kolektif perempuan adat serta menjamin partisipasi perempuan adat di dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Keberadaan UU Masyarakat Adat akan berguna untuk mengenali pengetahuan, peran dan kontribusi perempuan adat dalam keberlangsungan masyarakat adat. Hak kolektif perempuan terkait dengan pengetahuan mereka seperti pengelolaan danau, pewarnaan tenun dan berbagai pengetahuan kolektif lainnya yang selama ini belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum menjadi diakui.

Perempuan adat memiliki peran besar dalam keberlangsungan bangsa Indonesia. Perempuan adat berkontribusi dalam pengetahuan, pangan, etika dan berperan pula sebagai pembawa keberlangsungan masyarakat adat. Artinya tanpa perlindungan hukum yang jelas pengetahuan-pengetahuan perempuan adat perlahan akan menghilang. Oleh karena itu,

RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan demi melindungi hak-hak perempuan adat dan jaminan keberlangsungan masyarakat adat.

KESIMPULAN

Berdasar uraian yang telah ditulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran strategis perempuan menjadi signifikan di tengah berbagai kebijakan saat pandemi corona virus di Indonesia sekarang ini. Perpanjangan masa belajar dari rumah (BDR) dan bekerja dari rumah atau tinggal di rumah memerlukan keterlibatan perempuan sebagai seorang istri dan ibu, seperti memberikan edukasi kepada anak-anak. Perempuan harus memahami cara pencegahannya, sehingga mereka aktif menyampaikan informasi terkait pencegahan *Covid-19*, baik itu kepada keluarga maupun di media sosial. Dalam ajaran Islam, perempuan memegang peran penting dalam madrasah al-ula, yaitu dalam mendidik dan menyiapkan generasi terdepan. Perempuan berperan aktif untuk menghentikan wabah virus Corona.
2. Perempuan adat memiliki peran besar dalam keberlangsungan bangsa Indonesia. Perempuan adat berkontribusi dalam pengetahuan, pangan, etika dan berperan pula sebagai pembawa keberlangsungan masyarakat adat. Artinya tanpa perlindungan hukum yang jelas pengetahuan-pengetahuan perempuan adat perlahan akan menghilang. Oleh karena itu, RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan demi melindungi hak-hak perempuan adat dan jaminan keberlangsungan masyarakat adat.

REKOMENDASI

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang amatlah penting karena Undang-Undang Masyarakat Adat akan menjadi media untuk mengenali dan melindungi hak kolektif perempuan adat. Aturan hukum yang ada selama ini, termasuk CEDAW hanya mengatur hak individual perempuan, padahal di dalam komunitas Masyarakat Adat terdapat hak-hak kolektif perempuan. Kehadiran UU Masyarakat Adat dapat menjadi ruang hukum yang kuat untuk melindungi hak kolektif perempuan adat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Judith Butler, *Gender Trouble*, Routledge, United States, 1990.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara I, Bogor 22 Mei 2012.

Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia, cet. ke-2*, Jakarta: LP3ES, 2011.

Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia*, Cambridge University Press, New York, 2004.

Ujiyanto Singgih Prayitno, *Kontekstualisasi Kearifan lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013

INTERNET

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>, dikutip tanggal 30 Mei 2020 pukul 23.05

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/30/15403471/update-30-mei-bertambah-557-kasus-covid-19-capai-25773>, dikutip tanggal 30 Mei 2020 pukul 13.05

<https://www.beritaminang.com/berita/4761/peran-pemangku-adat-dibutuhkan-guna-memutus-rantai-covid-19-di-sumbar.html>, dikutip tanggal 20 Mei 2020 pukul 23.30



MENAKAR KEKUATAN IDEOLOGI DI MASA PANDEMI

Rindha Widyaningsih, Kuntarto, dan Muhamad Riza Chamadi

LATAR BELAKANG

Munculnya *Covid-19* yang melanda seluruh dunia memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Di Indonesia, Dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat *Covid-19* diperkirakan mencapai US\$9 triliun sepanjang 2020-2021 dan menyebabkan kenaikan jumlah pengangguran hingga mencapai 2 hingga 3,7 juta orang. Dengan demikian prediksi jumlah pengangguran pada 2020 akan bertambah menjadi 4,22 juta orang. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan yang mengalami kenaikan, yaitu diperkirakan berada pada rentang 9,2 hingga 10,2 persen (Rosana, 2020). Dampak yang ditimbulkan oleh *Covid-19* merambah di semua sektor dan bukan hanya melanda aspek ekonomi semata. Berkaca dari data statistik di atas, *Covid-19* dapat berpotensi memunculkan persoalan serius terhadap stabilitas nasional, politik bahkan ideologi bangsa. Dalam situasi krisis yang melumpuhkan ekonomi dan memunculkan kekalutan massal maka di titik inilah ideologi bangsa diuji. Seberapa kuat ideologi yang dianut mampu mengantarkan suatu Negara pada kondisi yang lebih stabil dan tangguh dalam menghadapi krisis. Saat ini semua Negara sedang berperang dengan mengerahkan semua sumberdaya, strategi dan perencanaan dalam menghadapi wabah *Covid-19*. Sasaran utama penanganan *Covid-19* bisa jadi lebih fokus menyoroti persoalan survival manusia, akan tetapi dukungan ideologi adalah kunci keberhasilan dalam mengatasi situasi yang tidak stabil akibat wabah *Covid-19*.

Dalam perjalanannya dari masa ke masa, Pancasila mengalami banyak ujian dan tantangan untuk tetap kokoh sebagai sebuah ideologi. Apa yang menjadi persoalan dan tantangan di masa awal kemerdekaan tentu tidak sama dengan persoalan dan tantangan di masa kini. Di masa pandemi seperti sekarang ini, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia cukup beragam, penurunan laju ekonomi, peningkatan pengangguran dan tingkat kemiskinan, adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan pemerintah hingga banyaknya berita *hoax* seputar *Covid-19* yang menimbulkan keresahan dan kegaduhan dalam masyarakat. Di tengah ketidakpastian sebagai dampak pandemi global, Pancasila sekali lagi diuji dengan persoalan yang menuntut ketangguhan ideologi untuk bersama-sama menghadapi persoalan bangsa.

Pancasila lahir dari nilai-nilai yang dianggap baik dan telah dilakukan oleh bangsa Indonesia bahkan sebelum adanya Negara Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari bumi Indonesia sendiri, artinya menjadi kristalisasi dari kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia (Muslimin, 2016). Pancasila merupakan perpaduan budaya global dan warisan budaya yang luhur yang menjadi prinsip dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia (Asmaroini, 2017). Dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, Pancasila terbukti mampu mengantarkan Indonesia menghadapi berbagai situasi sulit dalam perjalanan sebagai sebuah Negara (Kaelan, 2016). Pancasila sendiri bukanlah petunjuk teknis yang bersifat pragmatis, namun lebih kepada prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam bersikap dan menjadi pedoman dalam menghadapi situasi krisis seperti saat ini.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang ditelaah dalam tulisan ini adalah:

1. Apa sajakah persoalan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia di masa pandemi global *Covid-19*?
2. Bagaimanakah ketangguhan ideologi Pancasila dalam menghadapi masa pandemi global *Covid-19*?
3. Apakah rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan ketangguhan ideologi Pancasila di masa pandemi global *Covid-19*?

PEMBAHASAN

Tantangan dan Persoalan Bangsa Indonesia di Masa Pandemi Global *Covid-19*

Indonesia sebagaimana negara-negara lain di dunia tengah berjuang keras untuk bisa bertahan menghadapi berbagai persoalan sebagai dampak dari wabah *Covid-19*. Munculnya virus Corona di akhir tahun 2019 secara tidak terduga memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh belahan dunia. *Covid-19* pun memberikan dampak yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

a. Persoalan Ideologi

Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Wabah *Covid-19* tidak hanya menguji kepemimpinan dan pengelolaan Negara di masa krisis, namun sekaligus menjadi indikator bagi kekuatan sebuah ideologi. Pancasila lahir dari sejarah panjang hasil olah pikir *founding fathers* dengan mengakomodir berbagai perbedaan yang kemudian dikompromikan dalam kesepakatan bersama. Menilik dari proses kelahiran Pancasila inilah yang menjadikan sejak semula Pancasila menjadi ideologi yang terbuka (Muslimin, 2016). Sifat terbuka yang dimiliki oleh Pancasila menjadikannya terbuka terhadap kritik dan perubahan. Dengan sifat terbuka tersebut membawa sisi positif namun juga berpotensi untuk memunculkan sisi negatif. Sisi positif dari ideologi terbuka adalah adaptif dalam merespon perubahan sehingga selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman, sedangkan sisi negatif yang mungkin muncul adalah adanya potensi gerakan yang merusak sistem Negara dan mengacaukan pemerintahan.

Kritik terhadap ideologi Pancasila yang acapkali muncul adalah persoalan Pancasila pada tataran aplikatif. Harus diakui penerapan Pancasila di masa orde baru yang berkuasa selama 32 telah memunculkan *image* yang kuat terhadap Pancasila sebagai ideologi yang “formalitas belaka”. Kita cukup kesulitan untuk menterjemahkan Pancasila dalam tataran aplikatif akibat propaganda orde baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme Negara (Sulistyo, 2015). Sosialisasi Pancasila yang dikemas dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) justru menyebabkan meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara karena seringnya melihat ada perbedaan yang jauh antara *das sein* dan *das sollen*. Meskipun telah lebih dari dua dasawarsa kita meninggalkan Orde Baru namun *image* terhadap Pancasila nyatanya tidak terlalu banyak berubah.

Di masa krisis ketika muncul wabah *Covid-19* seperti saat ini, Pancasila kembali diuji untuk membuktikan bahwa ideologi Pancasila tetaplah yang paling relevan bagi Bangsa Indonesia. Munculnya ancaman ideologi-ideologi luar semacam DAESH yang ternyata mampu memikat sebagian kalangan di Indonesia merupakan realita yang harus disikapi dengan strategis. Kekuatan utama dari Pancasila itu sendiri terletak pada akar filosofisnya yang merupakan nilai asli dari Bangsa Indonesia. Hal ini menjadi modal yang kuat untuk membuktikan bahwa Pancasila itu membumi, bukan semata-mata idealita yang berdiri diatas menara gading. Munculnya berbagai gerakan gotong royong dan kemanusiaan khas

Indonesia membawa optimisme bahwa Pancasila akan mampu mengantarkan Indonesia menghadapi segala krisis yang kini menimpa.

b. Persoalan Ekonomi dan Politik

Wabah *Covid-19* merupakan pukulan serius terhadap perekonomian nasional maupun global. Setidaknya terdapat delapan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh *Covid-19*. Pertama, meningkatnya jumlah pengangguran hingga mencapai 1,2 juta jiwa yang berasal dari sektor formal maupun non formal. Kedua, Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia berada pada level 45,3 per Maret 2020. Ketiga, terdapat lebih dari 12.703 penerbangan yang dibatalkan yang sangat memukul industri dirgantara. Keempat, kehilangan pendapatan sektor pelayanan udara dengan angka kerugian mencapai Rp.207 Milyar. Kelima, menurunnya angka kunjungan turis. Keenam, penurunan okupansi hotel hingga mencapai 50% dan berdampak terhadap penerimaan devisa Negara dari sektor pariwisata. Ketujuh, menurunnya impor Indonesia hingga mencapai 3,7% year to date. Kedelapan, tingginya inflasi hingga mencapai 2,96% year on year per Maret 2020 (Santoso, 2020)

Kajian yang dilakukan oleh SMERU Research Institute (2020) menunjukkan bahwa proyeksi ekonomi Indonesia akan turun dari 4,2 hingga 1 persen karena dampak penyebaran *Covid-19*. Hal ini berdampak pula pada kenaikan jumlah orang miskin Indonesia yang dimungkinkan akan bertambah sebesar 1,3 juta atau total orang miskin menjadi 26,09 juta. Jika ekonomi hanya tumbuh antara 1,2 dan 1 persen, tingkat kemiskinan diperkirakan menanjak antara 12,21 hingga 12,37 persen. Jumlah orang miskin naik sebanyak 8,03 hingga 8,45 juta atau total orang miskin di Indonesia menjadi antara 32,82 dan 33,24 juta (Suryahadi et al., 2020).

Perekonomian Indonesia yang sebagian besar ditopang oleh sektor UMKM menjadi terpuruk karena pandemi *Covid-19* sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat. Banyak usaha yang tidak mampu bertahan menghadapi krisis sehingga memilih untuk merumahkan pegawainya. Akibatnya jumlah pengangguran mengalami kenaikan hingga mencapai 4,22 juta orang (Rosana, 2020). Efek berantai inilah yang melumpuhkan perekonomian nasional maupun global.

Pandemi *Covid-19* kini telah bertransformasi menjadi persoalan yang lebih luas bahkan memiliki efek dampak lanjutan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Ketidakpastian ekonomi berdampak pada terbukanya peluang bagi krisis keamanan yang

dapat berubah menjadi krisis politik (Haripin, 2020). Ketidakpuasan publik atas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemic *Covid-19* menjadi isu yang dapat dengan mudah dimobilisasi menjadi isu-isu politik.

Contoh nyata dari perubahan eskalasi sosial menuju politik adalah adanya *hate speech* terkait kinerja pemerintah dalam penanganan *Covid-19* hingga isu pemakzulan presiden karena dianggap tidak mampu cakap menangani kondisi krisis akibat *Covid-19*. Meskipun perkembangan positif dalam penanganan *Covid-19* cukup terasa namun kepuasan masyarakat terkait penanganan wabah oleh pemerintah masih dianggap belum maksimal. Tingkat tes cepat di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara lain dengan tingkat kesiapan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tergolong masih minim. Di samping itu penilaian yang rendah terhadap kinerja pemerintah turut pula disumbang oleh buruknya komunikasi massa oleh pemerintah kepada masyarakat yang tengah mengalami kecemasan dan kebingungan. Aparat keamanan pun dinilai masih melakukan penanganan represif terhadap orang yang melakukan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Persepsi publik atas kinerja pemerintah dalam merespon pandemi COVID-19 juga ternyata tidak seluruhnya positif. Berdasarkan hasil survei SMRC, perbedaan antara responden yang menilai pemerintah telah bertindak “cepat/sangat cepat” dengan yang menjawab “lambat/sangat lambat” tidaklah terlampau jauh, yaitu 52% dan 41% dengan *margin of error* sebesar 2,9% (Haripin, 2020). Kondisi yang demikian apabila tidak diatasi dengan komunikasi persuasif dan kesadaran untuk mendahulukan kepentingan bangsa dapat berpotensi menjadi pemicu krisis politik yang membahayakan persatuan bangsa.

c. Persoalan Sosial Budaya

Covid-19 bukan semata persoalan di bidang kesehatan, lebih jauh virus corona telah berkontribusi besar terhadap lahirnya persoalan sosial budaya baru di tengah pandemi. Salah satu persoalan sosial budaya yang dirasakan sangat mengganggu di masa pandemi adalah munculnya berita hoax seputar *Covid-19*.

Survey yang dilakukan oleh Mastel menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terpapar dan terkena dampak dari berita bohong (*Hoax*). Berdasarkan hasil survey diperoleh data bahwa 34,60% responden menerima berita *Hoax* setiap hari. Hasil survey tersebut juga menunjukkan bahwa 76,20% dari konten *Hoax* yang diterima adalah mengandung isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Bentuk *Hoax* yang paling sering diterima adalah berupa tulisan, yaitu 70,7%, sisanya berupa

gambar dan video, sedangkan saluran penyebar berita *hoax* yang paling banyak sering digunakan adalah berasal dari media sosial, yaitu sebesar 87,5% (Mastel, 2019). Masih pada survey yang sama, isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten *hoax*. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan, dimanfaatkan para penyebar *hoax* untuk memengaruhi opini publik. Sebanyak 93,20 % responden mengaku paling sering menerima konten *hoax* tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan survey serupa di tahun 2017 yang menunjukkan angka 91,80%. Tidak berbeda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 76,20 %. Bentuk konten *hoax* yang paling banyak diterima responden adalah berupa teks sebanyak 70,7 %, sementara sisanya dalam bentuk foto editan 57,8%, foto dengan caption palsu sebanyak 66,3%, video editan (*dubbing* palsu) sebanyak 33,2%, video editan (dipotong-potong) 45,70%, video dengan caption/narasi palsu sebanyak 53,2%, dan berita, foto, dan video lama yang diposting kembali sebanyak 69,20% (Mastel, 2019).

Sebanyak 87,50% responden menyatakan mendapatkan konten *hoax* melalui media sosial, media sosial tersebut adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan situs web (28,20%), televisi (8,7%), media cetak (6,40%), email (2,60%), dan radio (1,2%) (Mastel, 2019). Hal ini disebabkan karena masyarakat menyukai hal-hal menghebohkan. Hal ini pada dasarnya sangat berbahaya, karena hal ini bisa menjadi perilaku. Pengguna media sosial bisa memproduksi *hoax* agar bisa menimbulkan kehebohan. Pada dasarnya sudah banyak masyarakat penerima *hoax* yang tidak percaya begitu saja dan mengecek kebenarannya terlebih dahulu, namun sebagian di antaranya masih mengalami kesulitan dalam mencari referensi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan saat ini ada 554 isu *hoax* yang tersebar di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). *Hoax* itu tersebar di 1.209 platform digital, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Jumlah *hoax* ini akan ditindaklanjuti atau di-*takedown* sebanyak 893, terdiri dari 681 Facebook, 4 Instagram, 204 di Twitter, dan 4 di YouTube. Sedangkan yang akan ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti sebanyak 316, terdiri dari Facebook 162, Instagram 6, Twitter 146, dan YouTube 2. Sejauh ini penyebar berita *hoax* yang telah ditangani oleh aparat sejumlah 89 orang, dan 14 diantaranya telah ditahan (Nafi'an, 2020). Di masa pandemi seperti sekarang maraknya berita *hoax* menyebabkan kegaduhan dan kecemasan masyarakat akibat terpengaruh disinformasi maupun misinformasi. *Hoax* pada

media sosial juga telah berkontribusi terhadap meningkatnya suhu politik di banyak negara (Utami, 2019). *Hoax* kini menjadi musuh bersama dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapapun kita dapat berpotensi terpapar dan terpengaruh berita *hoax* bahkan terkadang tanpa disadari menjadi penyebar *hoax* itu sendiri.

d. Persoalan Pertahanan dan Keamanan

Kondisi instabilitas di dalam negeri akibat *Covid-19* merupakan ancaman serius terhadap pertahanan dan keamanan Negara. Besarnya dampak ekonomi yang diakibatkan oleh *Covid-19* sangat berpotensi berekskalasi menjadi krisis keamanan. Munculnya gejolak sosial akibat *Covid-19* merupakan hal yang tidak sepenuhnya bisa dihindari. Beredarnya berita-berita *hoax* turut pula mengancam stabilitas pertahanan dan keamanan karena informasi yang salah dapat berakibat pada reaksi yang salah.

Kondisi ekonomi yang sulit dan tidak menguntungkan di masa pandemi merupakan pemicu serius bagi meningkatnya angka kejahatan. Stabilitas pertahanan dan keamanan merupakan kunci utama bagi pembangunan nasional. Hal ini berarti pula ada keterkaitan erat antara *Covid-19* dengan kelangsungan pembangunan nasional dengan pertahanan dan keamanan sebagai variabel perantara. Jumlah aparat keamanan di Indonesia tidaklah memadai dibandingkan dengan jumlah penduduknya, maka diperlukan kerjasama dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat untuk dapat menahan diri dan mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Jamak kita temui berbagai wilayah melakukan kontrol lingkungan secara mandiri, misalnya dengan menerapkan sistem ronda, membuat portal agar lebih mengontrol lingkungan maupun melakukan kegiatan seperti Jogo Tonggo yang dilaksanakan di Jawa Tengah. Program ini bertujuan bagaimana masyarakat bahu membahu bekerja sama secara gotong royong untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan tetangganya dengan memperhatikan aspek stabilitas ketahanan pangan hingga stabilitas pertahanan dan keamanan.

Ketangguhan Ideologi di Masa Pandemi

Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi Bangsa Indonesia sangatlah beragam. Pancasila menjadi *statsfundamentalnorm* sekaligus menjadi ideologi yang menjadi acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di masa pandemi *Covid-19* ketangguhan ideologi Pancasila kembali diuji. Sanggupkah Pancasila bertahan dengan nilai-nilai dasarnya untuk menjadi

pedoman dalam menghadapi pandemi sekaligus menakar relevankah Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa.

Ketahanan ideologi Pancasila dapat dimaknai sebagai kondisi dinamik ideologi bangsa Indonesia yang berisi ketangguhan dan keuletan yang membentuk kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan . Sifat keterbukaan Pancasila selalu dipertanyakan dalam setiap rentang waktu dalam menghadapi fenomena yang ada (Maharani et al., 2019). Salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi ialah sistem nilai. Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi masyarakat baik secara individual maupun sosial. Pembahasan ketahanan ideologi di Indonesia relevan sekali jika dikaitkan dengan proses bagaimana ideologi dibangun dan dipertahankan karena selalu berhimpitan dengan persoalan kepentingan individu dan sosial.

Permasalahan ideologi memiliki dampak yang luar biasa besar. Ketika ideologi bermasalah maka seluruh aspek kehidupan suatu bangsa akan bermasalah. Karena pada dasarnya ideologi Pancasila adalah penentu arah perjalanan suatu bangsa (Maharani et al., 2019). Implementasi pancasila dalam kehidupam bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Antara lain yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan kemananan (POLEKSOSBUD-HANKAM) serta aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Selama masa pandemi, merupakan tantangan yang sangat besar untuk tetap mewujudkan stabilitas nasional dengan tetap mengakomodir tuntutan masyarakat yang terdampak wabah. Masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Negara karena keterbatasan sumber daya. Maka di hari ini kita dapat saksikan bahwa masyarakat Indonesia secara alamiah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi.

Kita tidak mungkin melawan *Covid-19* secara individu. Lima prinsip dasar dalam Pancasila merupakan pembimbing karakter manusia Indonesia dalam menghadapi masa sulit seperti saat ini melalui prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Prinsip gotong royong saat ini merupakan sebuah modal sosial yang sangat berarti karena sejauh ini prinsip kemanusiaan dan gotong royong merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan di masa krisis.

Karakter masyarakat Indonesia yang komunal dengan prinsip gotong royong memungkinkan bangsa ini secara bersama-sama bangkit menghadapi pandemi maupun pasca pandemi. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai lembaga donasi yang siap

membantu masyarakat terdampak *Covid-19* maupun inisiatif kelompok masyarakat untuk bersama-sama membantu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pancasila tidak pernah menggeser keberadaan konsep mayoritas maupun minoritas, atau konsep perbedaan atau heterogenitas. *Unity in diversity* merupakan konsep ideologi yang dapat diterima demi kepentingan bersama menuju Indonesia satu sebagaimana tujuan pada sila ketiga “Persatuan Indonesia” (Situru, 2019). Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bekerjasama bahu membahu dalam menghadapi kondisi pandemi. Seluruh elemen bangsa bergerak tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras maupun golongan.

Secara nyata, bagaimana masyarakat Indonesia menghadapi pandemi *Covid-19* menunjukkan bukti bahwa nilai Pancasila sangatlah relevan bagi Bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan untuk menghadapi berbagai persoalan. Melalui gotong royong yang kaya dengan nuansa kemanusiaan sekali lagi memberikan bukti bahwa slogan Bhineka Tunggal Ika bukan semata formalitas yang tanpa makna. Ideologi Pancasila harus dirawat kekuatannya sehingga tetap relevan dari masa ke masa.

Di tengah keraguan fungsi Pancasila sebagai ideologi yang hanya dianggap omong kosong dan normatif semata, apa yang hari ini kita saksikan menunjukkan bukti sebaliknya. Artinya ideologi Pancasila terbukti secara nyata telah menjadi kekuatan Bangsa Indonesia untuk melewati berbagai kesulitan. Dengan berbagai kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan untuk menghadapi pandemi *Covid-19* menunjukkan bahwa prinsip Pancasila dipegang erat oleh masyarakat Indonesia. Menjadi tantangan bersama bahwa prinsip dasar dalam Pancasila untuk tetap menjadi acuan dalam bersikap di masa keseharian maupun masa krisis.

KESIMPULAN

Masa pandemi *Covid-19* membutuhkan langkah nyata penanganan dengan kerjasama antar elemen bangsa. Prinsip Pancasila memegang peranan penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan untuk membantu menanggulangi *Covid-19* pada dasarnya merupakan upaya untuk memupuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal ini merupakan modal sosial penting yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan.

Membentuk satgas hingga level terkecil, yaitu Rukun Tetangga merupakan langkah positif sekaligus menghadirkan Negara pada tingkatan terendah. Akan tetapi kesuksesan dalam menangani *Covid-19* memerlukan kerjasama dan kepatuhan terhadap protokoler kesehatan

yang telah disusun oleh *stakeholder*. Dengan ketangguhan ideologi yang senantiasa digelorakan maka optimisme Bangsa Indonesia untuk tetap kuat menghadapi wabah *Covid-19* bukan mustahil terjadi.

REKOMENDASI

Masa pandemi *Covid-19* mengajarkan kepada Bangsa Indonesia bahwa prinsip Pancasila mampu mengantarkan bangsa ini untuk *survive* menghadapi kesulitan. Kini kita dapat meyakini bahwa berPancasila bukanlah persoalan teoritis yang rumit. Tanpa disadari bahwa kita sebenarnya telah berpancasila secara implementatif. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa *causa materialis* dari Pancasila adalah berasal dari Bangsa Indonesia itu sendiri. Secara alamiah karakter dan sikap Pancasila telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan ketangguhan ideologi Pancasila adalah:

- a) Integrasi melalui kurikulum pendidikan yang lebih banyak menekankan contoh dan implementasi. Terkadang peserta didik sulit memahami Pancasila karena mereka tidak dapat melihat contoh nyata implementasi Pancasila dalam keseharian.
- b) Memperbanyak kegiatan-kegiatan gotong royong berbasis kemanusiaan di lingkungan sekitar. Misalnya kegiatan *Jogo Tonggo* sebagaimana yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah, program *Centelan*, yaitu dengan memberikan bantuan berupa bahan makan yang diletakan di depan rumah dan boleh diambil oleh siapapun yang membutuhkan, terutama yang terdampak *Cpovid 19*.
- c) Menyebarkan berita positif terkait *Covid-19* agar menumbuhkan optimism bahwa nilai Pancasila secara nyata telah terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Tidak mudah terpengaruh berita yang belum jelas kebenarannya dan menghindari menyebarkan berita dengan sumber berita tidak jelas. Hal ini penting dilakukan agar tidak memperkeruh situasi dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasia Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 50–64. <http://www.albayan.ae>

- Haripin, M. (2020). *Dampak Politik-Keamanan COVID-19*. Www.Lipi.Go.Id. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1383-dampak-politik-keamanan-covid-19>
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Maharani, S. D., Sutarmanto, H., Zubaidi, A., Ketahanan, I., Pancasila, I., Pancasila, P. S., Psikologi, F., Zubaidi, A., & Filsafat, F. (2019). Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. *Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila*, 25(2), 277–294. <https://doi.org/10.22146/jkn.31823>
- Mastel. (2019). Hasil Survey Wabah Hoax Nasional 2019. *Website Masyarakat Telematika Indonesia*, 35. <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>
- Muslimin, H. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30–38.
- Nafi'an, M. I. (2020, April 18). Menkominfo: Ada 554 Hoax Soal Covid-19, 89 Orang Jadi Tersangka. *Www.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-4982087/menkominfo-ada-554-isu-hoax-soal-covid-19-89-orang-jadi-tersangka>
- Rosana, F. C. (2020). Bappenas Sebut Pengangguran Akibat Corona Mencapai 3,7 Juta Orang. *Www.Tempo.Co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1341336/bappenas-sebut-pengangguran-akibat-corona-mencapai-37-juta-orang>
- Santoso, Y. I. (2020). Ini Delapan Dampak Negatif Bagi Perekonomian Indonesia Akibat Wabah Virus Corona. *Www.Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona>
- Situru, R. S. (2019). Pancasila dan Tantangan Masa Kini. *Elementarijurnal*, 2(1), 34–41.
- Sulistyo, A. (2015). Pancasila Dalam Perspektif Orde Baru. *Www.Kompas.Com*. <https://www.kompasiana.com/andisulistyo/55105d69a333117b39ba8034/pancasila-di-masa-orde-baru>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*.
- Utami, P. (2019). Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(2), 85–97. <https://doi.org/10.22146/jsp.34614>



“IMUNITAS” BANGSA DI MASA PANDEMI *COVID-19* ITU

BERNAMA PANCASILA

Rofi Wahanisa¹

LATAR BELAKANG

Akhir Desember 2019 Tiongkok mengumumkan kasus pertamanya, di akhir Januari otoritas kesehatan dunia WHO telah menyatakan ancaman virus ini sebagai “darurat kesehatan global.” Namun penyebaran virus masih saja bergerak eksponensial, terlebih di luar daratan Tiongkok. Menindaklanjuti situasi ini, pada 11 Maret WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Per 4 April 2020, merujuk *Worldometers* terdapat 203 negara di dunia telah terdampak oleh virus SARS COV-2 yang membangkitkan penyakit Covid-19 ini. Tentu saja, termasuk di sini, Indonesia. Kasus pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, hingga 27 Mei 2020 telah tercatat kasus positif terinfeksi virus pada 23.851 orang, sembuh 6.057 orang, dan meninggal sebanyak 1.473 orang. Dan hingga hari ini masih terjadi kemungkinan kenaikan meskipun pernah beberapa hari mengalami penurunan, namun penurunan yang terjadi belum terlihat *signifikan*². Pandemi³ Covid-19 telah memunculkan efek domino di banyak lini kehidupan masyarakat global. Persebaran virus *SARS-COV-2* ini jelas terjadi sangat eksponensial dan berdampak simultan secara multidimensional. Tak satu pun orang bisa memastikan kapan wabah virus ini berakhir. Beberapa regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk penanggulangan *Covid-19* ini diantaranya:

- 1) Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. Keppres ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2020. Gugus Tugas yang saat ini diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo ini dibentuk dalam rangka menangani penyebaran virus Corona. Gugus Tugas memiliki sejumlah tugas antara lain, melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan virus Corona, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus Corona.

¹ Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Email: rofiwahanisa@mail.unnes.ac.id

² Update data berdasarkan website: <https://covid19.go.id>, pada tanggal 27 Mei 2020, pukul. 17.10WIB

³ Yang dimaksudkan dengan pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas, sumber: <https://kbbi.web.id/pandemi.html>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2020, pukul. 14.19WIB

- 2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan *Covid-19* atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Perpres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 31 Maret 2020 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa penyebaran virus corona terus meningkat.
- 3) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Melalui Inpres ini, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga mengalokasikan anggarannya serta mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus Corona.
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. PP yang mengatur soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dibuat Presiden Joko Widodo untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Kebijakan ini dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia daripada opsi karantina wilayah atau *lockdown*. Dalam PP yang diteken 31 Maret 2020 ini, dijelaskan bahwa pemerintah daerah boleh menerapkan PSBB dengan mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Menkes). Pembatasan sosial yang dimaksud yakni membatasi pergerakan orang dan barang ke provinsi, kabupaten atau kota.
- 5) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Di hari yang sama dengan PP PSBB, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Keppres tentang status kedaruratan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Corona. Penetapan status ini didadiri atas penyebaran virus yang luar biasa dan ditandai dengan jumlah kasus dan angka yang semakin meningkat.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Covid-19*. Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan tambahan anggaran penanganan Virus Crona Rp 405,1 triliun. Dengan rincian, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk *social safety net* atau jaring pengaman sosial.

Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR. Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.⁴

Pandemi ini memberikan pelajaran bahwa kita harus mengambil jarak (“*social distancing*”), bahkan dari mereka yang dekat dengan kita atau kita cintai. Mengambil jarak perlu dilakukan, supaya kita bisa sungguh-sungguh mengalami kehadiran mereka, yaitu bahwa orang-orang yang dekat dengan kita itu penting dalam hidup kita. Tapi kini kita tidak bisa “mendekat” seperti normalnya. Kita tidak bisa lagi berjabat tangan, memeluk apalagi menciumnya. Kalau dulu kita punya kiasan, bahwa hp itu “mendekatkan yang jauh” maka kira-kira, istilah kita di Indonesia, virus Corona ini benar-benar telah “menjauhkan yang dekat”⁵. Dengan model penularan *Covid-19* secara *droplet*, dari berbagai penjelasan yang dilakukan oleh para ahli maka, yang harus kita lakukan untuk “memutus” mata rantai penyebarannya antara lain⁶ *social distancing/physical distancing*, menghindari berkumpul/ berkerumun (banyak orang) sehingga kemudian ada pembatasan jumlah orang yang diperkenankan untuk berkumpul. Penggunaan masker apabila kita terpaksa harus menjalankan aktivitas di luar rumah. Dan hal yang utama adalah kita sangat dianjurkan untuk menjaga imun tubuh. Hal ini sangat penting, dengan imun tubuh yang sehat, terjaga maka tubuh kita akan kuat terhadap pengaruh virus. Apakah yang dimaksudkan dengan imunitas itu? Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan “imun” adalah kebal terhadap suatu penyakit, sedangkan “imunitas” adalah keimunan; kekebalan.⁷ Dengan imunitas yang baik, kita tidak akan mudah terkena penyakit. Cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan menjalani gaya hidup dan pola makan yang sehat. Hal tersebut dimaksudkan adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam hal kebutuhan rohani, yang sangat erat dengan gaya hidup ini, hal yang dapat membuat imun tubuh meningkat antara lain, tidak mudah stress, tertawa, istirahat cukup dan berpikiran positif.⁸

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/4227914/ sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, pukul 11.56 WIB

⁵ Slavoj Žižek, “*Pandemic! Covid-19 Shakes the World*”, April, 2020, <https://kalimahsawa.id/slavoj-zizek-membaca-fenomena-pandemi/>, diunduh 27 Mei 2020, pukul. 08.19 WIB, baca pula <https://lifestyle.bisnis.com/read/20200423/220/1231694/resensi-buku-baru-slavoj-iek-pandemi-corona-kita-ada-di-perahu-yang-sama>, diunduh 27 Mei 2020, pukul. 08.33 WIB

⁶ Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/103200465/simak-panduan-protokol-kesehatan-pencegahan-covid-19-untuk-sambut-new>, diunduh 27 Mei 2020, pukul. 08.56 WIB

⁷ <https://kbbi.web.id/imunitas>; diunduh 28 Mei 2020, pukul. 12.02 WIB

⁸ <https://alodokter.com/carasederhanameningkatkankekebalantubuh>; diunduh 28 Mei 2020, pukul. 12.02 WIB

Lantas, imunitas apa yang kita perlukan sebagai sebuah bangsa untuk menghadapi pandemi *Covid-19* ini?. Kita mempunyai Pancasila sebagai hasil perenungan dan sekaligus “penggalian” dari para “*founding fathers*”. Nilai-nilai dalam Pancasila kita percaya sebagai iunitas yang tangguh untuk menghadapi pandemi ini. Bentuk imunitas yang dijiwai dengan nilai Pancasila diantaranya dengan makin meningkatnya jiwa solidaritas, saling membantu dan menguatkan dengan semangat kegotongroyongan diantara masyarakat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai mengenai Pancasila dalam konstitusi bernegara di NKRI dan diakhir akan diuraikan dan dianalisa nilai-nilai Pancasila sebagai imunitas bangsa ditengah pandemi.

Pancasila dalam Konstitusi (Ber)-Negara

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh secara autentik dari alenia keempat Pembukaan UUDNRI 1945 yang menegaskan: “... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,....”. Kemudian diatur dalam Tap MPR No. II/MPR/2020 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Tidak hanya berhenti disitu, UU No. 10 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan di dalam pasal 2 bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lahirnya Tap MPR No. II/MPR/2000 merubah tertib hukum yang ada di Indonesia.⁹

Pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan diatasnya, dipertahankan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan

⁹ Berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dalam Lampiran II-nya Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai berikut: 1) UUD 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Keputusan Presiden; 6) Peraturan Pelaksana lainnya; seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Tap MPR No. II/MPR/2000 yang menyebutkan tata urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:1) UUD 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden yang bersifat mengatur; 6) Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 menyebutkan tata urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 1) UUD 1945; 2) UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah; Pasal 7 ayat (2) mengatur Perraturan Daerah mencakup Perda Propinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa/ yang setingkat. Terakhir berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan tata urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 1) UUD 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

itu merupakan kewajiban negara yakni, dengan memandang manusia qua talis, manusia adalah manusia sesuai dengan *principium inentatis*-nya.¹⁰ Pada konteks yuridis ketatanegaraan, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia.¹¹ Pendapat tersebut tentunya disamping apa yang tercantum dalam pembukaan UUDNRI 1945 alenia keempat juga tidak lepas dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011.¹² Pancasila sebagai ideologi negara dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya, sehingga hukum harus bersumber darinya. Menurut Mahfud MD, apakah hukum itu harus determinan atas politik atau sebaliknya *subordinated* oleh politik, hal ini tidak akan mengubah akan keharusan bahwa hukum harus bersumberkan pada Pancasila.¹³

Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (*weltanschauung*), sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis.¹⁴ Pancasila sebagaimana diyakini merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kenyataan sejarah membuktikan bahwa Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia, sehingga dapat bersatu. Persatuan dan kesatuan tersebut mendorong usaha dalam perjuangan kemerdekaan. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bisa dilihat maknanya dalam Penjelasan UUDNRI 1945.¹⁵ Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) berarti melihat Pancasila dari perspektif hukum, yakni sebagai dasar dan tujuan setiap hukum. Kehidupan bermasyarakat memahami cita hukum itu dalam fungsinya sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski hampir pasti diketahui bahwa titik akhir cita-cita tidak mungkin dicapai sepenuhnya, namun cita hukum memberi fungsi dan manfaat positif. Cita hukum menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif

¹⁰ Darmodihardjo dalam Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Pokok-pokok Hasil Penelitian Tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Hasil Penelitian disampaikan dalam seminar nasional dalam rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila, Jakarta, 7 Desember 2006, hlm. 1

¹¹ Darmodihardjo dalam Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Pokok-pokok Hasil Penelitian Tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Hasil Penelitian disampaikan dalam seminar nasional dalam rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila, Jakarta, 7 Desember 2006, hlm. 10

¹² Sebelumnya diatur di dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004, baik pasal maupun isinya tidak berubah.

¹³ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 52

¹⁴ Lihat juga Umar Ma'ruf, Inkonsistensi Politik Hukum Pemberian Kewenangan Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Daerah, Disertasi Undip, 2010, hlm. 70

¹⁵ Secara resmi, sejak adanya perubahan UUDNRI 1945 sebanyak empat kali, Penjelasan UUDNRI 1945 tidak lagi menjadi bagian dari UUDNRI. Tetapi, gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya tetaplah relevan untuk dijadikan sumber hukum materiil, bukan dalam arti sebagai sumber hukum dalam arti formil.

dan berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan makna.¹⁶

Menurut A. Hamid S. Attamimi¹⁷ Pancasila sebagai norma fundamental negara merupakan terjemahan dari *staatsfundamentalnorm*, demikian dikemukakan pertama kali oleh Hans Nawiasky. *Staatsfundamentalnorm* adalah norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-undang Dasar dan berdasarkan norma tertinggi inilah konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus dibentuk. Kedudukan *staatsfundamentalnorm* lebih tinggi dari *grundnorm*, bahkan tidak dapat diubah. Inilah alasan MPR yang telah empat kali mengamandemen UUDNRI 1945 bersepakat dan berjanji tidak akan merubah Pembukaan UUDNRI 1945 (yang di dalamnya terdapat Pancasila), yang diubah dari UUDNRI 1945 hanyalah batang tubuh.¹⁸

Nilai-nilai Pancasila sebagai Imunitas Bangsa di tengah Pandemi

Membaca Pancasila secara dialektik daripada doktriner. Membaca secara dialektik artinya berangkat dari kondisi material yang ada (*das sein*) daripada berangkat dari klaim ideal (*das sollen*). Secara doktriner kita diajarkan membaca dari Sila Pertama berurutan sampai ke Sila Kelima; Membaca dialektik justru sebaliknya, berangkat dari sila yang paling problematis. Sila Kelima Alih-alih memulainya dari Sila Pertama, cara baca dialektik itu dimulai dari Sila Kelima, "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".¹⁹

Pancasila dirumuskan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Muatan nilai-nilainya mengutarakan gelora jiwa bangsa Indonesia yang cinta merdeka sehingga berpotensi untuk mencegah terulangnya situasi dehumanistik di alam kemerdekaan. Jadi, Pancasila itu mempribadi atau terbenam di dalam jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu, kata Sukarno, adalah kepribadian yang menjiwai kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimanakah kepribadian bangsa Indonesia itu?. Menurut Sukarno, kepribadian Indonesia yang terjelma di dalam dasar Pancasila itu berupa cinta merdeka. Cinta merdeka itu artinya tidak mau dijadikan budak orang lain. Cinta merdeka juga berarti menghormati

¹⁶ Moh. Mahfud MD, dalam www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses 3 November 2010

¹⁷ A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan pemikiran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, menegaskan bahwa Pancasila adalah norma dasar (*staatgrundnorm*) yang oleh Hans Kelsen disebut *grundnorm* (*basicnorm*) dan oleh Hans Nawiasky disebut *Staatsfundamentalnorm*. Lihat Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 140; A. S. S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis Publishers, 2002, hlm. 199-200

¹⁸ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 145-147

¹⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/05/10533481/membaca.pancasila.secara.dialektik.dari.sila.kelima.ke.sila.pertama>.

kemerdekaan orang lain. Kepribadian yang cinta merdeka itu membuat bangsa Indonesia ingin bersahabat dengan semua manusia, semua bangsa, dan semua Negara di dunia ini.²⁰

Jadi, spirit Pancasila adalah cinta merdeka yang mewujud dalam perikemanusiaan. Maka implementasi Pancasila dalam praksis mestilah menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang implikasinya memerdekakan manusia sebagai manusia.²¹

Selama ini Pancasila diartikan sebagai Dasar Negara, Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, filsafat dan pandangan hidup bangsa, serta ideologi bangsa Indonesia, menurut kami itu menunjukkan bahwa Pancasila merupakan pusat kekuatan bangsa Indonesia. Pancasila adalah spiritualitas yang mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga disanalah imunitas bangsa ini sesungguhnya, dan saat inilah dibutuhkan di masa pandemi seperti ini. Jika kita melihat di **Sila Pertama**, adanya nilai kebebasan beragama yang diusung sila pertama Pancasila seharusnya menjadi kekuatan integratif bagi umat beragama di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa kebebasan beragama itu seharusnya menjadi kekuatan yang menyatukan perbedaan. *Pertama*, sila pertama mewajibkan setiap warga Indonesia untuk menjalin relasi yang harmonis dengan Tuhan, tetangga, dan alam semesta. Dasar kewajiban ini adalah kehendak Tuhan agar setiap manusia membawa berkat bagi sesamanya. Tuhan menghendaki agar masing-masing manusia berkontribusi dan bekerjasama dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia.

Kedua, perwujudan kebebasan beragama adalah bukti iman kepada Tuhan yang serius. Setiap manusia yang terlibat aktif dengan caranya masing-masing dalam membangun keharmonisan hidup beragama berpartisipasi dalam meneguhkan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk dalam agama. Iman yang benar kepada Tuhan melarang setiap orang untuk merendahkan agama lain. Penghayatan iman yang benar akan menjadi cahaya bagi perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi dan keadilan sosial. Masing-masing agama mengajarkan para pengikutnya untuk hidup dalam persaudaraan dan toleransi. *Ketiga*, kebebasan beragama adalah hak yang mesti digunakan untuk memperkuat jalinan persaudaraan dan kesadaran untuk saling menghormati perbedaan. Aktualisasi kebebasan beragama hendaknya dipandang sebagai pelatihan mental dan tanggungjawab sosial dalam menjamin keutuhan bangsa. Kemudian, nilai-nilai mendasar **Sila Kedua** yaitu “Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, Nilai-nilai mendasar sila kedua ini berakar dalam pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Semula,

²⁰ Soekarno, 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta, Media Pressindo, hlm. 68

²¹ *Ibid*

silanya kedua ini berbunyi “Internasionalisme, atau Perikemanusiaan”²². Dalam proses perumusan selanjutnya, silanya kedua diubah redaksionalnya menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab.²³

Dalam konteks nilai-nilai mendasar silanya kedua, praksis kemanusiaan yang menunjukkan spirit Pancasila adalah mengakui dan menempatkan setiap manusia memiliki peluang yang sama untuk mewujudkan kondisi hidup yang bermartabat. Seruan spirit ini menjadi tanda dan lonceng peringatan bagi setiap tindakan yang dehumanistik.²⁴ Artinya, di Negara Indonesia yang merdeka tidak ada tempat untuk tindakan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan daerah. Segala tindakan diskriminatif terhadap manusia adalah bertentangan dengan spirit silanya kedua. Nilai mendasar kesetaraan manusia ini melarang setiap manusia di Indonesia dan di seluruh bumi ini bertindak destruktif kepada sesamanya. makna silanya kedua, Sukarno menegaskan bahwa silanya berlambang rantai yang terdiri dari gelang-gelangan persegi dan bundar ini mengandung makna relasi antarmanusia secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (bangsa dengan bangsa).²⁵

Perikemanusiaan adalah panggilan dan dorongan yang berasal dari rasa terdalam, dari hati nurani, dari jiwa dan kehendak seseorang yang bulat untuk mengangkat jiwanya dan (jiwa) sesamanya manusia lebih tinggi dari pada jiwa binatang.²⁶ Dalam konteks persaudaraan universal, setiap manusia dituntut untuk saling memuliakan sesamanya, mengangkat harkat dan martabat sesamanya dalam pergaulan yang saling memanusikan. Oleh karena itu, kata Sukarno, jika kita berbuat sesuatu yang rendah yang membikin celaka kepada manusia lain, kita melanggar (hukum) perikemanusiaan.²⁷ Kemudian, nilai dalam **Silanya Ketiga** yaitu Persatuan Indonesia Pada mulanya, Sukarno menyebutnya sebagai “kebangsaan”. Tentu

²² Pranarka, A.M.W, 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Jakarta, CSIS.

²³ Perubahan redaksional pada silanya Pancasila terjadi pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945

²⁴ Rachmat Subagyo, 1955. Pancasila, Yogyakarta, Kanisius, hal. 58

²⁵ Sukarno, 1964, Tjatkan Pantja Sila: Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1961-1 Juni 1964, hlm. 140

Sukarno menggarisbawahi bahwa bangsa Indonesia penting menyadari hidupnya dalam kebersamaan dalam masyarakat umat manusia : *“Saudara-saudara...didalam abad kedua puluh...demikian pula didalam beberapa abad yang terdahulu, apalagi didalam abad yang akan datang. Tiada manusia dapat berdiri sendiri, manusia adalah satu makhluk masyarakat, manusia adalah suatu homo socius. Demikian pula bangsa tak dapat hidup sendiri, bangsa hanyalah dapat hidup didalam masyarakat umat manusia, didalam masyarakat bangsa-bangsa”*

²⁶ *Ibid*, hlm. 121

²⁷ Sukarno, 1964, Tjatkan Pantja Sila: Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1961-1 Juni 1964, hlm. 121, lihat juga Yudi Latif, 2011. Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta, Gramedia, hlm. 180

yang dimaksudkan adalah kebangsaan Indonesia. Mengenai kebangsaan, Sukarno memang mengikuti dan mengamini pandangan Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menginspirasi Sukarno bahwa bangsa adalah satu jiwa (“*une nation est un ame*”). Artinya, bangsa adalah jiwa. Satu bangsa adalah satu jiwa.²⁸ Jadi, yang membuat bangsa itu bersatu (satu jiwa) menurut Renan adalah solidaritas antarsesama anggotanya, yang juga kemudian oleh Ernest Renan disebut “kehendak untuk hidup bersama”.²⁹ Bagi Ernest Renan, yang memungkinkan suatu bangsa itu eksis adalah “satu jiwa yang solider”. Bagi Ernest Renan, yang memungkinkan suatu bangsa itu eksis adalah “satu jiwa yang solider”. Tapi Sukarno juga menegaskan: “kalau bahasanya satu lebih hebat rasa kebangsaannya, seperti kita ini. Kita ini amat berbahagia karena mempunyai bahasa satu”.³⁰ Jika dalam konteks ke-Indonesiaan, dengan wilayah yang begitu luas dan berpulau, dengan penduduk yang sangat heterogen, maka sangat perlu merawat sifat solider tersebut agar tidak mudah terjadi konflik. Dengan bermacam suku, agama, ras, antar golongan yang ada di wilayah Indonesia maka diperlukan kesadaran jiwa solider tersebut. Dan jiwa solidaritas tersebut, sangat diperlukan dan penting di masa menghadapi cobaan di tengah wabah covid-19 ini. Perlunya saling membahu dan menumbuhkan perasaan satu jiwa, satu rasa, sehingga memunculkan rasa solidaritas sosial.

Nilai mendasar dalam **Sila Keempat**, Sukarno menyadari kebhinnekaan adalah kekuatan atau modal sosial untuk membangun sebuah Negara yang kuat. Selain itu, tata kelola sebuah Negara juga menentukan bagi kuatnya sebuah negara. Dalam konteks itu, Sukarno menegaskan demikian: “saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan”.³¹ Pernyataan Sukarno ini menunjukkan kehendaknya agar negara Indonesia yang bhinneka dikelola dengan syarat-syarat yang menjurus pada demokrasi atau kedaulatan rakyat. Menurut Sukarno, demokrasi atau kedaulatan rakyat untuk Indonesia tidak perlu identik dengan yang berlaku di negara-negara lain.³² Demokrasi di Indonesia hendak dimaksudkan untuk mewujudkan satu masyarakat keadilan sosial. Seruan sila keempat adalah pentingnya menata kehidupan bernegara dalam iklim yang demokratis. Artinya, tata kelola hidup bersama dirumuskan

²⁸ Ir. Soekarno, 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta, Media Pressindo. Seratus Tahun Bung Hatta, Jakarta: Kompas, hlm. 153-155

²⁹ *Ibid.*, hlm. 156-157

³⁰ *Ibid.*, hlm. 154

³¹ Sukarno, 1964, Tjamkan Pantja Sila: Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1961-1 Juni 1964, hlm. 25

³² Ir, Soekarno, 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta, Media Pressindo. Seratus Tahun Bung Hatta, Jakarta: Kompas, hlm. 237

dalam semangat musyawarah untuk mufakat. Permusyawaratan, perwakilan mengisyaratkan adanya ruang dinamis bagi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Kemudian menyebut demokrasi sebagai satu “*geloof*” atau satu kepercayaan dalam usaha mencapai bentuk masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Sebagai satu “*geloof*”, kata Sukarno, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia.³³ Artinya, demokrasi kita merupakan perwujudan Pancasila sebagai kepribadian Indonesia.³⁴

Kemudian nilai-nilai mendasar **Sila Kelima**, Keadilan adalah suatu kondisi sosial yang tercipta manakala adanya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan dalam komunitas. Setiap pribadi dalam komunitas membutuhkan keadilan. Tuntutan akan keadilan berakar dalam pertimbangan etis bahwa hidup setiap pribadi dalam komunitasnya harus manusiawi, layak, dan bermartabat. Menurut Ulpianus, pakar hukum Romawi kuno, adil atau tidaknya perilaku seseorang terhadap sesamanya dalam komunitasnya ditentukan oleh kemampuannya untuk menghargai hak-hak sesamanya. Istilah yang dia kemukakan untuk itu adalah “*tribuere jus suum cuique*” (memberi masing-masing haknya).³⁵ Nilai dominan dalam sila kelima ini adalah nilai kesejahteraan sosial, dan nilai gotongroyong. Spirit keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya berdimensi materil menyangkut pembangunan fisik negeri ini, tapi juga berdimensi spiritual atau mental. Artinya, menyangkut solidaritas sosial³⁶ kemurahan, dan kebaikan hati masing-masing pribadi. Sila kelima menyerukan pentingnya manusia di Indonesia menjadi pribadi yang tidak egois, tetapi mempunyai rasa solidaritas diantara sesama. Tuntutannya adalah agar manusia di

³³ Ir, Soekarno, 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta, Media Pressindo. Seratus Tahun Bung Hatta, Jakarta: Kompas, hlm. 146

³⁴ *Ibid*, hlm. 237

³⁵ Hak dalam konteks ini lebih dimaksudkan sebagai prinsip formal bagi keadilan, bukan prinsip materilnya. Substansi hak bersifat relatif dan kontekstual. Namun, tuntutan universalnya adalah bahwa hak-hak setiap orang harus dihormati. Lihat. K. Bertens, 2000. Pengantar Etika Bisnis, Jogjakarta: Kanisius, hlm. 87

³⁶ Solidaritas sosial memang memungkinkan bertumbuhnya rasa cinta tanah air. Solidaritas sosial melarang dan mencegah setiap pribadi untuk bertindak disintegratif. Solidaritas sosial adalah motor yang menggerakkan warga Negara Indonesia untuk berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Indonesia dari dalam dan dari ancaman pihak luar. Dalam pengertian itu, segala bentuk persoalan eksistensial seperti korupsi, konflik horizontal, kekerasan sosial, diskriminasi, dan eksploitasi lingkungan hidup yang kini berpotensi mengancam Persatuan Indonesia dapat dicegah melalui sikap dan tindakan yang menginspirasi dan mengaktualisasikan solidaritas sosial. Artinya, sikap rela berkorban demi keutuhan dan persatuan nusa dan bangsa selain dapat dilakukan dengan angkat senjata, juga dapat dilakukan dengan bersolidaritas sosial bertaraf nasional. Bila bangsa Indonesia tinggi tingkat solidaritas sosialnya, masyarakat internasional dapat dipastikan respek, segan, dan memperhitungkan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh. Lihat: Bartolomeus Samho dan Rudi Setiawan, MENGARTIKULASI PANCASILA MENJADI SPIRITUALITAS KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA YANG MAJEMUK: SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS, Universitas Katolik Parahyangan, 2015 -- <https://media.neliti.com/media/publications/12716-ID-mengartikulasi-pancasila-menjadi-spiritualitas-kehidupan-bangsa-indonesia-yang-m.pdf>

Indonesia ini bertumbuh dalam sikap peduli kepada sesamanya yang miskin dan berkehendak baik untuk membantunya keluar dari kondisi tersebut.

Keadilan dalam konteks demokrasi dipimpin dilukiskan Sukarno sebagai kondisi “suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. ...Semuanya bahagia, cukup sandang, cukup pangan, “gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja”.³⁷ Dalam teori evolusi, kata Sukarno, selalu ada pertentangan kelas sosial. Pada jaman feodal terjadi pertentangan antara tuan feodal (tuan tanah) dengan kaum bawah yang difeodali. Demikian pun, dalam alam kapitalisme terjadi pertentangan antara kaum kapitalis dengan kaum proletar.³⁸ Sukarno jelas tidak hendak menuntun bangsa Indonesia pada alam industrialisme kapitalisme. Wawasannya yang luas tentang bahaya dan akibat-akibat industrialisme kapitalisme seperti pertentangan kelas yang dialami rakyat di Jerman, Prancis, dan Inggris menjadi dasar pernyataannya bahwa bangsa Indonesia tidak perlu mengalami fase kapitalisme.³⁹ Oleh karena itu, sosialisme ala Indonesia atau yang berdasarkan Pancasila, kata Sukarno, kita upayakan melalui demokrasi dipimpin bersama dengan ekonomi dipimpin.⁴⁰ Contoh ini dapat dimaknai sebagai gotong royong.⁴¹ “Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. *Ho-lopis-kuntul-baris* buat kepentingan bersama! Itulah gotongroyong! Prinsip gotong royong yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam

³⁷ Ir, Soekarno, 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta, Media Pressindo. Seratus Tahun Bung Hatta, Jakarta: Kompas, hlm. 28-29

³⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/12716-ID-mengartikulasi-pancasila-menjadi-spiritualitas-kehidupan-bangsa-indonesia-yang-m.pdf>, hlm. 56

³⁹ Ir, Soekarno, 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta, Media Pressindo. Seratus Tahun Bung Hatta, Jakarta: Kompas, hlm. 307

⁴⁰ Ekonomi dipimpin ini berlangsung dalam kurun waktu 1959-1966. Perekonomian memburuk karena politik menjadi “panglima”. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda dalam kurun waktu 1957-1958 yang secara kebetulan bersamaan dengan pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi mendorong sentralisasi politik dan ekonomi di segala bidang, yang kemudian memuncak dalam demokrasi dipimpin dan ekonomi dipimpin, serta sosialisme ala Indonesia. Setelah dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959, diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar untuk perekonomian Indonesia. Tapi, kenyataannya tidak ada perubahan mendasar dalam UUD mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan ekonomi. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Orde Lama membuat “ekonomi dipimpin” yang mula-mula disambut baik oleh Bung Hatta lalu sangat mudah berubah menjadi “ekonomi komando” yang etatistik (serba negara), yang memang ditolak Bung Hatta. Lihat Mubyarto, 1987. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan, Jakarta, LP3ES, hal. 78-80.

⁴¹ Kata Sukarno, gotong royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”. Gotong royong menggabungkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Lihat Sukarno, Sukarno, 1964, Tjamkan Pantja Sila: Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1961-1 Juni 1964, hlm. 32

dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.”⁴² Dan di masa pandemi ini, jiwa serta semangat gotong royong inilah yang senantiasa “dipupuk”, “dihidupkan” dan di dorong secara *massive*. Semangat solidaritas dan gotong royong yang ber-setiakawanan sosial ini membawa “energi” positif diantara para masyarakat. Energi positif inilah yang kita sangat kita butuhkan di masa pandemi ini sebagai imunitas bagi tubuh (raga) secara rohani selain pemenuhan kebutuhan asupan secara jasmani. Karena sila-sila Pancasila memiliki landasan semangat gotong-royong, jika ditelaah dari masing-masing penjabaran sila-sila nya,⁴³ 1. Prinsip Ketuhanan berjiwa gotong royong yakni Ketuhanan dengan sikap yang saling hormat menghormati dan toleran baik sesama atau antar pemeluk agama, bukan Ketuhanan dengan sikap mengucikan diri dan saling menyerang. 2. Prinsip Kemanusiaan dilaksanakan dengan semangat gotong royong, yakni prinsip saling bantu binantu, tolong menolong, mengembangkan sikap kedermawanan di atas dasar kemanusiaan yang hakiki tanpa diskriminasi. 3. Prinsip Kebangsaan dengan jiwa gotong royong yang mengembangkan semangat persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika dan tiada sikap *Chauvinisme*. 4. Prinsip Demokrasi, harus dilaksanakan dengan jiwa gotong royong yang saling bermusyawarah untuk mufakat, dan bukan dengan diktator mayoritas maupun tirani minoritas oleh penguasa maupun pemilik modal. 5. Prinsip Keadilan Sosial atau Kesejahteraan juga harus dilandasi jiwa gotong royong yang memberikan kesempatan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan bersama-sama menikmati menikmati hasil-hasil pembangunan itu secara kekeluargaan, serta bukan ekonomi yang dikuasai dan dikendalikan segelintir elit ekonomi saja.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, maka beberapa hal yang dapat dicatat adalah:

1. Di tengah keadaan pandemi yang dialami hampir di seluruh belahan dunia, dan termasuk pula di Indonesia. Negara sebagai organisasi kekuasaan, yang menjalankan amanat rakyatnya dengan kekuasaan yang diatur dengan konstitusi “diuji” dengan “harus” menunjukkan Negara telah melakukan berbagai upaya melalui pengaturan

⁴² Yang dimaksudkan dengan arti Gotong Royong menurut Bung Karno Dalam Pidato 1 Juni, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Basarah dalam Acara Webinar yang diseleggarakan oleh Universitas Jember pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2020, dengan Judul “Bung Karno, Islam, dan Pancasila”, pukul 14.00-16.00 Wib.

⁴³ *Ibid*

(hukum) untuk memberikan perlindungan sekaligus menjalankan fungsi dan tugas negara untuk “hadir” di masa “sulit” ini.

2. Upaya yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi pandemi *covid-19* dengan mengeluarkan beberapa regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan warga negaranya, sekaligus juga kebijakan yang dipergunakan untuk tetap “mempertahankan” kestabilan roda perekonomian. Yang tujuannya juga untuk kesejahteraan rakyat.
3. Di tengah upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah), di sisi lain semakin naiknya kesadaran masyarakat atas semangat gotong royong untuk saling bahu membahu membentuk kesetiawakanan diantara masyarakat. Dalam bentuk mengumpulkan “*charity*” donasi, bantuan, amal. Dengan tujuan yang sama, meringankan beban sesama manusia lain, sesama saudara sebangsanya. Nilai kemanusiaan, yang muncul tanpa melihat “*background*” pilihan politik, entitas, dan identitas. Hanya demi kemanusiaan, hanya demi saudara (bangsa), nilai-nilai inilah yang ada dalam Pancasila. Dan semangat kebersamaan, kesetiakawanan, solidaritas, dan gotong royong inilah sesungguhnya “imunitas”/ kekebalan/ daya tahan (tubuh) yang sesungguhnya dari sebuah bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis, Jogjakarta: Kanisius

Darmodihardjo, Pokok-pokok Hasil Penelitian Tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Hasil Penelitian disampaikan dalam seminar nasional dalam rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila, Jakarta, 7 Desember 2006, hlm. 1

Ibrahim, Jhonny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2008

Maruf, Umar, Inkonsistensi Politik Hukum Pemberian Kewenangan Bidang Pertanahan Kupaada Pemerintah Daerah, Disertasi Undip, 2010

MD, Moh. Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Mubyarto, 1987. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan, Jakarta, LP3ES

Pranarka, A.M.W, 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Jakarta, CSIS

Samho, Bartolomeus dan Rudi Setiawan, MENGARTIKULASI PANCASILA MENJADI SPIRITUALITAS KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA YANG MAJEMUK: SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS, Universitas Katolik Parahyangan, 2015 -- <https://media.neliti.com/media/publications/12716-ID-mengartikulasi-pancasila-menjadi-spiritualitas-kehidupan-bangsa-indonesia-yang-m.pdf>

Subagyo, Rachmat 1955. Pancasila, Yogyakarta, Kanisius

Sukarno, 1964, Tjatkan Pantja Sila: Pantjasila Dasar Falsafah Negara, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1961-1 Juni 1964

Soekarno, 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta, Media Pressindo

Thaib, Dahlan dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Tambunan, A. S. S, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Jakarta: Puporis Publishers, 2002.

Tamimi, A. Hamid S, Proses Pembentukan Undang-undang”, Makalah dalam Seminar Himpunan Masyarakat Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, 12 Maret 1991.

_____, A. Hamid S, “Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)”, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap, Jakarta: 20 September 1993

Website:

website: <https://covid19.go.id> , pada tanggal 27 Mei 2020, pukul. 17.10WIB

www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses 3 November 2010

<https://kbbi.web.id/pandemi.html>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2020, pukul. 14.19WIB

Slavoj Žižek, “*Pandemic! Covid-19 Shakes the World*”, April, 2020, <https://kalimahsawa.id/slavoj-zizek-membaca-fenomena-pandemi/>, diunduh 27 Mei 2020, pukul. 08.19WIB, baca pula <https://lifestyle.bisnis.com/read/20200423/220/1231694/resensi-buku-baru-slavoj-iek-pandemi-corona-kita-ada-di-perahu-yang-sama>, diunduh 27 Mei 2020, pukul. 08.33WIB

Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/103200465/simak-panduan-protokol-kesehatan-pencegahan-covid-19-untuk-sambut-new>, diunduh 27 Mei 2020, pukul. 08.56WIB

<https://kbbi.web.id/imunitas>; diunduh 28 Mei 2020, pukul. 12.02 WIB

<https://alodokter.com/carasederhanameningkatkankekebalantubuh>; diunduh 28 Mei 2020, pukul. 12.02 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/05/10533481/membaca.pancasila.secara.dialektik.dari.sila.kelima.ke.sila.pertama>


Peraturan Perundang-undangan:

-----, Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-----, Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

-----, Tap MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Tentang Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS

-----, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan





**PANCASILA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI TENGAH
PANDEMI COVID-19 (Antara Harapan dan Realita)**

Rosita Indrayati¹

LATAR BELAKANG

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan/ide/gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta nilai keadilan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan.

Ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Aktual, karena kajian ideologi tidak pernah usang dan ketinggalan jaman. Harus disadari bahwa tanpa ideologi yang mantap dan berakar pada nilai-nilai budaya sendiri, suatu bangsa akan mengalami hambatan dalam mencapai cita-citanya.

Menghadapi Era Globalisasi yang semakin maju ini. Bangsa dan negara Indonesia yang ingin berdiri kokoh kuat, tidak mudah terkecohkan oleh kerasnya masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, bangsa dan negara akan di hadapi dengan makin maraknya budaya

¹ Makalah disampaikan dalam Acara Webinar tanggal 6 Juni 2020 dengan Tema *Pancasila Dan Konstitusi Dalam Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid 19* yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember

asing yang masuk ke dalam negara Indonesia, makin banyaknya terorisme, komunisme dan fanalisme yang makin membahayakan bagi negeri ini. Apalagi sekarang di dunia termasuk di Negara Indonesia tengah menghadapi pandemi *Covid-19* sejak awal Tahun 2020.

Di samping itu, makin banyaknya pengelompokan suku-suku di daerah masing-masing yang membuat persatuan di Indonesia semakin hancur. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia wajib menjunjung persatuan, mengubur dalam-dalam perbedaan di antara kita sebagai warga negara dan bersama-sama membangun negara Indonesia ini menjadi salah satu negara yang dikagumi di Asia maupun di seluruh dunia tidak memprioritaskan kepentingan kelompok melainkan bersama-sama bersatu membangun negara Indonesia untuk jadi lebih maju di era krisis globalisasi ini.

Oleh sebab itu, kita warga negara Indonesia jangan pernah lupa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara dan digantikan dengan budaya luar yang makin marak masuk ke dalam bangsa Indonesia. Melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, menunjukkan sikap negatif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan yang diperoleh dalam makalah ini juga dapat dijadikan bekal keterampilan menganalisis dan bersikap kritis terhadap sikap para penyelenggara negara yang menyimpang dari cita-cita dan tujuan Negara. Apalagi di tengah menghadapi musibah *Covid-19* sekarang ini. Pemerintah menegaskan pandemi virus corona *Covid-19* tak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak ekonomi yang mengikutinya.² Dalam upaya menangani pandemi *Covid-19*, pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan, termasuk mengeluarkan anggaran stimulus sebesar Rp 405,1 triliun. Namun berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tersebut lebih banyak direspons negatif oleh publik. Hal ini terlihat dari hasil riset big data kebijakan pemerintah terkait *Covid-19* yang dilakukan *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)*.³ Dalam konteks analisis mitigasi, keberadaan pemerintahan perlu mempersiapkan skenario kebijakan di tengah situasi pandemi *Covid-19*. Skenario bukan teknik meramal apa yang akan terjadi, melainkan memberikan beberapa alternatif kebijakan yang mungkin terjadi untuk membantu pengambil keputusan (*decision making*) pada tingkatan *policy maker* agar

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/074124419-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanganan-cicilan?page=all>.

³ <https://www.beritasatu.com/nasional/625401-riset-indef-kebijakan-pemerintah-terkait-covid19-lebih-banyak-direspons-negatif>

menyiapkan strategi yang tepat. Sejauh ini produk kebijakan yang di hasilkan belum sepenuhnya memberi jawaban atas persoalan publik. Hal ini ditandai atas kebiasaan negara dan pemerintah dalam proses framing kebijakan yang kemasannya bagus dan canggih namun nihil substansi. Regulasi harus terfokus pada sasaran kebijakan, dan bantuan teknis, serta membangun instrumen untuk membantu negara dalam menanggapi krisis. Skenario kebijakan dalam teori Pareto disebutkan bahwa 20% kebijakan publik adalah faktor dan 80% adalah penyebab terjadinya.⁴ Dari sinilah Pancasila harus muncul sebagai sebuah nilai yang akan dapat menyelesaikan permasalahan di tengah pandemi tersebut.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan muncul dari latar belakang tersebut adalah Kebijakan Pemerintah terkait *Covid-19* harus dapat mencerminkan Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai bangsa di dunia yang mempunyai sejarah serta prinsip atau ideologi dalam kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia sendiri. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam negara Indonesia yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia.⁵

Fungsi dan kedudukan pancasila tersebut mulai terancam di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir di semua bidang kehidupan. Kepercayaan terhadap pancasila mulai pudar. Era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan.⁶ Mengingat bahwa begitu strategisnya kedudukan Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia, maka Pancasila harus tetap dipertahankan dan dilestarikan dengan melalui revitalisasi dan aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat,

⁴ <https://indonews.id/artikel/29269/Dilema-Covid-19-dan-Manajemen-Kebijakan-Publik/>

⁵ Natal Kristiono, 'PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG' 2 Jurnal Harmony 193, 194.

⁶ ibid.

berbangsa dan bernegara. Agar Pancasila tetap vital dan aktual sebagai pemersatu bangsa maka nilai-nilai Pancasila perlu diestafetkan dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan terlebih di tengah pandemi *Covid-19* ini.

Serangan wabah virus Corona atau *Covid-19* diprediksi bakal memukul ekonomi global. Di Indonesia sendiri, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa *Covid-19* akan memperburuk ekonomi Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal tumbuh hanya sebesar 2,5 persen bahkan bisa mencapai 0 persen. Beberapa klaim kesiapan penanganan *Covid-19* telah diumumkan pemerintah termasuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan yang berkaitan denganantisipasi dampak penularan *Covid* pada ekonomi domestik (Stimulus Ekonomi I, II dan III) patut diapresiasi. Meskipun demikian, CORE Indonesia menggarisbawahi beberapa kebijakan ekonomi yang perlu diperkuat. Setidaknya ada tujuh poin.⁷ *Pertama*, untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan *at all cost* seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD); menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah. Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat.

Kedua, untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD. *Ketiga*, kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi Pajak Penghasilan baik pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh 21 selama enam bulan) ataupun pajak badan untuk industri manufaktur (pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%) semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya.

Keempat, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e82bdc2d2dd6/kebijakan-dan-kesigapan-pemerintah-kunci-tangani-dampak-covid-19/>

penurunan pendapatan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. *Kelima*, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan.

Keenam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan *rescheduling* dan *refinancing* utang-utang sektor swasta, selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi risiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. *Ketujuh*, membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru. Di sisi fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi yang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian.

Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak semunaya memberikan tingkat keberhasilan yang tinggi karena beberapa faktor baik faktor pemerintah maupun faktor masyarakat Indonesia sendiri. Karena keberhasilan suatu kebijakan harus ditunjang oleh semua unsur. Sejauh ini produk kebijakan yang di hasilkan belum sepenuhnya memberi jawaban atas persoalan publik. Hal ini ditandai atas kebiasaan negara dan pemerintah dalam proses framing kebijakan yang kemasannya bagus dan canggih namun nihil substansi. Regulasi harus terfokus pada sasaran kebijakan, dan bantuan teknis, serta membangun instrumen untuk membantu negara dalam menanggapi krisis. Skenario kebijakan dalam teori Pareto disebutkan bahwa 20% kebijakan publik adalah faktor dan 80% adalah penyebab terjadinya.⁸

Teori ini, jika dipahami secara mendasar, akan memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa kebijakan publik merupakan faktor kritikal yang akan menentukan kemajuan atau kemunduran suatu negara. Seperti yang disebutkan Prof. Dr. Riant Nugroho, Pakar Kebijakan Publik dan Direktur *Institute for Policy Reform* dimana Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Maka ketika pemerintah tidak cepat merespon kondisi ini dengan kebijakan, Indonesia akan mengalami Involusi kebijakan. Kasus tertentu, banyak terjadi orientasi kebijakan yang berbeda antara pemerintah dan publik, terutama dalam proses

⁸ <https://indonews.id/artikel/29269/Dilema-Covid-19-dan-Manajemen-Kebijakan-Publik/>

formulasi kebijakan sehingga memunculkan ketidakharmonisan pada tataran implementasi. Kebijakan publik merupakan hal yang inheren dengan sistem politik yang dampaknya akan bermuara ke publik. Demikian halnya sistem politik yang dianut bangsa Indonesia harus mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar dapat mengakomodir kepentingan publik (tidak hampa).⁹

Selama dalam tiga bulan pandemi menyerang hampir seluruh wilayah Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan sederet kebijakan terkait penanganan wabah *Covid-19*. Mulai dari menggeser anggaran, relaksasi ekonomi (termasuk kebijakan moneter) dan pengaturan kehidupan masyarakat. Pun beberapa kebijakan diantaranya bersifat dilematis dan tanpa terobosan (*breakthrough*). Ada banyak kebijakan yang terkesan bertolak belakang satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut yang mengeluarkan dari beberapa kementerian yang membidangi beberapa hal yang berbeda. Contohnya adalah *melting pot* antara UU Kekarantinaan Kesehatan dan Perpu Darurat Sipil. Penerapan darurat sipil berdasarkan Perpu tidak tepat karena situasi kedaruratannya bukan motif kesehatan, melainkan motif politik. Saat ini kebijakan PSBB juga bereaksi terhadap sistem ekonomi, hal ini dikarenakan masing-masing kepala daerah mempunyai kepentingan dan egosime politik yang berbeda satu sama lainnya.

Begitu juga Kebijakan transportasi berbasis online yang kontra produktif, dimana Permenhub Nomor 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka pencegahan Penyebaran *Covid-19* saling berbenturan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020. Pada pasal 11 ayat (1) huruf c dinyatakan, “Angkutan roda dua (2) berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang”.

Di sisi lain, Permenhub ini bertentangan dengan Permenkes 9/2020 yang membolehkan membawa penumpang, khususnya Pasal 13 ayat (10) huruf a, yang mengatur penumpang kendaraan baik umum maupun pribadi harus mengatur jarak. Permenhub 18/2020 jelas melanggar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan PP 21/2020. Fenomena persoalan mudik dan pulang kampung yang mendapat kontroversi pemaknaan.

Dalam kondisi *infectious disease* saat ini, Kebijakan Alternatif perlu disiapkan dengan pendekatan *Human Security* tanpa mengabaikan aspek pengetahuan, nilai dan norma. Langkah ini atas respon kecepatan dalam memutuskan (*fast decision*) saat mendapat tekanan publik. Secara substansial, pendekatan *Human Security* sudah berkembang sejak

⁹ Ibid

didirikannya Palang Merah Internasional (*International Red Cross*) pada tahun 1896.¹⁰ Dengan kata lain, Konsep ini dapat dijadikan dasar dalam membuat kebijakan publik dalam penanganan isu kesehatan yang tengah terjadi sekarang. Berdasarkan hal itu, pemerintah harus mempersiapkan prioritas pada level manajemen kebijakan publik. *Pertama*, dalam tahap penyebaran virus, prioritas berfokus pada kebijakan Health security; utamanya pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan, agar percepatan penanganan dapat terfokus, sehingga sektor pembangunan lain kembali bekerja dengan optimal. Karena jantung masalah penanganan *Covid-19* adalah kesehatan.

Kedua, Economic security, bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dalam kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan. Tanpa penyelesaian pandemi yang tuntas, beban ekonomi masyarakat akan meningkat. Bagaimana tidak, badai *Covid-19* pastinya mengoreksi hampir seluruh proyeksi ekonomi, banyak sektor industri dan perusahaan memangkas jumlah pekerja sehingga mendorong besarnya arus pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, potensi dampak sosial dan politik harus diperhitungkan. Instabilitas ekonomi, dan keresahan publik dapat memunculkan tindakan kriminalitas seiring dengan terjadinya pandemi.

Ketiga, Collaboration approach, sinergi dan aksi bersama stakeholder lintas sektoral termasuk perumusan kebijakan pemerintah dengan pelibatan aktif masyarakat sipil. Pandemi bukan hanya urusan pemerintah, melainkan masalah seluruh bangsa. Tentunya kerangka regulasi khusus untuk kegawatdaruratan yang memungkinkan semua elemen dalam pemerintahan dan masyarakat sipil, termasuk sektor swasta, media, para pakar, dan peneliti, untuk segera bergerak di tingkat pusat hingga daerah. Agar strategi percepatan penanganan dapat berkelanjutan.¹¹

Pancasila dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial telah terbukti mampu menjadi landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Kini, di tengah pandemi virus Corona atau *Covid-19*, nilai-nilai Pancasila ini diyakini bisa menjadi modal besar dalam melawan penyebaran virus mematikan ini. Pancasila menjadi modal bagi bangsa ini untuk mengatasi pandemi *Covid-19*. Kita bisa melihat gerakan gotong royong di semua lapisan bangsa. Ini membuktikan bahwa jiwa dan roh Pancasila telah diaplikasikan dalam cara berpikir, bertindak, berelasi anak bangsa dan mewujudkan

¹⁰ <https://indonews.id/artikel/29269/Dilema-Covid-19-dan-Manajemen-Kebijakan-Publik/>

¹¹ Piki Darma Kristian Pardede, M.Si adalah peneliti di *Public Policy and Local Governance Studies (Publigo)* dan Rumah Rakyat Institut Dalam <https://indonews.id/artikel/29269/Dilema-Covid-19-dan-Manajemen-Kebijakan-Publik/>

nilai kemanusiaan dan solidaritas.¹² Semangat gotong royong ini masyarakat bisa saling membantu satu sama lain dalam menghadapi pandemi ini. Masyarakat yang mampu membantu mereka yang ekonomi lemah. Bahkan ini terjadi tanpa imbauan dari pemerintah. Gotong royong adalah roh bangsa ini. Tanpa diperintah pun, masyarakat langsung melakukannya. Semangat ini harus terus digelorakan, tidak hanya saat pandemi Corona, tetapi nanti kalau wabah ini sudah berakhir.

Berbicara aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penanganan pandemi *Covid-19*, terdapat tiga nilai sebagai *blessing* atau berkah dari penanganan pandemi *Covid-19*. *Pertama*, nilai persatuan. Hal ini diwujudkan dalam kolaborasi yang cukup solid dari sisi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi penyebaran *Covid-19*. Manajemen penanganan *Covid-19* juga cukup efektif dilaksanakan dari pusat sampai ke daerah. *Kedua* adalah nilai kemanusiaan. Nilai ini terlihat dari solidaritas sosial seluruh elemen masyarakat yang bahu membahu untuk membantu pelaksanaan tugas Satgas *Covid-19* maupun membantu sesama saudara sebangsa yang terdampak pandemi *Covid-19*. Sedangkan *ketiga*, keadilan sosial. Ketika pemerintah ingin menjaga keselamatan bangsa akibat pandemi *Covid-19*, pemerintah memikirkan bagaimana jaring pengaman sosialnya. Pemerintah juga memikirkan bagaimana roda perekonomian berjalan kembali sehingga kehidupan sosial-ekonomi bisa berangsur pulih kembali.¹³

Kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah di tengah Pandemi *Covid-19* ini adalah terkait dengan perlindungan sosial, diantaranya adalah :¹⁴

1. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat adalah yang utama. Untuk itu pemerintah secara serius mengendalikan penyebaran virus corona, dan mengobati pasien yang terpapar.

2. Jaring Pengaman Sosial

Program ini disediakan untuk masyarakat lapisan bawah, agar mampu membeli kebutuhan pokok menjaga dunia usaha, mikro kecil menengah, dan mampu menjaga tenaga kerjanya. Pemerintah menyatakan akan fokus pada bantuan masyarakat lapisan bawah terutama untuk Program Keluarga Harapan atau PKH.

3. Kartu Sembako

¹² <https://republika.co.id/berita/qbh66y291/pancasila-modal-bangsa-hadapi-pandemi-covid19>

¹³ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-tiga-berkah-nilai-pancasila-dalam-pandemi-covid-19>

¹⁴ <https://palu.tribunnews.com/2020/04/01/6-kebijakan-perlindungan-sosial-dari-pemerintah-di-tengah-wabah-covid-19-termasuk-kartu-sembako>

Untuk kartu sembako sendiri akan ditingkatkan jumlah penerimanya. Semula ada 15,2 juta penerima bantuan, kemudian menjadi 20 juta penerima manfaat.

4. Tentang kartu Pekerja

Pemerintah menganggarkan anggaran dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang. Besaran uang yang diterima Rp 650 ribu hingga Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan.

5. Tarif Listrik

Untuk listrik golongan 450 VA, dengan jumlah 2,4 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Untuk listrik golongan 900 VA, jumlah 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen. Artinya, para pelanggan hanya membayar separuh saja, untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020.

6. Antisipasi kebutuhan pokok

Dikururkan besaran dana Rp 2,5 triliun untuk pasar dan logistik masyarakat. Keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian kredit di bawah 10 miliar, OJK mengeluarkan peraturan cukup email, tanpa datang ke bank.

Untuk diketahui bahwasannya seluruh perencanaan kebijakan yang ada juga perlu disertai dengan pendanaan dari pemerintah yang cukup. Beberapa langkah perlu dilakukan untuk memastikan ketahanan anggaran untuk program. *Pertama*, pemerintah perlu mengubah prioritas pengeluaran dalam anggaran yang perlu dialokasikan untuk menangani pandemi serta dampaknya ke kelompok rentan. *Kedua*, pemerintah perlu melonggarkan keterbatasan defisit pada saat anggaran dalam negeri tidak mencukupi. Untuk saat ini, penanganan pandemi penting untuk diutamakan terlebih dahulu meskipun perekonomian memburuk dan defisit anggaran semakin membesar.

Penangan pandemi dapat dimulai dengan optimalisasi kebijakan jaga jarak. Salah satunya pemerintah dapat memberhentikan kegiatan produksi, namun tetap memberi kompensasi biaya gaji pekerja untuk perusahaan. Kebijakan ini dapat mengurangi kemungkinan pemecatan dan biaya mencari pekerja baru (*job turnover cost*). Kebijakan sejenis ini pernah diberlakukan Jerman dalam program Kurzarbeit. Melalui pemberhentian produksi sementara dengan kompensasi, pemerintah dapat menjaga kelangsungan bisnis dan keselamatan para pekerja secara bersamaan. Kebijakan serupa juga dapat diberlakukan di Indonesia untuk beberapa sektor yang dianggap bisa ditunda produksinya. Penghentian kegiatan ekonomi untuk sementara tanpa lockdown mungkin belum lazim didengar.

Namun penghentian ini dapat berdampak positif untuk perekonomian jangka panjang. Correia, Luck, dan Verner menemukan bahwa penghentian kegiatan ekonomi untuk sementara yang cepat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi saat masa pandemi telah usai. Pengorbanan jangka pendek diperlukan untuk keberlangsungan perekonomian dalam jangka panjang.¹⁵

Langkah berikutnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa suplai dan distribusi barang pokok dan obat tercukupi. Pemerintah bisa memastikan stok dengan mengecek keadaan serta mengalokasikan dana untuk memenuhi permintaan pasar dalam waktu genting. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan pasar daring untuk mencegah praktik manipulasi harga (*price gouging*). Pencegahan manipulasi harga diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan utama mereka dalam periode jaga jarak, yaitu masker dan makanan pokok. Pengawasan ini juga perlu diikuti dengan penegakan hukum. Perlu ditekankan juga bahwa penjagaan kondisi masyarakat saat periode jaga jarak saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memiliki rencana ekonomi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi ini. Hal ini bisa dilakukan dengan memprioritaskan penganggaran beberapa sektor ekonomi.¹⁶

Pada dasarnya beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait *Covid-19* tersebut beberapa sudah mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila hanya saja memang dibutuhkan implementasi yang sesuai dengan kebijakan tersebut antara harapan dan kenyataannya sejalan untuk itulah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah juga harus konsisten dalam mengeluarkan dan menerapkan kebijakan tersebut sehingga terkesan ketegasan dalam pelaksanaannya sehingga kredibilitas pemerintah tidak dipertanyakan.

KESIMPULAN

1. Perlu penguatan konsep implementasinya kebijakan, bagaimana kemudian kebijakan ini bisa sampai ke masyarakat sehingga pemerintah tidak diartikan membuat kebijakan yang asal membuat tanpa bisa diimplementasikan.
2. Perlunya kesiapan pemerintah dan seluruh *stakeholder* dalam kesamaan pemahaman agar tidak terjadi dilematis dan kurangnya percaya diri dalam implementasi kebijakan.

¹⁵ <http://www.balairungpress.com/2020/04/prioritas-kebijakan-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-pandemi-covid-19/>

¹⁶ *ibid*

Sehingga tidak terjadi blunder atas kebijakan yang telah dirumuskan, apalagi biaya yang dikorbankan terbilang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Natal Kristiono, 'Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang' 2 Jurnal Harmony.

Piki Darma Kristian Pardede, M.Si adalah peneliti di *Public Policy and Local Governance Studies (Publigo)* dan Rumah Rakyat Institut

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-Covid-19-penanggulangan-cicilan?page=all>.

<https://www.beritasatu.com/nasional/625401-ri-set-indef-kebijakan-pemerintah-terkait-covid19-lebih-banyak-direspons-negatif>

<https://indonews.id/artikel/29269/Dilema-Covid-19-dan-Manajemen-Kebijakan-Publik/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e82bdc2d2dd6/kebijakan-dan-kesigapan-pemerintah-kunci-tangani-dampak-Covid-19/>

<https://indonews.id/artikel/29269/Dilema-Covid-19-dan-Manajemen-Kebijakan-Publik/>

<https://indonews.id/artikel/29269/Dilema-Covid-19-dan-Manajemen-Kebijakan-Publik/>

<https://indonews.id/artikel/29269/Dilema-Covid-19-dan-Manajemen-Kebijakan-Publik/>

<https://republika.co.id/berita/qbh66y291/pancasila-modal-bangsa-hadapi-pandemi-covid19>

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-tiga-berkah-nilai-pancasila-dalam-pandemi-Covid-19>

<https://palu.tribunnews.com/2020/04/01/6-kebijakan-perlindungan-sosial-dari-pemerintah-di-tengah-wabah-Covid-19-termasuk-kartu-sembako>

<http://www.balairungpress.com/2020/04/prioritas-kebijakan-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-pandemi-Covid-19/>



**PANDEMI CORONA, MOMENTUM MEMPERKUAT BUDAYA
GOTONG ROYONG DAN KONSOLIDASI NASIONALISME
MENUJU INDONESIA BANGKIT**

Satria Rangga Putra

LATAR BELAKANG

Sejak diumumkan oleh Pemerintah tentang adanya masyarakat yang terinfeksi virus corona pada awal maret 2020, virus corona mulai menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa ini. Hal tersebut didasari karena telah merebaknya virus corona di Wuhan, Tiongkok sejak akhir 2019 yang banyak memakan korban jiwa. Pengumuman Pemerintah tersebut sontak membuat sektor perekonomian mulai sedikit tergoncang. Banyak kalangan yang menilai bahwa Pemerintah seperti tidak siap dalam menghadapi virus corona ini. Apalagi sebelum diumumkannya kasus awal virus corona yang menginfeksi seorang ibu dan anaknya, pemerintah seolah meremehkan adanya virus ini.

Cuitan twitter Menkopolkam mengutip kelakar Menko Perekonomian yang mengatakan virus corona tidak bisa masuk ke Indonesia karena perizinan yang berbelit. Menko Kemaritiman juga turut berstatemen yang mengatakan corona sebagai mobil, serta guyonan Menteri Kesehatan yang mempertanyakan penggunaan masker oleh wartawan dengan kalimat “yang sakit saya atau yang sakit yang pakek masker?”. Itu hanya beberapa pernyataan Pemerintah sebelum merebaknya virus corona di Indonesia. Menurut Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mencatat, dalam rentang waktu 1 Januari hingga 5 April 2020 terdapat 37 pernyataan blunder Pemerintah terkait virus corona.¹

Kondisi semakin memburuk ketika masyarakat mulai mengalami *panic buying* dengan memborong barang-barang kebutuhan pokok dan makelar masker yang menaikkan harga masker seenak *udel* (pusar). Tidak berhenti sampai disitu, tenaga medis yang sejatinya sebagai garda terdepan dalam penanganan virus corona, justru mendapat stigma negatif oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya karena dianggap bisa menularkan virus tersebut. Ironisnya beberapa tenaga medis yang tinggal di kos-kosan harus mengalami

¹ Isal Mawardi, Ini Daftar 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Soal Corona Versi LP3ES, <https://news.detik.com/berita/d-4967416/ini-daftar-37-pernyataan-blunder-pemerintah-soal-corona-versi-lp3es> diakses pada tanggal 24 Mei 2020.

pengusiran oleh pemilik kos.² Bahkan tenaga medis yang gugur karena virus corona pun harus mendapatkan penolakan pemakaman oleh masyarakat di makam umum.³

Tidak hanya jenazah tenaga medis, jenazah warga biasa yang meninggal akibat virus corona turut membuat paranoid masyarakat, berujung adanya penolakan pemakaman di wilayah makam umum. Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten/Kota pada akhirnya menyiapkan lahan pemakaman khusus bagi jenazah yang meninggal karena virus corona. Padahal, prosedur pemulasaraan jenazah yang meninggal karena virus corona telah dilakukan sesuai protokol kesehatan WHO dengan membungkusnya dengan beberapa lapis plastik.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya guna menanggulangi penyebaran virus corona mulai dengan menghimbau masyarakat melakukan isolasi mandiri di rumah, melakukan *social distancing* yang belakangan menjadi *physical distancing* hingga pada level kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara yang kini telah disahkan DPR menjadi undang-undang. PSBB yang diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia nyatanya tidak menghambat laju penyebaran virus corona.

Bahkan himbuan Pemerintah untuk tetap di rumah dan tidak mudik tidak dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Himbuan agar masyarakat tetap di rumah tidak diiringi dengan lancarnya bantuan pemerintah kepada masyarakat kelas bawah yang telah kehilangan pekerjaannya. Hal tersebut terlihat ketika seorang ibu di banten bernama Yuli yang meninggal kelaparan setelah dua hari hanya minum air galon. Ibu Yuli meninggalkan empat orang anak, dimana anak tertuanya kerap mendapat tekanan psikis tetangga pasca sang ibu meninggal.⁴ Kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam menghadapi masa-masa krisis seperti ini mutlak diperlukan. Gotong royong dapat dilakukan dengan berbagai cara namun harus dengan niat baik bukan malah sebaliknya. Sebagaimana youtuber Ferdian Paleka yang pada akhirnya harus berurusan dengan Polisi karena membuat video *prank* berkedok memberi bantuan sembako kepada waria.

² Aris Setiawan dan Irfan, Derita Tenaga Medis: Terancam Corona, Kini Diusir Dari Tempat Tinggal, <https://www.vivanews.com/berita/nasional/42551-derita-tenaga-medis-terancam-corona-kini-diusir-dari-tempat-tinggal> diakses pada tanggal 24 Mei 2020.

³ Agus Dwi Satrio, Jenazah Tenaga Medis Positif Covid 19 ditolak, Pemerintah: Tidak Ada Alasan Menolak dan Takut, <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/11/337/2197661/jenazah-tenaga-medis-positif-covid-19-ditolak-pemerintah-tidak-ada-alasan-menolak-dan-takut> diakses pada tanggal 24 Mei 2020.

⁴ Fatimah Rahmawati, Ibunya Meninggal Setelah Kelaparan, Anak Ibu Yuli Pingsan Dibully Tetangga, <https://www.merdeka.com/sumut/ibunya-meninggal-setelah-kelaparan-anak-ibu-yuli-pingsan-dibully-tetangga.html> diakses pada tanggal 24 Mei 2020.

Nurani dan kegotongroyongan kita sebagai bangsa diuji ketika pandemi sedang melanda. Gotong royong untuk saling menjaga terhadap tetangga dan sesama harus terus diperkuat dalam masa pandemi ini. Gotong royong dimaknai sebagai kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama.⁵ Gotong-royong muncul atas dorongan keinsyafan, kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, secara bersama-sama tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan diri sendiri, tetapi untuk kebahagiaan bersama.⁶

Beberapa kejadian semasa pandemi yang sempat mengusik nurani sebagaimana telah dijelaskan di atas, mulai dari warga yang meninggal kelaparan hingga penolakan pemakaman jenazah menunjukkan adanya kekacauan sosial di masyarakat. Kekacauan sosial serupa dengan konsep *anomie* Durkheim untuk menggambarkan melemahnya konsensus sosial dan nilai-nilai dan tujuan (*goal*) masyarakat atau individu, serta hilangnya pegangan nilai-nilai norma dan kerangka moral, baik secara kolektif maupun individu.⁷ Hal tersebut tentu mengancam ketuhanan kita sebagai bangsa, dimana masyarakat menjadi semakin individual dan mementingkan keselamatannya sendiri tanpa melihat kesusahan orang lain.

Sebagai bangsa kita perlu merefleksikan kembali bahwa sila-sila Pancasila tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial harus dapat dimanifisasikan dalam tindakan kongkrit di kehidupan sehari-hari semasa pandemi virus corona ini. Konstitusi UUD NRI 1945 sebagai kesepakatan bangsa juga turut mewajibkan Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Teks-teks konstitusi maupun sila Pancasila tidak akan ada maknanya tanpa kita internalisasi pada diri yang *output* akhirnya adalah pengamalan di kehidupan sehari-hari.⁸ Berdasarkan uraian tersebut di atas, muncul sebuah pertanyaan bagaimana cara memperkuat gotong royong melalui langkah kongkrit saat pandemi virus corona dan upaya apa yang dapat ditempuh untuk mengkonsolidasikan kembali bangsa Indonesia ke depan.

⁵ Tadjuddin Noer Effendi, Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 2, No. 1, Mei 2013, hlm. 5.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm. 9-10.

⁸ Eko Prasetyo Utomo, Internalisasi Nilai Karakter Gotong Royong dalam Pembelajaran Ips untuk Membangun Modal Sosial Peserta Didik, *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hlm. 96.

Memperkuat Budaya Gotong Royong Saat Pandemi Corona

Sepi ing pamrih, rame ing gawe adalah peribahasa dalam bahasa Jawa yang mengisyaratkan kebersamaan dalam menyelesaikan pekerjaan yang harus dipikul bersama. Melakukan kegiatan tanpa pamrih dan menghindari imbalan dalam bentuk uang yang termaktub dalam peribahasa tersebut menjadi akar lahirnya istilah gotong royong dalam masyarakat. Kata gotong royong sendiri berasal dari Bahasa Jawa, gotong yang maksudnya memikul dan royong yang maksudnya secara bersama-sama.⁹

Awal mula istilah gotong royong ditemukan dalam bentuk tulisan karangan tentang hukum adat dan tentang aspek-aspek sosial dari pertanian oleh para ahli pertanian Belanda di Jawa Timur.¹⁰ Bung Karno sang pencetus Marhaenisme sebagai gagasan besar untuk melawan gurita imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme pada masanya juga turut menggunakan istilah gotong royong. Istilah gotong royong yang digunakan Bung Karno merupakan perasan dari dua hal pokok yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang diperas dari Marhaenisme itu sendiri.¹¹ Dimana Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik.¹² Marhaenisme menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang menyelamatkan kaum marhaen atau *wong cilik* (rakyat kecil).¹³

Pada masa pandemi virus corona ini, kegotong royongan masyarakat dalam berbagai hal menjadi hal yang krusial. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat relasi sosial kemasyarakatan dan gotong royong pada masa pandemi ini ?. Kebijakan Pemerintah yang menghimbau masyarakat tinggal di rumah dan menerapkan PSBB semasa pandemi ini, tentu berpengaruh besar terhadap ekonomi masyarakat kelas bawah. Meskipun kebijakan PSBB sendiri kurang efektif karena hanya berupa penyekatan *check point* di jalan-jalan utama. Mobilitas warga di jalan desa maupun jalan antar kelurahan dan kecamatan masih begitu ramai. Memang tidak mungkin untuk membatasi secara penuh dengan karantina wilayah, karena akan membuat perekonomian di tingkat bawah akan mandek tidak bergerak.

⁹ Muryanti, Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 9, No. 1, Oktober 2014, hlm. 66.

¹⁰ Koentjaraningrat, 2004, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 56.

¹¹ A.M.W. Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran Pancasila*, Jakarta: CSIS, hlm. 114.

¹² Cindy Adams, 2007, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 75.

¹³ Sukarno, 2014, *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 8.

Gotong royong paling sederhana tanpa melibatkan Pemerintah adalah dengan melakukan bantuan permakanan melalui subsidi silang dari mereka yang berpenghasilan lebih di tingkat RT dan RW, sedangkan Pemerintah Desa dapat menopang melalui dana desa. Subsidi silang tersebut bisa dengan melalui mekanasime galang dana atau *urunan* yang dikordinir Ketua RT/RW atau bisa diserahkan langsung oleh yang mau memberi bantuan tersebut. Bantuan permakanan adalah hal krusial untuk mencegah warga yang kehilangan pekerjaannya atau penghasilannya dari kelaparan. Pemerintah yang mengubah pengalokasian dana desa menjadi BLT untuk membantu kebutuhan warga terdampak adalah langkah tepat.

Kebijakan Pemerintah menggratiskan tagihan listrik pelanggan 450VA dan potongan 50% bagi 900VA serta relaksasi cicilan kredit bagi masyarakat yang terdampak virus corona adalah terobosan yang perlu diapresiasi. Kebijakan PSBB meskipun tidak diterapkan hingga skala desa atau RT/RW namun kesadaran masyarakat untuk menerapkan semacam *check point* di wilayahnya patut diapresiasi sebagai upaya pencegahan. Dapat dilihat dimana beberapa elemen masyarakat gotong royong secara sukarela menjaga pintu masuk wilayahnya dengan mewajibkan pemakaian masker dan mencuci tangan. Mulai pulihnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan polah hidup bersih dengan mencuci tangan dan memakai masker harus terus dijaga. Apa yang dilakukan dalam level kecil oleh individu dan masyarakat, tentunya tidak bisa mencakup wilayah yang luas, dalam hal ini seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan oleh individu tersebut harus ditopang dengan kebijakan pemerintah yang mengakomodir perilaku gotong royong tersebut.¹⁴ Keberadaan seorang pemimpin di tingkat RT/RW menjadi faktor penentu dalam mengorganisir warganya untuk menjaga lingkungan dan peduli dengan kanan kirinya.

Kepedulian dan kepekaan seorang pemimpin dapat dilihat dari sebagaimana dia mengenal situasi masyarakatnya. Pada situasi pandemi virus corona ini, gotong royong, solidaritas dan kebersamaan harus tetap dijaga agar tidak memudar. Pemimpin tersebut harus berupaya menciptakan berbagai macam aktivitas meskipun tidak melibatkan banyak orang untuk mencegah penyebaran virus corona sekaligus mencegah dampak sosial pandemi terhadap warganya.¹⁵ Gotong royong antara Pemerintah dan Masyarakat mutlak diperlukan, sebagaimana Pemkot Surabaya yang menginisiasi “Kampung Wani Jogo Suroboyo” dengan membentuk satgas di setiap RW.

¹⁴ Muryanti, Revitalisasi Gotong Royong.... *Op.cit.* hlm. 74.

¹⁵ *Ibid.*

Satgas yang melibatkan masyarakat di tiap-tiap RW tersebut nantinya terdiri atas Satgas Wani Sehat, Satgas Wani Sejahtera, Satgas Wani Jogo, dan Satgas Wani Ngandani.¹⁶ Satgas Wani Sehat adalah melakukan pemantauan terhadap pasien ODP, PDP, OTG, dan konfirmasi rawat jalan dari gugus tugas kota/kecamatan. Kemudian melakukan pendataan terhadap warga yang kontak erat dengan pasien, dan bertugas melaporkan kepada puskesmas, kelurahan, dan kecamatan bila ada warganya yang terindikasi gejala virus corona. Satgas Wani Sejahtera adalah mengidentifikasi kebutuhan permakanan pasien ODP, PDP, OTG, dan konfirmasi rawat jalan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian mengidentifikasi warga terdampak yang tidak mampu, dan melakukan upaya penanganan terhadap warga terdampak secara gotong-royong, serta memastikan bantuan sosial pemerintah sampai ke penerima.

Satgas Wani Jogo adalah pembatasan dan pencatatan orang dan kendaraan yang keluar-masuk (*one gate system*). Kemudian membuat jadwal jaga kampung, dan memantau serta memastikan warga yang isolasi mandiri untuk tidak keluar lingkungan rumah kecuali untuk keperluan fasilitas kesehatan, menjaga dan memastikan semua warga terutama lansia, difabel, dan anak-anak terlindung dari resiko penularan, memastikan kegiatan sosial dan keamanan dilakukan secara gotong-royong, memastikan penerapan protokol kesehatan (*physical distancing*, pakai masker, cuci tangan pakai sabun), dan melaksanakan penyemprotan disinfektan.

Satgas Wani Ngandani adalah memberikan informasi dan edukasi kepada warga terkait pencegahan dan penanganan virus corona, melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait virus corona, dan melaporkan perkembangan penanganan ODP, PDP, OTG, dan konfirmasi rawat jalan melalui aplikasi lawancovid-19.surabaya.go.id. Surabaya memberi contoh kongkrit bahwa melalui gotong royong institusi-institusi lokal dengan Pemerintah lokal, modal sosial nilai-nilai gotong royong dapat tumbuh dan berkembang menjadi energi sosial gerakan dalam memperkuat kohesi sosial. Selain intitusi formal lokal, institusi informal juga dapat dijadikan untuk memperkuat budaya gotong royong yang sudah eksis dalam komunitas lokal.¹⁷

¹⁶ Humas Pemkot Surabaya, Kampung Wani Jogo Suroboyo Mulai Dibentuk di Seluruh RW se-Kota Surabaya, <https://humas.surabaya.go.id/2020/05/26/kampung-wani-jogo-suroboyo-mulai-dibentuk-di-seluruh-rw-se-kota-surabaya/> diakses pada tanggal 27 Mei 2020.

¹⁷ Tadjuddin Noer Effendi, Budaya Gotong-Royong.... *Op.cit.* hlm. 15.

Konsolidasi Nasionalisme Menuju Indonesia Bangkit

Empat bulan sudah sejak Pemerintah mengumumkan kasus virus corona mulai menjangkit di Indonesia, kehidupan sosial kemasyarakatan telah mengalami perubahan signifikan. Mulai dari beralihnya kegiatan perkantoran menjadi kerja di rumah, pembatasan kegiatan ibadah yang melibatkan banyak orang, hingga tutupnya beberapa tempat-tempat usaha. Selain itu, masyarakat juga mulai menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan *hand sanitizer* dan *physical distancing*. Perubahan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut telah mengubah wajah keseharian bangsa Indonesia. Kondisi perekonomian menjadi sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi virus corona ini. Dirumahnya tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Pemerintah tentu tidak boleh membiarkan kondisi ini terus berlarut-larut. Upaya untuk membuat vaksin secara mandiri oleh anak bangsa harus didukung oleh Pemerintah dan sektor swasta. Guna memulihkan kembali roda kehidupan bangsa, kebijakan Pemerintah menerapkan *new normal* mulai tanggal 1 Juni 2020 adalah sebuah jalan tengah. Meskipun belum ada kepastian kapan pandemi virus corona ini berakhir dan vaksin yang belum tersedia, penerapan *new normal* harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemungkinan-kemungkinan adanya lonjakan pasien yang terpapar gelombang kedua virus corona ketika penerapan *new normal*, harus diantisipasi juga oleh Pemerintah.

New normal adalah momentum untuk kembali menjalin komunikasi antar sesama anak bangsa meskipun ada jarak sekian meter yang harus dijaga dan memakai masker di wajah. Kondisi sebelumnya yang mengharuskan setiap orang tetap di rumah berbulan-bulan, tidak akan menghilangkan prinsip kekeluargaan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut sebagaimana konsepsi negara integralistik yang pernah digagas Soepomo dimana Indonesia mengedepankan prinsip kekeluargaan, persatuan dan kesatuan.¹⁸ Oleh karena itu, *new normal* merupakan peluang untuk melakukan konsolidasi bangsa dengan memulihkan kembali relasi sosial. Kegiatan yang berangsur normal kembali tentu akan memacu roda perekonomian masyarakat. Para pedagang asongan, pengusaha warkop, kafe, pertokoan, ojol, opang, dsb dapat menjalankan kegiatannya seperti biasa. Selain itu, masyarakat juga dapat melaksanakan kembali kegiatan ibadah di masing-masing rumah ibadahnya.

¹⁸ Sidratahta Mukhtar, Konsolidasi Nasionalisme Indonesia Menghadapi Era Demokrasi Global, *Jurnal Sociae Polites*, Vol. 11, No. 30, Januari-Juni 2010, hlm. 4.

Semua tantangan dan permasalahan kebangsaan yang kita hadapi saat pandemi virus corona ini memerlukan kebersamaan semua komponen bangsa. Konsolidasi bangsa haruslah dipahami bahwa seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah harus bersatu padu dan seirama dalam menghadapi permasalahan pandemi virus corona ini. Jangan ada lagi penolakan pemakaman jenazah terhadap korban virus corona dan perundungan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Jangan memancing di air keruh dengan memanfaatkan kondisi pandemi seperti ini untuk melakukan propaganda sesat dan mengagitasi rakyat untuk melengserkan Presiden. Oleh karenanya, konsolidasi nasionalisme menjadi kunci untuk melakukan konsolidasi bangsa.

Menurut Burhan Magenda konsolidasi nasionalisme terdiri atas dua aspek penting, Pertama, menguatnya ideologi nasionalisme dalam kerangka “*nation building*”. Kedua, berfungsinya dengan baik lembaga-lembaga politik dalam kerangka “*state building*”.¹⁹ Dalam konteks saat ini, kedua aspek tersebut harus dimanifestasikan dalam sebuah tindakan kongkrit yakni melalui gotong royong masyarakat untuk saling menjaga sesama, dan peran Pemerintah negara melalui kebijakan untuk memproteksi rakyatnya.

Sejarah membuktikan, konsolidasi nasionalisme berhasil mendorong keterlibatan dan peran-peran strategis Indonesia di dalam konteks kawasan Asia Afrika maupun global. Sebagai contoh hasil konferensi Asia Afrika telah menjadikan ideologi Pancasila sebagai sumber rujukan dan spirit nasionalisme kawasan dan memerdekakan banyak Negara di kawasan Asia Afrika.²⁰ Dengan semangat nasionalisme, Pemerintah seharusnya berani mengembangkan antivirus melalui Lembaga Eijkman tanpa melibatkan negara asing ditengah maraknya konspirasi asal usul virus tersebut. Hal tersebut sebagaimana pendapat Mohammad Hatta yang mengatakan kebangsaan atau nasionalisme lebih utama dari pada internasionalisme. Hatta merumuskan politik luar negeri Indonesia dengan mengutamakan penyelamatan dahulu kebangsaan Indonesia dengan tenaga sendiri baru membangun persaudaraan antar bangsa.²¹

Penanggulangan dampak sosial akibat virus corona sebagaimana telah disampaikan pada subpembahasan sebelumnya yang hanya menggunakan mekanisme *top-down* melalui BLT Pemerintah Pusat, ke depan harus dipikirkan bagaimana menempatkan BUMDes sebagai garda awal penanggulangan dampak sosial di masa darurat. Kemiskinan di tingkat desa yang masih tinggi pada angka 12,6% tahun 2019 membuat masa pandemi ini berdampak

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Zulfikri Suleman, 2010, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, hlm. 195-196.

besar bagi masyarakat miskin di desa. Dimana masyarakat miskin cenderung mengalami kesulitan ketika akan mengakses fasilitas kesehatan. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensi, karena meliputi rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi serta ketidakberdayaan.²² Oleh karena itu BUMDes harus melakukan strategi bisnis kreatif agar memiliki pendapatan yang dapat dialokasikan untuk penanggulangan awal dampak sosial di masa darurat. Dengan pendekatan model *bottom up* pada BUMDes, masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan secara aktif menjadi pelaku program pembangunan di tingkat lokal secara swadaya.²³

Konsolidasi nasionalisme menjadi sangat penting untuk menguatkan kembali jati diri kita sebagai bangsa dalam menghadapi segala macam tantangan. Negara dan elit pemerintahan dalam mengambil segala kebijakan pada masa pandemi ini harus berorientasi rakyat dan bangsa sendiri. Apalagi jika terkait dengan kebijakan luar negeri dengan negara lain dalam masa pandemi ini, Pemerintah wajib hukumnya mendahulukan kepentingan bangsanya terlebih dahulu. *New normal* yang rencananya diberlakukan Pemerintah mulai 1 Juni 2020 bertepatan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila harus kita refleksikan sebagai momentum untuk mengkonsolidasikan nasionalisme bangsa ini. Momentum untuk Indonesia bangkit dan melakukan gotong royong menyelamatkan keberlangsungan bangsa ini melalui segala kemampuan dan keahlian yang kita miliki. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyelamatkan bangsa ini.

KESIMPULAN

Memperkuat gotong royong saat pandemi virus corona dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya swadaya oleh masyarakat melalui bantuan permakanan kepada warga yang terdampak secara ekonomi dengan subsidi silang dari mereka yang berpenghasilan lebih di tingkat RT dan RW, sedangkan Pemerintah Desa dapat menopang melalui dana desa. Subsidi silang bisa dilakukan dengan galang dana atau *urunan* yang dikordinir Ketua RT/RW atau bisa diserahkan langsung oleh pemberi bantuan. Selain itu, kesadaran masyarakat menerapkan semacam *check point* mandiri di wilayahnya patut diapresiasi sebagai upaya pencegahan dengan mewajibkan pemakaian masker dan mencuci tangan.

²² Nunung Unayah, Gotong Royong Sebagai Modal Sosial dalam Penanganan Kemiskinan, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2017, hlm. 52.

²³ Wardo, Keswadayaan Masyarakat Perdesaan Melalui Gotong Royong, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 15, No. 3, September 2016, hlm. 282.

Sinergitas antara Pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi dampak sosial pandemi virus corona.

Konsolidasi nasionalisme menjadi kunci utama untuk menguatkan kembali jati diri bangsa dalam menghadapi segala macam tantangan. Seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah harus bersatu padu dan seirama dalam menghadapi permasalahan pandemi virus corona ini. Negara dan elit Pemerintahan dalam mengambil segala kebijakan pada masa pandemi ini harus berorientasi rakyat dan bangsa sendiri. Apalagi jika terkait dengan kebijakan luar negeri dengan negara lain dalam masa pandemi ini, Pemerintah wajib hukumnya mendahulukan kepentingan bangsanya terlebih dahulu.

REKOMENDASI

Perlu dipikirkan bagaimana menempatkan BUMDes sebagai garda awal penanggulangan dampak sosial di masa darurat. Kemiskinan di tingkat desa yang masih tinggi pada angka 12,6% tahun 2019 membuat masa pandemi ini berdampak bagi masyarakat miskin desa. Oleh karena itu, setelah berakhirnya pandemi virus corona pemberdayaan dan *upgrading* terhadap BUMDes oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah harus digencarkan. BUMDes diharapkan mampu melakukan strategi bisnis kreatif agar memiliki pendapatan yang dapat dialokasikan untuk penanggulangan awal dampak sosial di masa darurat.

Upaya untuk membuat vaksin secara mandiri oleh anak bangsa harus didukung oleh Pemerintah dan sektor swasta. Indonesia harus berdikari dan tidak terus-terusan bergantung kepada negara lain. Ahli bio molekuler, virologi, dan mikrobiologi Indonesia harus didukung secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adams, Cindy, 2007, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo.

Koentjaraningrat, 2004, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pranarka, A.M.W., 1985, *Sejarah Pemikiran Pancasila*, Jakarta: CSIS.

Sukarno, 2014, *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Suleman, Zulfikri, 2010, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas.

Jurnal

Effendi, Tadjuddin Noer, Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 2, No. 1, Mei 2013.

Mukhtar, Sidratahta, Konsolidasi Nasionalisme Indonesia Menghadapi Era Demokrasi Global, *Jurnal Sociae Polites*, Vol. 11, No. 30, Januari-Juni 2010.

Muryanti, Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 9, No. 1, Oktober 2014.

Unayah, Nunung, Gotong Royong Sebagai Modal Sosial dalam Penanganan Kemiskinan, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2017.

Utomo, Eko Prasetyo, Internalisasi Nilai Karakter Gotong Royong dalam Pembelajaran Ips untuk Membangun Modal Sosial Peserta Didik, *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.

Warto, Keswadayaan Masyarakat Perdesaan Melalui Gotong Royong, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 15, No. 3, September 2016.

Internet

Humas Pemkot Surabaya, Kampung Wani Jogo Suroboyo Mulai Dibentuk di Seluruh RW se-Kota Surabaya, <https://humas.surabaya.go.id/2020/05/26/kampung-wani-jogo-suroboyo-mulai-dibentuk-di-seluruh-rw-se-kota-surabaya/> diakses pada tanggal 27 Mei 2020.

Mawardi, Isal, Ini Daftar 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Soal Corona Versi LP3ES, <https://news.detik.com/berita/d-4967416/ini-daftar-37-pernyataan-blunder-pemerintah-soal-corona-versi-lp3es> diakses pada tanggal 24 Mei 2020.

Rahmawati, Fatimah, Ibunya Meninggal Setelah Kelaparan, Anak Ibu Yuli Pingsan Dibully Tetangga, <https://www.merdeka.com/sumut/ibunya-meninggal-setelah-kelaparan-anak-ibu-yuli-pingsan-dibully-tetangga.html> diakses pada tanggal 24 Mei 2020.

Satrio, Agus Dwi, Jenazah Tenaga Medis Positif Covid 19 ditolak, Pemerintah: Tidak Ada Alasan Menolak dan Takut, <https://nasional.okezone.com/read/2020/04/11/337/2197661/jenazah-tenaga-medis-positif-covid-19-ditolak-pemerintah-tidak-ada-alasan-menolak-dan-takut> diakses pada tanggal 24 Mei 2020.

Setiawan, Aris dan Irfan, Derita Tenaga Medis: Terancam Corona, Kini Diusir Dari Tempat Tinggal, <https://www.vivanews.com/berita/nasional/42551-derita-tenaga-medis-terancam-corona-kini-diusir-dari-tempat-tinggal> diakses pada tanggal 24 Mei 2020.



**KONSEP NEW NORMAL DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM MENGHADAPI COVID-19**

Sulistina

LATAR BELAKANG

Pada video conference tanggal 1 April 2020 di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dampak penyebaran virus *Covid-19* atau corona terhadap ekonomi akan lebih kompleks dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan 2008-2009, dikarenakan wabah tersebut tak hanya berdampak pada nyawa manusia tapi juga hampir seluruh sektor ekonomi.¹ Konsekuensi dari penyebaran dari *Covid-19* membuat Pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengerjakan segala kegiatan dari rumah. Salah satu akibat dari himbuan tersebut adalah aktivitas ekonomi terganggu karena mayoritas masyarakat berada di rumah. Berbagai pusat pembelanjaanpun memutuskan untuk menutup sementara operasionalnya, sehingga pendapatan manajemen dan berbagai *tenant* pun otomatis menurun.²

Indonesia adalah satu diantara ratusan negara di dunia yang terdampak *Covid-19*. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani *Covid-19*. Beberapa negara berhasil mengatasi, beberapa yang lain masih berjuang dan sisanya menelan banyak korban, hingga mengalami kerusuhan dan kelaparan karena salah kebijakan. Professor Jonathan Liberman dari University of Melbourne menyatakan “*We are living in extraordinary times. The Covid-19 global health crisis has, within a few weeks, fundamentally changed the way we live. Our most basic understandings of our freedoms to go about our daily lives as we choose have been upended*”.³ Terjemahan bebas peneliti (Kita hidup di masa yang luar biasa. Krisis kesehatan global *Covid-19*, dalam beberapa minggu, telah mengubah cara hidup kita secara mendasar. Pemahaman kita yang paling mendasar tentang kebebasan untuk menjalani kehidupan sehari-hari seperti yang kita pilih telah terbalik).

¹ <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200406193647-532-490944/sri-mulyani-sebut-dampak-virus-corona-melebihi-krisis-1998>

² *ibid*

³ <https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/what-could-our-post-covid-new-normal-look-like>

Pemerintah Indonesia kini sedang bersiap menghadapi *the new normal* atau fase kehidupan baru setelah pandemi virus corona menghantam dunia.⁴ Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta dalam video yang diunggah oleh Biro Pers, media dan informasi sekretariat Presiden pada Kamis 7 Mei 2020 memberikan pernyataan “Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus berdamai dengan *Covid-19* untuk beberapa waktu kedepan”.⁵ Berdamai dengan *Covid-19* artinya bersiap dengan kebiasaan baru yang lebih banyak dikenal dengan *the new normal*. Dalam kehidupan *new normal*, masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, mereka harus menerapkan protokol pencegahan penularan virus disetiap kegiatan yang melibatkan orang banyak.⁶ Pola hidup *new normal* ini diimplikasi dalam apa yang disebut pemerintah sebagai pemulihan ekonomi Indonesia secara bertahap.⁷ Sejak diumumkan pemerintah, konsep *newnormal* menuai banyak respon. Hal tersebut dikarenakan penerapan kebijakan sebelumnya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang PSBB hingga saat ini dinilai tidak dijalankan secara optimal di masyarakat.

Rencana penerapan berkonsepkan *new normal* harus dikaji berdasarkan falsafah hidup bangsa. Indonesia adalah negara hukum yang mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia dari setiap rakyatnya.⁸ Satu hak asasi manusia yang paling penting untuk dilindungi adalah keikutsertaan atau partisipasi rakyat.⁹ Bentuk partisipasi yang dimaksud dapat berupa kritikan maupun masukan terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan setiap kebijakan pemerintah harus mengakomodir keadilan sosial dan kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila. Kebijakan maupun aturan hukum yang dibentuk harus berlandaskan pada pemikiran filsafat hukum yang mengacu pada ide dasar Pancasila.¹⁰

PERMASALAHAN

⁴ <https://kumparan.com/kumparansains/beda-konsep-new-normal-versi-who-dan-pemerintah-indonesia-1tUP5YCbU7S>

⁵ <https://tirto.id/menjalani-the-new-normal-cara-berdamai-dengan-virus-corona-fp33>

⁶ Kumparan., *Op. Cit.*,

⁷ *Ibid*

⁸ Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 28 A sampai dengan 28 J dari UUD NRI 1945.

⁹ Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Ed.3, Cet.3, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013). hlm. 43-44.

¹⁰ Soko Wiyono, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Konstitusi. Vol. 1 No. 2, (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2009). hlm 17

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa memiliki arti yang sangat luas. Sedangkan new normal merupakan sebuah konsep baru yang dijalankan karena kondisi yang mendesak. Kedua konsep tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma maupun ketidakadilan dimasyarakat jika tidak dipersiapkan secara hati-hati dalam kondisi *Covid-19* saat ini. Berdasarkan isu hukum tersebut maka dapat ditarik sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana konsep new normal dan aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam menghadapi *Covid-19*?

PEMBAHASAN

Situasi yang dihadapi pemerintah saat ini tidak hanya mengenai kesehatan karena penyebaran virus *Covid-19*, melainkan krusuhan dan kelaparan di masyarakat yang juga dirasakan oleh berbagai negara di dunia. Terdapat banyak tatanan yang kemudian terpaksa harus berubah di segala bidang. Perubahan tersebut dimungkinkan masih akan diberlakukan beberapa bulan kedepan. Pada bidang industri setidaknya terdapat 8 efek yang dimungkinkan akan terjadi. Eight ways that *Covid-19* has altered the construction industry for the near future and beyond: ¹¹

1. Jobsites will be cleaner and safer
2. Distancing will be the norm, via technology
3. Projects will take longer
4. Telework will become more common
5. Union influence will grow
6. Demand for project types will change
7. Supply chains will recalibrate
8. Modular adoption will increase

Semua lapisan masyarakat dari kalangan atas hingga bawah merasakan efek dari virus *Covid-19*. Untuk meminimalisir efek virus *Covid-19* pada masyarakat menengah bawah, beberapa program telah dijalankan pemerintah diantaranya adalah listrik gratis, bantuan sosial berupa uang tunai, dll. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan laju penyebaran *Covid-19* juga telah dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia. Terbaru, konsep *the new normal* disinyalir juga akan segera diberlakukan. Sebelum menerapkan

¹¹ <https://www.constructiondive.com/news/the-new-normal-8-ways-the-coronavirus-crisis-is-changing-construction/576681/>

new normal, pemerintah di suatu negara harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan WHO. Adapun syarat-syaratnya adalah :¹²

1. Negara yang akan menerapkan konsep *new normal* harus mempunyai bukti bahwa transmisi virus corona mampu dikendalikan
2. Negara harus punya kapasitas sistem kesehatan masyarakat yang mumpuni, termasuk mempunyai rumah sakit untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien *Covid-19*
3. Risiko penularan wabah harus diminimalisir terutama di wilayah dengan kerentanan tinggi. Termasuk di panti jompo, fasilitas kesehatan, dan tempat keramaian
4. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja harus ditetapkan, seperti *physical distancing*, fasilitas mencuci tangan, etiket batuk dan bersin, dan protokol pencegahan lainnya
5. Risiko penularan impor dari wilayah lain harus dipantau dan diperhatikan dengan ketat
6. Masyarakat harus dilibatkan untuk memberi masukan, berpendapat, dalam proses masa transisi *the new normal*.

Merujuk pada syarat-syarat yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO). Adapun Indonesia memiliki syarat-syarat *new normal* tersendiri yang tidak begitu berbeda dengan versi WHO. Setidaknya ada tiga poin yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sebagai syarat untuk menerapkan *new normal*. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, dengan mengklaim konsep *new normal* di Indonesia merujuk pada persyaratan yang dikeluarkan WHO.¹³

1. Tingkat penularan corona *reproductive time* (Rt) atau reproduksi efektif di suatu wilayah harus di bawah 1. Ini dihitung selama 14 hari.
2. Kesiapan sistem kesehatan. *New normal* akan berlaku jika kapasitas dan adaptasi sistem kesehatan di Indonesia sudah mendukung untuk pelayanan *Covid-19* yang bukan tidak mungkin akan naik jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan.
3. Jumlah *test* atau *surveillance*, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengetes corona. PSBB bisa dilonggarkan dan *new normal* bisa berlaku jika pemerintah bisa memenuhi target mengetes dengan kapasitas 10-12 ribu per hari.

¹² <https://kumparan.com/kumparansains/beda-konsep-new-normal-versi-who-dan-pemerintah-indonesia-1tUP5YCbU7S>

¹³ Ibid

Secara garis besar konsep penerapan *new normal* versi Indonesia dan WHO hampir sama, kendati ada beberapa poin yang tidak dimasukkan. Sebelum pemberlakuan *new normal* pemerintah maupun masyarakat harus memastikan bahwa kebijakan tersebut berlandaskan dan berasaskan pada Pancasila, terutama sila ketiga yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan pemberlakuan *newnormal* antara persyaratan dari WHO dan dari pemerintah Indonesia sendiri telah sedikit menggambarkan bahwa kebijakan yang dibuat bercirikan Pancasila dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya.¹⁴ Pancasila sebagai dasar negara merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Pancasila dikenal bangsa Indonesia mengenal istilah jauh sebelum Indonesia kemerdekaan. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu "*Panca*" yang berarti lima dan "*sila*" yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa. Oleh karenanya, Pancasila diartikan sebagai rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.¹⁵

Berkehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo; "*Dengan demikian Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau UUD,*".¹⁶ Penempatan Pancasila sebagai norma tertinggi harus dijadikan sebagai pemandu bagi setiap pembentukan norma hukum di Indonesia, sehingga secara hierarki norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Segala bentuk aturan yang akan diberlakukan untuk menjadi hukum

¹⁴ Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997). Hlm. 243

¹⁵ Tobroni dkk., *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan multikulturalisme* (Malang: Pusapom, 2007). Hlm. 8

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013). Hlm. 70

positif di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila menjadi tolak ukur dalam membentuk suatu aturan yang bersifat hierarki. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat merupakan perwujudan aspirasi rakyat).¹⁷

Pada pemahaman nilai-nilai Pancasila yang menjadi kepribadian bangsa bercirikan manusia yang mampu melaksanakan hidup dan kehidupannya secara lebih baik. Pembahasan lebih jelas mengenai Pancasila dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tentunya tidak lepas dari Pancasila pada Simbol Negara “Garuda Pancasila”. Hal itu untuk menghindari pemahaman yang belum tepat karena dilakukan tidak teratur, acak saja ketika membicarakan Pancasila tanpa mengacu pada simbol negara.¹⁸

Manifestasi nilai-nilai Pancasila itu menjadi dasar solusi logis dengan mengingat kembali pedoman yang terdapat pada bagian penjelasan UUD RI 1945 (sayangnya sudah dihapuskan, dianggap bukan bagian dari UUD). Redaksi dari bagian penjelasan itu berkenaan dengan pokok pikiran pembukaan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Implikasinya kemudian mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.¹⁹

Perspektif Pancasila menagndung asas keselarasan dengan dogma hukum yang menempatkan manusia sebagai central atau pusat dari berbagai pengaturan dan tujuan pengaturan itu sendiri. Penegasan yang harus dipahami adalah bahwa perspektif Hukum Pancasila memiliki perbedaan perspektif menjelaskan manusia sebagaimana dogma-dogma hukum barat yang meskipun hingga kini masih menjadi panutan dalam hukum Indonesia.

¹⁷ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic education antara realitas politik dan implementasi hukumnya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hlm. 69

¹⁸ Bahkan Presiden Joko Widodo pun menyatakan dalam sambutannya antara lain menyatakan “*Kita tahu semuanya bahwa kampus UGM menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan negara kita Indonesia. Yang lebih penting dari itu, kita berkumpul di sini adalah untuk komitmen yang sama, untuk semangat yang sama yaitu semangat untuk memperkuat pancasila sebagai jiwa bangsa kita, memperkuat Pancasila sebagai jiwa raga kita, dan memperkuat Pancasila sebagai cara hidup berbangsa dan bernegara.*” (Huruf tebal oleh penulis) Selengkapnya lihat dalam pranala Sekretariat Kabinet RI <<https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-kongres-pancasila-ix-di-halaman-balairung-universitas-gadjah-mada-ugm-sleman-di-yogyakarta-22-juli-2017/>>

¹⁹ Dr. Suparjo, Permasalahan Dan Hambatan Dalam Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pancasila. Dalam *Aradhana Sang Guru Perundang-Undangn Kumpulan Tulisan Memperingati Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019. Hlm 434. Makalah Ini Sebagai Revisi Dari Makalah Yang Pernah Disampaikan Pada Seminar Nasional Dengan Tema “Mengurai Hambatan Lahan Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Nasional Sebagai Komitmen Nawacita”, Diselenggarakan Oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI), Jakarta 21 Desember 2016

Oemar Seno Adji memberikan pernyataan bahwa antara konsep negara hukum Barat dengan negara hukum Pancasila memiliki persamaan dan perbedaan. Jika konsep negara hukum dalam pengertian *rechtstaat* dan *rule of law* – berpangkal pada “*dignity of man*” yaitu liberalisme, kebebasan dan hak-hak individu (individualisme) serta prinsip pemisahan antara agama dan negara (*sekularisme*), sedangkan lahirnya negara hukum Pancasila dilatar belakangi oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip Ketuhanan adalah elemen paling utama dari elemen negara hukum Indonesia.²⁰

Politik hukum lahirnya negara hukum Pancasila berbeda perspektif dengan negara-negara penganut liberal yang melihat negara sebagai suatu status tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian bermasyarakat dari setiap individu yang bebas. Berasal dari status “*naturalis*” ke status “*civis*” dengan perlindungan terhadap *civil rights*. Dalam hukum Pancasila mengamini bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut maka negara tidak terbentuk karena perjanjian atau “*vertrag yang dualistis*” melainkan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...”. Jadi posisi Tuhan dalam negara hukum Pancasila menjadi satu elemen utama yang biasa dikenal dengan “*causa prima*”.²¹

Ideologi negara bagi bangsa Indonesia dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis teori atau sistem kenegaraan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan asas kerokhaniaan, sumber derivasi dan motivasi, sumber nilai dan dalam sistem kenegaraan menduduki fungsi fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) atau menurut Kelsen disebut sebagai *Grundnorm*. Ideologi adalah suatu perangkat prinsip pengarahan (*guiding principles*) yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.²² Ideologi dapat memberikan gambaran masa depan yang ideal mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan yang ingin diperjuangkan.

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila). Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama;

²⁰Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Negara Hukum*, (Erlangga, Jakarta, 1980). Hlm. 14

²¹Ibid. Hlm. 14

²²Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Paradigma, 2015, Hlm. 32

sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif; sila “Persatuan Indonesia” menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis); dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.²³

Negara Indonesia adalah negara demokrasi²⁴ yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.²⁵

Negara dalam merealisasikan hak asas warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena jika negara ataupun masyarakat ada yang melanggar hak asasi maka ada sesuatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai

²³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006). Hlm. 17-18

²⁴ Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial. Dari perumusan diatas dapatlah ditarik kesimpulan tercapainya demokrasi formal di dalamnya. Ada kata permusyawaratan/perwakilan. Timbul pertanyaan, apakah sebabnya, dengan kata-kata permusyawaratan/perwakilan itu tercakup demokrasi formal. Seperti kita ketahui dari pendapat-pendapat Bonger, Robert K. Carr, maka demokrasi formal adalah *democracy in action*, sedangkan menurut william Goodman di dalam bukunya “The two party system in the United Stated”, demokrasi formal dirumuskan sebagai *actual goverment mechanism*. *Mechanism* adalah suatu istilah di dalam ilmu teknik mesin. Melihat arti yang diberikan oleh ilmu tadi, maka *mechanism* dapat kita rumuskan sebagai: “suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dalam hubungannya antara satu dan lainnya merupakan satu kesatuan yang berproses.” Terhadap istilah *actual goverment mechanism* itu, sering pula dipergunakan istilah *mekanisme demokrasi*. Di dalam menjawab persoalan diatas dan untuk mengetahui arti dari istilah *actual govermental mechanism* itu, terlebih dahulu perlu kita ketahui sistem politik yang berlaku pada setiap negara pada umumnya. Demokrasi formal sebagaimana terdapat dalam demokrasi Pancasila di wujudkan di dalam UUD 1945. Bahwa UUD 1945 itu mengatur demokrasi dalam arti *representative in form* dapat kita ketahui antara lain, dari bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

²⁵ Ellya Rosana. Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIs* Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016. Hlm. 51

alat untuk menuntut terhadap pelanggaran hak asasi tersebut, yaitu sanksi yang tegas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Ibarat sekeping uang, maka prinsip demokrasi merupakan salah satu sisi dari mata uang tersebut dan prinsip negara hukum merupakan sisi sebaliknya. Keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begiitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum dan demokratis, sebab secara sosio-legal dan sosio-kultural adanya konstitusi itu merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi.²⁶

Mubyarto menyatakan bahwa, setiap masyarakat mempunyai atau menganut sistem nilai tertentu, yaitu sistem preferensi yang dianggap disepakati oleh seluruh masyarakat. Tanpa sistem nilai tertentu tidak akan ada kebudayaan dan sistem peradaban tertentu. Sistem nilai atau falsafah dasar bangsa Indonesia yang kini sudah menjadi ideologi bangsa adalah Pancasila. Karena Pancasila sudah disepakati menjadi falsafah dasar yang menjadi pandangan dan pegangan hidup bangsa, maka ia menjadi moral kehidupan bangsa, menjadi ideologi yang menjiwai peri kehidupan bangsa di bidang ekonomi, sosial politik dan hankam.²⁷

Apabila Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai suatu Cita Hukum (*Rechtsidee*), maka Pancasila adalah juga berfungsi sebagai pedoman dan sekaligus tolok ukur dalam mencapai tujuan-tujuan masyarakat.²⁸

Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat menyatakan : “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban*

²⁶ Mahfuud Md, *Op. cit.* .Hlm. 145

²⁷ Mubyarto, Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi, Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: BP 7 Pusat, 1991). Hlm. 240

²⁸ Maria Farida Indrati , Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan (Ditinjau dari *Gesetzgebungswissenschaft*). Pidato Purna Bakti Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 6 September 2019. Hlm. 12

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan.²⁹

Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.³⁰

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.³¹ Negara berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan, instrumen hukum dan atau kebijakan lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak atau pun kelompok tertentu. Negara juga tidak diperkenankan mencampuri atau menghalangi segala upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya. Pemerintah harus memperhatikan terlaksananya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁹ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung PT Alumni, 2013). Hlm. 33.

³⁰ A. Ubaidillah (et.al.), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, (Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000). Hlm. 33

³¹ Elly Rosana. *Op Cit.* Hlm. 52

KESIMPULAN

Konsep *new normal* merupakan konsep baru yang sudah dan akan diberlakukan diberbagai negara untuk meminimalisir efek virus *Covid-19* terutama pada bidang perekonomian. Konsep tersebut diberlakukan dengan berbagai syarat dan ketentuan mengingat situasi masih menekan penyebaran virus *Covid-19*. Konsep *new normal* di Indonesia harus merupakan aktualisasi dari nilai Pancasila dalam hal ini sila ketiga yaitu keadilan sosial begai seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dimaksud agar konsep *new normal* yang akan diberlakukan tidak hanya untuk kepentingan beberapa pihak, melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

REKOMENDASI

1. Kepada Pemerintah harus lebih cepat dan tegas dalam membuat kebijakan. Dalam proses penanganan virus *Covid-19* diperlukan adanya kecepatan dan ketepatan dalam membuat kebijakan. Sejauh ini pemerintah masih cukup lamban membuat kebijakan yang akhirnya menyebabkan terus bertambahnya penyebaran virus *Covid-19*. Kebijakan yang dimaksud juga harus berasaskan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kepada masyarakat perlu adanya kesadaran yang lebih tinggi mengenai bahaya virus *Covid-19*. Semua lapisan harus saling bahu membahu dan bergotong royong dengan berlandaskan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila untuk dapat memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Salah satu cara termudah adalah dengan mematuhi anjuran dan kebijakan yang telah pemerintah buat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal:

- A. Ubaidillah (et.al.), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, (Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000)
- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Ed.3, Cet.3, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)
- Aradhana Sang Guru Perundang-Undangan Kumpulan Tulisan Memperingati Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019)
- Ellya Rosana. Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016

- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic education antara realitas politik dan implementasi hukumnya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997)
- Mahfud MD, *Membangun Polkitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006)
- Maria Farida Indrati , Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan (Ditinjau dari *Gesetzgebungswissenschaft*). Pidato Purna Bakti Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 6 September 2019
- Mubyarto, *Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi, Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: BP 7 Pusat, 1991)
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung PT Alumni, 2013)
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Negara Hukum*, (Erlangga, Jakarta, 1980)
- Prof. Dr. Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, (Paradigma, 2015)
- Soko Wiyono, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Konstitusi. Vol. 1 No. 2, (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2009)
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013)
- Tobroni dkk., *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan multikulturalisme* (Malang: Pusapom, 2007)

Internet:

- <https://kumparan.com/kumparansains/beda-konsep-new-normal-versi-who-dan-pemerintah-indonesia-1tUP5YCbU7S>
- <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200406193647-532-490944/sri-mulyani-sebut-dampak-virus-corona-melebihi-krisis-1998>
- <https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/what-could-our-post-covid-new-normal-look-like>
- <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-kongres-pancasila-ix-di-halaman-balairung-universitas-gadjah-mada-ugm-sleman-di-yogyakarta-22-juli-2017>
- <https://tirto.id/menjalani-the-new-normal-cara-berdamai-dengan-virus-corona-fp33>
- <https://www.constructiondive.com/news/the-new-normal-8-ways-the-coronavirus-crisis-is-changing-construction/576681/>

**PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1945 DALAM SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL**

Totok Sudaryanto

LATAR BELAKANG

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Itulah yang menjadi sebab munculnya tekad menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila harus diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan. Dengan diskusi yang terbuka artinya kita memahami dan mengamalkan pancasila itu dengan sikap kritis dan dinamis. Pancasila memang ideologi terbuka, bukan dogma kaku. Dengan diskusi yang terarah berarti membangun pemahaman yang kritis dan dinamis untuk memperkuat dan mengamalkan pancasila. Bukan untuk menyimpangi, apalagi mengubah pancasila. Tujuan yang hendak diwujudkan adalah terwujudnya kesatuan bahasa, kesatuan sikap, dan kesatuan gerak dari seluruh bangsa Indonesia.

Abad ke-21 kemajuan teknologi tidak dapat dibendung dengan suasana globalisasi keterbukaan dunia. Di satu pihak ada hal-hal yang baik dari luar yang bermanfaat dilain pihak kita saring agar nilai-nilai negatif tidak merugikan atau merusak perkembangan bangsa kita. Satu-satunya yang bisa menangkal kita sebagai bangsa terhadap hal-hal yang negatif adalah ketahanan ideologi dan ketahanan nasional.

Perubahan dalam dunia masa depan yang serba elektronik akan terlalu cepat untuk diimbangi secara efektif oleh lembaga pemerintahan yang manapun juga. Sebagai bangsa harus menjaga dirinya, harus menyegarkan dirinya, harus mengembangkan kemampuannya, harus dapat menjawab tantangan dan peluang yang terbuka dihadapannya. Tugas utama negara adalah menyediakan prasarana-prasarana utama serta memberi arah, menciptakan peluang, memberi dorongan, dan mengayomi prakarsa dan kreatifitas rakyatnya, yang nyata-nyata menjadi tugas negara adalah terutama dalam bidang politik, moneter, diplomasi, dan mempertahankan keamanan. Keterbukaan ekonomi dan memperluas ruang gerak kemajemukan sosial budaya merupakan sisi kehidupan lainnya yang perlu diperhatikan juga.

Dengan memperhatikan hukum-hukum ekonomi yang rasional kita harus membangun perekonomian nasional yang tetap bebasakan kekeluargaan. Pembangunan ekonomi harus

dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suasana politik demokrasi makin menunjukkan kemantapannya, intitusi-institusi politik yang ada baik suprastruktur maupun infrastruktur makin berkembang sesuai dengan sistem politik demokrasi yang ada. Sekalipun ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menggoyang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah guna memperteguh keyakinan akan kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya pemahaman dan keyakinan terhadap kebenaran pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa, dan meningkatkan pemahaman setiap warga negara tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu perlu menumbuhkan suatu gerakan aksi sosialisasi Pancasila. Gerakan aksi sosialisasi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan keyakinan yang semakin mendalam akan kebenaran pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan jiwa masyarakat serta makin memantapkan ketahanan nasional pada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam menjawab masalah inilah terasa pentingnya pernyataan Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan, Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sambil secara terus menerus menyelesaikan implementasinya dengan tuntutan situasi kondisi dan jamannya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dirumuskan para pendiri negara merupakan dokumen-dokumen otentik negara hukum dan negara kebangsaan yang merupakan bagian menyeluruh dari tradisi besar dunia modern ini. Seperti sering kita dengar Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar proklamasi tetapi lebih dari itu Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar perjuangan. Undang-Undang Dasar 1945 disiapkan dalam kancah perjuangan dan dilahirkan dalam kancah perjuangan pula.

Undang-Undang Dasar 1945 disusun dan dihasilkan oleh sejumlah tokoh bangsa pendiri negara dan terwadahi dalam BPUPKI/PPKI. Meskipun badan tersebut dibentuk oleh pemerintah Jepang, namun anggota-anggota kesemuanya terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang dapat dikatakan mewakili dan berasal dari berbagai suku daerah, agama, dan profesi yang mencerminkan kesatuan aspirasi bangsa Indonesia. Para tokoh bangsa Indonesia ini telah bekerja keras dan menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan yang

kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang selain bergerak di bidang pendidikan merupakan cara baru dalam perjuangan bangsa Indonesia di bidang pergerakan politik. Pemuda-pemuda angkatan 1908 antara lain pelajar-pelajar Stovia (sekolah dokter pribumi, Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dll) dalam bimbingan Dr Wahidin Sudiro Husodo. Kelahiran Budi Utomo diikuti berdirinya organisasi pergerakan kebangsaan yang lain yaitu Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Indische Partaj, Serikat Sunda, Kaum Betawi, Serikat Sumatra, Serikat Minahasa, dll. Tanggal 20 Mei 1908 ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Sejalan dengan uraian dalam latar belakang, maka masalah yang akan dibahas adalah bagaimana hubungan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam semangat kebangkitan nasional menghadapi pandemi *Covid-19*?

PEMBAHASAN

Kebangkitan nasional merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Berbagai macam pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh para tokoh terpelajar di berbagai daerah. Semangat dan tekad yang kuat mengiringi kebangkitan Indonesia dari keterpurukan. Upaya para tokoh terpelajar dilancarkan melalui berbagai macam kegiatan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Tak jarang karena sepak terjangnya, para tokoh tersebut dibuang dan diasingkan pihak penjajah karena dianggap membahayakan. Namun, hal tersebut tidak mengendorkan tekad dan semangat rakyat Indonesia untuk berjuang demi kemerdekaan.

Perkembangan organisasi-organisasi modern dipengaruhi oleh adanya politik etis. Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Salah satu efek yang sangat penting adalah lahirnya organisasi *Boedi Oetomo*. Organisasi ini berdiri atas inisiatif Dr. Wahidin Soediro Hoesodo. Ia mengagaskan para mahasiswa STOVIA segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Gagasan tersebut mendapat tanggapan dari para mahasiswa, seperti Soetomo dan Goenawan Mangoen Koesumo, kemudian mendirikan

Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Tanggal berdirinya Boedi Oetomo diperingati sebagai hari kebangkitan nasional.

Boedi Oetomo berasal dari istilah Boedi yang berarti perangai atau tabiat, dan Oetomo yang berarti baik atau luhur. Jadi, makna dari Boedi Oetomo adalah perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Boedi Oetomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis untuk berjuang dengan dasar organisasi modern. Keberadaan Boedi Oetomo segera mendapat dukungan dari banyak kalangan. Organisasi ini pun telah mendirikan cabang di beberapa daerah seperti Batavia, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Dalam kongres yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Boedi Oetomo ingin antara lain memajukan pendidikan pribumi. Pada kelanjutannya Boedi Oetomo melibatkan diri dalam kegiatan politik sejak tahun 1915. Kegiatan politik tersebut juga terlihat ketika terbentuknya VOLKSRAAD atau Dewan Rakyat.

Setelah berdirinya Boedi Oetomo lahirlah organisasi Sarekat Islam, yang mana kelahiran organisasi itu dilatar belakangi oleh keprihatinan Tirta Adisuryo terhadap pedagang pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India. Keprihatinan tersebut diutarakan kepada H. Samanhudi yang pada akhirnya mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo pada tahun 1911. Dalam kongres Sarekat Dagang Islam yang pertama di Solo tahun 1912, atas usul Hos Tjokroaminoto nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam, dan dalam kongres yang pertama Sarekat Islam pada tahun 1913 di Surabaya mengangkat Hos Tjokroaminoto sebagai ketua terpilih.

Dengan lahirnya Boedi Oetomo melahirkan bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang sebelumnya tidak pernah muncul pada masa penjajahan. Sejak kebangkitan nasional lahirlah berbagai organisasi dan pergerakan yang berlanjut dengan sumpah pemuda pada tahun 1928. Puncaknya adalah Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia adalah Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Boedi Oetomo sebagai sebuah organisasi modern pertama di Indonesia menjadi pencetus kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Pencerahan yang di prakarsai para pelajar Indonesia pada waktu itu telah mengilhami semangat nasionalisme agar bangsa Indonesia mampu mengurus diri sendiri menjadi negara yang merdeka dengan

kekuatan sendiri. Kebangkitan nasional memiliki arti penting paling tidak dengan kebangkitan nasional berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Masa depan wajib dikejar sebaik mungkin agar dapat mencapai prestasi yang gemilang. Kebangkitan nasional dapat berarti juga menguasai ketrampilan yang diperlukan bagi masa depan, termasuk keterampilan teknologi. Kebangkitan nasional dapat berarti pula bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu sebagai takdir yang tidak terelakan. Kita mampu mengubah masa depan kita dengan berusaha sebaik mungkin.

Para pendiri negara Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti alas, pondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar dapat dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketata negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar negara yang menjadi landasan hidup bernegara harus dimiliki tiap negara. Tanpa dasar negara suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di bahas dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh memberikan pendapat tentang dasar negara seperti M Yamin, Soepomo, dan Ir Soekarno.

Pada akhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 Ir Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Sejak saat itu, kita mengenal istilah Pancasila. Dalam perkembangannya tim kecil yang terdiri dari 9 orang (panitia 9) menentukan susunan Pancasila. Setelah melewati proses yang berat akhirnya terbentuklah susunan pancasila dengan urutan sebagai yang kita kenal saat ini.

Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pembukaan UUDNRI tahun 1945 alinea ke-4, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Penempatan Pancasila dalam pembukaan UUDNRI tahun 1945 tersebut dikukuhkan pada 18 Agustus 1945. Selanjutnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam instruksi Presiden no. 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis piramidal. Artinya adalah tiap sila

dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat terpisahkan.

Suatu bangsa yang telah merdeka tentu memiliki pandangan hidup yang dijadikan pedoman untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pandangan hidup bisa dikatakan sebagai cara pandang dan arahan bagi seseorang untuk memandang dirinya sendiri dan menentukan hidupnya, pandangan hidup tersebut digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketata negaraannya. Dalam pandangan hidup suatu bangsa terkandung konsep dasar dari kehidupan yang kita ciptakan. Dengan demikian pandangan hidup suatu bangsa dapat dipandang sebagai sari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selain mempersatukan, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga memberi arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia.

Pancasila juga memenuhi fungsi:

1. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik sosial.
2. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata.
3. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam pancasila sendiri.
4. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global dan persoalan global.
5. Menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Misalnya, gotong royong diyakini oleh Ir Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Dalam gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerja sama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain.

Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong pada tanggal 16 Agustus 1967. Perjanjian luhur rakyat Indonesia dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan

serta dilestarikan. Adapun Pancasila yang dipandang sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI setelah melewati perdebatan panjang.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya bahwa semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Sebagai sumber segala aturan hukum, Pancasila merupakan dasar untuk mengatur perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dipandang sebagai suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat-istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup antara lain membentuk identitas atau jati diri bangsa, mengatasi berbagai pertentangan dan konflik sosial, memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya hingga mempertahankan keamanan dan sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Dalam era globalisasi yaitu proses masuk ke ruang lingkup dunia sehingga berbagai keuntungan dapat diperoleh. Namun globalisasi membawa dampak bagi perkembangan masyarakat, baik perkembangan yang bersifat positif maupun negatif, misalnya pada saat ini munculnya wabah virus corona 19.

Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu *constituer* yang artinya membentuk. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketata negaraan, undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian, secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Menurut C.F. Strong konstitusi adalah kumpulan prinsip/asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya.

Menurut K.C. Wheare konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Menurut

S.E. Finer, Bogdanor, dan Bernard Rudden konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan (fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat).

Ada yang menyamakan antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar hal ini dikarenakan begitu kuatnya pengaruh paham kodifikasi sehingga antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar disamakan. Secara teoritis pengertian konstitusi lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, konstitusi bisa tertulis bisa tidak tertulis, Undang-Undang Dasar merupakan bagian konstitusi tertulis yang mempunyai kedudukan tertinggi. Di kalangan Hukum Tata Negara Indonesia undang-undang dasar untuk menyebut hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan-aturan dasar tertulis yang mempunyai kedudukan tertinggi, di samping itu ada aturan-aturan dasar yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam praktek penyelenggaraan negara yang disebut sebagai konvensi ketatanegaraan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai hukum tertinggi merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lain dibawahnya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan lain di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUDNRI 1945. UUDNRI 1945 mengandung nilai-nilai, norma-norma, dan aturan yang mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu UUDNRI 1945 memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sistematika UUDNRI 1945 terdiri atas Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea dan Pasal-Pasal. Bagi Indonesia, pembukaan UUDNRI 1945 memiliki makna antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi sumber motivasi, aspirasi serta tekad perjuangan bangsa Indonesia.
2. Menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakan baik dalam lingkup nasional maupun dunia.
3. Mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa didunia.
4. Mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia.

Pembukaan dan Pasal-Pasal merupakan satu kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Pasal-Pasal merupakan perwujudan, perincian, dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUDNRI 1945 kedalam bentuk Pasal-Pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan

peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya yang meliputi berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam dalam upaya mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki landasan spritual yang sesuai dengan kepribadian Indonesia yaitu Pancasila dan memiliki pula landasan strukutual yang mantap berupa sistem pemerintahan yang stabil 5 tahunan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat dikemukakan hubungan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia tahun 1945, dan semangat kebangkitan nasional, yaitu:

Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaran yang mencakup berbagai bidang kehidupan; sebagai dasar negara Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental, hal tersebut dapat dilihat dalam Pembukaan UUDNRI tahun 1945 alinea ke-4; Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; Pancasila sebagai dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak dan ciri yang khas yang membedakan dengan bangsa lain; Pancasila sebagai kepribadian bangsa mengandung makna bahwa Pancasila memiliki ciri-ciri watak menonjol dalam bangsa Indonesia yaitu gotong royong; Pancasila diwujudkan secara konkrit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam 4 alinea dengan 4 pokok pikiran; cita-cita proklamasi diterjemahkan secara konkrit dalam pokok-pokok pikiran yang pada dasarnya merupakan cita-cita hukum. pokok-pokok pikiran dijabarkan dalam Pasal-Pasal UUDNRI 1945; kebangkitan nasional sangat bermakna dalam perjuang kemerdekaan Indonesia; sejak kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 lahirlah berbagai organisasi dan pergerakan. Puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sebagai rekomendasi dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai semangat kebangkitan nasional, nilai-nilai Pancasila masih tetap aktual dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu perlu di

tumbuh kembangkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Apalagi dalam situasi menghadapi pandemi global yaitu menanggulangi/ memerangi virus corona 19. Harus dilawan dengan gotong royong, persatuan, dan semangat untuk bangkit untuk menyongsong masa depan.

DAFTAR BACAAN

Joeniarta.1986. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

Miriam, Budiarto.2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Nomensen, Sinamo.2014. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Permata Aksara.

Soekarno.1947. Lahirnja Pantja Sila. Bandung: Penerbit Dua R.

Yudi, Latif.2015. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

PERANAN PANCASILA DAN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI *COVID-19*

Wilma Silalahi¹

LATAR BELAKANG

Tugas negara berdasarkan Pancasila dan Konstitusi adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dan Konstitusi merupakan dua hal penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, selain merupakan pandangan hidup dan dasar negara, juga merupakan sistem politik pemerintahan negara Indonesia. Tanpa adanya Pancasila dan konstitusi di tengah krisis global yang sedang melanda seluruh dunia saat ini yaitu pandemi *Covid-19*, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia, sehingga perlu kajian yang lebih mendalam mengenai peranan Pancasila dan Konstitusi di tengah pandemi *Covid-19* yang sedang terjadi saat ini.

Negara sebagai alat kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, mempunyai tugas dan tanggungjawab penuh dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya dan jaminan kesehatan dalam kondisi dan situasi apapun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, merupakan ratifikasai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, dengan tegas diatur mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan,*

¹ Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. IKA PDIH Universitas Diponegoro.

dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”. Sementara Pasal 12 ayat (2) huruf c Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, menyatakan bahwa negara pihak pada kovenan dalam mencapai kesehatan fisik dan mental harus mengupayakan: *Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.*

Dengan demikian, masalah kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prasyarat bagi seseorang untuk dapat secara maksimal mencapai harkat hidupnya, sekalipun juga diakui bahwa pemenuhan kesehatan individu bergantung pada berbagai faktor.² Menurut Komentar Umum No. 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau, bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat. Realisasi hak atas kesehatan dapat tercapai melalui beberapa pendekatan yang beragam, misalnya: pembentukan kebijakan-kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program-program yang dibentuk oleh *World Health Organization* (WHO), atau adopsi instrumen-instrumen hukum. Masih menurut Komentar Umum No. 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau, hak atas kesehatan mencakup beberapa komponen yang dapat dilaksanakan menurut hukum.³ Sehingga di tengah merebaknya wabah ini, pemerintah harus mengutamakan kesehatan warga negaranya. Dan hal tersebut dapat berjalan dengan baik dengan adanya ideologi Pancasila dan konstitusi sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa.

RUMUSAN MASALAH

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik masalah kesehatan, pendidikan, pekerjaan, terutama masalah biaya hidup. Selain itu setelah masa pandemi *Covid-19*, juga tidak luput dari masalah, yang mungkin lebih besar lagi, terutama buat warga negara yang kehilangan pekerjaan dan perusahaan-perusahaan harus

² *Wabah Corona dan Tanggung Jawab Negara*, <https://news.detik.com/kolom/d-4942715/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-negara>, di upload Minggu, 31 Mei 2020, pukul 01.55 WIB.

³ Diadopsi pada Mei 2000, contoh, prinsip non diskriminasi sehubungan dengan fasilitas, barang, dan pelayanan kesehatan secara hukum ditegakkan di beberapa yurisdiksi negara.

dapat bangkit kembali serta permasalahan di berbagai sektor. Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah beserta jajarannya, serta semua pihak harus telah menyiapkan strategi di tengah pandemi *Covid-19*.

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan yang menarik adalah bagaimana peranan Pancasila dan Konstitusi di tengah pandemi *Covid-19*? Dengan merebaknya pandemi *Covid-19* ini, apakah negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan perlindungan dan pemeliharaan sesuai dengan amanat konstitusi? Isu ini menjadi menarik, mengingat pandemi *Covid-19* ini merupakan bencana global serta tidak ada yang memprediksi dan tidak ada persiapan menghadapi bencana global tersebut. Dengan banyaknya kejadian yang menimpa dunia, baik yang mengganggu stabilitas ekonomi maupun kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit sarjana yang saling berargumen bagaimana peranan pemerintah di tengah pandemi *Covid-19* ini. Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi kekurangsiapan dan peranan negara (dalam hal ini pemerintah) di tengah pandemi *Covid-19*, tapi hendak memberi pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana Pancasila dan Konstitusi mempunyai peranan di tengah pandemi *Covid-19* dengan semangat lahirnya Pancasila.

Untuk itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, bahwa Pancasila dan Konstitusi di tengah pandemi *Covid-19* mempunyai peranan penting. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif⁴ atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal,⁵ yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 15.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 42.

sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut normatif analisis.⁶

PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “Panca”,⁷ artinya: “lima” dan “Sila”,⁸ artinya: “asas atau dasar”.⁹ Menurut KBBI, arti “Sila”¹⁰ adalah, aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, atau kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun). Dengan demikian, Pancasila adalah lima pondasi (sila) yang menjadi dasar bernegara di Indonesia.¹¹ Rumusan Pancasila secara sah dan resmi sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu: *Ketuhanan Yang Maha Esa*,¹² *Kemanusiaan yang adil dan beradab*,¹³ *Persatuan Indonesia*,¹⁴ dan *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*,¹⁵ serta dengan mewujudkan suatu *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.¹⁶

⁶ *Ibid.*, hlm. 67-68.

⁷ dr. Bawadiman, *Dari Pancasila Ke Pancasila*, Jakarta: PT. Prima Ganda, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Juli 2013, hlm. 13.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ KBBI, *Arti Kata Sila Menurut KBBI*, <https://jagokata.com/arti-kata/sila.html>, di *upload* Selasa, 26 Mei 2020, pukul 21.00 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut dr. Bawadiman, semua bangsa meyakini dan mengakui adanya Tuhan atau adanya kekuasaan lain yang berada di atas (di luar) kekuasaan manusia, lebih-lebih bagi bangsa yang jelas-jelas sudah memeluk suatu agama tertentu.

¹³ Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih menurut dr. Bawadiman bahwa, semua bangsa juga mempunyai perasaan akan panggilan kemanusiaan, semua orang mempunyai hasrat ingin menolong sesama manusia lebih-lebih kepada pihak yang dilanda kesusahan atau kesengsaraan, dan bersikap menghormati manusia lain, bahkan juga berwatak ingin hidup berdampingan bantu membantu dengan bangsa lain dalam menghadapi hidup dan kehidupan di dunia yang penuh dengan permasalahan yang dalam banyak hal tidak mungkin dapat ditanggulangi sendiri.

¹⁴ Persatuan Indonesia. dr. Bawadiman berpendapat bahwa, semua bangsa di dunia ini mendambakan akan persatuan dan kerukunan bangsanya, ingin menunjukkan identitas bangsanya dan tak ingin melihat bangsanya terpecah belah..

¹⁵ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. dr. Bawadiman berpendapat bahwa, dalam kemajuan peradaban dan ketatanegaraan, semua bangsa pada prinsipnya menjunjung tinggi akan hak-hak rakyatnya, akan wewenang rakyatnya, akan kedaulatan rakyatnya dalam

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pancasila seperti yang dimaksud dalam sistem ketatanegaraan RI, apabila dipandang sila demi sila, satu persatu, masing-masing terlepas satu dengan lainnya, kelima sila itu berdiri sendiri-sendiri, terlihat bahwa Pancasila itu bersifat universal, yang artinya hampir pada semua bangsa yang beradab memiliki keyakinan akan kebenaran dan kebaikan dari hakikat makna yang terkandung dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila.¹⁷ Di dalam batang tubuh Pancasila sudah terkandung seluruh aspek kehidupan manusia.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembuatan dan penerapan undang-undang atau konstitusi. Dengan berlandaskan pada Pancasila, Indonesia dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Pancasila sebagai dasar dan landasan negara merupakan penguat dan pemersatu keberadaan suatu bangsa yang merdeka dan dapat menghindari gangguan dan ancaman yang datang dari dalam dan dari luar.

Suatu negara selayaknya memiliki dasar negara, yang berfungsi antara lain:¹⁸

1. sebagai dasar berdirinya sebuah negara: ketika hendak mendirikan sebuah negara diperlukan sebuah pemikiran yang mendalam tentang dasar negara;
2. sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara: negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa di bawah pimpinan para penyelenggara negara;
3. sebagai dasar partisipasi warga negara: semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama bangsa. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, diperlukan dasar negara sebagai pedoman agar tercipta negara yang maju;
4. sebagai dasar pergaulan antara warga negara;

melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping tentunya kewajiban dari rakyat itu sendiri untuk bangsa dan negaranya. Suara rakyat selalu didengar, kehendak rakyat senantiasa diperhatikan, keinginan rakyat dianggap menentukan segalanya, seperti pepatah bangsa Yunani mengatakan “*Vox Populi Vox Dei*”, artinya, “suara rakyat adalah suara Tuhan” (demikian cara bangsa Yunani dalam mengangkat kedudukan rakyat).

¹⁶ *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. dr. Bawadiman menyatakan bahwa, semua bangsa dan negara yang ada di dunia ini juga menyadari serta ingin mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, ingin mencapai keadilan sosial bagi rakyatnya, dan tidak ada bangsa dan negara yang menginginkan kesengsaraan atau kemelaratan untuk rakyatnya, karena pada hakikatnya tujuan suatu negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (*bonum publicum*).

¹⁷ dr. Bawadiman, ...*Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁸ *10 akibat negara tidak memiliki dasar negara*, <https://brainly.co.id/tugas/11209347>, di upload Minggu, 31 Mei 2020, pukul 21.09 WIB.

5. sebagai dasar dan sumber hukum nasional: sebagai sumber hukum, Pancasila berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan aktivitas negara dan warganya.

Sementara akibat yang terjadi apabila negara tidak mempunyai dasar negara, antara lain:¹⁹

1. negara akan hancur karena tidak mempunyai landasan yang kuat, ibarat bangunan akan roboh tanpa sebuah tiang, sama seperti negara yang tidak mempunyai dasar negara;
2. tidak memiliki identitas yang jelas di mata dunia/tidak di akui dunia;
3. negara akan rentan kehancuran;
4. tidak adanya tanggung jawab antara rakyat dengan pemerintahnya;
5. tidak adanya rasa kepercayaan dari negara lain;
6. tidak mempunyai pedoman untuk menyelenggarakan sebuah kehidupan bernegara;
7. negara tidak akan maju karena tidak mempunyai cita-cita yang jelas;
8. tidak memiliki dasar acuan untuk kehidupan bernegara;
9. rakyatnya akan hancur karena tidak mempunyai pegangan nilai-nilai kehidupan;
10. negara akan mengalami berbagai permasalahan, seperti krisis sosial, krisis ekonomi, dan masih banyak lagi.

Konstitusi Sebagai Hukum yang Hidup

Kata konstitusi berasal dari bahasa Inggris “*constitution*”²⁰, bahasa Belanda “*constitutie*”,²¹ bahasa Latin “*contitutio, constituere, constituante*”,²² bahasa Perancis “*constitue*”,²³ dan bahasa Jerman “*vertassung, konstitution*”,²⁴ serta dalam ketatanegaraan RI “undang-undang dasar”.²⁵ Menurut KBBI, “konstitusi” artinya, segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb), atau undang-undang dasar suatu negara.²⁶ Konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara-biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Arti kata konstitusi menurut KBBI*, <https://jagokata.com/arti-kata/konstitusi.html>, di upload Rabu, 27 Mei 2020, pukul 00.15 WIB.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Sehingga, konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara.²⁷

Dengan demikian, konstitusi atau UUD dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi ini merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Selain itu, para ahli juga memberikan pengertian konstitusi, antara lain:²⁸ menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Selain itu, Herman Heller, berpendapat bahwa konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Sementara Lasalle menyatakan bahwa konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb. L.J Van Apeldoorn berpendapat bahwa, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. Selain itu, Koernimanto Soetopawiro, menyatakan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa latin *cisme* yang berarti "bersama dengan" dan *statute* yang berarti "membuat sesuatu agar berdiri". Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama. Carl schmitt membagi konstitusi ke dalam 4 (empat) pengertian yaitu, bahwa konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu:²⁹

1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.
2. Konstitusi sebagai bentuk negara.
3. Konstitusi sebagai faktor integrasi.
4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara.

Dalam arti relatif, konstitusi dibagi menjadi 2 (dua) pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan *borjuis* agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi

²⁷ *Konstitusi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>, di *upload* Rabu, 27 Mei 2020, pukul 00.30 WIB.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya). Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Sedangkan, konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

Konstitusi tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Miriam Budiardjo berpendapat bahwa, para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik menyatakan bahwa konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi, maupun alokasi.³⁰ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat pula konstitusi politik atau hukum.³¹

Dengan demikian, konstitusi menurut CF. Strong terdiri dari: (1) konstitusi tertulis (*documentary constitution* atau *written constitution*) adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara; dan (2) konstitusi tidak tertulis/konvensi (*non-documentary constitution*)³² adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.³³

Tujuan dari konstitusi adalah:³⁴

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini dimaksudkan apabila tanpa pembatasan kekuasaan penguasa, dikhawatirkan konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan dapat merugikan rakyat banyak.
2. Melindungi HAM, artinya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

³⁰ Miriam Budiardjo dkk, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2003. Dalam *Konstitusi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945 serta Mahkamah Konstitusi*, Makalah. Dalam *Konstitusi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>.

³² Syarat-syarat konvensi adalah:

1. Diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggara negara.
2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945.
3. Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.

³³ *Konstitusi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>, di *upload* Rabu, 27 Mei 2020, pukul 00.30 WIB.

³⁴ *Ibid.*

3. Pedoman penyelenggaraan negara, artinya tanpa adanya pedoman konstitusi negara tidak akan berdiri dengan kokoh.

Konstitusi menurut Sri Sumantri, umumnya memuat unsur: (a) jaminan terhadap HAM dan warga negara; (b) susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan (c) pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Sementara menurut Miriam Budiarjo, konstitusi memuat tentang: (a) organisasi negara; (b) HAM; (c) prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum; (d) cara perubahan konstitusi. Koerniatmanto Soetoprawiro, menyatakan bahwa konstitusi berisi tentang: (a) pernyataan ideologis; (b) pembagian kekuasaan negara; (c) jaminan HAM; (d) perubahan konstitusi; dan (e) larangan perubahan konstitusi.³⁵ Selain itu, suatu konstitusi mempunyai sifat:³⁶

1. Fleksibel/luwes, apabila konstitusi/undang-undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
2. *Rigid*/kaku, apabila konstitusi/undang-undang dasar sulit untuk diubah.

Pancasila dan Konstitusi

Keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan konstitusi, yaitu tampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Sedangkan keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu: konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat, oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik. Pada dasarnya konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.³⁷

Sementara, perbedaan Pancasila dan Konstitusi di Indonesia antara lain:³⁸

1. Pancasila adalah dasar negara Indonesia sedangkan Konstitusi adalah undang-undang;
2. Isi Pancasila dan Konstitusi berbeda walaupun sama-sama merupakan hal yang penting;
3. Konstitusi memperjelas dari Pancasila;

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ 4 Perbedaan Pancasila dan Konstitusi di Negara Indonesia, <https://gurupkn.com/perbedaan-pancasila-dan-konstitusi>, di upload Selasa, 26 Mei 2020, pukul 10.57 WIB.

4. Pancasila digunakan sebagai sebuah dasar untuk menerapkan isi dari konstitusi dan pelaksanaan tersebut berada di bawah wewenang pemerintah.

Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease (Covid-19) atau yang lebih dikenal dengan virus corona merupakan suatu jenis virus baru dan mempunyai sifat menular yang sedang melanda dunia dan merupakan bencana nonalam yang sedang dihadapi oleh negara-negara. Penyebaran *Covid-19* ini, bekerja dengan kecepatan yang luar biasa dan menyebar ke seluruh dunia serta sudah sangat banyak menelan korban³⁹ dan kerugian harta benda. *Covid-19* dikatakan pandemi global, pada saat diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 dengan jumlah terinfeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000 (seratus dua puluh satu ribu) orang.⁴⁰

Covid-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan serta dikategorikan sebagai penyakit menular yang dapat memicu kedaruratan kesehatan masyarakat. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok.⁴¹ Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru.⁴² Akan tetapi dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS.⁴³ Berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

³⁹ Wilma Silalahi, *Covid-19? Jangan Panik*, Opini Konstitusi, Majalah Konstitusi No. 157 – Maret 2020, https://mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_175_1.%20Edisi%20Maret%20%202020%20.pdf, hlm. 10-13, di *upload* Rabu, 27 Mei 2020, pukul 22.34 WIB.

⁴⁰ World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, diakses dari <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020> pada 16 Maret 2020. Lihat dalam Ega Ramadanti, *Covid-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>, di *upload* Rabu, 27 Mei 2020, pukul 22.47 WIB.

⁴¹ Heldavidson, *First Covid-19 case happened in November, China government records show – report2020*, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>, pada 20 Maret 2020. Lihat dalam Ega Ramadanti, *Op. Cit.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS*, 2020, diakses dari <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116>. Lihat dalam Ega Ramadanti, *Op. Cit.*

Negara Republik Indonesia Nomor 5063, bahwa pemerintah wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengumumkan/mengungkapkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan.

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam menghadapi pandemi *Covid-19*, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 298;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;
 10. Pemberlakuan *social distancing* dan *physical distancing*, yaitu larangan berkumpul atau berkerumun di tempat-tempat ibadah, sarana pendidikan, ruang publik, ruang perkantoran.

Pancasila dan Konstitusi di Tengah Pandemi *Covid-19*

Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, pemerintah mempunyai tanggungjawab konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kesehatan merupakan salah satu unsur hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi, sehingga negara memberikan jaminan terhadap kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Konstitusi.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dan dijamin haknya secara konstitusional. Jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, menyatakan "*Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat*". Selain itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 juga menegaskan bahwa "*memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap*

orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*).⁴⁴

Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh negara.⁴⁵

Dengan telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional, Presiden mengumumkan secara resmi pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa terdapat 2 (dua) pasien pertama yang terkena *Covid-19*. Kemudian Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada masyarakat agar tidak panik. Beragam reaksi ditunjukkan oleh masyarakat dan berbagai pihak. Reaksi dari berbagai kepala daerah termasuk universitas juga negara-negara, bermacam-macam, masing-masing mempunyai strategi dalam menghadapi pandemi ini.⁴⁶ Kemudian, pada 31 Maret 2020 di Istana Bogor, Presiden Jokowi juga menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.⁴⁷

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting di masa bencana pandemi seperti ini. Tetapi tanpa di dukung kerjasama oleh semua pihak terutama warga negara sebagai pendukung kebijakan pemerintah, seharusnya bencana global ini dapat kita atasi bersama-sama. Karena hal tersebut juga merupakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*Segala warga negara bersamaan*

⁴⁴ Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, 2014, Koleksi Dokumentasi Elsam, diakses dari https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf. Lihat dalam Ega Ramadayanti, *Op. Cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Wabah Corona dan Tanggung Jawan Konstitusional Negara*, <https://republika.co.id/berita/q78l63318/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-konstitusional-negarahttps://republika.co.id/berita/q78l63318/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-konstitusional-negara>, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 20.25 WIB.

⁴⁷ *Virus Corona: ‘Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat’ dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang boleh dan tidak boleh*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439>, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.41 WIB.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari sini kita dapat melihat bahwa untuk dapat mencapai suatu tujuan dari kebijakan, maka pemerintah dan warga negara harus bersama-sama dan bergotong royong dalam mewujudkannya.

Pancasila dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (*Unity in Diversity*), yang bermakna “walupun berbeda-beda namun pada hakikatnya Indonesia tetap satu”. Selain sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan falsafah dan pandangan hidup yang merekatkan segala perbedaan, serta memiliki fungsi sentral dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga Pancasila merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.⁴⁸ Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 bukan berarti tanpa masalah. Berbagai ideologi tandingan dan gerakan yang menentang Pancasila dimunculkan oleh berbagai oknum dan kelompok. Selain berpotensi pada disintegritas bangsa, ideologi-ideologi tandingan tersebut juga telah memakan korban jiwa, antara lain: Gerakan 30 September/PKI Tahun 1965 (yang dikenal dengan sebutan G-30S/PKI),⁴⁹ Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu),⁵⁰ Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI TII),⁵¹ Negara Islam Indonesia (NII),⁵² Gerakan Aceh Merdeka (GAM),⁵³ Gerakan Papua Merdeka, Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta),⁵⁴ dll. Dengan demikian, apabila Pancasila tidak ada, bangsa Indonesia dapat terpecah belah. Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sudah selayaknya kita jaga dan pertahankan. Peranan Pancasila melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di tengah pandemi *Covid-19* ini dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam menghadapinya. Seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke sedang diuji. Dengan mengakui dan berserah diri kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai dengan sila pertama secara ikhlas dan tawakal serta menerima penyebaran mewabahnya virus *Covid-19* sebagai bagaian yang

⁴⁸ *Strategi Menyelamatkan Pancasila*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/21112671/strategi-menyelamatkan-pancasila>, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 20.43 WIB.

⁴⁹ *Gerakan 30 September*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.30 WIB.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *DI TII: Pengertian, Latar Belakang, Pemberontakan, Tujuan, Kepanjangan*, <https://ppkn.co.id/di-tii/>, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.32 WIB.

⁵² *Negara Islam Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.29 WIB.

⁵³ *Gerakan Aceh Merdeka*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.28 WIB.

⁵⁴ *Permesta*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Permesta>, di upload Kamis, 28 Mei 2020, pukul 21.27 WIB.

harus dijalani dengan sikap sabar serta taat untuk mengikuti anjuran dan aturan pemerintah, maka *Covid-19* ini dapat dilalui bersama.

Sebagai bangsa yang adil dan beradab, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang toleran dan memiliki sifat kemanusiaan sesuai dengan sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Bangsa Indonesia merupakan warga negara yang taat akan aturan, memiliki rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab dengan menahan diri untuk mengikuti anjuran pemerintah *stay at home* kecuali ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan atau diwakilkan. Selain itu, sebagai warga negara yang adil dan beradab, juga harus dapat menahan diri dengan tidak berkumpul dalam keramaian dan menjaga jarak dengan orang-orang sekitar (*social distancing* dan *physical distancing*).

Sebagai bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan, sesuai dengan sila ketiga “Persatuan Indonesia”, bangsa Indonesia harus dapat membuktikan persatuannya dalam menghadapi pandemi *Covid-19* ini dengan sabar dan mengikuti aturan pemerintah sebagai warga negara yang baik. Implementasi sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, yaitu berikan kepercayaan kepada pemerintah dan jajarannya dengan partisipasi dan dukungan seluruh warga negara dalam melaksanakan tugasnya. Sementara melalui sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat dilaksanakan melalui berbagai langkah strategis dan taktis untuk menciptakan rasa keadilan yang sama buat seluruh rakyatnya tanpa membedakan faktor suku, agama, status sosial, kedudukan, dan jabatan.

Sedangkan peranan konstitusi di tengah pandemi *Covid-19* adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menghadapi *Covid-19* sebagai dasar mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Apabila tidak ada konstitusi yang mengatur, dapat mengakibatkan *chaos*. Konstitusi sebagai hukum yang berlaku serta yang mengatur sistem ketatanegaraan, walaupun dengan adanya krisis dunia ini, tidak menjadikan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Dengan semakin banyaknya korban yang berjatuh, pemerintahan mulai menerapkan berbagai kebijakan, antara lain:

1. Memberlakukan pembatasan sosial atau *social distancing* dalam meredam penyebaran virus *Covid-19* yang sudah mewabah.
2. Pengaturan *work from home* dan *work from office*.
3. Berbagi dengan sesama, misalnya berbagi sedikit rejeki kepada yang sangat membutuhkan, berbagi masker, *hand sanitizer*, pelindung kesehatan, pangan untuk

keluarga pra sejahtera, keluarga yang kehilangan pekerjaan, relawan kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat.

4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan sekitar tentang menjaga kebersihan di rumah dan lingkungan sekitar dan bagaimana penanganan *Covid-19*.
5. Bergotong royong melakukan bersih-bersih lingkungan sekitar dan menyediakan perangkat cuci tangan (sabun dan air mengalir).
6. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama.
7. Memperkuat ketahanan keluarga, dengan cara merekatkan hubungan keluarga.
8. Jaminan pelayanan kesehatan.⁵⁵
9. Jaminan ketersediaan bahan pokok pangan.⁵⁶
10. Jaminan Keamanan.⁵⁷
11. Jaminan ketersediaan listrik, BBM, dan gas.⁵⁸
12. Jaminan ketersediaan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi.⁵⁹
13. Jaminan insentif dan bantuan ekonomi.⁶⁰

⁵⁵ Pemerintah memberikan pelayanan penuh secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia serta siapapun warga negara asing yang sedang berada di Indonesia yang terkena virus covid-19, selama perawatan hingga sembuh, bahkan termasuk juga biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia Menghadapi Wabah Virus Corona*, <https://rmol.id/read/2020/03/22/426550/pancasila-mempersatukan-indonesia-menghadapi-wabah-virus-corona>, di upload Sabtu, 30 Mei 2020, pukul 22.26 WIB.

⁵⁶ Pemerintah sudah mengantisipasi dan menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok pangan dan minuman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam 3 (tiga) alternatif durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia, ...Op. Cit.*

⁵⁷ Sudah waktunya bagi Presiden Jokowi untuk melakukan konsolidasi dan persiapan untuk menggerakkan seluruh pasukan TNI dan Polri dari Aceh sampai Papua, untuk menjaga keamanan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah NKRI dengan 3 (tiga) alternatif juga, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pemerintah harus dapat berhitung dan mempersiapkan jaminan logistik kebutuhan hidup seluruh keluarga pasukan TNI dan Polri, serta tentunya kebutuhan lengkap untuk memproteksi pelindung kesehatan seluruh aparat TNI dan Polri agar dapat mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, di tengah terik matahari serta dinginnya malam di tengah-tengah serangan wabah virus covid-19. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia, ...Op. Cit.*

⁵⁸ Pemerintah sudah memperhitungkan berlapis-lapis strategi pengamanan ketersediaan pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan gas untuk kebutuhan rumah tangga seluruh rakyat Indonesia. Berbagai lapis strategi dan taktik sudah diperhitungkan dengan 3 (tiga) alternatif durasi, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai dengan masa berlangsungnya wabah virus covid-19 di Indonesia karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok hidup umat manusia pada era saat ini. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia, ...Op. Cit.*

⁵⁹ Pemerintah harus menjamin kontinuitas dari ketersediaan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi. Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah harus memastikan bahwa sistem telekomunikasi dan sistem teknologi informasi bangsa Indonesia akan tetap stabil dan dapat dijamin keandalannya jika harus menghadapi wabah virus covid-19 dalam 3 (tiga) alternative, yaitu dengan durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada era *borderless* ini, kebutuhan manusia terhadap sistem telekomunikasi dan teknologi informasi sudah sama skala prioritasnya dengan kebutuhan pokok akan makanan dan minuman. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia, ...Op. Cit.*

Dari contoh-contoh di atas, terlihat bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila belum hilang di kehidupan masyarakat serta merupakan cerminan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, dengan mewabahnya pandemi *Covid-19* ini, pendidikan Pancasila dan Konstitusi sangat dibutuhkan dalam perkembangan dan penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, segala aktivitas dilakukan dengan teknologi. Dengan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran akan berkonstitusi, hal-hal yang tidak diinginkan dapat diatasi dengan sendirinya. Bagaimana apabila tidak ada hukum dasar, masyarakat dapat mempergunakan teknologi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagaimana sesama saling berperang dan menjatuhkan dengan teknologi.

Dengan demikian, kita sangat bersyukur bahwa dari sejak dini sudah diajarkan nilai-nilai luhur Pancasila, baik melalui pendidikan di sekolah, tempat ibadah, keluarga, masyarakat, bahkan di dunia maya, yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi tetapi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Konstitusi. Selain itu, hubungan kekeluargaan sebagaimana yang diatur dalam nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Bagaimana menciptakan dan membangun hubungan keluarga di tengah-tengah pandemi *Covid-19* ini, karena pertemuan yang intens.

KESIMPULAN

Pandemi *Covid-19* merupakan suatu bencana dunia yang kemunculannya tidak ada yang dapat memprediksi dan bahkan hingga tulisan ini ditulis, belum ada vaksin untuk mengatasi *Covid-19* ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan regulasi terkait dengan kejadian seperti ini. Selain itu perlu diperhatikan keadaan masyarakat akibat dari pandemi ini, baik masalah kesejahteraan, pekerjaan, ekonomi, termasuk masalah psikologisnya yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan mereka ke depannya. Pancasila dan Konstitusi mempunyai peran yang sangat penting di tengah-tengah pandemi *Covid-19* ini. Tanpanya, mungkin akan terjadi banyak perpecahan, pemberontakan, saling tuduh-menuduh, saling bunuh-membunuh, dll. Dengan adanya

⁶⁰ Pemerintah memberikan bantuan konkrit dana talangan bagi seluruh rakyat miskin di Indonesia yang hanya mengandalkan penghasilan dan pendapatan dari pekerjaan harian. Pemerintah juga memerintahkan kepada seluruh perbankan serta lembaga keuangan lainnya untuk memberikan diskresi serta memasukkan rasa kemanusiaan atas bencana dan wabah virus covid-19 ini sebagai faktor "*force majeure*" sehingga seluruh kontrak serta kesepakatan tentang hak dan kewajiban di dalamnya sudah memenuhi unsur adanya kegentingan yang memaksa di luar kekuasaan manusia. Perbankan atau lembaga keuangan manapun yang terdengar melakukan intimidasi atau tindakan tidak berperikemanusiaan kepada nasabah atau debiturnya. Segera diberlakukan klausula "*force majeure*" yang ada diatur dalam seluruh peraturan hukum dan aturan kontrak internasional. Lihat *Pancasila Mempersatukan Indonesia, ...Op. Cit.*

Pancasila dan Konstitusi, perpecahan dapat dihindarkan, justru sikap saling tolong menolong yang semakin tampak di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu Pancasila dan Konstitusi merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar dan digantikan oleh siapa atau apapun juga, serta merupakan identitas diri bangsa Indonesia yang unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, Pancasila dan Konstitusi merupakan filter dalam implementasi ketatanegaraan dan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arti kata konstitusi menurut KBBI, <https://jagokata.com/arti-kata/konstitusi.html>.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

DI TII: Pengertian, Latar Belakang, Pemberontakan, Tujuan, Kepanjangan, <https://ppkn.co.id/di-tii/>.

dr. Bawadiman, *Dari Pancasila Ke Pancasila*, Jakarta: PT. Prima Ganda, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Juli 2013.

Ega Ramadayanti, *Covid-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, <http://fh.unpad.ac.id/Covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>.

Gerakan Aceh Merdeka, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka.

Gerakan 30 September, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September.

Heldavidson, *First Covid-19 case happened in November, China government records show – report2020*, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-Covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>, pada 20 Maret 2020.

Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, 2014*, Koleksi Dokumentasi Elsam, diakses dari https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf.

Jimly Asshiddiqie, *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945 serta Mahkamah Konstitusi*, Makalah.

KBBI, *Arti Kata Sila Menurut KBBI*, <https://jagokata.com/arti-kata/sila.html>.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Komentar Umum No. 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Konstitusi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Negara Islam Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia.

NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS, 2020*, diakses dari *virus* <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116>.

Pancasila Mempersatukan Indonesia Menghadapi Wabah Virus Corona, <https://rmol.id/read/2020/03/22/426550/pancasila-mempersatukan-indonesia-menghadapi-wabah-virus-corona>.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 298.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512.

Permesta, <https://id.wikipedia.org/wiki/Permesta>.

Miriam Budiardjo dkk, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

Strategi Menyelamatkan Pancasila,

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/21112671/strategi-menyelamatkan-pancasila>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

—, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.

—, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

—, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

—, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

—, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

—, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516.

Virus Corona: 'Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat' dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang boleh dan tidak boleh, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439>.

Wabah Corona dan Tanggung Jawab Negara, <https://news.detik.com/kolom/d-4942715/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-negara>.

Wabah Corona dan Tanggung Jawan Konstitusional Negara, <https://republika.co.id/berita/q78163318/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-konstitusional-negara><https://republika.co.id/berita/q78163318/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-konstitusional-negara>.

Wilma Silalahi, *Covid-19? Jangan Panik*, Opini Konstitusi, Majalah Konstitusi No. 157 – Maret 2020,

https://mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_175_1.%20Edisi%20Maret%20%202020%20.pdf.

World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, diakses dari <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-Covid-19—11-march-2020> pada 16 Maret 2020.

4 *Perbedaan Pancasila dan Konstitusi di Negara Indonesia*, <https://gurupkn.com/perbedaan-pancasila-dan-konstitusi>.

10 *akibat negara tidak memiliki dasar negara*, <https://brainly.co.id/tugas/11209347>.

